

SERI EKONOMI DAN KEUANGAN SYARIAH

PENGELOLAAN ZAKAT YANG EFEKTIF:

Konsep dan Praktik di Beberapa Negara

PENGELOLAAN ZAKAT YANG EFEKTIF:

Konsep dan Praktik di Beberapa Negara

DEKS Bank Indonesia – P3EI-FE UII



BANK INDONESIA

DEPARTEMEN EKONOMI DAN KEUANGAN SYARIAH

Perpustakaan Nasional: Katalog dalam terbitan (KDT)

Pengelolaan Zakat yang Efektif: Konsep dan Praktik di Berbagai Negara

Seri Ekonomi dan Keuangan Syariah

Diterbitkan atas kerjasama:

Departemen Ekonomi dan Keuangan Syariah - Bank Indonesia

P3EI Fakultas Ekonomi - Universitas Islam Indonesia

Edisi Pertama, Agustus 2016

ISBN : 978-602-60042-0-8

Penerbit:

Departemen Ekonomi dan Keuangan Syariah - Bank Indonesia

Jl. M.H. Thamrin No.2 Jakarta 10350

No Telepon : 021-29810000(ext:2406) No Fax 021-2311128

E-mail:DEKS@bi.go.id

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Dilarang memperbanyak karya tulis ini dengan bentuk dan cara apapun tanpa ijin tertulis dari penerbit

Sambutan Gubernur Bank Indonesia

Bismillahirrahmanirrahim

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh

Puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat-Nya kepada kita semua, serta shalawat dan salam semoga tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, suri tauladan yang telah membawa perubahan dalam tatanan kehidupan manusia, termasuk dalam melakukan kegiatan perekonomian dan keuangan.

Zakat sebagai salah satu pilar dalam agama Islam memperlihatkan semangat mendukung perekonomian yang berkeadilan, dengan menitikberatkan pada mekanisme redistribusi dalam mengatasi berbagai kesenjangan ekonomi dan sosial. Sistem zakat yang efektif disertai dengan mekanisme pemberdayaan masyarakat secara terpadu, dapat mengantarkan kesejahteraan yang lebih tinggi kepada para penerima zakat sehingga pada waktunya akan mampu beralih mencapai tingkatan mandiri sebagai pembayar zakat. Sistem zakat yang disertai pemberdayaan ini pada gilirannya secara kolektif akan mendukung tumbuhnya sentra-sentra produksi baru yang dapat berkontribusi terhadap kesinambungan dan inklusivitas program pembangunan nasional.

Meskipun beberapa negara dengan populasi muslim mayoritas sudah mulai kembali menggalakkan sistem zakat, perkembangan sistem zakat secara umum masih berada pada tahap awal dengan kontribusi yang relatif terbatas. Tingkat kontribusi zakat yang rendah terhadap perekonomian suatu negara disebabkan oleh belum terintegrasinya pengelolaan zakat dengan kebijakan ekonomi secara nasional, maupun pengelolaan zakat yang belum memenuhi prinsip tata kelola yang baik. Dalam hal ini, sistem zakat perlu memiliki kualitas tata kelola yang unggul untuk mendapatkan kepercayaan dari masyarakat dengan melakukan penyaluran secara efektif, efisien, dan akuntabel.

Sebagai salah satu upaya untuk mendapatkan tata kelola sistem zakat yang handal, Bank Indonesia bersama-sama dengan BAZNAS (Badan Amil Zakat Nasional) dan IRTI (*Islamic Research and Training Institute*) IDB (*Islamic Development Bank*) dalam wadah kerjasama *international working group* telah menyusun *Zakat Core Principles* sebagai kerangka pengaturan dan pengawasan

Sambutan Gubernur Bank Indonesia

pengelolaan zakat berstandar internasional. Upaya untuk memperkuat tata kelola sistem zakat ini seiring sejalan dengan program prioritas pemerintah dalam rangka menanggulangi kemiskinan dan memperkuat pondasi pembangunan nasional yang berkesinambungan dan inklusif.

Mengingat potensi zakat yang sedemikian besar bagi pembangunan ekonomi, Bank Indonesia berinisiatif menyediakan referensi pengelolaan zakat dari sudut pandang kebijakan ekonomi dalam bentuk Modul Pengelolaan Zakat yang Efektif, yang terutama ditujukan bagi mahasiswa strata I. Kami meyakini modul ini akan dapat memberikan sudut pandang secara komprehensif dampak zakat bagi perekonomian, yang tidak hanya diukur dari besaran tambahan nilai material akibat zakat secara agregat, namun juga dilihat berdasarkan distribusi sumber daya bagi setiap pelaku ekonomi.

Akhir kata, kami menyampaikan ucapan terima kasih kepada seluruh pihak baik tim penulis, pada narasumber dari BAZNAS, jajaran perguruan tinggi, Kementerian Agama, lembaga-lembaga amil zakat di Indonesia, maupun pihak-pihak terkait lainnya, yang telah menyumbangkan pikiran dan waktunya dalam rangka penyelesaian buku ini. Semoga Allah memberikan limpahan rahmat dan RidhoNya, dan semoga buku ini dapat memberikan manfaat dan menambah khazanah pengetahuan di bidang ekonomi dan keuangan syariah di Indonesia.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh

Jakarta, Juli 2016
Gubernur Bank Indonesia



Agus D.W Martowardojo

Kata Pengantar

Kepala Departemen Ekonomi dan Keuangan Syariah

Bismillahirrahmanirrahim

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh

Puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karuniaNya, sehingga Bank Indonesia dengan dukungan dari berbagai pihak dapat menerbitkan modul Pengelolaan Zakat yang Efektif bertepatan dengan peringatan HUT BI ke-63. Shalawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW yang menjadi suri tauladan dalam mengimplementasikan ajaran Islam yang rahmatan lil 'alamin.

Indonesia memiliki potensi besar dalam bidang ekonomi dan keuangan syariah, namun demikian potensi ini tidak akan memberikan manfaat optimal tanpa dukungan dan komitmen dari berbagai pihak untuk mengembangkannya. Dalam rangka mendukung pengembangan tersebut, saat ini Bank Indonesia sedang menyusun blueprint Pengembangan Ekonomi dan Keuangan Syariah. Salah satu pilar dari blueprint tersebut adalah Pengembangan Sumber Daya Insani. Penyusunan Modul Zakat yang ditujukan sebagai referensi bagi perguruan tinggi, merupakan bentuk konkret dukungan Bank Indonesia dan sejalan dengan pelaksanaan pilar pengembangan Sumber Daya Insani.

Modul ini disusun melalui kerja sama antara Bank Indonesia dan Universitas Islam Indonesia. Modul ini ditujukan sebagai referensi bahan ajar bagi mahasiswa S1 atau setara. Modul ini merupakan edisi pertama dan akan terus disempurnakan pada edisi-edisi berikutnya. Selanjutnya, dalam rangka melengkapi referensi bagi perguruan tinggi, Bank Indonesia akan menyusun modul-modul lain yang terkait dengan ekonomi keuangan syariah.

Pada kesempatan ini, kami menyampaikan terima kasih kepada tim penyusun dan seluruh pihak yang telah menyisihkan waktu dan menyumbangkan tenaganya dalam rangka penyelesaian modul ini. Kami menyadari bahwa masih terdapat kekurangan dalam modul ini. Untuk itu, kami menerima

Kata Pengantar

Kepala Departemen Ekonomi dan Keuangan Syariah

dengan terbuka bila ada masukan dan saran guna penyempurnaan modul ini di masa mendatang. Akhirnya, kami berharap modul ini dapat bermanfaat bagi masyarakat dan dapat dijadikan sebagai stimulan pemikiran dalam upaya pengembangan ekonomi dan keuangan syariah di Indonesia.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh

Jakarta, Juli 2016

Kepala Departemen Ekonomi dan Keuangan Syariah



M. Anwar Bashori

Sambutan Gubernur Bank Indonesia	iii
Kata Pengantar Kepala Departemen Ekonomi dan Keuangan Syariah	v
Daftar Isi.....	vii
Daftar Istilah	ix
1. ZAKAT DAN PENGENTASAN KEMISKINAN	1
1.1. Pembangunan dan Kemiskinan	2
1.2. Kemiskinan Menurut Islam.....	15
2. EKONOMI ZAKAT.....	31
2.1. Rasionalitas Ekonomi Kewajiban Zakat.....	32
2.2. Zakat dan Implikasinya dalam Perekonomian	35
2.3. Zakat dan Perilaku Konsumsi	37
2.4. Pengaruh Zakat terhadap Investasi.....	41
2.5. Zakat dan Pertumbuhan Ekonomi	46
2.6. Zakat dan Distribusi Pendapatan	49
2.7. Zakat dan Kesempatan Kerja	50
2.8. Zakat dan Sistem Jaminan Sosial	51
2.9. Perlunya Tata Kelola Zakat secara Terintegrasi	52
3. ZAKAT, SEJARAH DAN KERANGKA HUKUM ZAKAT	57
3.1. Pengertian Zakat, Infak dan Sedekah.....	58
3.2. Sejarah Zakat	65
3.3. Tinjauan Fiqih Tentang Zakat	75
3.4. Isu Fiqih Zakat Kontemporer.....	101
4. TATA KELOLA ZAKAT	107
4.1. Pengertian Amil Zakat.....	107
4.2. Kegiatan Utama Amil Zakat	109
4.3. Keunikan Organisasi Pengelola Zakat (OPZ).....	129
4.4. Prinsip-Prinsip Inti Zakat (<i>Zakat Core Principles-ZCP</i>)	131

Daftar Isi

4.5. Kualifikasi Sumber Daya Manusia Amil.....	146
4.6. Kerangka dan Model Kelembagaan Zakat.....	147
5. SISTEM DAN KELEMBAGAAN ZAKAT	151
5.1. Sistem dan Kelembagaan Zakat	152
5.2. Kerangka Regulasi dan Pengawasan Zakat	153
5.3. Sistem Pelaporan dan Akuntansi Zakat.....	154
5.4. Asosiasi dan Forum Organisasi Zakat	158
5.5. Pendidikan, Riset dan Pengembangan Zakat	163
5.6. Lembaga Sertifikasi Profesi	172
5.7. Ikatan Akuntansi Indonesia (IAI)	175
5.8. Advokasi dan Peradilan	176
6. REGULASI DAN TATA KELOLA ZAKAT DI BERBAGAI NEGARA	179
6.1. Regulasi dan Tata Kelola Zakat di Negara yang Mewajibkan Zakat	181
6.2. Regulasi dan Tata Kelola Zakat di Negara yang Tidak Mewajibkan Zakat	200
7. DAFTAR PUSTAKA.....	229

- Agama langit (samawi):
Agama yang dipercaya oleh para pengikutnya dibangun berdasarkan wahyu Allah. Suatu agama disebut agama Samawi jika mempunyai definisi Tuhan yang jelas, mempunyai penyampai risalah (Nabi/Rasul) dan mempunyai kumpulan wahyu dari Tuhan yang diwujudkan dalam Kitab Suci. Agama-agama besar yang dianggap agama samawi diantaranya Yahudi, Kristen, Islam. Kebalikan dari agama samawi adalah Agama Ardhi.
- Amil atau amil zakat:
orang atau pihak yang diberi tugas untuk mengumpulkan, mengelola dan membagikan zakat.
- Aset tidak produktif:
Setiap bentuk kekayaan yang berpotensi untuk tumbuh namun tidak digunakan dalam produksi, misalnya emas yang disimpan.
- Badan Arbitrase Zakat:
lembaga yang berperan sebagai mediasi atas sengketa yang mungkin muncul antar pihak dalam pengelolaan zakat
- Baitul Mal:
Berasal dari bahasa Arab yang berarti rumah harta. Baitul Mal adalah suatu lembaga atau pihak yang mempunyai tugas khusus menangani segala harta umat, baik berupa pendapatan maupun pengeluaran negara.
- Basel Core Principles (BCP):
standar minimum untuk regulasi kehati-hatian dan pengawasan bank dan sistem perbankan yang diakui secara internasional
- BAZ:
Badan Amil Zakat, yaitu suatu organisasi atau badan negara yang berwenang untuk mengelola dana zakat, infaq dan sedekah
- *Corporate Social Responsibility* (CSR) atau tanggung Jawab Sosial Perusahaan:
Suatu konsep bahwa organisasi, terutama perusahaan adalah memiliki berbagai bentuk tanggung jawab terhadap seluruh pemangku kepentingannya, yang di antaranya adalah konsumen, karyawan, pemegang

saham, komunitas dan lingkungan dalam segala aspek operasional perusahaan yang mencakup aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan

- Dewan Pengawas Syariah (DPS):
Dewan yang mempunyai tugas utama mengarahkan, mengawasi dan membimbing terhadap kepatuhan syariah dari pengelolaan zakat di OPZ
- Dinar (emas):
Uang emas murni yang memiliki berat 1 mitsqal atau setara dengan 1/7 troy ounce. Menurut Islamic Mint Nusantara (IMN) satu dinar memiliki berat 4,44 gram, sedangkan menurut World Islamic Mint (WIM), 1 dinar memiliki berat 4,25 gram.
- Dirham (perak):
Uang perak Islam berdasarkan ketentuan Islamic Mint Nusantara (IMN) memiliki kadar perak murni dengan berat 1/10 troy ounce atau setara dengan 3,11 gram.
- Efek penumpang gelap (free rider effect):
Perilaku atau reaksi seseorang akibat adanya kesempatan menikmati layanan dengan tanpa adanya kewajiban untuk memberikan kontribusi
- Efek perbuatan baik (good act effect):
Perilaku atau reaksi seseorang akibat adanya perasaan telah melakukan perbuatan baik
- Fakir:
Orang yang tidak berpenghasilan atau berpenghasilan kurang dari setengah kebutuhan pokok minimumnya (Menurut mazdhab Maliki dan Syafi'i)
- Filantropi:
cinta kasih (kedermawanan dan sebagainya) kepada sesama
- Forum Organisasi Zakat (FOZ):
Asosiasi dari Organisasi Pengelola Zakat Indonesia yang berkedudukan dan berpusat di Ibu kota Negara Indonesia dan dapat membuka perwakilan di tempat lain
- Fuqaha :
Ulama yang memiliki keahlian di bidang hukum syariat
- Garis Kemiskinan Makanan (GKM):
Nilai pengeluaran kebutuhan minimum makanan (52 komoditi) yang disetarakan dengan 2100 kilokalori perkapita perhari, komponen dari GK yang digunakan oleh BPS.

- **Garis Kemiskinan (GK):**
Tingkat pendapatan yang digunakan untuk mengukur batas seseorang disebut miskin. BPS menggunakan rata-rata pengeluaran perkapita per bulan untuk mengukur Garis kemiskinan
- **Garis Kemiskinan Non Makanan (GKNM):**
Nilai pengeluaran kebutuhan minimum non makanan (perumahan, sandang, pendidikan dan kesehatan) yang disetarakan dengan 2100 kilokalori perkapita perhari, komponen dari GK yang digunakan oleh BPS.
- **Gharimin:**
orang yang berhutang, khususnya yang berhutang karena untuk kepentingan yang bukan maksiat dan tidak sanggup membayarnya.
- **Good Amil Governance:**
Tata kelola amil yang baik
- **Hasrat konsumsi (marginal propensity to consume- MPC):**
Tambahkan konsumsi sebagai dampak adanya peningkatan pendapatan
- **Hasrat tabungan (marginal propensity to save - MPS):**
Tambahkan tabungan sebagai dampak adanya peningkatan pendapatan
- **Hawl:**
Batas waktu tertentu yang menjadikan zakat wajib dibayarkan
- **Hukum Kesatuan Harga (Law of One Price):**
Konsep ekonomi yang menyatakan bahwa "suatu barang harus dijual dengan harga yang sama di semua lokasi". Barang akan mengalir dari lokasi yang harganya tinggi menuju lokasi yang harganya rendah hingga harga ke kedua lokasi setara.
- **Ibnu Sabil:**
Orang yang sedang dalam perjalanan yang bukan maksiat mengalami kesulitan dalam perjalanannya
- **Indeks Headcount:**
Indeks yang mengukur proporsi penduduk yang masuk kategori miskin.
- **Indeks Kemiskinan Manusia atau Human Poverty Index (HP):**
Indeks yang dikenalkan oleh UNDP (1987) yang mengukur seberapa besar penduduk yang tertinggal (deprived people), karena tidak mempunyai akses untuk mencapai standar kehidupan yang layak, dan diukur dari tiga dimensi, (i) lama waktu dan tingkat kesehatan hidup (ii) pengetahuan (iii) kelayakan standar hidup

- Indeks Kesenjangan Kemiskinan atau Poverty Gap Index (P):
Indeks yang mengukur seberapa parah kemiskinan yang terjadi, yaitu jarak pendapatan rata-rata individu/rumah tangga yang berada di bawah garis kemiskinan dengan garis kemiskinan
- Indeks Kesenjangan Pendapatan atau income Gap Index (I):
Indeks yang mengukur tingkat keparahan kemiskinan, yaitu dengan membagi indeks gap (P) terhadap jumlah penduduk miskin
- Indeks MPI:
Indeks yang mengukur kemiskinan dari multi dimensi, dikenalkan oleh UNDP tahun 2010 dan dikembangkan oleh Oxford Poverty & Human Development Initiative (OPHI). Indeks ini mengukur kemiskinan dalam tiga indikator sekaligus, yaitu Human Development Index (HDI) yang meliputi pendidikan, kesehatan dan standar hidup, yang terdiri dari 10 indikator.
- Indeks Sen (P2):
Indeks untuk mengukur tingkat kedalaman kemiskinan yang dikenalkan oleh Amartya Sen (1976), dengan cara ini menggabungkan indeks Headcount, indeks kesenjangan kemiskinan dan indeks Gini.
- Indeks Watts (W):
Indeks yang dikenalkan oleh Harold W Watts (1968) dan mengukur perbedaan rata-rata antara logaritma garis kemiskinan dengan logaritma pendapatan.
- Infaq:
Mengeluarkan sebagian harta untuk sesuatu kepentingan yang diperintahkan oleh Allah (SWT) seperti menginfakkan harta untuk memenuhi kebutuhan keluarga.
- Jaminan Sosial:
Suatu bentuk perlindungan sosial yang diselenggarakan oleh negara atau masyarakat guna menjamin warganegaranya untuk memenuhi kebutuhan hidup dasar yang layak. Lingkup penjaminan bisa bervariasi, termasuk aspek kemiskinan, usia lanjut, kecacatan, pengangguran, keluarga dan anak-anak, dan lain-lain.
- Keluarga Pra Sejahtera:
Keluarga belum dapat memenuhi kebutuhan dasar minimal seperti dalam pengajaran agama, pangan, sandang, papan dan kesehatan. Keluarga ini digunakan oleh BKKBN untuk menjadi tolok ukur keluarga sangat miskin

- Kewajiban kifayah:
Kewajiban bersama bagi mukalaf, yang apabila sudah dilaksanakan oleh seseorang di antara mereka, yang lain bebas dari kewajiban itu.
- LAZ:
Lembaga Amil Zakat, yaitu suatu organisasi atau badan swasta yang berwenang untuk mengelola dana zakat, infaq dan sedekah
- Manthuq:
Harta-harta yang secara eksplisit dikemukakan secara rinci dalam Al-Quran maupun Hadits
- Maqasid Syariah:
Tujuan mengapa ada syariat, baik dalam hal ibadah maupun muamalah.
- Masalahah:
Kemanfaatan material dan non material, dimana masalahah dasar terdiri dari lima yaitu jiwa, intelektual, sosial, material dan masalahah spiritual.
- Miskin:
Orang yang berpenghasilan namun tidak cukup untuk menutupi kebutuhan pokoknya (Menurut mazdhab Maliki dan Syafi'i)
- Mu'allaf:
Orang yang tertarik hatinya kepada Islam, baik belum beragama Islam atau sudah berislam namun masih awal
- Mustahik:
Orang-orang atau pihak yang berhak menerima zakat
- Muzakki:
Orang-orang atau pihak yang telah memiliki kewajiban membayar zakat
- Nirlaba:
Bersifat tidak mengutamakan pemerolehan keuntungan
- Nishab:
Batas kuantitas yang mewajibkan zakat untuk dibayarkan pada suatu harta. Nishab untuk berbeda jenis harta bisa pula berbeda
- Opportunity Revenue:
Potensi penerimaan yaitu biaya atau pengeluaran yang bisa dihemat karena melakukan sesuatu. Misalkan zakat atas simpanan emas yang tidak jadi dikeluarkan akibat menggunakan emas tersebut untuk usaha.
- PSAK nomor 109:
Pedoman standar akuntansi keuangan tentang zakat di Indonesia

- Regulasi kehati-hatian (prudential regulation):
Pengaturan terkait kehati-hatian dan layanan usaha, namun tidak terbatas pada peraturan negara juga regulasi yang dimunculkan oleh institusi, jaringan lembaga zakat dan asosiasi
- Regulasi Perilaku (conduct regulation):
Regulasi untuk setidaknya mengatur perlindungan konsumen (mustahik dan muzaki), etika bersaing dan kode etik minimal. Regulasi ini mengatur lembaga, SDM dan dampak keduanya bagi luar lembaga seperti perekenomian masyarakat dan negara.
- Rikaz:
Harta temuan atau harta yang diperoleh dengan tanpa bekerja seperti hadiah atau harga yang ditemukan dari alam
- Riqab:
orang-orang dalam perbudakan atau perbudakan
- Risiko syariah compliant:
risiko yang muncul sebagai akibat keharusan memenuhi prinsip-prinsip syariah dalam pengelolaan zakat
- Sabilillah:
Keperluan untuk perjuangan Islam dan atau kaum muslimin
- Sedekah atau shadaqah:
Mengeluarkan harta yang tidak wajib di jalan Allah atau bantuan material maupun non material seperti menolong orang lain dengan tenaga dan pikirannya, mengajarkan ilmu, bahkan melakukan hubungan suami istri, disebut juga shadaqah.
- Sha':
Ukuran timbangan, dimana 1 sha'= 4 mud (1 mud=675 gram) atau kira-kira setara dengan 3,5 liter atau 2,7 kg makanan pokok (tepung, kurma, gandum, aqith) atau yang biasa dikonsumsi di daerah bersangkutan (Mazhab syafi'i dan Maliki)
- Shahabat:
Orang yang berjumpa dengan Rasulullah Shallallahu 'alayhi wasallam dalam keadaan ia beriman kepadanya dan ia meninggal dalam keadaan Islam meskipun pernah diselingi murtad menurut pendapat yang shahih.
- Tabi'in:
Orang yang berjumpa dengan shahabat Nabi Shallallahu 'alayhi wasallam dalam keadaan ia beriman meskipun ia tidak melihat Beliau Shallallahu 'alayhi wasallam dan ia mati di atas keislamannya.

- **Tarif zakat:**
Tingkat atau persentase zakat minimal yang harus dibayarkan
- **Tata kelola atau governance:**
Suatu sistem dan proses yang bisa memastikan arah secara keseluruhan, efektivitas, pengawasan dan akuntabilitas organisasi
- **Tingkat Kemiskinan absolut:**
Pendapatan layak minimum individual untuk memenuhi kebutuhan pokok untuk bisa bertahan hidup. Misalnya Bank Dunia mendefinisikan kemiskinan dengan pendapatan sebuah keluarga dibawah US \$1,25 per hari
- **Tingkat Kemiskinan Relatif:**
Kemiskinan diukur sebagai persentase penduduk dengan pendapatan di bawah nilai median pendapatan, yang membandingkan antara kelompok terendah dengan kelompok di atasnya. misalnya 20 persen atau 40 persen lapisan terendah dari total penduduk yang telah diurutkan menurut pendapatan/pengeluaran
- **Ushr:**
istilah dari bahasa arab yang berarti sepersepuluh, yaitu merupakan tarif zakat untuk pertanian atau perkebunan dengan irigasi atau bukan tadah hujan.
- **Wakaf:**
Benda bergerak atau tidak bergerak yang disediakan untuk kepentingan umum (Islam) sebagai pemberian yang ikhlas
- **World Zakat Forum (WZF):**
Organisasi non-profit lahir dari kesadaran akan kebutuhan untuk saling bekerja sama dan berbagi pengalaman antar organisasi zakat di seluruh dunia untuk memerangi ancaman kemiskinan dengan melibatkan semua pihak dari berbagai organisasi zakat di dunia.
- **Zakat Core Principles:**
Prinsip inti zakat yang dikelompokkan menjadi 18 (delapan belas) prinsip pokok dalam pengelolaan zakat
- **Zakat Fitrah:**
Zakat yang sebab diwajibkannya adalah futur (berbuka puasa) pada bulan Ramadhan, dikenakan atas setiap jiwa sejumlah makanan pokok untuk satu hari orang miskin

- Zakat:
Harta yang wajib dikeluarkan sebagian dari harta tertentu yang telah mencapai nishab (batas kuantitas yang mewajibkan zakat) dan batas waktu tertentu (hawl) kepada orang-orang yang berhak menerimanya. Zakat disebut juga sebagai sedekah wajib
- ZISKAF atau ZISWAF:
istilah untuk menyingkat zakat, infak, shadaqah dan wakaf

BAB I

ZAKAT DAN PENGENTASAN KEMISKINAN

Pendahuluan

Diskusi dan penelitian mengenai peran zakat terhadap pengentasan kemiskinan sudah banyak dilakukan, terutama di negara-negara muslim mayoritas.¹ Secara umum, berbagai penelitian menemukan adanya pengaruh implementasi zakat terhadap penurunan tingkat kemiskinan pada tingkat mikro, yaitu dampak terhadap penerima zakat. Namun, sebagian besar penelitian mengenai pengaruh zakat ada pada level mikro karena adanya keterbatasan data dan kontribusi pembayaran zakat yang masih relatif kecil dibandingkan dengan perekonomian nasional.

Kecilnya kontribusi zakat terhadap perekonomian suatu negara disebabkan oleh belum terintegrasinya pengelolaan zakat dengan kebijakan ekonomi secara nasional suatu negara ataupun pengelolaan zakat yang belum memenuhi prinsip tata kelola yang baik.

Tujuan Umum:

- Memahami pentingnya fenomena tingginya kemiskinan di berbagai negara, terutama di negara dengan penduduk mayoritas muslim serta peran pentingnya zakat dalam pengentasan kemiskinan di berbagai negara.

Tujuan Khusus:

- Memahami tingkat kemiskinan dan keparahannya di negara-negara muslim.
- Memahami berbagai indikator dan dimensi kemiskinan.
- Memahami pandangan dan pengukuran kemiskinan menurut Islam.
- Memahami pentingnya dan bagaimana zakat digunakan dalam pengentasan kemiskinan.

1. Faiz Mohammad (2007), Prospects of Poverty Eradication Through the Existing Zakat Sistem in Pakistan, http://www.Finance.inislam.com/article/1_41/5/112. Grace Clark (1986), Pakistan's zakat and 'Ushr as a Welfare Sistem, dalam Anita, Islamic Reassertion in Pakistan: The Application of Islamic Laws in a Modern State Weiss, Syracuse, New York, Syracuse University Press, hal 79-95.

1.1. Pembangunan dan Kemiskinan

1.1.2. Kemiskinan di Negara Mayoritas Muslim

Meskipun tidak ada keseragaman antarahlai maupun negara di dalam mengukur tingkat kemiskinan, namun mereka memiliki perhatian yang sama tentang perlunya upaya sistematis dan terencana di dalam mengatasi kemiskinan. Bank Dunia menyepakati bahwa untuk menghitung ukuran kemiskinan, setidaknya ada tiga aspek yang diperlukan, yaitu:

1. Harus ada ukuran kesejahteraan yang relevan dan jelas.
2. Harus ditentukan garis batas kemiskinan, yang merupakan ambang batas bawah rumah tangga atau individu tertentu yang akan digolongkan miskin.
3. Harus dipilih indikator kemiskinan yang akan digunakan untuk pelaporan populasi atau untuk subkelompok penduduk saja.

Berdasarkan perkembangan keilmuan, indikator kemiskinan saat ini tidak hanya melibatkan aspek daya beli atau ekonomi, namun telah bersifat multidimensi. Indeks kemiskinan multidimensi global atau *Multidimensional Poverty Index* (MPI) diterbitkan untuk pertama kalinya pada tahun 2010 oleh UNDP Bank Dunia dan *Oxford Poverty & Human Development Initiative*. Indeks ini mengoreksi indeks kemiskinan sebelumnya yang bersifat parsial sehingga bisa terjadi tumpang tindih dalam pengukuran. Indeks ini meliputi gabungan dari tiga dimensi, yaitu:²

- Dimensi kesehatan, diukur dari tingkat nutrisi dan kematian anak.
- Dimensi pendidikan, diukur dari lama studi dan jumlah anak yang bersekolah.
- Dimensi standar hidup, diukur dari pengeluaran bahan bakar, listrik, air, kepemilikan aset, dan sebagainya.

Hingga pertengahan tahun 2015, ditemukan kondisi kemiskinan yang cukup tinggi, di antaranya:³

- Sekitar 1,6 miliar orang hidup dalam kondisi kemiskinan multidimensi, 54% hidup di Asia Selatan, dan 31% di sub-Sahara Afrika.
- Sebagian besar orang miskin multidimensial (70%) tinggal di negara berpendapatan menengah.
- Terdapat perbedaan hasil pengukuran kemiskinan dengan pendekatan MPI dan pendekatan garis pendapatan absolut (misalkan, pendapatan minimal

2. Lihat <http://hdr.undp.org/en/content/multidimensional-poverty-index-mpi>. Lihat juga <http://www.ophi.org.uk/multidimensional-poverty-index>

3. http://www.ophi.org.uk/wp-content/uploads/Global-MPI-8-pager_10_15.pdf

\$1,25 per hari pada beberapa negara, seperti di Chad dan Ethiopia, yang tampak tidak begitu miskin jika diukur secara absolut dengan jumlah penduduk miskin 37%, namun jika diukur dengan MPI naik kemiskinannya menjadi 87%).

- Hampir setengah dari semua orang miskin MPI hidup dengan kondisi kesusahan yang ekstrim, seperti gizi buruk atau berpendidikan kurang dari satu tahun, jumlah mereka hampir mencapai 736 juta orang.

Dengan indikator MPI, dapat diungkap terdapatnya pola kemiskinan berbeda antarwilayah regional. MPI tidak hanya mengukur besarnya jumlah penduduk miskin, namun mampu melihat seberapa serius kemiskinan tersebut atau pada aspek apa saja kemiskinan terjadi. Jika dimensi kemiskinan ini terjadi pada seluruh aspek, maka mereka bisa dikatakan papa atau sangat miskin atau melarat.

Tabel 1.2.
Indeks kemiskinan Regional tahun 2015

Kategori (jumlah negara)	MPI	Persen Penduduk miskin MPI	Persen Penduduk miskin MPI (juta)	Jumlah Total Penduduk (Juta)
Eropa dan Lasia Tengah	0,008	2,0	3,0	152,1
Amerika Latin dan Karibia	0,022	5,2	26,0	499,3
Asia Timur & Pasifik	0,031	7,1	134,8	1889,0
Negara-negara Arab	0,109	20,7	54,4	263,3
Asia Selatan	0,275	52,5	844,0	1607,5
Sub Sahara Afrika	0,343	61,1	496,0	811,5

Sumber: www.ophi.org.uk


Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa tingkat kemiskinan multidimensi tertinggi ada di wilayah Afrika, diikuti wilayah Asia Selatan dan negara-negara Arab. Hal ini mengindikasikan bahwa sebagian besar kemiskinan terdapat di wilayah negara-negara mayoritas muslim yang sebagian besar ada di ketiga wilayah tersebut. Secara umum, lebih banyak penduduk miskin jika diukur dengan MPI dibandingkan dengan ukuran US\$1,25/hari. Secara global, ada 1,52 milyar penduduk atau 29,6% penduduk miskin MPI dan 1,19 milyar atau 23,3% penduduk hidup di bawah US\$ 1,25/hari. Bahkan, di beberapa negara, jumlah penduduk miskin MPI bisa dua kali lebih besar daripada miskin

US\$1,25/hari. Khusus negara-negara anggota OKI dapat dilihat beberapa negara, seperti: Palestina, Albania, Yordan, Uzbekistan, Mesir, Azarbeijan, Irak, Maroko, Pakistan, Yaman, Mauritania, Sudan, Chad dan Niger. Sebagian besar penduduk melarat ini, 93%, hidup di Asia Selatan dan Afrika, seperti India (348 juta), Nigeria (57 juta) dan Ethiopia (52 juta). Secara relatif, negara dengan penduduk melarat tertinggi ada di Sudan Selatan (71,5%) dan Niger (68,8%). Gambaran di atas menunjukkan masih banyaknya negara muslim yang tertimpa kemiskinan cukup tinggi.

Pada gambar 1.1. di bawah, dilukiskan beberapa kondisi kemiskinan di 45 negara anggota OKI dengan tiga indikator, yaitu MPI, persentase penduduk miskin MPI (headcount) dan persentase penduduk miskin US\$1,25. Secara umum, persentase penduduk miskin MPI lebih tinggi dibandingkan persentase penduduk miskin absolut (US\$1,25), seperti di Niger, Chad, Cameroun, Pakistan dan termasuk Indonesia. Beberapa negara memiliki kemiskinan MPI lebih rendah daripada kemiskinan absolut, seperti di Nigeria, Togo dan Bangladesh.

Hal yang memprihatinkan adalah masih banyaknya penduduk melarat atau sangat miskin di negeri OKI ini, rata-rata sekitar 40 persen dari mereka yang miskin MPI. Dari 45 negara anggota OKI, ada 9 negara yang memiliki tingkat kemelaratan 50 persen lebih dari kemiskinan MPI, yaitu negara Maroko, Nigeria, Sudan, Mozambique, Guinea, Mali, Sierra Leone, Chad dan Niger, yang sebagian besar berada di benua Afrika. Demikian pula dari tolok ukur absolut. Menurut Bank Islam Dunia (Islamic Development Bank), tingkat kemiskinan negara-negara anggota OKI masih tinggi. Dengan indikator kemiskinan tingkat pendapatan di bawah \$1,25 per hari per kapita adalah rata-rata 17,67% untuk periode 2007-2014, turun 11,55 persen dibandingkan periode 1990-1999. Namun, tingkat kemiskinan ini sangat tinggi dibandingkan dengan negara-negara maju.

Gambar 1.1.
Tingkat Kemiskinan MPI dan \$1.25/hari, Negara OKI, 2015



Sumber: www.ophi.org.uk, diolah.

1.1.2. Kemiskinan di Indonesia


Kemiskinan merupakan salah satu problem utama dalam pembangunan di Indonesia hingga saat ini. Integrasi program penurunan tingkat kemiskinan telah menjadi bagian dari agenda pembangunan nasional Indonesia sejak negeri ini merdeka. Dengan program ini, secara umum tingkat kemiskinan di negara ini semakin menurun.

Akan tetapi, rendahnya tingkat kemiskinan itu berkaitan dengan pengukuran atau indikator yang digunakan. Di Indonesia, terdapat beberapa institusi resmi yang mengukur kemiskinan, yaitu Biro Pusat Statistik (BPS) dan Badan

Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN). Pendekatan yang digunakan BPS adalah kebutuhan fisik dasar minimum dengan objek individual, sedangkan BKKBN menggunakan pendekatan multidimensi dengan objek keluarga.

Menurut data BPS, tingkat kemiskinan di Indonesia secara umum selalu menurun. Peningkatan kemiskinan sempat terjadi ketika krisis moneter menimpa pada tahun 1997-1998, baik secara absolut maupun relatif. Secara absolut, jumlah penduduk miskin meningkat dari tahun 1996 ke 1997 yakni dari 34 juta jiwa menjadi 50 juta jiwa. Secara relatif, penduduk miskin juga meningkat dari 17% pada tahun 1996 menjadi 24% pada tahun 1997. Selebihnya, tingkat kemiskinan semakin menurun.

Gambar 1.2.
Tingkat Kemiskinan Absolut di Indonesia, 1996-2015



Sumber: bps.go.id, diolah

Pada tahun 2015, jumlah penduduk miskin di Indonesia mengalami peningkatan dibandingkan tahun 2014 yakni dari 27,73 juta jiwa menjadi 28,59 juta jiwa atau meningkat dari 10,95% menjadi 11,22% pada tahun 2015. Secara absolut, sebagian besar penduduk miskin tinggal di Jawa; sedangkan secara relatif, penduduk miskin tertinggi ada di Kawasan Timur Indonesia. Dari distribusi kota-desa, sebagian besar mereka tinggal di desa (14,21%) pada Maret 2015. Sementara persentase penduduk miskin di perkotaan mencapai 8,29% pada Maret 2015.

Jika dibandingkan dengan negara-negara lain di OKI, kemiskinan di Indonesia relatif rendah dibandingkan dengan negara-negara muslim lainnya, di mana rata-rata kemiskinan di negara OKI mencapai 24,57 persen.

Jika dilihat dari aspek apakah kemiskinan ini cukup parah, maka hal ini dapat dilihat dari indeks MPI. Berdasarkan survei tahun 2015, tingkat kemiskinan MPI di Indonesia cukup rendah dibandingkan dengan rata-rata dunia, di mana

MPI Indonesia adalah 0,066 dan MPI global adalah 0,167. Sebagaimana dapat dilihat pada gambar 1.4. bahwa aspek kemiskinan di Indonesia yang paling parah adalah aspek kesehatan, yaitu tingkat kematian bayi relatif tinggi yakni 21,1%, namun masih lebih baik daripada tingkat dunia yang mencapai 16,3 persen. Sementara masih ada 3 aspek yang tingkat kemiskinannya di atas 5 persen, yaitu sanitasi, ketersediaan air minum dan penggunaan BBM untuk keperluan dapur. Sedangkan aspek pendidikan dan kepemilikan aset relatif lebih rendah daripada tingkat dunia.

Tabel 1.2.
Kemiskinan MPI Indonesia, 2015

Negara (MPI)	Multi-dimensional Poverty Index	Persentase orang yang miskin dan perlu bantuan									
		Pendidikan		Kesehatan		Standar Hidup					
		Tahun sekolah	Anak yang sekolah	Kematian bayi	Gizi	Listrik	Sanitasi	Air Minum	Lantai Rumah	BBM masak	Kepe-milikan Aset
		% Popu-lation	% Popu-lation	% Popu-lation	% Popu-lation	% Popu-lation	% Popu-lation	% Popu-lation	% Popu-lation	% Popu-lation	% Popu-lation
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
Indonesia	0,066	2,5	2,5	12,1	n,a,	1,8	8,0	6,1	2,3	9,6	4,1
Dunia (112 Negara)	0,167	13,8	14,0	16,3	12,9	25,2	25,1	16,9	21,1	29,5	16,4
Gap	-0,100	-11,3	-11,4	-4,2	n,a	-23,4	-17,0	-10,8	-18,8	-20,0	-12,3

Sumber: www.ophi.org.uk, diolah.

1.1.3. Pengertian dan Indikator Kemiskinan

a. Definisi Kemiskinan

Kemiskinan memiliki spektrum yang luas sehingga tidak ada definisi tunggal tentangnya. Persepsi tentang kemiskinan bergantung pada sudut pandang yang diambil. Analisis yang berbeda dapat dilakukan dan strategi yang berbeda pula dapat diterapkan untuk memerangi kemiskinan. Oleh karena itu, definisi dan kriteria kemiskinan bisa bersifat subjektif maupun objektif.

Pada awalnya, definisi kemiskinan didasarkan pada indikator objektif yaitu pendapatan dan pengeluaran rumah tangga. Perkembangannya, digunakan pendekatan kemiskinan relatif dan kemiskinan absolut.⁴ Kemiskinan absolut mencerminkan pendapatan layak minimum individual untuk memenuhi kebutuhan pokok untuk bisa bertahan hidup. Misalnya, Bank Dunia

4. *The Statistical, Economic and Social Research and Training Centre for Islamic Countries (SESRIK), 2015, Measurement of Poverty in OIC Member Countries: Enhancing National Statistical Capacities, hal. 8-10.*

mendefinisikan kemiskinan dengan pendapatan sebuah keluarga di bawah US \$1,25 per hari (dengan nilai USD tahun 2005) per orang.⁵

Secara relatif, kemiskinan diukur sebagai persentase penduduk dengan pendapatan di bawah nilai median pendapatan, yang membandingkan antara kelompok terendah dan kelompok di atasnya. Misalnya, 20 persen atau 40 persen lapisan terendah dari total penduduk yang telah diurutkan menurut pendapatan/pengeluaran. Kelompok ini merupakan penduduk relatif miskin. Dengan demikian, ukuran kemiskinan relatif sangat tergantung pada distribusi pendapatan/pengeluaran penduduk.

Dalam perkembangannya, kemiskinan tidak hanya diukur dengan indikator moneter, namun juga keterlantaran atau rendahnya akses terhadap barang dan jasa tertentu. Terlebih lagi, dalam dekade terakhir, kemiskinan melibatkan lingkup yang lebih luas dengan memasukkan aspek sosial dan budaya, seperti aspek pendidikan dan kesehatan.

Kemiskinan, menurut World Bank (2000), didefinisikan sebagai bentuk kehilangan kesejahteraan. Sedangkan permasalahan inti pada kemiskinan adalah batasan-batasan tentang kesejahteraan itu sendiri. Di dalam UU No. 13 Tahun 2011 Tentang Penanganan Fakir Miskin disebutkan istilah “fakir miskin”. Menurut undang-undang tersebut, fakir miskin adalah orang yang sama sekali tidak mempunyai sumber mata pencaharian dan atau mempunyai sumber mata pencaharian tetapi tidak mempunyai kemampuan memenuhi kebutuhan dasar yang layak bagi kehidupan dirinya dan atau keluarganya.⁶ Kebutuhan dasar yang dimaksud meliputi kebutuhan pangan, sandang, perumahan, kesehatan, pendidikan, pekerjaan, dan atau pelayanan sosial.

b. Pengukuran Kemiskinan

Pengukuran kemiskinan sangatlah penting sebagai referensi kebijakan maupun kepentingan praktis. Namun demikian, tidak ada pengukuran yang diterima secara universal. Secara umum, indikator kemiskinan ada beberapa indikator pokok, di antaranya adalah:

1) *Indeks Headcount* (H)

Indeks ini mengukur proporsi penduduk yang masuk kategori miskin.

Indeks ini sangat sederhana, namun tidak sensitif terhadap adanya

5. Ravallion, M., S. Chen and P. Sangraula (2008), “*Dollar a Day Revisited*”, World Bank Economic Review, Vol. 23(2).

6. Undang-Undang No 13 tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin, pasal 1 ayat 1.

perbedaan kedalaman kemiskinan.

2) Indeks Kesenjangan Kemiskinan atau *Poverty Gap Index* (P)

Indeks ini mengukur seberapa parah kemiskinan yang terjadi, mengukur jarak pendapatan rata-rata individu/rumah tangga yang berada di bawah garis kemiskinan dengan garis kemiskinan. Indeks ini menunjukkan berapa banyak uang yang dibutuhkan untuk mengangkat mereka dari garis kemiskinan.

$$P = \frac{1}{N} \sum_{i=1}^q \left(\frac{z - y_i}{z} \right) \quad (1.1)$$

Dengan:

- $(z - y_i)$, selisih pendapatan individu (y_i) dengan garis kemiskinan (z)
- N = jumlah populasi penduduk
- z = garis kemiskinan
- y_i = pendapatan individu ke i

Indeks ini telah mengakomodir prinsip anonimitas dan monotonitas namun tidak bisa mengukur perbedaan derajat keparahan kemiskinan antarmereka yang miskin.

3) Indeks Kesenjangan Pendapatan atau *Income Gap Index* (I)

Indeks ini ditemukan oleh Amartya Sen mengoreksi Indeks Kesenjangan Kemiskinan, dengan cara membagi gap terhadap jumlah penduduk miskin. Seperti indeks P, indeks I juga mengukur kedalaman kemiskinan, dengan formula berikut:

$$I = \sum_{i \in S(z)}^q \frac{z - y_i}{q} \quad (1.2)$$

Di mana q adalah jumlah individu yang berpendapatan di bawah garis kemiskinan.

4) Indeks Sen (P_2)

Sen (1976) mengusulkan indeks untuk memasukkan dampak kemiskinan, kedalaman kemiskinan dan distribusi kemiskinan dalam pengukuran. Indeks ini menggabungkan indeks *Headcount*, indeks Kesenjangan Pendapatan dan indeks Gini. Indeks ini juga digunakan untuk mengukur tingkat kedalaman kemiskinan.

$$P_2 = H[I + (1 - I)G_p] \quad (1.3)$$

Di mana H = *headcount index*, I = *income gap index* dan G_p = koefisien Gini

5) Indeks Watts (W)

Indeks ini dikenalkan tahun 1968 oleh Harold W Watts dan mengukur perbedaan rata-rata antara logaritma garis kemiskinan dan logaritma pendapatan. Indeks ini dapat mengukur bobot penduduk yang masuk dalam garis kemiskinan.

$$W = \frac{1}{N} \sum_{i=1}^q [\ln(z) - \ln(y_i)] \quad (1.4)$$


6) Indeks Kemiskinan Manusia atau *Human Poverty Index* (HP)

Indeks ini mengukur seberapa besar penduduk yang kurang beruntung, tertinggal (*deprived people*), karena tidak mempunyai akses untuk mencapai standar kehidupan yang layak. Indeks ini dikenalkan tahun 1997 oleh UNDP *Human Development Report*. Indeks ini meliputi tiga dimensi: (i) lama waktu dan tingkat kesehatan hidup, (ii) pengetahuan, (iii) kelayakan standar hidup. Lama hidup diukur dengan menggunakan persentase penduduk yang tidak mencapai usia 40 tahun. Aspek pengetahuan diukur dari jumlah penduduk buta huruf, sedangkan aspek standar hidup diukur dari rata-rata tiga keterbelakangan yaitu balita dengan status gizi kurang, balita dengan status gizi kurang, dan persentase penduduk tidak punya akses pada pelayanan kesehatan dasar, sanitasi air bersih. Tahun 2010, indeks ini diganti dengan Indeks Kemiskinan Multidimensi (IKM).

7) Indeks Kemiskinan Multidimensi atau *Multidimensional Poverty Index* (MPI)

Indeks ini digunakan pertama kali tahun 2010 oleh UNDP dan dikembangkan oleh *Oxford Poverty & Human Development Initiative* (OPHI). Indeks ini mengakses ketertinggalan dalam tiga indikator sekaligus, yaitu *Human Development Index* (HDI) yang meliputi pendidikan, kesehatan dan standar hidup, namun juga meliputi 10 indikator lain yang mencerminkan kemiskinan multidimensi.

Gambar 1.3. Indeks Kemiskinan MPI



MPI menilai kemiskinan di tingkat individu. Jika seseorang kekurangan dalam sepertiga atau lebih dari sepuluh (tertimbang) indikator (lihat gambar atas), indeks MPI mengidentifikasi mereka sebagai "miskin MPI", dan intensitas kemiskinan mereka diukur dari jumlah kekurangan yang mereka alami. Dari tiga dimensi, kemudian diukur dengan 10 indikator dengan bobot yang setara untuk setiap dimensi. Penjelasan masing-masing dimensi dituangkan dalam tabel di bawah.

Tabel 1.3.
Dimensi dan Indikator Kemiskinan MPI

Dimensi	Indikator	Sangat kekurangan jika....	Bobot
Pendidikan	Tahun Sekolah	tidak ada anggota rumahtangga usia 10 tahun atau lebih yang selesai sekolah 5 tahun	1/6
	Anak Sekolah	anak usia sekolah yang tidak pergi ke sekolah hingga kelas 8.	1/6
Kesehatan	Tk kematian bayi	bayi yang mati dalam rumahtangga dalam waktu kurang dari 5 tahun	1/6
	Nutrisi	Anak-anak dan dewasa yang kekurangan gizi	1/6
Standar Hidup	Listrik	Rumahtangga tidak memiliki listrik	1/18
	Sanitasi	Fasilitas sanitasi rumahtangga tidak diperbaiki atau diperbaiki tapi gabung dengan tetangga	1/18
	Air Minum	Rumahtangga tidak memiliki akses terhadap air minum sehat atau perlu 30 menit jalan kali atau lebih untuk mendapatkannya	1/18
	Lantai rumah	Lantai rumah kotor, dari tanah atau pasir	1/18
	Bahan bakar masak	Rumahtangga memasak dengan arang, kayu atau sampah	1/18
	Kekayaan	Rumahtangga tidak memiliki lebih dari 1 radio, televisi, sepeda, motor atau almari es dan tidak punya mobil atau truk	1/18

Sumber: www.ophi.org.uk, diolah.

8) Kemiskinan menurut Biro Pusat Statistik Indonesia

Untuk mengukur penduduk miskin, BPS menggunakan konsep kemampuan memenuhi kebutuhan dasar (*basic needs approach*).⁷ Dengan pendekatan ini, kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran. Jadi, penduduk miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan di bawah garis kemiskinan. Garis Kemiskinan (GK) merupakan penjumlahan dari Garis Kemiskinan Makanan (GKM) dan Garis Kemiskinan Non Makanan (GKNM).

7. Biro Pusat Statistik. Lihat www.bps.go.id

Penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan di bawah Garis Kemiskinan dikategorikan sebagai penduduk miskin.

Garis Kemiskinan Makanan (GKM) merupakan nilai pengeluaran kebutuhan minimum makanan yang disetarakan dengan 2100 kilokalori per kapita per hari. Paket komoditi kebutuhan dasar makanan diwakili oleh 52 jenis komoditi (padi-padian, umbi-umbian, ikan, daging, telur dan susu, sayuran, kacang-kacangan, buah-buahan, minyak dan lemak, dan lain-lain).

$$GK = GKM + GKNM \quad (1.5)$$

Di mana:

GK = Garis Kemiskinan

GKM = Garis Kemiskinan Makanan

GKNM = Garis Kemiskinan Non Makan

Untuk menghitung GKM digunakan kelompok referensi yaitu 20 persen penduduk yang berada di atas Garis Kemiskinan Sementara (GKS). Kelompok referensi ini didefinisikan sebagai penduduk kelas marginal. GKS dihitung berdasar GK periode sebelumnya yang di-inflate dengan inflasi umum (IHK). Dari penduduk referensi ini kemudian dihitung Garis Kemiskinan Makanan (GKM) dan Garis Kemiskinan Non-Makanan (GKNM).

Garis Kemiskinan Makanan (GKM) adalah jumlah nilai pengeluaran dari 52 komoditi dasar makanan yang riil dikonsumsi penduduk referensi yang kemudian disetarakan dengan 2100 kilokalori per kapita per hari. Patokan ini mengacu pada hasil Widyakarya Pangan dan Gizi 1978. Penyetaraan nilai pengeluaran kebutuhan minimum makanan dilakukan dengan menghitung harga rata-rata kalori dari ke-52 komoditi tersebut. Formula dasar dalam menghitung Garis Kemiskinan Makanan (GKM) adalah :

$$GKM_j = \sum_{k=1}^3 P_k \cdot Q_k = \sum_{k=1}^3 V_k \quad (1.6)$$

Dimana :

GKM_j = Gris Kemiskinan Makanan daerah j (sebelum disetarakan menjadi 2100 kilokalori).

P_{jk} = Harga komoditi k di daerah j.

Q_{jk} = Rata-rata kuantitas komoditi k yang dikonsumsi di daerah j.

V_{jk} = Nilai pengeluaran untuk konsumsi komoditi k di daerah j.

j = Daerah (perkotaan atau pedesaan)

Selanjutnya, GKMj tersebut disetarakan dengan 2100 kilokalori dengan mengalikan 2100 terhadap harga implisit rata-rata kalori menurut daerah j dari penduduk referensi. Sedangkan Garis Kemiskinan Non Makanan (GKNM) adalah kebutuhan minimum untuk perumahan, sandang, pendidikan dan kesehatan. Paket komoditi kebutuhan dasar nonmakanan diwakili oleh 51 jenis komoditi di perkotaan dan 47 jenis komoditi di pedesaan. Garis Kemiskinan Non Makanan (GKNM) merupakan penjumlahan nilai kebutuhan minimum dari komoditi-komoditi nonmakanan terpilih yang meliputi perumahan, sandang, pendidikan dan kesehatan. Pemilihan jenis barang dan jasa nonmakanan mengalami perkembangan dan penyempurnaan dari tahun ke tahun disesuaikan dengan perubahan pola konsumsi penduduk. Pada periode sebelum tahun 1993, terdiri dari 14 komoditi di perkotaan dan 12 komoditi di pedesaan. Sejak tahun 1998, terdiri dari 27 subkelompok (51 jenis komoditi) di perkotaan dan 25 subkelompok (47 jenis komoditi) di pedesaan. Nilai kebutuhan minimum per komoditi/subkelompok nonmakanan dihitung dengan menggunakan suatu rasio pengeluaran komoditi/subkelompok tersebut terhadap total pengeluaran komoditi/subkelompok yang tercatat dalam data Susenas Modul Konsumsi. Rasio tersebut dihitung dari hasil Survei Paket Komoditi Kebutuhan Dasar 2004 (SPKKP 2004), yang dilakukan untuk mengumpulkan data pengeluaran konsumsi rumah tangga per komoditi nonmakanan yang lebih rinci dibanding data Susenas Modul Konsumsi. Nilai kebutuhan minimum nonmakanan secara matematis dapat diformulasikan sebagai berikut :

$$NF_p = \sum_{i=1}^n r_i x V_i \quad (1.7)$$

Di mana:

NFp = Pengeluaran minimum non-makanan atau garis kemiskinan non makanan daerah p (GKNMp).

V_i = Nilai pengeluaran per komoditi/sub-kelompok non-makanan daerah p (dari Susenas modul konsumsi).

r_i = Rasio pengeluaran komoditi/sub-kelompok non-makanan menurut daerah (hasil SPPKD 2004).

i = Jenis komoditi non-makanan terpilih di daerah p.

p = Daerah (perkotaan atau pedesaan).

9) Pengukuran Kemiskinan menurut BKKBN Indonesia

Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) lebih melihat dari sisi kesejahteraan dibandingkan dengan sisi kemiskinan. Unit analisis pada BPS adalah rumah tinggal, sedangkan pada BKKBN digunakan keluarga. Untuk menghitung tingkat kesejahteraan, BKKBN melakukan Pendekatan Keluarga. Pendataan Keluarga dilakukan dengan tujuan untuk memperoleh data dasar kependudukan dan keluarga dalam rangka program pembangunan dan pengentasan kemiskinan. Terdapat empat kelompok data yang dihasilkan oleh Pendataan Keluarga, yaitu: Data Demografi, misalnya jumlah jiwa dalam keluarga menurut jenis kelamin, dan lain-lain. Data Keluarga Berencana, misalnya Pasangan Usia Subur (PUS), peserta KB. Data Tahapan Keluarga Sejahtera, yaitu jumlah keluarga yang masuk dalam kategori keluarga pra-sejahtera, sejahtera I, II dan III. Data Kemiskinan dilakukan melalui pentahapan keluarga sejahtera yang dibagi menjadi lima tahap, yaitu Keluarga Pra Sejahtera (sangat miskin), Keluarga Sejahtera I (miskin), Keluarga Sejahtera II, Keluarga Sejahtera III dan Keluarga Sejahtera III plus.

Secara umum, kriteria kemiskinan didekati dari aspek fisik, psikologis dan kebutuhan pengembangan keluarga. Kriteria tersebut kemudian diurutkan menjadi 23 kriteria. Semakin banyak kriteria yang bisa dipenuhi menunjukkan semakin meningkatnya tingkat kesejahteraan. Sebagai contoh diungkapkan kriteria untuk Pra Sejahtera dan Sejahtera I.

- 1) Pra Sejahtera berarti keluarga belum dapat memenuhi kebutuhan dasar minimal, seperti dalam pengajaran agama, pangan, sandang, papan dan kesehatan.
- 2) Sejahtera I setidaknya keluarga tersebut telah berhasil memenuhi kebutuhan dasar yang lima, yaitu:
 - a) Anggota keluarga melaksanakan ibadah sesuai agama yang dianut masing-masing.
 - b) Seluruh anggota keluarga pada umumnya makan 2 kali sehari atau lebih.
 - c) Seluruh anggota keluarga mempunyai pakaian yang berbeda di rumah, sekolah, bekerja dan bepergian.
 - d) Bagian terluas lantai rumah bukan dari tanah.
 - e) Mampu membawa keluarga pergi ke sarana/petugas kesehatan.

1.2. Kemiskinan Menurut Islam

1.2.1. Pengertian Miskin menurut Islam

Kata “kemiskinan” dalam bahasa Indonesia diserap dari bahasa Arab, yakni “miskin”. Kata ini disebut beberapa kali di dalam kitab suci Al-Quran dalam berbagai bentuk, seperti miskin (tunggal), dan *masakin* (jamak). Bahkan, jika ditelusuri lebih lanjut, maka dapat dijumpai berbagai istilah lain dalam Al-Quran yang juga mengandung arti miskin, seperti *al-faqir* (fakir), *al-ba’sa’* (kesulitan), *al-’ailah* (yang membutuhkan), *al-qāni* (yang meminta), *al-dha’if* (orang yang tidak mampu), *as-sail* (orang yang meminta-minta), dan *al-mahrum* (orang yang miskin tetapi tidak meminta-minta). Kata miskin berasal dari kata *sakana* yang berarti diam atau tenang, sedang *faqir* dari kata *faqr* yang pada mulanya berarti tulang punggung. *Faqir* adalah orang yang patah tulang punggungnya, dalam arti bahwa beban yang dipikulnya sedemikian berat sehingga “mematahkan” tulang punggungnya.

Kata *maskanah* dalam Al-Quran disebut sebanyak dua kali, kata *miskin* disebut 11 kali dan *masakin* 12 kali. Sebagai akibat dari tidak adanya definisi yang dikemukakan Al-Quran untuk kedua istilah tersebut, maka para pakar Islam berbeda pendapat dalam menetapkan tolak ukur kemiskinan dan kefakiran. Pengertian *miskin* menurut para *mufasir* cukup bervariasi, di antaranya sebagai berikut:

- a) Al-Maraghi, miskin adalah orang yang tidak mempunyai sesuatu apapun, sehingga kekurangan makan dan pakaian.⁸
- b) Jalal al-Din Muhammad bin Ahmad al-Mahalli dan Jalal al-Din ‘Abd al-Rahman bin Abi Bakr al-Suyuthi, miskin adalah orang yang tidak dapat mencukupi kebutuhannya.⁹
- c) Mahmud bin ‘Umar al-Zamarksyart al-Khawarizmi, miskin adalah seorang yang selalu tidak bisa berbuat apa-apa terhadap orang lain karena tidak mempunyai sesuatu apapun.¹⁰
- d) Muhammad Rasyid Ridha, miskin adalah orang yang tidak mampu untuk memenuhi kebutuhannya.¹¹

8. Ahmad Mushtafa al-Maraghi, *Tafsir al-Maraghi*, Juz. X, (Mesir: Mushtafaal-Babi al-Halabi wa Auladuh, 1969). hal- 142.

9. Jalal al-Din Muhammad bin Ahmad al-Mahalli dan Jalal al-Din Abd al-Rahman bin Abi Bakr, *Tafsir Jalalain*, (Beirut: Dar Al-Ma’rifah, t.t.), hlm. 230.

10. Mahmud bin ‘Umar al-Zamakhshari al-Khawarizmi, *Al-Kasyaf*, Juz. II, (t.p.: Dar al-Fikr, 1997), hlm. 33.

11. Muhammad Rasyid Ridha, *Tafsir al-Qur’an al-Hakim*, (Beirut: Dar al- Ma’rifah, t.t, Juz I, hlm. 368

Penjelasan dari sebagian para mufasir tersebut pada intinya adalah sama, yaitu orang miskin adalah orang yang mempunyai kekurangan dalam memenuhi kebutuhannya untuk keperluan sehari-hari. Orang miskin adalah orang yang mempunyai pekerjaan tetap, namun tidak mencukupi kebutuhan sehari-hari.

Sebagian mereka berpendapat bahwa fakir adalah orang yang berpenghasilan kurang dari setengah kebutuhan pokoknya; sedang miskin adalah yang berpenghasilan di atas itu, namun tidak cukup untuk menutupi kebutuhan pokoknya.¹² Ada juga yang mendefinisikan sebaliknya, sehingga menurut mereka keadaan si fakir relatif lebih baik dari si miskin.

Al-Quran dan Hadis tidak menetapkan angka tertentu lagi pasti sebagai ukuran kemiskinan, sehingga yang dikemukakan di atas dapat saja berubah. Namun yang pasti, Al-Quran menjadikan setiap orang yang memerlukan sesuatu sebagai fakir atau miskin harus dibantu untuk bisa hidup.

Dari segi tidak terpenuhinya kebutuhan hidup, miskin sama dengan fakir, tetapi pada sisi lain berbeda. Fakir adalah orang yang butuh sesuatu, tetapi dapat menahan diri dari sifat meminta-minta; sedangkan miskin juga orang yang butuh sesuatu tetapi suka meminta-minta kepada orang lain karena jiwanya lemah [Al-Baqarah (2): 61] dan [Ali Imran (3):112].

Menurut beberapa imam mazhab, misalnya Mazhab Hanafi mengartikan orang fakir adalah orang yang mempunyai harta kurang dari *nishab*, sekalipun dia sehat dan mempunyai pekerjaan. Mazhab Hambali dan Syafi'i mengartikan fakir adalah orang yang mempunyai kurang separuh dari kebutuhannya, dan lebih buruk keadaan ekonominya dari pada orang miskin, karena orang miskin diartikan sebagai orang yang memiliki separuh dari kebutuhannya.

Sebagian pemahaman fuqaha (misalnya, Abu Yusuf dan Ibnu Qasim) menyebutkan bahwa pembicaraan mengenai fakir tidak lepas dari golongan kedua dari delapan *asnāf* yaitu miskin.¹³ Kedua kelompok ini adalah yang paling umum untuk bisa dikaitkan dengan kemiskinan dan tingkat kesejahteraan. Dalam buku-buku turats (manuskrip) para ulama mazhab atau buku-buku kajian fikih kontemporer, secara umum pengertian yang dipaparkan oleh para ulama mazhab untuk fakir dan miskin tidak jauh dari indikator ketidakmampuan secara materi untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, atau

12. Al-Ghazali, *ihya Ulumuddin*, dalam *Mau'idhatul Mukminin* (Bimbingan untuk Mencapai Mu'min), Penerbit Al-Maktabah Al-Hijriyyah Al-Kubro.

13. M. Ali Hasan, *zakat dan Infaq*, Jakarta, Kencana, 2006, hlm. 95.

indikator kemampuan mencari nafkah (usaha), di mana dari hasil usaha tersebut belum bisa memenuhi kebutuhan hidupnya.

Dengan demikian, indikator utama fakir miskin yang ditekankan para imam mazhab adalah: a) ketidakcukupan memenuhi kebutuhan material; dan b) ketidakmampuan mencari nafkah atau bekerja. Kelompok fakir dikaitkan dengan ketiadaan materi, sedangkan kelompok miskin dikaitkan dengan penghasilan yang tidak mencukupi.

Indikator fakir dan miskin yang ditentukan dalam justifikasi fikih ulama mazhab adalah:¹⁴

1) Indikator Ketidakmampuan Materi

- a. Kemampuan nol atau kepemilikan aset yang nihil (papa/tidak punya apa-apa).
- b. Memiliki sejumlah aset properti berupa rumah, barang atau perabot namun dalam kondisi yang sangat minimal.
- c. Memiliki aktiva keuangan kurang dari nishab. Nishab adalah garis batas kepemilikan aset atau pendapatan yang tidak berkewajiban dikeluarkan zakatnya. Nishab untuk setiap jenis aset atau sumber pendapatan berbeda-beda ketentuannya dan merupakan hal yang sudah ditentukan oleh syariat Islam.
- d. Memiliki aset selain keuangan namun dengan nilai di bawah nishab, seperti empat ekor unta atau tiga puluh sembilan kambing yang nilainya tidak sampai dua ratus dirham.
- e. Termasuk dalam kategori fakir atau miskin yang tidak dapat memanfaatkan kekayaannya, misalnya seseorang yang berada di satu tempat jauh dari kampung halamannya tempat di mana dia memiliki sejumlah aset. Atau berada di kampungnya namun asetnya ditahan oleh pihak lain, misalnya pemerintah.

2) Indikator Ketidakmampuan dalam Mencari Nafkah atau Melakukan Usaha

- a. Tidak mempunyai usaha (bisnis) sama sekali.
- b. Mempunyai usaha tetapi tidak mencukupi untuk sendiri dan keluarganya, yaitu penghasilannya tidak memenuhi dari separuh atau kurang dari kebutuhan. Mereka yang mempunyai harta atau usaha yang hanya dapat mencukupi separuh atau lebih untuk mencukupi

14. M. Arif Mufraini, *Akuntansi dan Manajemen zakat, Mengkomunikasikan Kesadaran dan Membangun Jaringan*, (Jakarta: Kencana, 2006), hal.176-176. Mengenai indikator-indikator tersebut di atas tidak dispesifikasikan secara jelas oleh Mufraini indikator mana yang menunjukkan bahwa seseorang dalam kategori miskin atau fakir.

kebutuhan dirinya dan keluarganya. Mereka yang tidak mempunyai harta atau penghasilan layak dalam memenuhi keperluannya pada sandang, pangan, tempat tinggal, dan segala keperluan pokok lainnya, baik untuk dirinya sendiri maupun untuk orang yang menjadi tanggungannya. Misalnya, orang memerlukan Rp100.000,00 sehari namun yang diperoleh hanyalah Rp50.000,00.

- c. Sanggup bekerja dan mencari nafkah dan dapat mencukupi dirinya sendiri, seperti tukang, pedagang dan petani. Akan tetapi, mereka kekurangan alat pertukangan, kekurangan modal untuk berdagang, atau kekurangan tanah, alat pertanian dan pengairan.
- d. Tidak mampu mencari nafkah sebagai akibat dari adanya kekurangan non materi (misalnya cacat fisik), seperti orang lumpuh, orang buta, janda, anak-anak dan sebagainya.

Dengan penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa dalam pandangan ulama klasik, dimensi kemiskinan dikaitkan dengan kebutuhan pokok hidup, terutama terkait dengan kebutuhan sandang, pangan, tempat tinggal, dan segala keperluan pokok lainnya, baik untuk dirinya sendiri maupun untuk orang yang menjadi tanggungannya.

1.2.2. Kemiskinan Islam Kontemporer

Seiring dengan perkembangan peradaban dan ilmu pengetahuan, kemiskinan tidak serta merta selalu dikaitkan dengan aspek pendapatan atau kekayaan semata. Kemiskinan lebih dimaknai sebagai bentuk yang multiaspek, yaitu kekurangan atau ketidakmampuan untuk mencapai sebuah kehidupan sosial yang memenuhi standar kehidupan yang layak. Kekurangan menunjukkan keadaan kondisi mendasar di mana individu tidak mampu memenuhi kebutuhan yang lebih. Misalnya, seorang individu mungkin benar-benar dianggap kaum miskin jika ia kekurangan makanan pokok atau tempat tinggal, atau yang setara, dan jika ia kekurangan penghasilan untuk membeli kebutuhan-kebutuhan dasar.

Pemikiran tentang kemiskinan tidak terlepas dari pemikiran tentang tujuan adanya syariah atau *maqasid syariah*. Berbagai ajaran syariah berkaitan erat dengan urusan kemiskinan, seperti zakat, sedekah, bertetangga, dan sebagainya. Miskin berkaitan erat dengan konsep kebutuhan manusia terutama kebutuhan dasar. Kemiskinan, menurut pandangan Islam, berkaitan erat dengan konsep kebutuhan manusia yang terdiri dari lima konsep kebutuhan

dasar manusia (*lima masalah*), meliputi: agama (*dien*), jasmani (*nafs*), akal atau pengetahuan (*'aql*), keturunan (*nasl*) dan kesejahteraan materi (*maal*).

Dari kelima jenis kebutuhan ini, Al-Shatibi mengelompokannya menjadi tiga level kriteria:¹⁵

a) Kebutuhan Dasar (*necessities /dharuriyyat*)

Kebutuhan dasar mencakup semua aktivitas dan semua hal yang esensial untuk mempertahankan kelima kebutuhan tersebut, sebagai level terendah atau kebutuhan minimum untuk tingkat kebutuhan hidup yang layak. Kebutuhan dasar ini termasuk kemampuan untuk melaksanakan lima pilar Islam (syahadat, shalat, puasa, zakat dan haji), melaksanakan perintah Tuhan, melindungi nyawa, menjaga makanan, pakaian dan tempat tinggal, pendidikan, mencari nafkah yang halal, untuk membentuk sebuah keluarga, dan lain-lain. Perlu dipahami bahwa seseorang dapat hidup pada level ini tetapi tidak harus menjadi kesenangan.

b) Kenyamanan (*conveniences/hajiyat*)

Kenyamanan meliputi semua hal dan aktivitas yang tidak vital untuk mempertahankan kelima kebutuhan dasar tetapi agak dibutuhkan untuk menghilangkan kesulitan atau rintangan dalam hidup. Contohnya, menggunakan dan menikmati semua hal yang manusia dapat melakukan tanpanya tetapi menjadi sulit. Seperti, menggunakan transportasi (mobil), menggunakan karpet saat musim dingin, dan lain-lain.

c) Kemewahan atau *luxuries/tahsiniiyyat*

Level kebutuhan ini mencakup hal yang melebihi kenyamanan. Level ini tidak hanya menghilangkan kesulitan tetapi menambah kesenangan hidup. Tujuan utama pemenuhan kebutuhan ini adalah memperindah hidup, seperti penggunaan parfume, baju bergaya, rumah yang indah, sopir pribadi, dan sebagainya.

Al-Habshi menjelaskan bahwa seseorang dianggap miskin jika ia tidak memiliki kebutuhan yang cukup untuk memenuhi kebutuhan dasarnya dari masing-masing lima kebutuhan manusia. Dengan kata lain, ia tidak dapat memenuhi salah satu dari tujuan Islam, yakni untuk menetapkan suatu kelayakan hidup yang tidak dapat dicapainya. Definisi ini secara tidak langsung menyatakan juga bahwa semua dari kelima kebutuhan manusia tersebut harus dipenuhi.

15. Abu Ishaq Shatibi, *al-muwafaqat Fi Usul al- Shariah*, vol. 3, Cairo, Egypt, n.d: maktabah al- Tijariyah al- Kubra. Lihat pula dalam Jasser Auda, *Maqāsid Al-Shari'ah A Beginner's Guide*, Occasionap Paper Series 14 2008, IIT, London.

Jika hanya satu dari kelima kebutuhan yang dipenuhi, maka seseorang masih dianggap miskin.

Konsep tentang kemiskinan berubah setiap waktu karena adanya perubahan dalam memperkirakan jaminan pendapatan minimum. Secara lebih objektif, kemiskinan dapat diukur dengan perbandingan di masa sekarang yang menyepakati kebutuhan dasar, seperti makanan, pakaian, tempat tinggal, pendidikan dan kesehatan yang dapat dipenuhi dengan pendapatan. Ini adalah sebuah kondisi pada orang yang tidak mampu untuk memperoleh penghidupan.

Mannan (1988), menyebutkan terdapat tiga konsep dasar untuk mendefinisikan kemiskinan yaitu: penghidupan minimum (minimum subsistence), kecukupan minimum (minimum adequacy) dan kesenangan hidup minimum (minimum comfort). Hal ini dipastikan dengan survei yang dilakukan: apakah keluarga benar-benar menggunakan pendapatannya. Dengan demikian, uang yang diperoleh sama dengan subjek dari penghidupan, kecukupan, dan kesenangan hidup untuk penyesuaian harga secara periodik.

Secara teknis, misalnya, Beik dan Arsyianti (2016) mengembangkan indikator kemiskinan dengan menggunakan indeks multidimensi. Dengan mengadopsi konsep yang dikembangkan oleh BKKPN dan BPS serta unsur kemaslahatan, indeks ini disebut Model CIBEST.¹⁶ Indeks ini terdiri dari empat dimensi yaitu indeks kesejahteraan, indeks kemiskinan material, indeks kemiskinan spiritual dan indeks kemiskinan absolut. Untuk mendapatkan indeks ini diperlukan survei dengan sampel yang memadai. Keempat indeks dapat disarikan dalam tabel berikut:

16. CIBEST adalah Center of Islamic Business and Economic Studies, yaitu pusat studi ekonomi dan bisnis di IPB Bogor. Model ini dikembangkan pada tahun 2013 ketika dilakukan penelitian tentang *Islamic Poverty Line*. Lihat: Irfan Sauqi Beik dan Laily Dwi Arsyianti, *Ekonomi Pembangunan Syariah*, Jakarta: RajaGrafindo Persana, 2016, hal.75-100..

Tabel 1.4.
Dimensi dan Indikator Model CIBEST

No	Dimensi	Definisi	Indikator
1	Indeks Kesejahteraan (W)	Persentase keluarga sejahtera, yaitu melebihi standar kehidupan minimal (MV) $W = w/N$ $w =$ jumlah keluarga diatas MV, $N =$ jumlah penduduk yang diobservasi	MV adalah garis kemiskinan yang diukur kebutuhan material seperti sandang, pangan, papan, pendidikan, kesehatan, transportasi dan kebutuhan dasar lain
2	Indeks Kemiskinan Spiritual (Ps)	Skore pelaksanaan ibadah sholat, puasa, zakat, lingkungan keluarga dan skor kebijakan pemerintah	Skore dengan skala 1 hingga 5, dan disebut miskin jika skor rata-rata 3 atau kurang
3	Indeks kemiskinan materiel (Pm)	Persentase keluarga yang miskin secara material tapi kaya secara spiritual	$Pm = Mp/N$ $Mp =$ jumlah keluarga miskin materi tapi kaya spiritual
4	Indeks kemiskinan absolute (Pa)	Persentase keluarga yang miskin secara material dan spiritual	$Pa = Ap/N$ $Ap =$ jumlah keluarga miskin materi dan spiritual

Sumber: Irfan Sauqi Beik dan LailyDwi Arsyianti, 2016, dimodifikasi

1.2.3. Pandangan Islam tentang Kemiskinan

Islam menolak pandangan yang menghinakan ataupun yang mengagungkan kemiskinan. Menurut Islam, kekayaan adalah nikmat dan anugerah Allah SWT yang harus disyukuri. Sebaliknya, ia melihat kemiskinan sebagai ujian yang harus dijalani bagi si miskin ataupun si kaya. Dengan jelas Islam mengemukakan berbagai cara menyikapi kemiskinan. Manusia diciptakan dalam kondisi ada yang kaya dan ada yang miskin di antara mereka dalam rangka diuji ketakwaannya. Dalam konteks ini, Islam tidak melihat baik tidaknya seseorang dari banyak atau sedikitnya harta yang dimilikinya (disimpannya), namun dilihat dari bagaimana harta itu diperoleh, disimpan dan digunakannya.

Menjadi kaya atau tidak miskin bisa membawa manusia kepada kehidupan yang lebih baik, namun mungkin juga membawa kepada kesengsaraan. Al-Ghazali mengatakan bahwa harta bagaikan ular yang berbisa serta penangkalnya; manfaat dan kegunaan harta terletak pada penangkalnya, sedangkan malapetaka dan bahayanya terletak pada racunnya. Barangsiapa mengetahui

bahayanya dan manfaat-manfaatnya, memungkinkan dia menghindari dari bahaya dan kejelekan harta dan mengambil kebajikannya.¹⁷

Sebaliknya, kekurangan harta atau miskin merupakan ujian bagi seseorang, yaitu berupa kesulitan bagi manusia dalam memenuhi kebutuhan dan keinginannya. Karenanya, kemiskinan dapat menjadi potensi bahaya jika tidak disikapi secara benar. Dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 155 dijelaskan yang artinya:

“Dan sungguh akan Kami berikan cobaan kepadamu, dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa dan buah-buahan. Dan berikanlah berita gembira kepada orang-orang yang sabar” (QS 2:155)

Oleh karena itu, Islam mengajarkan agar membantu seseorang keluar dari kemiskinan dengan cara-cara yang sesuai syariat. Membantu orang miskin ini menjadi tanggung jawab individu maupun tanggung jawab negara. Al-Quran menjelaskan tentang pentingnya menyantuni orang miskin sebagai bentuk peribadatan yang mulia, seperti misalnya dijelaskan dalam QS Adz-Dzariat (51:19): *“di dalam harta mereka, terdapat hak bagi orang miskin yang meminta-minta yang tidak mendapatkan bagian.”* Di dalam hadis juga diungkap tentang tanggung jawab diri, masyarakat maupun negara terhadap kemiskinan yang terjadi di lingkungannya. Rasulullah saw bersabda:

“Siapa saja yang menjadi penduduk suatu daerah, lalu di antara mereka terdapat seseorang yang kelaparan, maka perlindungan Allah Tabaraka Wata’ala terlepas dari mereka” (HR Imam Ahmad).

Dari Abdullah bin Musawir berkata: *“Aku mendengar Ibnu Abbas menyebutkan Ibnu Zubair, lalu menuduhnya sebagai orang yang bakhil. Kemudian berkata: ‘Aku mendengar Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda: “Tidaklah disebut mukmin orang yang kenyang sedangkan tetangganya di sampingnya kelaparan”* (HR Al-Bukhari dalam Al-Adab Al-Mufrad (112), Hakim (4.167).

“Siapa saja yang meninggalkan harta, maka harta itu untuk ahli warisnya, dan siapa saja yang meninggalkan ‘kalla’, maka dia menjadi kewajiban kami” (HR Imam Muslim).

Dalam banyak riwayat dijelaskan tentang pentingnya perhatian terhadap kaum miskin. Bahkan orang kaya yang dikehendaki oleh Islam bukanlah sekadar memiliki harta yang banyak, namun mau menggunakan kekayaan tersebut

17. Al-Gazali, Ihya’ Ulum al-din, hal 3/204.

untuk berbuat kebaikan dan bersedekah kepada orang lain. Dalam suatu hadis, nabi Muhammad bersabda yang artinya:

“Hai manusia, tidak ada harta yang kamu miliki melainkan apa yang telah kamu amalkan lalu habis, atau pakaian yang telah kamu kenakan kemudian kusut, atau apa yang kamu sedekahkan lalu menjadi tabunganmu...” (HR Muslim/2178).

1.2.4. Pembangunan dan Kemiskinan

Sudah tidak dipertanyakan lagi, bahwa salah satu perhatian utama pembangunan di negara berkembang adalah memerangi sumber kemiskinan dan menurunkan tingkat kemiskinan. Berbagai teori pembangunan maupun kebijakan ekonomi juga dikembangkan dalam kerangka menurunkan tingkat kemiskinan.

Kesejahteraan suatu bangsa tidak bisa serta merta diperoleh secara alamiah, misalnya melalui mekanisme pasar. Dalam kondisi alamiah, berbagai potensi gangguan bisa terjadi, seperti potensi gangguan sosial maupun politik, adanya potensi ketidakadilan atau tindakan serakah oleh sebagian para pelaku pasar maupun adanya ketidakmampuan sebagian pelaku pasar dalam memberikan kompensasi, misalnya gaji dan pekerjaan, yang mencukupi kehidupan standar. Oleh karena itulah diperlukan pihak pemerintah atau pihak ketiga yang berperan dalam menyediakan kondisi yang aman dan stabil, keadilan ekonomi maupun kecukupan pendapatan. Hal ini bukan hanya baik menurut agama, namun bahkan oleh ekonom klasik seperti Adam Smith sekalipun.¹⁸

Secara literal, pembangunan atau development memiliki arti proses tumbuh atau berubahnya menuju keadaan yang lebih baik.¹⁹ Ekonomi tradisional menekankan pada aspek pendapatan sebagai ukuran utama kesejahteraan hingga tahun 1980-an saat terjadinya kemiskinan yang melibatkan keterbelakangan dalam kesehatan, pendidikan dan standar kehidupan yang tidak tercermin dalam pendapatan sendiri. Sejak itulah makna Pembangunan di PBB diperluas lingkupnya. Tahun 1999, Amartya Sen meredefinisi Pembangunan dan kemudian diterima secara umum. Pembangunan dimaknai adanya perbaikan terhadap orang, bukan hanya pendapatannya namun lebih umum pada adanya perubahan pilihan, kemampuan dan kebebasan mereka

18. Adam Smith, *the Wealth of Nations*, Bantam Dell, New York, 2003, pada bab Book V, hal. 879-917.

19. Lihat kamus, <http://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/development>

serta perubahan distribusi kesempatan perbaikan.²⁰

Pembangunan memiliki dimensi yang luas, bukan hanya aspek ekonomi maupun sosial, namun lebih luas dari itu. Untuk menghindari terjadinya kesalahpahaman, pembangunan ekonomi sering dibedakan dengan pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi diartikan sebagai naiknya perekonomian, yang diukur dari pendapatan per kapita, masyarakat di suatu negara. Adanya pertumbuhan ekonomi ini tidak menjamin bahwa naiknya pendapatan itu dinikmati oleh setiap anggota masyarakat secara adil atau merata, tidak mencerminkan tinggi rendahnya kemiskinan, juga tidak mencerminkan bagaimana proses peningkatan kesejahteraan itu diperoleh dengan adil tanpa merugikan hak kelompok masyarakat tertentu, serta tidak pula mencerminkan apakah kesejahteraan itu diikuti dalam setiap aspek kehidupan atautah tidak. Karena itu, diperlukanlah pembangunan yang memiliki dimensi lebih luas.

Menurut ekonom muslim, pembangunan menurut Islam memiliki cakupan lebih luas serta rentang waktu lebih panjang. Sadeq menyimpulkan adanya lima karekteristik pembangunan, yaitu (1) komprehensif, meliputi aspek moral, spiritual dan material bagi kehidupan manusia; (2) pembangunan manusia, aspek fisik dan lingkungan sosial budayanya; (3) adanya keseimbangan antara sumber daya ekonomi; (4) adanya perubahan, kuantitas dan kualitas dengan penekanan pada aspek perubahan kualitas; (5) adanya optimalisasi pemanfaatan sumber daya, keadilan dalam pemanfaatan dan distribusi sumber daya.²¹

Dalam pandangan Islam, pembangunan memiliki peran penting di dalam melawan kemiskinan. Penanggulangan kemiskinan merupakan tanggung jawab moral dan sosial.²² Secara fikih sudah merupakan kesepakatan bersama (ijma) bahwa kepedulian terhadap kaum miskin merupakan kewajiban sosial dan moral setiap orang. Secara strategis dan teknis tentang bagaimana caranya menanggulangi kemiskinan merupakan wilayah perbedaan pendapat antarpara sarjana muslim.

20. Pada awalnya, ekonom tradisional memaknai pembangunan sebagai suatu bentuk ekonomi normatif dan tidak dapat dilakukan pbenarannya secara universal. Salah satu implikasinya agar dapat diterima secara ilmiah, maka indikator pertumbuhan pendapatan digunakan untuk mengukur keberhasilan pembangunan (Lihat: Dusley Seer, *the Meaning of Development*, Institute of Development Studies, 1969, Communication Series no 44).

21. Abulhasan M Sadeq, *Development Issues in Islam*, International Islamic University Malaysia, 2006, hal. 3-4.

22. Ibid, hal.8

Secara umum, pendekatan yang ditawarkan dalam memerangi kemiskinan digambarkan sebagai berikut:

Gambar 1.4.
Penanggulangan Kemiskinan menurut Islam



Sumber: Sadeq (2006), hal 308

1.2.5. Zakat sebagai Instrumen Pengentasan Kemiskinan

Strategi untuk menurunkan kemiskinan sangat berkaitan erat dengan faktor penyebabnya. Bab ini tidak akan menguraikan secara panjang lebar mengenai penyebab kemiskinan di banyak negara muslim. Secara ringkas, telah diteliti dan dikaji mengenai penyebab utama kemiskinan di banyak negara muslim.

Secara umum, penyebab utama kemiskinan adalah:²³

- (1) Eksploitasi penjajah. Secara umum, hampir semua negara anggota OKI baru mendapatkan kemerdekaan pada tahun 1940-an. Hampir dua abad lebih sebelum merdeka, kolonialisme telah melakukan eksploitasi secara sistemik di berbagai negara anggota OKI dan yang telah mentransfer sumber daya alam, SDM dan teknologi yang tidak berpihak kepada pribumi.
- (2) Dualisme ekonomi. Tingginya dualisme atau kesenjangan dalam masyarakat yang tidak ada arah untuk mengecil dalam aspek organisasi ekonomi, teknologi, dan keuangan antara sektor tradisional dan sektor modern. Disadari atau tidak, dualisme ini mempersulit proses pembangunan secara adil dan stabil. Sebagai misal, sering terjadinya konsentrasi industrialisasi di kota-kota, kurang perhatiannya pembangunan desa, serta proses pembangunan yang tidak memperhatikan aspek sosial budaya.
- (3) Dualisme keuangan. Di samping dualisme ekonomi, adanya fragmentasi sistem keuangan di banyak negara muslim juga memperparah kondisi

23. Muhammad Nejatullah Siddiqi, *The guarantee of a minimum level of living in an Islamic state*, 1986; M.A. Manan, *The economic of Poverty in Islam with Special Reference to Muslim Countries* dalam Munawar Iqbal, *Distributive Justice and Need Fulfilment in an Islamic Economy*, The Islamic Foundation, UK, 1986. Lihat pula: Munawar Iqbal, *Islamic Economic Institutions and the Elimination of Poverty*, The Islamic Foundation, UK, 2002.

kemiskinan. Misalnya, adanya dualisme keuangan modern dengan keuangan tradisional yang mengakibatkan sistem keuangan modern yang tidak dapat diakses oleh banyak anggota masyarakat. Sebagai misal, akses usaha kecil dan mikro terhadap lembaga keuangan formal di negara anggota OKI masih lebih rendah dibandingkan dengan rata-rata negara berkembang maupun negara berpendapatan rendah.

- (4) Inefisiensi dan ketidaksempurnaan pasar. Distribusi kekayaan dan pendapatan yang tidak merata dan dualisme ekonomi serta keuangan menambah sulit tercapainya mekanisme pasar yang efisien. Sistem pasar tidak akan secara otomatis melakukan distribusi pendapatan yang adil.
- (5) Kesenjangan dan diskriminasi antardaerah. Kesenjangan regional ini merupakan hal yang umum terjadi di negara anggota OKI sebagai peninggalan kolonialisasi.
- (6) Produktivitas sumber daya manusia yang rendah. Sekilas hal ini dapat dilihat dari rendahnya tingkat pendidikan, tingginya tingkat pengangguran tak kentara, dan rendahnya tingkat kewirausahaan.

Kebutuhan untuk menurunkan tingkat kemiskinan telah ditegaskan baik dalam Al-Quran maupun Hadis. Namun, secara strategis dan teknis diperlukan pemikiran oleh para ulama. Secara umum, strategi penurunan kemiskinan dapat dikelompokkan menjadi tiga tujuan, yaitu:

- 1) Untuk menyusun serangkaian kebijakan dalam rangka menurunkan bentuk kemiskinan tertentu, misalnya kemiskinan di pedesaan, kemiskinan para petani dan nelayan, ketidakpemilikan lahan para buruh, rendahnya pendidikan dan kualitas kesehatan, dan sebagainya.
- 2) Untuk menyediakan jaminan kehidupan layak minimum atau mengadopsi sistem distribusi pendapatan yang adil. Penjaminan terhadap tingkat kehidupan yang layak ini bukan sekadar penetapan tingkat upah minimum, namun mencakup hal yang lebih komprehensif, seperti penjaminan pendapatan minimum, layanan kesehatan, akses pendidikan dan akses terhadap sumber daya ekonomi dan keuangan.
- 3) Untuk menyiapkan instrumen redistribusi yang sesuai prinsip syariah dan mengimplementasikannya. Setidaknya terdapat dua instrumen pengentasan kemiskinan yang disepakati oleh ahli fikih, yaitu hukum waris dan zakat.

24. World Bank, *Global Financial Development Report*, 2014, menyebutkan bahwa persentase UKM yang memiliki rekening atau mendapatkan kredit di lembaga formal di negara-negara OKI countries adalah 0,61% dan 0,79%. Sedangkan di kelompok negara-negara berkembang masing-masing adalah 0,78% dan 0,97% dan untuk kelompok negara berpendapatan rendah adalah 0,92% and 1,19% (www.worldbank.org).

- (a) Sistem waris dan wasiat. Sistem waris merupakan instrumen redistribusi kekayaan yang efektif. Implementasi secara penuh terhadap hukum waris akan menurunkan beban antaranggota keluarga dan menurunkan tingkat kemiskinan melalui tiga jalan. Pertama, sistem waris akan meningkatkan partisipasi perempuan dan generasi penerus dalam aktivitas ekonomi, karena perempuan diakui dapat memiliki, menggunakan aset dan bergabung dalam bisnis bersama. Kedua, sistem waris akan meningkatkan peluang dimulainya keluarga baru secara lebih baik karena memberikan kesempatan kepada generasi untuk mendapatkan hak pengelolaan kekayaan. Ketiga, dalam hal terjadi kondisi yang tidak diharapkan, Islam melengkapi dengan sistem wasiat yang memberikan peluang untuk proses redistribusi pendapatan yang lebih adil.
- (b) Zakat merupakan kewajiban transfer yang proses distribusinya sangat dikaitkan guna menurunkan tingkat kemiskinan. Dari delapan golongan mustahik, seluruhnya menunjukkan kelompok yang dalam kondisi lemah dan tidak mampu dibiarkan bermuamalah atau bertransaksi melalui mekanisme pasar semata. Namun demikian, proses pendistribusian zakat ini identik dengan proses transfer pendapatan sehingga bisa jadi tidak efektif. Dampak pembayaran zakat ini dapat positif ataupun negatif dan dapat dikategorikan menjadi tiga,²⁵ yaitu:
- a. Efek perbuatan baik (*good act effect*)
 - b. Efek penumpang gelap (*free rider effect*)
 - c. Efek distribusi pendapatan.

Zakat merupakan perintah agama yang dinilai sebagai ibadah atau perbuatan baik. Tetapi indikator sukses tidaknya zakat tidak semestinya diukur dari dibayar tidaknya zakat semata, namun seberapa besar manfaat atas zakat yang dibayarkan. Efek perbuatan baik ini sering dijumpai bahwa para muzaki merasa sudah cukup puas dengan membayarkan zakat dengan tanpa memedulikan sebagai manfaat dari zakat yang dibayarkan.

Efek penumpang gelap artinya adanya sekelompok yang mau menikmati layanan dengan tanpa memberikan kontribusi. Hal ini bisa terjadi jika zakat didistribusikan untuk penyediaan barang publik, seperti layanan ibadah atau pendidikan, maka insentif untuk melakukan perawatan atau kontribusi sosial menjadi rendah. Kita bisa melihat banyaknya fasilitas masjid yang tidak

25. M A Mannan, *the Economics of Poverty in Islam with Special Reference to Muslim Countries*, 1986, dalam Munawar Iqbal, op.cit. hal. 305-333.

terawat, sarana pendidikan umum yang tidak layak, dan sebagainya, sebagai akibat adanya free rider effect. Maka, manajemen zakat harus berupaya untuk menekan efek ini.

Efek zakat terhadap distribusi pendapatan tidak serta merta akan menjadikan pendapatan masyarakat menjadi adil dan merata. Hal ini dipengaruhi oleh banyak hal, seperti distribusi faktor produksi di suatu negara, gaya hidup masyarakat, proporsi masyarakat penerima zakat, dan sebagainya. Sebagai misal, ketika masyarakat miskin sangat konsumtif dan rantai produksi barang dikuasai oleh sekelompok orang, maka pelaksanaan zakat tidak akan memberikan dampak signifikan bagi redistribusi pendapatan. Penjelasan lebih detail tentang hal ini akan diuraikan pada bab selanjutnya.

Boks 1.1.

Pengaruh Zakat Terhadap Penurunan Tingkat Kemiskinan Material dan Kemiskinan Spritual Berdasarkan Model CIBEST²⁶

Penelitian yang dilakukan oleh Beik dan Pratama (2015) pada salah satu LAZ Nasional terbesar di tanah air menunjukkan bahwa ada pengaruh zakat terhadap penurunan tingkat kemiskinan material dan kemiskinan spritual berdasarkan model CIBEST. Penelitian dilakukan di tiga kecamatan yang berada di wilayah Kabupaten Bogor. Terdapat 121 responden rumah tangga peserta program zakat produktif sejak tahun 2012 hingga 2014.

Berikut ini menggambarkan nilai – nilai indeks CIBEST Sebelum dan sesudah pelaksanaan program zakat produktif.

Tabel 1.5.
Perubahan Indeks CIBEST Sebelum dan Sesudah Program Zakat 1.6

Indeks CIBEST	Nilai Indeks Sebelum Program Zakat	Nilai Indeks setelah Program Zakat	Presentase Perubahan
Indeks kemiskinan material	0,801	0,305	(-49,6)
Indeks Kemiskinan Spritual	0,049	0,033	(-1,6)
Indeks Kemiskinan Absolut	0,123	0	(-12,3)
Indeks Kesejahteraan	0,024	0,661	(-63,7)

26. Irfan Syauqi Beik dan C. Pratama, *Analisis Pengaruh Zakat Terhadap Penurunan Tingkat Kemiskinan dan Peningkatan Kesejahteraan Mustahik Berdasarkan Model CIBEST*, dalam Irfan Syauqi Beik dan Laily Dwi Arsyianti, *Ekonomi Pembangunan Syariah*, Edisi 1 Cetakan ke 1, Jakarta, Rajawali Press, 2016, hal. 101-106.

Dari tabel 1.5 di atas diketahui bahwa indeks kemiskinan material sebelum mengikuti program zakat adalah 0,801. Angka ini mengalami penurunan sebesar 49,6 persen menjadi 0,305 setelah para mustahik mengikuti program zakat produktif. Menurunnya indeks kemiskinan material ini juga dipengaruhi oleh pendistribusian dana zakat produktif dan bimbingan dari LAZ nasional tersebut. Bahkan peneliti menulis persepsi sebagian besar rumah tangga mustahik mengakui bahwa mereka sangat terbantu untuk mengembangkan usaha setelah adanya program yang diluncurkan oleh LAZ tersebut.

Begitu juga Indeks Kemiskinan spiritual sebelum mengikuti program zakat produktif mencapai angka 0,049. Setelah mengikuti program zakat produktif menurun menjadi 0,033 (turun 1,6 persen). Hal ini juga mengindikasikan bahwa bimbingan-bimbingan yang bersifat spiritual yang dilakukan oleh para pegawai LAZ tersebut berjalan cukup efektif.

Sejalan dengan dua kemiskinan di atas, indeks kemiskinan absolut juga mengalami penurunan. Sebelum mengikuti program zakat produktif nilainya adalah 0,123. Setelah mengikuti program ini, nilai indeks turun menjadi 0 (Nol). Ini berarti setelah mendapat dana zakat produktif serta bimbingan teknis dan spiritual, maka sudah tidak ada rumah tangga mustahik yang mengalami kemiskinan absolut. Paling tidak rumah tangga mustahik mampu memenuhi salah satu kebutuhan, apakah kebutuhan material ataupun kebutuhan spiritual.

Selanjutnya, indeks kesejahteraan, sebelum mengikuti program zakat produktif mencapai angka 0,024 dan setelah mengikuti program LAZ Nasional, nilainya meningkat menjadi 0,61 (meningkat sebesar 63,7 persen). Hal ini berarti setelah mengikuti program zakat tersebut maka 63,7 persen rumah tangga mustahik mampu memenuhi kebutuhan material dan spiritualnya sekaligus.

Hasil penelitian ini membuktikan bahwa zakat berpengaruh terhadap penurunan tingkat kemiskinan material dan kemiskinan spiritual serta peningkatan kesejahteraan mustahik.

Rangkuman

Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan beberapa hal pokok sebagai berikut:

1. Secara umum, tingkat kemiskinan di negara-negara muslim mayoritas, yaitu negara anggota OKI masih tinggi dibandingkan dengan kelompok negara lain, termasuk kelompok negara berkembang. Saat ini masih ada sekitar 1,6 miliar orang hidup dalam kondisi kemiskinan multidimensi, 54% hidup di Asia Selatan dan 31% di Sub-Sahara Afrika, di mana umat Islam sebagian tinggal di sana.
2. Kemiskinan dapat diukur secara absolut atau relatif. Dengan pendekatan absolut, pada umumnya kemiskinan diukur dari pendapatan per kapita, seperti pendapatan per kapita US\$1,25. Secara relatif, kemiskinan diukur dari berbagai dimensi. Berbagai institusi mengukur kemiskinan dengan dimensi yang bisa berbeda, seperti BPS menggunakan konsep Kebutuhan Fisik Minimum, BKKBN menggunakan pendekatan ekonomi dan sosial keluarga, dan UNDP juga menggunakan indeks kemiskinan multidimensi (MPI).
3. Dalam pandangan Islam, definisi dan pengukuran kemiskinan terus berkembang. Pada awalnya miskin dimaknai dari aspek kemampuan pendapatan dan kemampuan mencari nafkah. Dalam perkembangan kontemporer, para sarjana muslim mengukur kemiskinan dengan indikator yang lebih komprehensif, seperti aspek masalah, atau aspek material dan spiritual. Kelemahannya belum adanya data makro yang mendukung, sehingga diperlukan survei untuk mengetahuinya.
4. Sudah menjadi keyakinan ekonom, bahwa kemiskinan merupakan salah satu masalah utama yang harus diatasi dalam pembangunan suatu negara. Berbagai strategi juga telah diusul dan diterapkan untuk menekan kemiskinan.
5. Islam telah memiliki instrumen yang bersumber dari ajaran syariat untuk mengatasi kemiskinan, seperti kewajiban zakat, sunah bersedekah, infak dan wakaf ataupun instrumen lainnya seperti pelarangan riba dan judi. Secara mikro telah banyak dibuktikan manfaat zakat untuk mengatasi kemiskinan di berbagai negara.

Pendahuluan

Inti pesan ajaran Islam terkait zakat bukan hanya menunjukkan kepedulian Islam terhadap kaum lemah yang tergolong mustahik, namun juga merupakan dimensi ketaatan transendental bagi mereka yang menunaikannya. Hal ini ditunjukkan oleh seringnya dikaitkan antara perintah membayar zakat dan perintah mengerjakan sholat. Dua dimensi ibadah yang disatukan, yaitu dimensi spiritual (*hablum minallah*) dan dimensi sosial (*hablum min annas*). Penjelasan kewajiban zakat bergandengan dengan perintah sholat terdapat pada 28 ayat Al-Quran.²⁷ Dengan demikian, di dalam ibadah zakat terdapat unsur spiritual, unsur ekonomi dan unsur sosial.

Dari aspek spiritual, zakat merupakan suatu bentuk pencucian jiwa dari sifat bakhil dan cinta harta serta menghindarkan manusia dari kesyirikan.²⁸ Dari aspek sosial, zakat berorientasi untuk menciptakan harmonisasi kondisi sosial masyarakat.²⁹ Dari aspek ekonomi, zakat bermanfaat untuk menghindari penumpukan harta pada segelintir orang, mendistribusikan harta secara lebih adil dan merata, menyejahterakan kaum lemah dan diharapkan menghasilkan tata ekonomi yang harmoni.³⁰ Dalam Al-Quran ditegaskan adanya kewajiban menghilangkan dikotomi dan pemisahan (sekularisasi) antara ibadah ritual dan kepedulian sosial.³¹

Tujuan Umum:

- Memahami rasionalitas ekonomi kewajiban zakat dan implikasi ekonomi zakat.

Tujuan Khusus:

- Memahami rasionalitas ekonomi jika zakat tidak dibayarkan.
- Memahami keterkaitan zakat terhadap konsumsi, tabungan dan investasi.
- Memahami keterkaitan zakat terhadap pertumbuhan ekonomi.

27. Misalnya dapat dilihat di QS 2:43, 83, 110, 177, 277, QS 4:77, 162, QS 5:12,55, QS 9:5, 11, 18, 71, QS 21: 73, QS 22:41, 78, QS 24: 37, 56, QS 27: 3, QS 31:4, QS 33:33, QS 58:13, QS 73:20, dan QS 98:5

28. QS 9 : 103 dan QS 41 : 6-7

29. QS 9 : 71.

30. QS 30: 39 dan QS 51: 19.

31. QS 107:1-5 dan QS 3:92

- Memahami peran zakat terhadap distribusi pendapatan dan penurunan kemiskinan.
- Memahami keterkaitan zakat terhadap sistem jaminan sosial.
- Memahami keterkaitan zakat terhadap kesempatan kerja.

2.1. Rasionalitas Ekonomi Kewajiban Zakat

Kewajiban membayar zakat yang dijelaskan dalam fikih lebih banyak menekankan pada sudut pandang pembayar atau muzaki, yang cenderung memberikan insentif bagi pembayar dan disinsentif atau ancaman bagi penghindar atau yang mengingkarinya. Di sisi lain, penerapan zakat dan sedekah yang dijelaskan di dalam Qur'an maupun Hadis tidak menjelaskan secara langsung pengaruh zakat bagi kehidupan dunia. Sebagaimana misal, dijelaskan di dalam Al-Quran Al-Baqarah (2:261) bahwa imbalan bagi mereka yang akan menafkahkan hartanya dalam kebaikan adalah imbalan 700 kali lipat.³²

Hadis-hadis tentang sedekah begitu banyak dan betebaran. Salah satunya, hadis Rasulullah saw yang menyatakan bahwa sedekah itu tidak akan mengurangi harta. Nabi bersabda: *"Sedekah tidaklah mengurangi harta."*³³ Dalam hadis lain disabdakan pula: *"Infakkanlah hartamu. Janganlah engkau menghitung-hitungnya (menyimpan tanpa mau menyedekahkan). Jika tidak, maka Allah akan menghilangkan barokah rizki tersebut. Janganlah menghalangi anugerah Allah utukmu. Jika tidak, maka Allah akan menahan anugerah dan kemurahan utukmu."*³⁴

Namun demikian, secara ekonomi, perintah membayarkan zakat mengandung hikmah atau manfaat yang sangat besar. Di antaranya adalah, bahwa zakat berperan besar dalam proses distribusi harta agar tidak mengumpul pada kelompok tertentu dan dapat berakibat baik bagi perekonomian. Misalkan, dijelaskan oleh P3EI UII (2008),³⁵ bahwa zakat memiliki peran bagi distribusi kesejahteraan.

Islam memandang bahwa di dalam kekayaannya orang-orang kaya terkandung haknya untuk orang miskin. Mengapa? Dikarenakan dalam proses seseorang mendapatkan suatu barang, maka dibutuhkan peran banyak orang yang belum tentu diberikan haknya. Sebagai misal, ketika kita membeli sebuah furnitur

32. Lihat pula QS Al-Baqarah (2:263, 272) dan 276; QS An-Nisa (4:114); QS Al-Mujadalah (58:13); QS Ar-Rum (30:39)

33. HR. Muslim no. 2558, dari Abu Hurairah.


34. HR. Bukhari no. 1433 dan Muslim no. 1029, 88.

35. P3EI UII dan Bank Indonesia, opcit, hal. 309-311

kayu dari sebuah toko dengan harga terbaik. Mungkin kita merasa bahwa kita telah membayar hak atas kursi tersebut? Namun kita tidak mengetahui bahwa di dalam harga yang kita bayarkan tersebut, apakah kita telah memberikan kontribusi yang adil atau tidak kepada setiap pihak, seperti hak kepada pedagang kursi, hak pembuat kursi, hak penanam pohon, hak penyedia air untuk pohon yang ditanam, hak untuk penyedia pupuk pohon, dan seterusnya.

Secara sederhana dapat dijelaskan, bahwa dalam sistem ekonomi pasar akan berlaku hukum kesatuan harga (*law of one price*), yaitu jika suatu harga komoditi di suatu pasar berbeda dengan harga di pasar lain, maka komoditi akan mengalir dari pasar yang harganya tinggi menuju pasar yang harganya rendah hingga harga di kedua pasar tersebut tidak banyak berbeda. Sebagai ilustrasi, dapat dijelaskan dengan gambar 2.1. Misalkan, terdapat dua komunitas atau segmen pasar atas komoditi yang sama dalam suatu perekonomian yaitu segmen konsumen kaya (misal muzaki) dan segmen konsumen miskin (misalkan mustahik). Kelompok konsumen kaya cenderung memiliki produktivitas yang tinggi dan daya beli yang tinggi pula sehingga memiliki permintaan yang lebih banyak dan kurang elastis terhadap harga. Misalkan digambarkan dengan kurva permintaan D_{k0} . Sebaliknya, kelompok konsumen miskin memiliki daya beli yang rendah dan produktivitas yang rendah pula sehingga mereka lebih peka terhadap harga, dan ditunjukkan dengan kurva permintaan yang lebih landai, yaitu D_{m0} . Dalam kondisi mekanisme pasar bebas dan rendahnya biaya transaksi antarpasar, dengan lebih murah harga di pasar kelompok miskin dibandingkan pasar kelompok kaya, maka komoditas akan mengalir (dibawa oleh penjual) dari pasar miskin ke pasar kaya. Arus perpindahan komoditi ini akan berhenti hingga harga di kedua pasar tersebut adalah sama. Dengan demikian, dapat diperkirakan distribusi komoditi antara kelompok kaya dan kelompok miskin menjadi:

Gambar 2.1.
Zakat dan Distribusi Barang



Keterangan: LoP = law of one price

Keseimbangan pasar sebelum penyesuaian harga: (warna merah)

Kelompok miskin : jumlah komoditi = $0Q_{m0}$ dengan harga adalah P_{m0}
 Kelompok kaya : jumlah komoditi = $0Q_{k0}$ dengan harga adalah P_{k0}

Keseimbangan pasar setelah penyesuaian harga: (warna biru)

Kelompok miskin : jumlah komoditi turun menjadi = $0Q_{m1}$ dengan harga naik menjadi P_{m1}
 Kelompok kaya : jumlah komoditi naik menjadi = $0Q_{k1}$ dengan harga turun menjadi P_{k1}

Dengan adanya pembayaran zakat oleh kelompok kaya yang diberikan kepada kelompok miskin, maka akan menaikkan daya beli kelompok miskin. Dengan naiknya daya beli tersebut maka permintaan komoditi kelompok miskin bisa meningkat, misalkan meningkat dari D_{m0} ke D_{m1} . Sebagai dampaknya, kelompok miskin akan mendapatkan jumlah komoditas yang lebih banyak. Demikian pula sebaliknya, daya beli konsumen kelompok juga akan menurun menjadi D_{k1} . Meskipun zakat belum tentu mengembalikan daya beli ke posisi semula, namun telah meningkatkan distribusi barang kepada kelompok miskin, yaitu:

Setelah pembayaran zakat oleh kelompok kaya: (warna hijau)

Kelompok miskin : jumlah komoditi naik menjadi = $0Q_{m2}$ dengan harga naik menjadi P_{m2}
 Kelompok kaya : jumlah komoditi turun menjadi = $0Q_{k2}$ dengan harga turun menjadi P_{k2}

Contoh kecil di atas menunjukkan bahwa dengan adanya pembayaran zakat maka dampak negatif yang diterima oleh kelompok miskin sebagai akibat berlakunya hukum kesatuan harga telah bisa dikurangi, namun tidak dapat sepenuhnya. Oleh karena itulah, Islam mengajarkan untuk berbagi harta, setidaknya membayar zakat. Namun demikian, pembayaran sebesar zakat ini belum tentu cukup untuk mengembalikan daya beli kelompok miskin,

hingga Islam mengajarkan adanya sedekah sunah. Gambaran di atas, sekaligus menjelaskan dampak zakat terhadap distribusi barang dan jasa.

2.2. Zakat dan Implikasinya dalam Perekonomian

Analisis terhadap zakat dari sudut pandang ekonomi telah banyak dilakukan.³⁶ Di samping analisis ini ditujukan untuk menambah keyakinan mengenai pentingnya zakat bagi kehidupan manusia, pun analisis ini bermanfaat untuk memberikan koreksi dan penyempurnaan terhadap implementasi pengelolaan zakat. Misalkan, apakah lebih efektif zakat diberikan dalam bentuk uang atau pengeluaran konsumsi ataukah alat produksi; apakah zakat lebih efektif diberikan dalam jumlah yang kecil dan merata ataukah dalam nilai tertentu meskipun tidak merata, dan sebagainya.

Untuk melakukan analisis, maka beberapa asumsi pokok yang digunakan adalah:

- 1) Zakat diwajibkan dibayarkan oleh orang dengan kriteria tertentu, yaitu muslim dan mampu yang disebut muzaki. Mereka memiliki pendapatan sebesar tertentu, misalkan Y_U .
- 2) Zakat hanya diberikan kepada kelompok tertentu dan bukan dari golongan pembayar zakat, terkecuali zakat fitrah atau disebut mustahik.³⁷ Mereka memiliki pendapatan sebesar tertentu misalkan Y_L .
- 3) Zakat yang dibayarkan merupakan proporsi tertentu dari pendapatan orang kaya (αY_U) atau proporsi tertentu dari omset usaha (δQ) yang diperoleh muzaki³⁸ atau $Z = (\alpha + \delta - \alpha\delta) Y_U$.³⁹ Untuk menyederhanakan analisis, maka zakat atas omset diasumsikan nol, atau semua zakat dihitung atas dasar laba.

-
36. Ausaf Ahmad (1982), Abu Al-Hasan Sadeq (1994), *A Survei of the Institution of zakat: Issues, Theories and Administration*, IRTI, IDB; M Fahim Khan, Munawar Iqbal, AF Darwish dan MS Zain, M Ibrahim Al-Suhaibani, Mukhtar M Mutwalli, Badal Mukherji, Mabd Al Jahiri, S.I. Taq El-Din, Mohammed Anas Zarqa, Masudul Alam Chaudhury, Abdallah Al-Tahir, Yusuf Al-Qardawi, FR Al Faridi (1997), dirangkum oleh Monzer Kahf (1997), *Economics of Zakat: a book of Reading*, IRTI, IDB; Munrohim Misanam dkk, *Ekonomi Islam*, Rajawali Press, 2008.
37. Berbeda dengan pajak, meskipun tidak semua orang wajib membayar pajak, namun manfaat pajak bisa diterimakan kembali kepada pembayar pajak secara tidak langsung, seperti untuk pembangunan infrastruktur. Sedangkan zakat harus diberikan kepada orang tertentu yang alokasinya tidak untuk fasilitas umum.
38. Tidak semua ulama sepakat bahwa zakat selalu dihitung dari pendapatan atau laba. Pada beberapa jenis kekayaan, zakat dihitung atas omzet atau volume produksi ataupun kekayaan. Misalkan, zakat pertanian atau zakat peternakan dihitung berdasarkan volume produksi. Sedangkan untuk zakat atas emas dan perak dan tabungan dihitung berdasarkan nilai kekayaan. Zakat atas investasi dan gaji profesi, umumnya ulama menghitung zakat berdasarkan pendapatan bersih atau laba. Untuk menyederhanakan analisis, maka diasumsikan dalam buku ini bahwa zakat hanya dikenakan atas pendapatan dan bukan produksi.
39. Jika asumsi ini dimasukkan dalam perhitungan, maka besarnya zakat (Z) akan merupakan proksi dari produksi (Q). Misalnya pendapatan orang kaya dari usahanya adalah $Y_U = Q - C$ dan setelah dikurangi zakat atas omset usaha sebesar δQ dan zakat atas laba sebesar αY_U maka pendapatan bersih muzakki menjadi $(1 - \alpha)[(1 - \delta)Q - C]$ atau sama dengan $(1 - \alpha)(1 - \delta)Y_U$. Dengan demikian besarnya zakat yang dibayarkan menjadi $Z = (\alpha + \delta - \alpha\delta)Y_U$.

- 4) Pengeluaran seseorang dikategorikan menjadi dua, yaitu pengeluaran untuk kepentingan duniawi (E_1), baik untuk keperluan konsumsi, menabung ataupun investasi atau usaha produksi. Sedangkan pengeluaran untuk kepentingan akhirat tidak memberikan imbalan material secara langsung, seperti sedekah, zakat dan sebagainya (E_2). Komponen E_2 ini bisa berbentuk konsumsi, menabung ataupun investasi, namun tidak untuk kepentingan diri mereka melainkan untuk kepentingan orang lain atau ibadah.
- 5) Distribusi zakat dilakukan dalam suatu wilayah negara. Analisis ekonomi terhadap zakat dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu analisis mikro dan makro ekonomi. Analisis ekonomi mikro zakat dapat didekati melalui pendekatan fungsi konsumsi, investasi maupun kesempatan kerja. Sedangkan secara makro, pendekatan dapat dilakukan melalui model keseimbangan makro ekonomi.

Misalkan, secara makro, pendapatan dapat didefinisikan menurut sumber pendapatannya:⁴⁰

$$Y = Y_L + Y_U + (1-\gamma)Z \quad (2.1)$$

Di mana

$$Y_L = W_L + P_L + \gamma Z \text{ dan } Y_U = W_U + P_U - Z \quad (2.2)$$

Di mana P dan W menunjukkan laba usaha dan upah, sedangkan subskrip L dan U menunjukkan penerima dan pembayar zakat, dan γ menunjukkan porsi zakat yang diterima langsung oleh mustahik. Persamaan itu juga menunjukkan bahwa ada sebagian zakat yang tidak langsung diberikan kepada mustahik, misalkan dikelola untuk ditabung, diinvestasikan atau diakumulasi terlebih dahulu.

Dampak zakat bagi perekonomian perlu dipandang secara komprehensif, di mana bukan hanya mengukur besaran tambahan material akibat zakat secara agregat, namun juga perlu dilihat distribusi sumber daya tersebut bagi setiap pelaku ekonomi. Untuk selanjutnya, dampak zakat terhadap ekonomi dapat dilihat pengaruhnya pada masing-masing variabel yang akan dijelaskan pada pembahasan selanjutnya.

40. Model ini diadopsi dari Mabid Al-Jarhi, *toward an Islamic macro model*, Monser Kahf, op.cit.

2.3. Zakat dan Perilaku Konsumsi

Dari sudut pandang syariah, pembayaran zakat diharapkan akan mengalihkan pendapatan dan aset kepada kelompok mustahik, yang secara umum adalah memiliki pendapatan yang rendah. Maka dalam jangka pendek, pembayaran zakat ini akan berdampak terhadap peningkatan tingkat konsumsi mustahik, terutama empat kelompok mustahik pertama. Dalam hal ini maka diharapkan adanya pembayaran zakat memiliki dampak positif bagi perilaku konsumsi masyarakat, baik muzaki maupun mustahik. Diharapkan dengan adanya zakat maka perilaku konsumsi yang Islami dapat terwujud.

Sebagaimana dijelaskan oleh para pakar Islam, perilaku konsumsi Islami secara mikro dapat ditandai oleh beberapa hal pokok, yaitu:⁴¹

- i. Barang/jasa yang dikonsumsi adalah barang/jasa yang halal. Barang/jasa yang diharamkan oleh Islam tidaklah banyak, yaitu babi, darah, bangkai, binatang yang dibunuh atas nama selain Allah atau dipukul, perjudian, riba, zina, dan barang-barang yang najis atau merusak.
- ii. Memberikan prioritas berbelanja kepada barang/jasa yang memberikan manfaat atau *thayyib*, yang dapat menambah kemanfaatan bagi agama, jiwa, akal, ataupun keluarga.
- iii. Bersikap moderat dalam konsumsi, yaitu tidak terlalu hemat sehingga tidak melakukan nafkah wajib (*bakhil*), tidak berlebihan (*israf*) atau belanja yang tiada manfaat (*tabdzir*)
- iv. Berpegang teguh pada moralitas Islam dalam konsumsi, artinya rela mengorbankan kepentingan diri untuk memberikan kebaikan kepada pihak lain, misalnya berbagi makanan yang dibeli kepada tetangga ketika tercium baunya, tidak menawar harga terlalu rendah kepada penjual, dan sebagainya.
- v. Menjaga aspek kesucian dan kebersihan dalam konsumsi.

Secara makro, perilaku konsumsi Islami ditandai dengan turunnya kesenjangan kualitas konsumsi antara kelompok muzaki dan mustahik, berkurangnya konsumsi untuk barang/jasa mewah, berkurangnya pemborosan belanja (*israf*) dan meningkatnya belanja untuk sosial atau sektor publik.

Apakah zakat memberikan kontribusi signifikan dalam mewujudkan konsumsi masyarakat yang lebih hemat dan Islami, tentunya akan tergantung dan dipengaruhi oleh banyak faktor. Dari berbagai kajian yang dilakukan pada ahli,

41. Ibid, halaman 102.

seperti Ahmad Ausaf (1985), Metwally (1981), Muhammad Iqbal dan Fahim Khan (1997), Darwish dan Zein (1997), al-Suhaibani (1997), Misanam dkk (2008), dapat disimpulkan bahwa pengaruh zakat terhadap perilaku konsumsi agregat tergantung pada empat faktor, yaitu:

- (1) Perbedaan hasrat konsumsi antara muzaki dan mustahik. Semakin tinggi perbedaan ini mendorong makin tingginya hasrat konsumsi kelompok muzaki sehingga mengakibatkan adanya peningkatan konsumsi agregat akibat penerapan zakat. Hal ini mungkin banyak terjadi di negara-negara miskin atau tingginya kesenjangan pendapatan;
- (2) Tinggi rendahnya jumlah penduduk yang menerima zakat;
- (3) Nilai zakat yang terdistribusikan kepada kelompok miskin;
- (4) Metode pendistribusian zakat kepada mustahik, apakah dalam bentuk uang tunai atautkah barang, dan jika barang apakah berbentuk modal kerja atautkah barang konsumtif.

Untuk mengetahui dampak zakat terhadap konsumsi makro, dapat diawali dengan fungsi konsumsi, misalkan fungsi konsumsi konvensional Keynesian (C_k):

$$C_k = a + cY \quad (2.3)$$

Dengan adanya penerapan zakat, maka fungsi konsumsi Islami (C_i) tersebut akan menjadi:

$$C_i = a + c[\beta Y - \alpha Y] + d[(1-\beta)Y + \alpha Y] \quad (2.4)$$

Di mana:

βY = pendapatan kelompok muzakki dan $(1-\beta)Y$ = pendapatan kelompok *muzakki*

αY = jumlah zakat yang dibayarkan

c = hasrat konsumsi kelompok muzakki dan d = hasrat konsumsi kelompok *muzakki*

Untuk membandingkan lebih hemat manakah antara konsumsi konvensional dan konsumsi Islam (setelah zakat diterapkan), maka kita juga mengasumsikan bahwa di dalam masyarakat terdapat dua kelompok masyarakat, yaitu kaya dan miskin, meskipun mereka tidak menerapkan zakat. Oleh karena itu, fungsi konsumsi Keynesian dapat dimodifikasi menjadi:

$$C_k = a + c(\beta Y) + d(1-\beta)Y \quad (2.5)$$

42. Penjelasan yang senada bisa dilihat di Munawar Iqbal, *Zakat, Moderation and Aggregate Consumption Function in An Islamic Economy*, dalam IRTI, *Economic of Zakat* Buku 2, 1997, hal. 111-135.

Untuk mengetahui apakah konsumsi Islami lebih hemat, maka kita membandingkan antara konsumsi konvensional dan Islam dengan cara mengurangi C_k dari C_i :

$$C_i - C_k = (d-c)Y \text{ atau} \\ \left(\frac{dC_i}{dY}\right) - \left(\frac{dC_k}{dY}\right) = (d-c) \quad (2.6)$$

Persamaan di atas menunjukkan bahwa konsumsi Islam (C_i) bisa lebih rendah dibandingkan dengan konsumsi konvensional (C_k), jika hasrat konsumsi kelompok mustahik (d) lebih kecil daripada hasrat konsumsi kelompok muzaki (c). Namun, jika sebaliknya yang terjadi, maka konsumsi Islam berpotensi menjadi lebih tinggi.

Secara dinamis, prosesnya tidak berhenti sampai di sini. Zakat yang diterima oleh mustahik juga bisa dibelanjakan dan aliran belanja itu sebagian akan mengalir kembali kepada muzaki, misalnya ketika zakat digunakan oleh mustahik untuk membayar utang kepada muzaki atau membeli komoditas milik muzaki. Jika hal ini terjadi, maka porsi zakat yang tersampaikan kepada muzaki lebih kecil dari αY , misalkan sebesar $\gamma(\alpha Y)$ digunakan untuk membayar utang mustahik ke muzaki atau membeli barang mereka. Maka tingkat konsumsi Islami C_i menjadi:

$$C_i = a + c[\beta Y - \alpha Y + \gamma(\alpha Y)] + d[(1-\beta)Y + (1-\gamma)(\alpha Y)] \quad (2.7)$$

Dengan metode yang sama, kita akan mendapatkan selisih hasrat konsumsi Islam (dC_i/dY) dan hasrat konsumsi konvensional (dC_k/dY) adalah:

$$\left(\frac{dC_i}{dY}\right) - \left(\frac{dC_k}{dY}\right) = (d - (2\beta) - \gamma)\alpha$$

Karena tarif zakat (α) tetap, maka pengaruh zakat terhadap konsumsi dipengaruhi oleh hasrat konsumsi muzaki (MPC_c), hasrat konsumsi muzaki (MPC_d), dan transfer zakat kepada mustahik (γ). Semakin besar transfer zakat kepada mustahik, maka akan semakin tidak ada pengaruh zakat terhadap konsumsi. Dengan simulasi persamaan di atas dapat dicontohkan, ketika $d=1$ dan $c=0,8$, maka penerapan zakat akan memberikan dampak positif tinggi terhadap konsumsi ketika tidak ada transfer zakat kepada muzaki ($\gamma=0$), yaitu meningkat 5 persen. Sebaliknya, ketika mustahik menggunakan seluruh zakat ini untuk membeli barangnya muzaki (misalnya adanya monopoli produksi oleh orang kaya), maka peran zakat tidak akan tampak, atau hanya 0,5 persen.

Tabel 2.1.
Dampak zakat terhadap Hasrat Konsumsi (MPCi-MPCK)

γ	d=1, c=0.8	d=1, c=0.6	d=0.8, c=1
0	0.050	0.100	-0.050
0.25	0.038	0.075	-0.038
0.5	0.025	0.050	-0.025
0.75	0.013	0.025	-0.013
0.9	0.005	0.010	-0.005

Jika demikian halnya, efek zakat terhadap konsumsi tidak selalu positif, meskipun hasrat konsumsi muzaki lebih tinggi, namun dipengaruhi oleh pola belanja muzaki dan metode pendistribusian zakat yang dipilih: apakah dalam bentuk uang ataukah barang, barang konsumsi ataukah barang modal kerja. Kesimpulan di atas didasarkan atas asumsi bahwa perilaku konsumsi masyarakat mengikuti pola *Absolute Income Hypothesis* yang diajukan oleh Keynes.

Analisis zakat terhadap konsumsi ini juga dipengaruhi pula oleh perilaku konsumsi yang dianut masyarakat. Seperti diteliti oleh Metwally tahun 1986 di 14 negara ditemukan adanya perbedaan perilaku konsumsi yang diikuti oleh negara-negara muslim.⁴³ Menurutnya, jika masyarakat mengikuti perilaku *relatif income hypothesis*, maka zakat akan menurunkan tingkat konsumsi nasional karena zakat tidak akan memengaruhi konsumsi mustahik. Namun jika masyarakat mengikuti perilaku *Permanent Income Hypothesis*, maka pembayaran zakat akan bersifat netral terhadap konsumsi dan tabungan karena penerimaan zakat hanya berpengaruh terhadap pendapatan sementara mustahik. Demikian pula, jika masyarakat mengikuti perilaku konsumsi *life-cycle hypothesis*, maka zakat juga tidak akan berpengaruh terhadap konsumsi. Kesimpulan Metwally yang tidak konklusif ini disebabkan asumsi perilaku konsumsi yang mengacu pada perilaku konsumsi konvensional.

Namun demikian, akan berbeda halnya jika masyarakat, baik muzaki ataupun mustahik, berperilaku konsumsi sesuai prinsip syariah, seperti bersikap moderat dan hemat, maka zakat tidak hanya berpengaruh terhadap volume konsumsi, terutama jika para amil juga melakukan pendidikan dan pemberdayaan terhadap mustahik, maka zakat diharapkan berdampak bagi perilaku konsumsi.

43. MM Metwally, *The Effect of the Religious Tax of Zakah on Investment in an Islamic Economy*, 1986, *Humanomics*, No. 2, Vol. 2, hal. 43-45.

2.4. Pengaruh Zakat terhadap Investasi

Islam memandang bahwa tabungan merupakan tindakan yang diperbolehkan selama memiliki tujuan tertentu yang positif, bukan ditujukan untuk penimbunan harta atau spekulatif. Sebagai misal, tabungan untuk persiapan di hari depan justru dianjurkan, namun Islam pada saat yang sama melarang sikap menyimpan harta secara berlebih-lebihan.⁴⁴

Peran zakat terhadap tabungan secara makro dapat dijelaskan dengan melihat peran zakat terhadap konsumsi, sebagaimana di atas. Dalam jangka pendek, efek zakat terhadap tabungan nasional akan berkebalikan dengan efek zakat terhadap konsumsi. Ketika konsumsi agregat meningkat akibat adanya penerapan zakat, maka tabungan jangka pendek akan menurun. Sebaliknya, ketika zakat berdampak menurunkan tingkat konsumsi, maka porsi pendapatan yang ditabung akan meningkat.

Dalam jangka menengah dan panjang, hal yang lebih penting adalah seberapa besar porsi tabungan tersebut akan berubah menjadi investasi yang produktif. Pengaruh zakat terhadap investasi tidak dapat secara apriori dipastikan akan meningkatkan ataupun menurunkan investasi. Jika zakat diperlakukan sebagaimana pajak, yang mengurangi pendapatan siap konsumsi, maka zakat berpotensi menurunkan tingkat investasi. Namun, zakat berbeda dengan pajak, karena zakat tidak dikenakan atas aset produktif. Lebih lagi, hal ini bergantung pada penggunaan zakat oleh mustahik dan metode pendistribusian zakat yang akan dipilih.

Karena itu, elemen pokok yang harus dipertimbangkan untuk memahami pengaruh zakat terhadap investasi ada lima hal, yakni:

- (1) Zakat dipungut atas uang atau aset keuangan yang menganggur, misalkan simpanan emas atau uang yang melebihi jangka waktu setahun dan mencukupi nishab, sehingga mendorong orang untuk berinvestasi atau berproduksi.
- (2) Ketentuan dan fatwa terkait dengan tarif zakat, pengecualiannya, objek zakat, dan alokasinya telah ditetapkan sehingga bisa mendorong investasi.
- (3) Efek pengganda akibat naiknya konsumsi agregat juga akan meningkatkan investasi.
- (4) Sebagian zakat didistribusikan kepada muzaki dalam bentuk modal kerja.

44. QS Al-Hasyr:18, QS AL-Furqan: 67

- (5) Adanya pergeseran pola konsumsi akibat zakat akan berpengaruh terhadap komposisi investasi.
- (6) Stabilitas sosial sebagai akibat adanya peningkatan kualitas hidup orang miskin (mustahik) dan kehidupan yang lebih harmoni antara kelompok kaya dan miskin dapat mendorong iklim investasi yang kondusif.

Dengan asumsi fungsi investasi yang berlaku adalah fungsi investasi pada umumnya, maka dengan pertimbangan enam hal di atas, maka zakat akan meningkatkan investasi jangka panjang. Meskipun dalam jangka pendek zakat cenderung meningkatkan konsumsi dan menurunkan investasi, namun dalam jangka panjang akan mengurangi pengangguran sumber daya sehingga bisa meningkatkan potensi investasi.

Zakat akan mendorong investasi secara langsung maupun tak langsung. Secara langsung, dengan dipungutnya zakat terhadap kekayaan yang disimpan, maka kekayaan yang disimpan akan segera diaktifkan atau diinvestasikan. Selain itu, bila zakat dibagikan bagi investasi ataupun bantuan modal, maka investasi akan meningkat. Jika zakat telah disediakan untuk fakir dan miskin sebagai sarana produksi apapun, baik itu dalam perdagangan, pertanian, industri atau aktivitas-aktivitas ekonomi yang sesuai dengan kemampuan dan profesionalisme kerja mereka, maka zakat telah membantu mereka kepada perubahan kesatuan produksi yang memberikan manfaat bagi masyarakat dan keluarga.

Secara tidak langsung, dengan meningkatnya konsumsi barang-barang kebutuhan pokok sebagai akibat meningkatnya pendapatan orang-orang miskin karena zakat, maka permintaan terhadap barang-barang kebutuhan pokok akan meningkat. Peningkatan permintaan barang-barang kebutuhan pokok ini akan menstimulasi produksi barangan dan jasa-jasa (Kahf, 1981).

Lebih dijelaskan lagi oleh Monzer Kahf,⁴⁵ bahwa zakat berpengaruh positif terhadap investasi akibat adanya peningkatan pendapatan. Karena zakat dikenakan atas tabungan yang mencapai batas nilai tertentu, maka muzaki akan mempertahankan rasio tabungan tertentu dan menginvestasikan kelebihanannya. Dijelaskan pula bahwa zakat bisa menurunkan tingkat kemacetan usaha, karena zakat dapat dialokasikan untuk menutup utang. Dengan demikian, zakat dapat menghidupkan kembali usaha dan investasi dan meningkatkan partisipasi angkatan kerja.

45. Monzer Kahf, *The Performance of the Institution of zakat in Theory and Practice*, The International Conference in Islamic Economics Towards the 21st Century, Kuala Lumpur, Malaysia, April, 1999.

Namun, jika para investor memiliki perilaku investasi yang sesuai prinsip syariah, maka dalam investasi akan mempertimbangkan tiga hal yang dilarang oleh syariah, yaitu:

- (1) Ada sanksi untuk pemegang aset kurang/tidak produktif dalam bentuk kewajiban membayar zakat setelah aset mencapai satu nishab.
- (2) Dilarang melakukan berbagai kegiatan investasi spekulatif dan investasi yang mengandung perjudian meskipun imbal hasilnya tinggi.
- (3) Dilarang berinvestasi yang mengandung unsur riba.

Dengan demikian, insentif investasi secara mikro dipengaruhi oleh tingkat keuntungan yang diharapkan (r), sanksi atas aset yang tidak diproduktifkan dan pengeluaran.

Fungsi investasi dalam ekonomi Islam dapat diungkap sbb:

$$I = f(r, Z_a, Z_i, \mu) \quad (2.9)$$

$$r = g(SI/SF) \quad (2.10)$$

di mana: I = permintaan investasi; r tingkat keuntungan yang diharapkan; SI bagian keuntungan/kerugian untuk investor; SF bagian keuntungan/kerugian pengelola; Z_a tarif zakat aset tidak produktif; Z_i adalah tingkat zakat atas keuntungan investasi; m = pengeluaran lain selain zakat, seperti pajak atau biaya lainnya.

Akan tetapi, karena besarnya tarif zakat adalah tetap, maka pertumbuhan investasi hanya dipengaruhi oleh porsi bagi hasil (r) dan biaya non-zakat.

$$I = \Phi(r, \mu) \quad (2.11)$$

di mana; $dI/dr > 0$ dan $dI/d\mu > 0$

Artinya, permintaan investasi akan meningkat dengan meningkatnya tingkat keuntungan yang diharapkan oleh investor (r) atau meningkatnya tingkat iuran terhadap aset tidak/kurang produktif. Semakin tinggi tingkat keuntungan investasi yang diharapkan, maka akan mendorong meningkatnya tingkat investasi. Di sisi lain, meningkatnya biaya-biaya pemegangan aset, seperti pajak penghasilan atau tingkat inflasi yang tinggi, maka akan mendorong investor menggunakan dananya untuk investasi meningkat.

Peran zakat terhadap investasi dapat dijelaskan dengan melihat pengaruh zakat terhadap r , yaitu tingkat keuntungan yang diharapkan investor sebelum zakat:

$$r = g \left(\frac{SI}{SF} \right) = \frac{\Pi}{I} \quad (2.12)$$

di mana Π adalah porsi keuntungan total untuk investor. (Π/I) menunjukkan tingkat keuntungan untuk setiap nilai rupiah yang diinvestasikan atau sering disebut *return on investment*.

Tingkat keuntungan yang diharapkan investor setelah zakat adalah $E(r)$ adalah keuntungan setelah dikurangi pembayaran zakat atas keuntungan hasil investasi $(Z_{\pi}r)$,⁴⁶

$$\begin{aligned} E(r) &= r - Z_{\pi}r \\ &= r(1 - Z_{\pi}) \end{aligned} \quad (2.13)$$

di mana: I = tingkat Investasi; r = tingkat keuntungan yang diharapkan; Z_{π} = tingkat zakat atas keuntungan investasi; e tingkat keuntungan bersih yang diharapkan; g tingkat investasi bersih yang diharapkan.

Tingkat keuntungan investasi bersih yang diharapkan (g) terdiri dari: tingkat keuntungan dari investasi yang diharapkan ditambah dengan biaya yang tidak jadi dikeluarkan akibat adanya investasi atau *opportunity revenue*. *Opportunity revenue* ini adalah biaya-biaya yang akan ditanggung calon investor ketika ia tidak jadi melakukan investasi, yaitu zakat atas aset yang dianggurkan. *Opportunity revenue* ini disebut pula dengan istilah premi risiko bagi investor, yaitu nilai tertentu yang harus ia peroleh untuk menutupi risiko atas batalnya investasi. Dengan demikian, tingkat keuntungan investasi bersih yang diharapkan (g) terdiri dari tingkat keuntungan dari investasi yang diharapkan, $E(r)$ ditambah premi risiko atas zakat asset nonproduktif (Z_a).

$$g = r(1 - Z_{\pi}) + Z_a \quad (2.14)$$

Investasi akan berlangsung terus dalam jangka panjang, jika $g > 0$ atau:

$$r(1 - Z_{\pi}) > -Z_a \quad (2.15)$$

Dan Investasi akan berhenti bila $g \leq 0$ atau $r(1 - Z_{\pi}) \leq -Z_a$


Investasi akan berhenti bila tingkat keuntungan yang diharapkan nilainya menjadi negatif yaitu:

$$r = -\frac{Z_a}{(z_{\pi} - 1)} \quad (2.16)$$

46. Dalam hal ini diasumsikan bahwa zakat dikenakan atas hasil bersih laba atas investas, baik bagian laba untuk investor maupun laba untuk pengusaha. Dengan asumsi bahwa laba usaha telah mencapai nisab, maka besarnya zakat yang dibayarkan oleh investor akan setara dengan tariff zakat dikalikan dengan laba per unitnya, atau sama dengan $Z_{\pi}r$.

Jika diasumsikan $Z_a = 2,5\%$ dan misalkan Z_π adalah $2,5\%$ (sektor perdagangan), maka nilai ambang hasil investasi adalah $r = -2,56\%$. Artinya, meskipun tingkat keuntungan hasil investasi bersih adalah nol atau negatif namun masih di atas $-2,56\%$, maka masih ada dorongan investasi. Namun, jika alternatif investasi yang tersedia adalah pertanian non-irigasi yang zakatnya adalah 10% , maka nilai ambang hasil investasi adalah $r = -2,78\%$. Implikasinya investasi akan semakin terdorong naik. Berbeda dengan sistem konvensional yang mengenakan bunga atas dana mengganggu (tabungan, misalnya), maka investasi baru akan tergerak jika ada premi risiko yang sesuai preferensi investor, yaitu kelebihan tingkat keuntungan yang diharapkan dari tingkat bunga bebas risiko (misal $E(r_k)$). Karenanya, diharapkan pada tingkat *return* yang sama, misalkan $E(r_1)$, volume investasi Islami (I_i) akan lebih tinggi daripada investasi konvensional (I_k).

Gambar 2.2.
Fungsi Investasi dalam Ekonomi Islam



Di samping itu, analisis tentang pengaruh zakat terhadap investasi juga dipengaruhi oleh tingkat hasrat untuk berzakat dan tarif zakat. Seperti diteliti oleh Ali dan Myles (2010) yang menganalisis dan menyimpulkan bahwa zakat dapat menaikkan rasio modal tenaga kerja, namun dengan adanya peningkatan tarif zakat akan menurunkan rasio modal tenaga kerja ini.⁴⁷ Artinya, semakin tinggi hasrat untuk membayar zakat, maka akan semakin tinggi pertumbuhan *output* dan rasio modal tenaga kerja. Demikian pula, dengan tarif zakat yang lebih tinggi, misalkan zakat pertanian dibandingkan dengan zakat perdagangan, akan menurunkan pertumbuhan *output*.

47. D.H.Norulazidah P.H. Omar Ali and Gareth D. Myles, *The Consequences of Zakat for Capital Accumulation*, *Journal of Public Economic Theory*, 12 (4), 2010, pp. 837–856.

2.5. Zakat dan Pertumbuhan Ekonomi

Pada umumnya, pertumbuhan ekonomi diukur dengan sejumlah indikator. Untuk mengetahui dampak zakat bagi pertumbuhan ekonomi, maka zakat dapat dimasukkan ke dalam indikator pengukuran. Analisis korelasi diharapkan dapat memberikan gambaran yang jelas terhadap hubungan antara zakat dan pertumbuhan. Dengan demikian, zakat akan dapat diintegrasikan ke dalam sistem keuangan dan dapat berkontribusi dalam kegiatan ekonomi dalam rangka mencapai pembangunan berkelanjutan.

Kajian tentang hal ini telah lama dilakukan. Di antaranya dilakukan oleh Al-Jarihi (1997), Zaim (1989) seperti yang dikutip oleh Bakar dan Rahman, (2007) bahwa zakat juga memiliki *multiplier effect* untuk perekonomian. Beberapa ekonom muslim percaya bahwa zakat yang diinvestasikan sesuai dengan prioritas produksi keseluruhan akan menguntungkan orang miskin khususnya dan perekonomian secara umum, yaitu melalui efek multiplier terhadap pekerjaan dan pendapatan. Zakat secara bertahap akan menghilangkan kemiskinan, dan mengurangi perputaran harga pada segelintir orang. Sebagai dampaknya, pekerjaan dan pendapatan akan meningkat dalam perekonomian sehingga meningkatkan standar hidup dari orang-orang, dan akhirnya akan meningkatkan volume agregat zakat yang terkumpul, yang selanjutnya akan memengaruhi secara positif laju pertumbuhan ekonomi dalam hal pengentasan kemiskinan, mengurangi pengangguran dan tingkat inflasi.

Secara empiris, pengaruh zakat terhadap pertumbuhan ekonomi juga telah banyak dikaji. Kajian di Malaysia memperlihatkan adanya pengaruh positif penerapan zakat terhadap pertumbuhan ekonomi oleh Mohammed B. Yusoff (2011) dengan pendekatan regresi panel periode 2006-2009.⁴⁸ Di Pakistan, juga ditemukan bahwa zakat memiliki dampak positif pada pembangunan ekonomi di Pakistan. Lebih khusus, zakat secara signifikan meningkatkan kesejahteraan rumah tangga dan memberikan kontribusi signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Pakistan.⁴⁹

Bagian ini akan memaparkan secara konseptual atau teoritis bagaimana pengaruh penerapan zakat terhadap pertumbuhan ekonomi dengan salah satu pendekatan. Secara syariat, sebagaimana dijelaskan di dalam Quran atau Hadis, pelaksanaan zakat tidak akan berdampak pada kontraksi ekonomi,

48. Mohammed B Yusoff, *Zakat Expenditure, School Enrollment, and Economic Growth in Malaysia*, *International Journal of Business and Social Science*, Vol. 2 No. 6; April 2011, 175-181.

49. Muhammad Azam, Nasir Iqbal dan Muhammad Tayyab, *Zakat and Economic Development: Micro and Macro Level Evidence from Pakistan*, *Bulletin of Business and Economics*, 3(2), 2014, 85-95.

namun justru akan meningkatkan pertumbuhan perekonomian. Sebagaimana disebutkan dalam Al-Quran surat at-Taubah (9) ayat 103 dijelaskan, bahwa zakat disamping berfungsi membersihkan kekayaan juga menumbuhkan kekayaan. Demikian pula dijelaskan dalam sebuah hadis Rasulullah saw yang diriwayatkan oleh Ahmad dan At-Tirmidhi dari Abu Hurairah yang menjelaskan, artinya:

"Allah menerima zakat dengan tangan kanan-Nya dan kemudian menjadikannya harta itu tumbuh bagi setiap kamu, sebagaimana halnya kamu membesarkan anak kuda atau anak unta. Bagian-bagian harta itu kemudian menjadi sebesar Gunung Uhud" (Hadis Ahmad dan at-Tirmidzi).

Untuk menjelaskan pemahaman di atas melalui pendekatan ilmu ekonomi, dampak zakat bagi pertumbuhan ekonomi dapat diukur melalui efek pengganda yang diakibatkan melalui konsumsi, tabungan, investasi maupun penyerapan tenaga kerja. Sebagai misal dapat dianalisis efek zakat terhadap permintaan dan penawaran agregat,⁵⁰ pengaruh zakat terhadap keseimbangan umum,⁵¹ dan peran zakat terhadap ekonomi makro.⁵²

Sebagaimana dijelaskan di muka, bahwa zakat dapat meningkatkan maupun menurunkan tingkat konsumsi tergantung pada tingkat hasrat konsumsi antarkelompok pembayar dan penerima zakat serta besarnya proporsi penduduk yang menerima zakat. Untuk mengetahui efek zakat terhadap pertumbuhan ekonomi, maka dapat diuraikan melalui efek pengganda zakat terhadap sumber pertumbuhan ekonomi yaitu konsumsi dan investasi. Secara intuitif, dampak zakat akan meningkatkan konsumsi agregat jika kelompok mustahik memiliki hasrat konsumsi yang lebih tinggi daripada kelompok muzaki, dan dalam jangka pendek akan meningkatkan permintaan agregat dan pertumbuhan ekonomi. Sedangkan dampak zakat terhadap investasi juga tergantung pada tingkat produktivitas modal dari kelompok muzaki dibandingkan dengan produktivitas modal kelompok mustahik dan hal ini dalam jangka panjang akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi.

Sebagai ilustrasi, berikut ini dijelaskan penjelasan ekonomi efek zakat terhadap pertumbuhan ekonomi.⁵³ Dengan mengasumsikan zakat dikenakan atas upah (W) dan laba (P), zakat akan berpengaruh terhadap hasrat untuk

-
50. Muhammad Ibrahim Al-Suhaibani, *Effect of Zakat on Aggregate Demand*, dalam Monzer Kaffh, *Economics of Zakat*, 1997, book reading 2, IRTI-IDB.
51. Mukhtar M Mutwalli, *General Equilibrium and aggregate economic policies in Islamic Economy*, ibid.
52. Mabid Al Jarihi, *toward an Islamic macro model*, ibid.
53. Al-Jarihi, *op.cit*.

menabung. Dengan asumsi seluruh tabungan dapat diinvestasikan (atau kondisi kesempatan kerja penuh), zakat berasal dari zakat gaji dan zakat pendapatan, serta sebagian dari zakat berhasil ditabung (yaitu sebesar $S_0(1-\gamma)Z$), maka tingkat investasi menjadi:

$$I = S = S_L Y_L + S_U Y_U + S_0(1-\gamma)Z \quad (2.17)$$

dengan mensubsitusikan persamaan (2.2), maka

$$I = S_L(P_L + W_L + \gamma Z) + S_U(P_U + W_U - Z) + S_0(1-\gamma)Z \quad (2.18)$$

Dengan asumsi sederhana, ekonomi tertutup tanpa peran pemerintah maka output perekonomian (Y) menjadi:

$$Y = Y_L + Y_U + (1-\gamma)Z \quad (2.19)$$

Dengan dilakukan proses hitungan matematika, mensubsitusikan ketiga persamaan, akan diperoleh output setelah zakat didistribusikan menjadi:

$$\dot{Y} = (P_L + W_L + \gamma Z) + (P_L + W_L)(1-\gamma)Z + (1-\gamma)Z \quad (2.20)$$

Seberapa besar efek zakat, nantinya akan dipengaruhi oleh proporsi pendapatan muzaki (yaitu Y_U/\dot{Y}) dan proporsi pendapatan mustahik secara nasional (yaitu Y_L/\dot{Y}). Besarnya dampak zakat terhadap pendapatan ini akan dipengaruhi oleh:

- Hasrat menabung kedua kelompok, bukan hasrat menabung salah satu kelompok saja;
- Tingkat tarif zakat rata-rata (z);
- Proporsi zakat yang dialokasikan kepada kelompok miskin (γ);
- Hasrat untuk menggunakan zakat untuk keperluan selain fakir miskin ($1-\gamma$).

Jika zakat bergantung pada zakat atas laba dan zakat atas gaji, maka besarnya zakat (Z) menjadi:

$$Z = z_w \cdot W + z_p \cdot P \quad (2.21)$$

Dengan demikian dan setelah dilakukan analisis, maka dampak zakat bagi pertumbuhan ekonomi akan dipengaruhi oleh banyak faktor. Hal yang diyakini memiliki pengaruh positif bagi dampak zakat terhadap pertumbuhan ekonomi adalah:

- Hasrat menabung kedua kelompok (SU dan SL);
- Nilai pendapatan laba dan gaji yang diperoleh oleh kedua kelompok (P_L , W_L , P_U dan W_U);

54. Lihat Lampiran pada Al-Jarhi, *op.cit.*

- c. Proporsi pendapatan atau gaji yang dikeluarkan zakatnya;
- d. Distribusi zakat yang diberikan kepada kelompok miskin (γ).

Sebaliknya, beberapa hal bisa menurunkan efek zakat terhadap pertumbuhan ekonomi, yaitu:

- a. Semakin tingginya tarif zakat;
- b. Besarnya kekayaan modal yang dimiliki oleh kelompok muzaki.

Meskipun demikian, perlu dilakukan pembuktian empiris atas hipotesis tersebut sehingga dapat diperhitungkan secara teknis berapa besar pengaruh zakat terhadap pertumbuhan ekonomi.

2.6. Zakat dan Distribusi Pendapatan

Dengan zakat, redistribusi sumber daya ekonomi dari mereka yang sejahtera (kaya) kepada mereka yang kurang sejahtera (miskin) akan tercapai. Sebagaimana terlukiskan pada gambar 2.2 di atas, zakat menghasilkan redistribusi komoditas pasar dari kelompok kaya ke kelompok miskin. Pada prinsipnya, ada dua jalur distribusi pendapatan dan kekayaan, yaitu distribusi pendapatan fungsional yang tercermin dari kepemilikan faktor produksi, dan distribusi melalui transfer pendapatan. Zakat merupakan suatu jenis distribusi yang kedua, terutama jika zakat diberikan dalam bentuk uang tunai kepada mustahik. Namun, jika zakat didistribusikan dalam bentuk faktor produksi kepada mustahik, maka proses distribusi akan tersalurkan melalui peningkatan sumber pendapatan fungsional mustahik, seperti meningkatnya upah atau laba usaha yang akan diterima mustahik akibat zakat.

Dalam perekonomian Islam, dua hal ini mendapatkan perhatian besar, yaitu bagaimana agar faktor produksi tidak mengumpul pada sekelompok orang serta rendahnya kesenjangan pendapatan. Dalam hal kepemilikan faktor produksi, misalnya, Islam mengatur mengenai ketentuan pemilikan tanah, larangan menimbun harta, pelarangan riba dan judi, dan semua itu akan membuat kesenjangan dalam distribusi faktor produksi menurun. Pelarangan riba misalnya, akan berpengaruh pada redistribusi pendapatan yang lebih adil antara pemodal dan pengusaha. Pada saat yang sama, Islam juga memiliki instrumen distribusi transfer pendapatan, seperti zakat, infak, hibah, wasiat dan wakaf.

Zakat memiliki dua fungsi sekaligus, yaitu fungsi redistribusi pendapatan dan fungsi redistribusi fungsional. Jika zakat dialokasikan dalam bentuk

pembayaran tunai, maka hal ini merupakan upaya redistribusi pendapatan personal dan akan meningkatkan daya beli mustahik yang akan tercermin pada potensi meningkatnya permintaan. Sebaliknya, jika zakat didistribusikan dalam bentuk faktor produksi, misalnya modal kerja atau fasilitas umum, maka zakat akan meningkatkan kapasitas produksi mustahik yang pada saatnya akan meningkatkan penawaran atau produksi oleh mustahik.

2.7. Zakat dan Kesempatan Kerja

Zakat dapat meningkatkan kesempatan bekerja (ketenagakerjaan) dari dua sisi, yaitu sisi permintaan dan penawaran tenaga kerja. Seperti dijelaskan pada bagian dampak investasi di atas, bahwa zakat dapat meningkatkan investasi. Peningkatan investasi berakibat pada peningkatan permintaan tenaga kerja. Selain itu, permintaan tenaga kerja ini juga bertambah besar dengan semakin meningkatnya usaha kecil sebagai akibat tambahan modal dari dana zakat ini kepada tenaga kerja dan pengusaha kecil. Namun demikian, apakah meningkatnya investasi ini akan meningkatkan lapangan pekerjaan, juga bergantung kepada karakter teknologi yang diadopsi, apakah memiliki kecenderungan padat modal ataukah padat tenaga kerja. Jika teknologi yang dipilih adalah teknologi padat tenaga, khususnya teknologi yang diterapkan pada kelompok mustahik produktif, maka efek zakat terhadap penyerapan tenaga kerja dimungkinkan semakin tinggi. Sebaliknya, jika teknologi padat modal yang dipilih, maka peran penyerapan tenaga kerja juga semakin rendah.

Sedangkan dari sisi penawaran tenaga kerja, seperti dijelaskan dalam bagian implikasi konsumsi di atas, zakat dapat meningkatkan kondisi fiskal, pengetahuan dan keterampilan dan pendidikan orang-orang miskin. Dengan demikian, kualitas tenaga maupun kuantitas tenaga kerja yang bisa ditawarkan akan meningkat.

Pada saat yang sama, Islam memfasilitasi adanya institusi jaminan sosial berupa zakat, yang akan meningkatkan tingkat kehidupan minimum para muzaki. Dengan demikian, diharapkan partisipasi mereka dalam sektor produktif akan makin meningkat. Di samping itu, Islam juga mendorong adanya penerapan prinsip bagi hasil dalam usaha yang dapat mendorong penciptaan lapangan kerja. Penerapan zakat ini juga diharapkan dapat mendorong lapangan kerja lebih tinggi karena tidak adanya kewajiban bagi penerima zakat untuk mengembalikan pokok maupun tambahannya.

2.8. Zakat dan Sistem Jaminan Sosial

Islam menyediakan sistem jaminan sosial berdasarkan kelembagaan zakat. Islam mengenalkan konsep tanggung jawab berjenjang. Pada level pertama, seorang individu bertanggung jawab terhadap kondisi dirinya untuk tetap bisa hidup dalam kondisi *masalah* minimum.⁵⁵ Pada tahap kedua, tanggung jawab akan berpindah pada keluarga dan kerabat dekat jika diri telah tidak mampu; tahap ketiga, ada pada tanggungjawab kolektif (*fard kifayah*); dan keempat ada pada negara. Zakat merupakan bentuk tanggung jawab sosial terhadap anggota masyarakatnya.

Sistem jaminan sosial berbasis zakat berbeda dengan konsep barat, seperti *welfare state* yang dibangun atas dasar iuran (misalnya, iuran dana pensiun atau hari tua) ataupun pajak. Sistem jaminan sosial zakat didasarkan pada konsep persaudaraan dan kepedulian sesama untuk mewujudkan komitmen ekonomi yang saling menguntungkan dan harmoni sosial.⁵⁶ Sistem jaminan sosial zakat tidak akan membiarkan kelompok miskin menjadi ketergantungan, namun ada upaya untuk meningkatkan kondisi muzaki menjadi mustahik.

Hasan (1983) menyarankan adanya dua jenis jaminan sosial dalam perekonomian Islam.⁵⁷ Pertama, jaminan sosial untuk penduduk nonmiskin memiliki kekayaan di bawah nishab (*Social Security for Ghair Nisabi SSGN*). SSGN ini dibiayai dari penerimaan zakat, dan bentuk perlindungan sosialnya termasuk perlindungan dari sakit, pengangguran, cacat bawaan, usia lanjut, anak yatim, janda, dan layanan kesehatan. Dalam hal ini tidak diperlukan kontribusi atau iuran oleh peserta. Di sisi lain, yang kedua adalah jaminan sosial yang diperuntukkan bagi mereka yang melebihi nisab atau *Social Security for the Nisabi (SSN)* namun dalam kondisi marjinal. Untuk model kedua ini diperlukan kontribusi yang besarnya harus disesuaikan dengan kemampuan peserta. Pola jaminan sosial ini mirip seperti yang diselenggarakan di berbagai negara, seperti Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Pada penerapan JKN, peserta dibagi menjadi dua, yaitu peserta miskin yang tidak berbayar, atau preminya dibayar oleh pemerintah, serta peserta berbayar individu dan perusahaan.

55. Kondisi masalah minimum ini merujuk bahwa tingkat kebutuhan minimal yang direkomendasikan oleh Islam bukan hanya kebutuhan fisik, namun juga kebutuhan intelektual, sosial, spiritual dan material, sebagaimana telah dibahas pada tema kemiskinan.

56. Maududi, 1988, hal 306-313, dalam Abu Al-Hasan Sadeq, 1983, *A survey of the Institutions of Zakah: Issues, Theories and Administration*, IRTI.

57. *Ibid.*

2.9. Perlunya Tata Kelola Zakat secara Terintegrasi

Dari penjelasan dan analisis di atas, dapat disimpulkan bahwa peran zakat terhadap perekonomian tidak dengan serta merta atau otomatis akan menambah kesejahteraan. Dampak zakat bagi perekonomian tidak bisa semata dapat dijelaskan secara normatif, namun juga secara empirik.

Sebagai contoh, efek zakat terhadap konsumsi dapat berdampak positif ataupun negatif. Demikian pula dampak zakat terhadap tabungan dan investasi nasional, dampak zakat bagi pertumbuhan ekonomi dan penyerapan tenaga kerja yang juga dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor.

Oleh karena itu, untuk menghindari adanya efek kemubaziran dari pelaksanaan zakat, atau bahkan efek negatifnya, serta meningkatkan efek positif zakat bagi kesejahteraan umat, maka zakat harus dikelola dengan baik dan terencana. Pengelolaan zakat tidak bisa semata diserahkan kepada amil swasta yang tidak mampu bekerja secara profesional. Intervensi pihak ketiga, misalnya pemerintah, perlu dilakukan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pengelolaan zakat.

Tata kelola atau *governance* secara singkat dapat diartikan sebagai suatu sistem dan proses yang bisa memastikan arah secara keseluruhan, efektivitas, pengawasan dan akuntabilitas organisasi. Setidaknya, ada lima prinsip tata kelola yang baik, yaitu kepatuhan terhadap hukum dan peraturan, organisasi dikelola dengan baik dan efisien, masalah-masalah diidentifikasi di awal dan ditangani dengan tepat, pelestarian reputasi dan integritas sektor, dan zakat ini dikelola secara profesional dan unik serta memberikan nilai tambah yang lebih maju.

Sebagai gambaran umum, tata kelola zakat ini setidaknya melibatkan peran amil, muzaki, mustaqid dan pemerintah. Beberapa hal pokok yang perlu mendapatkan perhatian dalam tata kelola zakat dapat digambarkan di bawah ini. Secara singkat, gambar ini menjelaskan bahwa dalam pengelolaan zakat yang efektif dan efisien, amil atau lembaga pengelola zakat harus mempertimbangkan empat aspek, aspek kondisi dan perilaku muzaki, kondisi dan perilaku perusahaan muzaki, keterlibatan regulator dan pengawasan dan keadaan sosial ekonomi masyarakat.

Boks
2.1.Apakah Zakat akan Menurunkan Ketimpangan Pendapatan?⁵⁸

Penelitian dengan tema ini dilakukan oleh Nurul Huda dkk. Populasi dalam penelitian ini yaitu rumah tangga (bukan individu) mustahik yang menerima dana zakat dari BAZ dan LAZ di Kabupaten Bogor. Adapun Sampel penelitian ini adalah rumah tangga mustahik yang bermukim di wilayah Kabupaten Bogor yang mendapatkan dana dari BAZ Kabupaten Bogor, dan LAZ yang ada di Kabupaten Bogor berdasarkan metode *quantil*. Semua responden disusun berdasarkan pendapatan yang telah dikelompokkan. Pendapatan responden diurutkan dari yang terkecil hingga terbesar yang dibagi berdasarkan *quantil* pada jenjang pendapatan. Sehingga ada lima kelompok dari responden. Sebagaimana terlihat dalam tabel di bawah ini.

Tabel 2.2
Ukuran pendapatan keluarga Sebelum dan sesudah Distribusi Zakat di Kabupaten Bogor, Berdasarkan *Quantil*


Persentase populasi	Share dalam Total Pendapatan				Persentase dari gap ketimpangan (b-a)
	Sebelum ada distribusi zakat		Setelah ada distribusi zakat		
	Quantil (a)	Kumulatif quantil	Quantil (b)	Kumulatif quantil	
Q1	0,170	0,170	0,167	0,167	-0,003
Q2	0,178	0,348	0,170	0,337	-0,008
Q3	0,193	0,542	0,212	0,549	0,018
Q4	0,212	0,754	0,212	0,762	0,000
Q5	0,246	1	0,238	1	-0,008

Keterangan: q1 menunjukkan kelompok pertama atau *quantil* yang paling rendah

Dari tabel 2.2 di atas, bahwa *quantil* pertama dari populasi penerima zakat (20 persen paling bawah) hanya menikmati 17 persen dari total pendapatan; sedangkan *quantil* tertinggi (kelompok 20 persen paling atas) dari populasi menikmati 24,6 persen dari keberadaan distribusi zakat. Kemudian, ketika 40 persen dari populasi paling bawah menikmati 34,8 persen pendapatan, kelompok paling atas menikmati 45,8 persen dari total pendapatan. Ini mengindikasikan bahwa distribusi pendapatan di wilayah Bogor timpang sebelum keberadaan distribusi zakat, di mana termasuk dalam kategori ketimpangan rendah.⁵⁹

58. Nurul Huda dkk, Zakat dan Kemiskinan serta Ketimpangan Pembangunan dalam Nurul Huda dkk, *Zakat Perspektif Mikro-Makro Pendekatan Riset*, cetakan ke 1, Jakarta, Kencana, 2015, 73-117

59. Ketimpangan berdasarkan *World Bank*.



Setelah keberadaan program distribusi zakat, terlihat bagian dari 40 persen paling bawah sekarang menikmati 33,7 persen dari total pendapatan, turun sekitar 1 persen. Namun, kondisi yang sama juga terjadi pada 40 persen dari populasi paling atas yang sekarang menikmati 45,1 persen dari total pendapatan, ada penurunan sebesar 1 persen. Ketimpangan yang terjadi lebih disebabkan oleh aktivitas dari 40 persen kelompok paling bawah tidak mampu mengoptimalkan sumber daya yang tersedia dalam menciptakan pendapatan. Ketimpangan yang terjadi dikategorikan dalam ketimpangan rendah. Namun, 20 persen kelompok middle group justru mengalami peningkatan pendapatan. Ada peningkatan sekitar 2 persen dari total share pendapatan yang dinikmati oleh kelompok ini. Kondisi ini terjadi karena aktivitas dari kelompok ini mampu menciptakan pendapatan bagi mereka.

Dari gambar di atas terlihat bahwa setelah adanya distribusi zakat, kurva Lorenz bergerak sedikit menjauhi garis kesetaraan sempurna pada populasi 40 persen paling bawah, namun pergerakan itu relatif sangat kecil. Adapun untuk kelompok 40 persen paling atas setelah ada distribusi zakat terlihat kurva Lorenz mendekati garis kesetaraan sempurna. Namun secara keseluruhan, jika dilihat dari nilai koefisien Gini maka terjadi perubahan dalam ketimpangan, yakni terdapat pengurangan dari koefisien Gini dari angka 0,743 menjadi angka 0,740 setelah adanya distribusi zakat,⁶⁰ seperti yang terlihat pada tabel berikut:

Ukuran ketimpangan	Sebelum ada distribusi zakat	Setelah ada distribusi zakat	Indeks pengurangan
Koefisien Gini	0,0743371	0,074004	0,0003

60. Nilai koefisien Gini antara 0 dan 1, jika mendekati 1 berarti ketimpangan semakin besar, sebaliknya nilai koefisien Gini mendekati nol berarti ketimpangan semakin kecil

Indeks pengurangan yang terjadi adalah sebesar 0,0003. Meskipun indeks pengurangan sangat kecil, tapi distribusi zakat telah dapat mengurangi ketimpangan di antara para responden. Ini membuktikan bahwa ada efek positif zakat dalam pengurangan ketimpangan pendapatan.

Rangkuman

Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan beberapa hal pokok sebagai berikut:

1. Perintah untuk membayar zakat yang dijelaskan dalam Hadis dapat dijelaskan dengan pendekatan ekonomi. Misalnya, terkait dengan adanya hak orang miskin dari hartanya orang kaya. Hal ini merupakan keniscayaan atas berlakunya mekanisme pasar dan hukum kesatuan harta yang menyebabkan adanya aliran barang/jasa dari pasar di wilayah nonproduktif (miskin) menuju pasar wilayah produktif (kaya). Sebagai akibatnya, akan ada penyamaan harga di kedua pasar dan berdampak pada naiknya harga di pasar nonproduktif dan turunnya pasokan barang. Zakat berperan untuk meningkatkan daya beli di pasar nonproduktif sehingga bisa mengurangi adanya distorsi pasar.
2. Zakat diyakini memiliki pengaruh terhadap perekonomian, baik secara mikro ataupun makro ekonomi. Meski demikian, tidak secara otomatis zakat ini akan berdampak baik bagi perekonomian, misalnya ekonomi akan tumbuh lebih cepat, tabungan akan meningkat, pengangguran akan menurun, dan seterusnya. Dampak zakat ini dapat berupa positif, negatif, ataupun tidak berdampak signifikan, dan dipengaruhi oleh banyak faktor, terutama terkait dengan perilaku ekonomi mustahik secara relatif terhadap muzaki. Misalkan, jika mustahik memiliki hasrat konsumsi yang lebih tinggi daripada muzaki, dan banyak faktor produksi yang dikuasai oleh muzaki, maka zakat tidak akan memiliki pengaruh positif terhadap penghematan pendapatan (tabungan) dan peningkatan pendapatan mustahik. Hal ini dapat dijelaskan dengan model hipotetik yang perlu dijadikan dasar dalam pengelolaan zakat.
3. Zakat akan memiliki pengaruh positif terhadap perekonomian jika dikelola dengan tata kelola organisasi yang baik. Pengelolaan yang baik ini menuntut adanya peran regulasi dan pengawasan yang efektif, organisasi pengelola zakat yang profesional dan sistem kelembagaan (infrastruktur) zakat yang mendukung.

Pendahuluan

Arti zakat tidak serta merta dapat sekadar diterjemahkan dari asal katanya, karena istilah zakat melekat dengan agama Islam, bahkan merupakan salah satu rukun Islam. Zakat merupakan salah satu pilar atau rukun agama Islam yang harus diketahui dan dilaksanakan oleh setiap pemeluk agama Islam. Praktik zakat dan sedekah memiliki banyak kemiripan dan praktik semacam ini telah diajarkan oleh para Rasul sebelum Nabi Muhammad saw. Perintah berzakat atau berderma sebenarnya telah diajarkan oleh agama-agama tauhid sebelum Islam. Islam melanjutkan ajaran berderma ini dan menegaskan menjadi salah satu pilar agama yaitu membayar zakat bagi yang mampu.

Semangat untuk berbagi harta yang tertuang dalam ajaran agama Islam adalah sejalan dengan agama tauhid lainnya. Namun demikian, Islam sebagai agama tauhid terakhir mengajarkan aturan atau syariat tersendiri dalam hal menunaikan zakat, yang merupakan penyempurnaan dari ajaran sebelumnya. Di sinilah diperlukan pemahaman terhadap syariah atau fikih zakat. Fikih zakat menjelaskan mulai dari status hukum zakat bagi pembayar maupun penguatannya, tata cara pembayaran, ketentuan mengenai batasan waktu dan besaran harta yang wajib dizakati, kepada siapa zakat dibayarkan, dan sebagainya.

Tujuan Umum:

- Memahami arti zakat, ketentuan pokok dan tata cara zakat ditunaikan menurut syariah dan fikih.

Tujuan Khusus:

- Memahami secara garis besar perintah zakat dalam Islam dan agama sebelumnya
- Memahami sejarah syariah zakat perjalannya dari masa Nabi Muhammad saw.
- Memahami konsep dasar fikih klasik zakat, terkait dengan tata cara zakat ditunaikan.
- Memahami perkembangan fikih kontemporer tentang zakat.

3.1. Pengertian Zakat, Infak dan Sedekah

Istilah zakat merupakan istilah khusus yang ada dalam agama Islam yang diambil dari bahasa Arab yaitu “zakaa” yang berarti bertambah atau berkembang. Secara istilah syariat, zakat merupakan kewajiban yang diperintah oleh Allah SWT untuk mengeluarkan harta tertentu kepada pihak tertentu. Dengan pengertian demikian, zakat sering kali dibandingkan dengan pajak atau pungutan agama wajib. Jika dimaknai demikian, maka bukan hanya agama Islam yang menerapkan kewajiban mengeluarkan harta, namun juga agama samawi lain, seperti Yahudi atau Kristen. Untuk itu, di bawah ini akan dibahas apa pengertian zakat dan bagaimana agama menerapkan zakat dan perbedaan zakat dengan sedekah.

3.1.1. Pengertian Zakat secara Bahasa dan Syariat

Secara bahasa, zakat merupakan kata dasar (masdar) *zaka* yang berarti tumbuh, bersih dan baik.⁶¹ Jika zakat ditujukan kepada seseorang, itu berarti untuk meningkat, untuk menjadi lebih baik. Maka, orang berzakat dimaknai orang tersebut diberkahi, tumbuh, bersih dan baik. Istilah ini digunakan dalam Al-Quran maupun Hadis. Zakat secara istilah ini dapat ditemukan pada beberapa ayat Al-Quran, seperti makna tumbuh berkembang (QS Al-Kahfi (18):81), suci atau bersih hatinya (QS Maryam (19):13), suci atau bersih dari kemungkaran (QS An-Nur (24):21) dan menyucikan (QS At-Taubah (9):103).

Menurut istilah syariat atau fikih, zakat mengacu pada bagian kekayaan yang ditentukan oleh Allah untuk didistribusikan kepada kelompok tertentu yang layak menerima. Menurut Imam Nawawi, porsi ini disebut zakat karena meningkatkan kekayaan dari mana ia diambil dan melindungi mereka dari yang kehilangan atau kerusakan. Ibnu Taimiyah menjelaskan bahwa dengan zakat, maka pembayar zakat akan menjadi lebih baik dan kekayaannya menjadi bersih. Zakat bersifat menumbuhkan dan membersihkan sang pembayar, tidak terbatas pada harta yang dizakati. Demikian pula bagi penerimanya, zakat akan menumbuhkan harta dan membersihkan jiwa mereka.

Sedangkan menurut makna fikih, pengertian zakat menurut berbagai pendapat ulama pada dasarnya adalah hampir sama, di mana zakat merupakan pengeluaran yang diwajibkan atas harta tertentu kepada pihak tertentu dengan cara tertentu.

61. Yusuf Qardawi, *Hukum zakat*, Bandung: Penerbit Mizan, 1999, hal. 34-35.

Berikut ini pandangan ulama dari empat mazhab utama dalam memaknai zakat:⁶²

(i) Mazhab Maliki

Mazhab Maliki mendefinisikan zakat dengan mengeluarkan sebagian yang khusus dari harta yang khusus pula yang telah mencapai *nishab* (batas kuantitas yang wajib dizakatkan) kepada orang-orang yang berhak menerimanya (*mustahiq*). Dengan catatan, kepemilikan itu penuh dan mencapai *hawl* (setahun), bukan barang tambang dan pertanian.

(ii) Mazhab Hanafi

Mazhab Hanafi mendefinisikan zakat dengan menjadikan sebagian harta yang khusus dari harta yang khusus sebagai milik orang yang khusus, yang ditentukan oleh syariah karena Allah SWT. Penjelasan: yang dimaksud dengan kata "menjadikan sebagian harta yang khusus" dalam definisi di atas dimaksudkan sebagai penghindaran dari kata *ibahah* (pembelehan). Dengan demikian, seandainya seseorang memberi makan seorang yatim dengan niat mengeluarkan zakat, maka zakat dengan cara kepada anak yatim tersebut seperti halnya ketika dia memberikan pakaian kepadanya, dengan syarat kepemilikan harta itu dikaitkan kepadanya (yakni, orang yang menerimanya). Jika harta yang diberikan itu hanya dihukumi sebagai nafkah kepada anak yatim, syarat-syarat tersebut tidak diperlukan.

Yang dimaksud dengan kata "sebagian harta" dalam pernyataan di atas adalah keluarnya manfaat (harta) dari orang lain untuk berdiam di rumahnya selama setahun dengan diniati sebagai zakat, maka hal itu belum bisa dianggap sebagai zakat. Yang dimaksud dengan "bagian yang khusus" adalah kadar yang wajib dikeluarkan dan maksud "harta yang khusus" adalah nishab yang ditentukan oleh syariat. Maksud "orang yang khusus" ialah para mustahiq zakat. Yang dimaksud dengan "yang ditentukan oleh syariat" ialah seperempat puluh (yakni 2,5%) dari nishab yang ditentukan dan telah mencapai *hawl*, dengan ukuran seperti inilah zakat nafilah dan zakat fitrah dikecualikan. Sedangkan yang dimaksud dengan pernyataan "karena Allah SWT" adalah bahwa zakat itu dimaksud untuk mendapatkan ridha Allah SWT.

(iii) Mazhab Syafi'i

Mazhab Syafi'i mendefinisikan zakat adalah ungkapan untuk keluarnya

62. Lihat: Wahbah Al-Zuhayli. *Zakat Kajian Berbagai Mazhab*, PT Remaja Rosdakarya, Bandung, 2000. hal. 83-86.

harta atau tubuh sesuai dengan cara khusus. Cara khusus adalah terkait dengan cara dalam pengambilan dari harta yang tertentu menurut sifat-sifat tertentu (untuk diberikan) kepada golongan yang tertentu dan dengan niat tertentu.

(iv) Madhazab Hambali

Mazhab Hambali mendefinisikan zakat ialah hak yang wajib (dikeluarkan) dari harta yang khusus untuk kelompok yang khusus pula. Dari pengertian zakat menurut Mazhab Hambali di atas, yang dimaksud dengan “kelompok yang khusus” adalah delapan kelompok yang diisyaratkan oleh Allah SWT dalam Al-Quran surat At-Taubah (9): 60:

إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمَلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَرَمِينَ
 وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴿٦٠﴾

Artinya: *Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana.*

Dan yang dimaksud dengan “waktu yang khusus” ialah sempurnanya kepemilikan selama setahun (*haul*), baik dalam binatang ternak, uang, maupun biji-bijian, dipetikanya buah-buahan, dikumpulkannya madu, atau digalinya barang tambang yang semuanya wajib dizakati; maksud lain dari “waktu yang khusus” ialah sewaktu terbenamnya matahari pada malam hari raya karena pada saat itu diwajibkan zakat Fitrah.

Pernyataan “wajib” mempunyai arti bahwa zakat tersebut bukan sunah, seperti halnya mengucapkan salam atau mengantarkan jenazah. Pernyataan “harta” mempunyai arti bahwa zakat bukan berupa kewajiban atas jiwa. Pernyataan “khusus” mempunyai arti bahwa harta yang dizakati bukan harta yang berstatus wajib, artinya harta itu bukan harta yang harus dibayarkan untuk utang atau memberi nafkah kepada keluarga. Pernyataan “kelompok khusus” mempunyai arti bahwa mereka bukan ahli waris pemberi zakat. Dalam pernyataan “waktu yang khusus” mempunyai arti bahwa waktu dikeluarkannya zakat tersebut bukan waktu yang dinazari atau zakat kafarat.

Dari sini dapat dijelaskan bahwa kata zakat, menurut terminolog para fuqaha, dimaksud sebagai “penunaian”, yakni penunaian hak yang wajib yang terdapat dalam harta. Zakat juga dimaksudkan sebagai bagian dari harta tertentu dan diwajibkan oleh Allah untuk diberikan kepada orang-orang fakir. Zakat dinamakan shadaqah atau sedekah karena tindakan itu akan menunjukan kebenaran (shidiq) seorang hamba dalam beribadah dan melakukan ketaatan kepada Allah SWT.

Setelah memahami pengertian zakat dari berbagai pandangan ulama, maka juga perlu dipahami bagaimana zakat itu dilaksanakan sesuai dengan syariah. Dengan pemahaman ini, kita akan menjadi lebih jelas memahami ketentuan apakah yang sudah pasti dan diatur oleh syariah serta hal apa saja yang masih membutuhkan pemikiran atau pembaharuan. Lingkup ketentuan syariah atau fikih tentang zakat yang telah ada hingga saat ini mencakup antara lain: (i) status hukum zakat bagi pembayar maupun pengingkarnya; (ii) tata cara pembayaran; (iii) ketentuan mengenai batasan waktu dan besaran harta yang wajib dizakati; (iv) kepada siapa zakat dibayarkan, dan sebagainya.

Dari pembahasan di atas dapat disimpulkan pengertian zakat adalah pengeluaran yang diwajibkan oleh syariah Islam atas harta tertentu yang dimiliki oleh pihak tertentu kepada pihak yang telah ditentukan dan dengan tata cara tertentu pula.

Secara umum kewajiban zakat ini ada dua jenis, yaitu:

1) Zakat mal atau zakat harta

Zakat mal artinya sebagaimana dijelaskan di atas yaitu zakat yang dikenakan atas harta tertentu setelah memenuhi persyaratan tertentu, yaitu persyaratan pemenuhan waktu (*haul*) dan persyaratan jumlah (*nishab*). Sebagai implikasinya, adanya perbedaan harta maka bisa berbeda pula batas waktu kapan zakat harus dibayarkan dan berapa jumlah minimal harta yang harus dibayarkan zakatnya. Sebagai misal, harta simpanan emas memiliki batasan haul dan nishab yang berbeda dengan harta hasil perniagaan.

2) Zakat fitrah

Zakat fitrah adalah zakat yang wajib dikeluarkan umat Islam, baik laki-laki, perempuan, besar atau kecil, merdeka atau budak, tua dan muda, pada awal bulan Ramadhan sampai menjelang Idul Fitri. Zakat ini diwajibkan

sejak tahun kedua Hijrah, yaitu tahun diwajibkannya bulan Ramadhan. Berbeda dengan zakat mal yang dikenakan atas harta, zakat fitrah ini merupakan pungutan wajib atas pribadi atau jiwa yang hidup, yaitu setiap bayi yang dilahirkan sebelum bulan Syawal. Maka, dalam zakat fitrah tidak disyaratkan sebagaimana syarat pada zakat mal seperti nishab atau haul. Jumlah yang dikeluarkan per jiwa adalah sekitar 2½ kilogram makanan pokok daerah setempat dan dikeluarkan dalam bulan Ramadhan sebelum shalat led dilakukan.⁶³

Pembahasan dalam bab maupun buku ini difokuskan pada zakat mal, meskipun dalam pengelolaannya zakat mal dan zakat fitrah dapat dilakukan oleh amil yang sama.

3.1.2. Zakat, Infak dan *Shadaqah*

Masyarakat muslim, khususnya di Indonesia, sering dibingungkan dengan istilah zakat, infak atau *shadaqah* (sedekah) maupun wakaf atau sering disingkat dengan istilah ZISWAF. Pada dasarnya memang benar, bahwa istilah zakat, infak dan sedekah saling berkaitan. Zakat secara syariat telah dijelaskan di atas. Namun, pada dasarnya, zakat merupakan pungutan wajib yang menurut Al-Quran disebut *shadaqah* (dalam bahasa Indonesia disebut sedekah). Sebagaimana dijelaskan dalam Surat Al-Taubah (9):103

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا

Pungutlah shadaqah dari kekayaan mereka. Kau bersihkan dan sucikan mereka dengan zakat itu...

Demikian pula dalam QS At-Taubah (9) ayat 58 dan 60, digunakan istilah *shadaqah* untuk dimaknai sebagai zakat.

Dalam hadis terdapat pula istilah zakat dan sedekah dalam makna yang sama. Misalkan, dalam sebuah hadis riwayat Bukhari Muslim, dan lainnya, dijelaskan yang artinya:

“Kurang dari lima wasq tidak terkena sedekah, kurang dari lima zaud tidak terkena sedekah dan kurang dari lima awaq tidak terkena sedekah”

63. Perhitungan 2½ kilogram besar adalah diqiyaskan atau dianalogkan dari sunah Nabi yang mempraktikkan zakat fitrah sebanyak satu sha' gandum dan setara dengan 2167 gram berdasarkan timbangan gandum. Meski demikian ada pula ulama yang berpendapat bukan satu sha' tapi setengah atau dua pertiga sha'.

Dalam hadis tentang penempatan Mu'az di Yaman, Nabi berkata:⁶⁴

“Terangkan kepada mereka bahwa Allah mewajibkan sedekah, yang dikenakan pada kekayaan orang-orang kaya”

Dari ayat-ayat Qur'an dan Hadis di atas dapat disimpulkan bahwa zakat adalah suatu bentuk sedekah yang sifatnya wajib.

Sedangkan kata *shadaqah* (sedekah) berasal dari kata *shidq* yang berarti benar dalam arti sejalanannya antara perbuatan, ucapan dan keyakinan. Kata *shadaqah* berasal dari tiga huruf yaitu *sha-dal-qaf*, yang bermakna membantu terwujudnya sesuatu. Kata *shadaqah* dalam berbicara berarti 'benar' dan kata *ashdaq* yang ditujukan untuk perempuan berarti “membayar mahar”. Menurut Yusuf Qardawi, maka *shadaqah* dalam Al-Quran dikaitkan dengan kata-kata memberi, ketakwaan, membenarkan, kikir dan dusta. Dalam Al-Quran surat Al-A'la (92):5-10 Allah berfirman yang artinya:

Siapa yang “memberi” dan “bertakwa”, dan “membenarkan” adanya pahala yang terbaik, maka Kami sungguh memudahkan baginya jalan menuju bahagia. Tetapi siapa yang “bakhil” dan lupa daratan serta mendustakan adanya pahala terbaik, maka Kami mudahkan baginya jalan kemalangan.

Dengan demikian, *shadaqah* bisa diartikan sebagai bukti atas “kebenaran” iman dan “membenarkan” adanya hari pembalasan. Dalam sebuah hadis shohih Muslim dari Abu Malik Al-Harits bin Ashim Al-As'ariy ra, Nabi bersabda:

.....وَالصَّدَقَةُ بُرْهَانٌ.....

*“..Shadaqah itu adalah bukti..”*⁶⁵

Shadaqah maknanya lebih luas dari zakat maupun infak. *Shadaqah* dapat bermakna infak, zakat dan kebaikan nonmateri. Dalam hadis riwayat Muslim, Rasulullah saw memberi jawaban kepada orang-orang miskin yang cemburu terhadap orang kaya yang banyak bersedekah dengan hartanya, beliau bersabda:

“Setiap tasbih adalah shadaqah, setiap takbir shadaqah, setiap tahmid shadaqah, setiap tahlil shadaqah, amar ma'ruf shadaqah, nahi munkar shadaqah dan menyalurkan syahwatnya pada istri juga shadaqah.”

Karena itu, *shadaqah* tidak selalu berbentuk harta, tapi lebih merupakan pemberian kebaikan kepada orang lain. Dalam suatu hadis dijelaskan bahwa

64. Yusuf Qardawi, op.cit. hal. 37

65. Penggalan hadits shohih Muslim

senyum yang tulus ikhlas dan kata-kata yang baik itu adalah satu bentuk shadaqah. Demikian pula memberikan kebahagiaan kepada orang lain dalam bentuk apapun yang diridhai Allah adalah perbuatan shadaqah. Dengan demikian, secara umum shadaqah bermakna semua kebajikan atau kebaikan yang mengharap ridho Allah SWT.

Shadaqah bisa diartikan juga dengan mengeluarkan harta yang tidak wajib di jalan Allah. Tetapi kadang diartikan sebagai bantuan yang nonmateri, atau ibadah-ibadah fisik nonmateri, seperti menolong orang lain dengan tenaga dan pikirannya, mengajarkan ilmu, bertasbih, berdzikir, bahkan melakukan hubungan suami istri, disebut juga *shadaqah*.⁶⁶

Sedangkan infak berasal dari kata *Nafaqa* (Nun, Fa', dan Qaf), yang mempunyai arti keluar. Kata *infak* (yang di Indonesia dituliskan "infak") artinya mengeluarkan sesuatu (harta) untuk suatu kepentingan yang baik, maupun kepentingan yang buruk. Sebagai misal, belanja orang-orang kafir untuk menghalang-halangi jalan Allah (kebenaran), dalam Al-Quran disebut pula istilah infak. Secara istilah syariat, infak adalah mengeluarkan sebagian harta untuk sesuatu kepentingan yang diperintahkan oleh Allah (SWT) seperti menginfakkan harta untuk memenuhi kebutuhan keluarga.

Infak sering digunakan oleh Al Qur'an dan Hadis untuk beberapa hal, di antaranya:

- i. Untuk menunjukkan harta yang wajib dikeluarkan di jalan Allah, yaitu zakat. Infak dalam pengertian ini berarti zakat wajib atau pungutan wajib oleh ulil amri untuk perjuangan.
- ii. Untuk menunjukkan harta yang wajib dikeluarkan selain zakat, seperti kewajiban seorang suami memberikan nafkah untuk istri dan keluarganya. Kata infak di sini berubah menjadi nafkah atau nafaqah.
- iii. Untuk menunjukkan harta yang dianjurkan untuk dikeluarkan, tetapi tidak sampai derajat wajib, seperti memberi uang untuk fakir miskin, menyumbang untuk pembangunan masjid atau menolong orang yang terkena musibah.

66. Hadits riwayat Muslim dari Abu Dzar (ra): Sesungguhnya sebagian dari para sahabat berkata kepada Nabi (saw): "Wahai Rasulullah, orang-orang kaya lebih banyak mendapat pahala, mereka mengerjakan shalat sebagaimana kami shalat, mereka berpuasa sebagaimana kami berpuasa, dan mereka *bershadaqah* dengan kelebihan harta mereka". Nabi bersabda: "Bukankah Allah telah menjadikan bagi kamu sesuatu untuk *bershadaqah*? Sesungguhnya tiap-tiap tasbih adalah *shadaqah*, tiap-tiap tahmid adalah *shadaqah*, tiap-tiap tahlil adalah *shadaqah*, menyuruh kepada kebaikan adalah *shadaqah*, mencegah kemungkaran adalah *shadaqah* dan persetubuhan salah seorang di antara kamu (dengan istrinya) adalah *shadaqah*". Mereka bertanya: "Wahai Rasulullah, apakah (jika) salah seorang di antara kami memenuhi syahwatnya, ia mendapat pahala?" Rasulullah (saw) menjawab: "Tahukah engkau jika seseorang memenuhi syahwatnya pada yang haram, dia berdos, demikian pula jika ia memenuhi syahwatnya itu pada yang halal, ia mendapat pahala". (HR. Muslim)

iv. Biasanya infak ini berkaitan dengan pemberian yang bersifat materi.

Dari pembahasan di atas dapat disimpulkan bahwa zakat, infak dan sedekah memiliki makna yang berbeda. Dari aspek hukumnya, infak memiliki sifat lebih umum dibandingkan sedekah dan sedekah memiliki sifat lebih umum daripada zakat. Infak bisa ber hukum wajib, sunah hingga haram, sedangkan sedekah ada yang sunah dan ada yang wajib, sedangkan zakat ber hukum wajib. Sedangkan dari aspek bentuknya sedekah lebih bersifat umum, bisa berbentuk material maupun nonmaterial, sedangkan infak berbentuk harta dan zakat berbentuk harta yang tertentu. Istilah infak di Indonesia yang dimaknai sebagai pemberian harta di masjid atau jalan dakwah merupakan makna parsial dari yang dijelaskan dalam Qur'an dan hadis.

3.2. Sejarah Zakat

3.2.1. Praktik Zakat Sebelum Islam⁶⁷

a. Perhatian agama-agama terhadap orang miskin

Pada dasarnya semua agama, bahkan agama ciptaan manusia yang tidak mengenal hubungan dengan kitab suci yang berasal dari langit (samawi), tidak kurang perhatiannya pada segi sosial, yang tanpa segi ini persaudaraan dan kehidupan yang sentosa tidak mungkin terwujud.

Misalkan di lembah sungai Eufrat - Tigris periode 4000 SM, kita menemukan Hammurabi, seorang yang pertama kalinya menyusun peraturan tertulis yang masih dapat kita baca sampai sekarang, yang mengatakan bahwa Tuhan mengirimnya ke dunia ini untuk mencegah orang-orang kaya bertindak sewenang-wenang terhadap orang-orang lemah, membimbing manusia serta menciptakan kemakmuran buat umat Islam.

Demikian juga beribu-ribu tahun sebelum masehi, orang-orang Mesir kuno selalu merasa mengemban tugas agama sehingga mengatakan, "orang lapar kuberi roti, orang yang tidak berpakaian kuberi pakaian, ku bimbing kedua tangan orang-orang yang tidak mampu berjalan ke seberang dan aku adalah ayah bagi anak-anak yatim, suami bagi janda-janda dan tempat menyelamatkan diri dari orang-orang yang tertimpa hujan badai."

b. Perhatian agama-agama langit (samawi)

(i) Zakat semasa nabi Ibrahim as dan keturunannya

67. Lihat M. Yusuf Qardwi, Hukum Zakat, Jakarta: Pustaka Litera AntarNusa, 1986, hal. 44-47.

Dalam Qur'an surat Al-Anbiya' disebutkan bahwa zakat telah disyariatkan kepada Nabi Ibrahim, lalu diteruskan kepada anaknya, Nabi Ishaq, dan kepada anaknya lagi, Nabi Yakub (as) serta kepada masing-masing umat mereka. Hal ini terdapat dalam surat QS. Al-Anbiya': 73, yang artinya:

"Kami wahyukan kepada mereka mengerjakan kebajikan, mendirikan shalat, menunaikan zakat, dan hanya kepada Kami lah mereka selalu menyembah.

(ii) Syariat zakat agama Nabi Ismail

Anak Nabi Ibrahim ada dua, selain Nabi Ishak, juga ada Nabi Ismail as. Meski keduanya hidup terpisah jauh, namun kepada Ismail pun disyariatkan ibadah zakat juga. Hal ini dijelaskan dalam QS Maryam ayat 54-55, yang artinya:

"Dan ceritakanlah (hai Muhammad kepada mereka) kisah Ismail (yang tersebut) di dalam Al-Quran. Sesungguhnya ia adalah seorang yang benar janjinya, dan dia adalah seorang rasul dan nabi. Dan ia menyuruh keluarganya untuk shalat dan menunaikan zakat, dan ia adalah seorang yang diridhai di sisi Tuhannya"

(iii) Zakat dalam agama Yahudi

Penjelasan mengenai perintah zakat pada kaum Yahudi dan bani Israil dijelaskan dalam Qur'an pula. Misalkan dalam QS al-Baqarah ayat 83 yang artinya:

" Dan ingatlah ketika kami membuat perjanjian ini dengan bani Israil: kalian tiada akan menyembah yang selain Allah, memperlakukan orang tua kalian dengan baik, dirikanlah shalat dan tunaikanlah zakat."

Juga diungkap dalam QS Al-Maidah ayat 12 yang artinya:

"Dan sungguh Allah telah megambil perjanjian dari bani Israil, dan kami angkat di antara mereka dua belas pemimpin, Allah berfirman: 'Sesungguhnya Aku beserta kalian. Sesungguhnya jika kalian mendirikan shalat dan menunaikan zakat serta beriman kepada Rasul-Rasul-Ku dan kalian bantu mereka dan kalian pinjamkan kepada Allah pinjaman yang baik sesungguhnya Aku akan menutupi dosa-dosa kalian. dan sesungguhnya kalian akan Kumasukkan ke dalam surga yang mengalir air di dalamnya sungai-sungai. Maka barangsiapa yang kafir di antaramu sesudah itu, sesungguhnya ia telah tersesat dari jalan yang lurus."

Dalam agama Yahudi, digunakan istilah “tzedakah” yang didasarkan pada kata Ibrani (צדקה, tzedek), artinya adalah kewajiban agama untuk melakukan apa yang benar dan adil. Tidak seperti filantropi atau amal yang benar-benar sukarela, tzedakah dipandang sebagai kewajiban agama, yang harus dilakukan terlepas dari kondisi keuangan, dan bahkan harus dilakukan oleh orang-orang miskin. Sebagai contoh disebutkan dalam kitab Yahudi, Genesis, 28:22: "Biarkan batu ini saya telah diatur sebagai pilar menjadi rumah Tuhan. Dari semua yang Engkau berikan kepadaku, aku akan memberikan sepersepuluh untukMu" (Genesis, 28:22). Kewajiban tzedakah ini bersifat individual dan minimal dalam jumlah 10 persen. Beberapa orang bijak mengatakan bahwa tzedakah adalah yang tertinggi dari semua perintah, sama dengan mereka semua yang digabungkan, dan bahwa orang yang tidak melakukan tzedakah setara dengan seorang penyembah berhala. Tzedakah adalah salah satu dari tiga perbuatan yang diyakini bisa memberikan pengampunan dari dosa-dosa.⁶⁸

(iv) Zakat dalam agama Kristen (Nasrasi)

Di dalam Qur'an dijelaskan bahwa umat Nabi Isa as pun juga terkena kewajiban untuk menunaikan zakat, sebagaimana perkataan beliau di dalam Al-Quran surat an-Nisa ayat 30, yang artinya:

“(Berkata Isa): Dan Dia memerintahkan kepadaku mendirikan shalat dan menunaikan zakat selama aku hidup.”

Demikian pula dijelaskan di dalam Kitab Injil (perjanjian lama dan perjanjian baru), maka akan kita jumpai banyak pesan dan nasihat khusus tentang cinta kasih dan perhatian pada fakir miskin, janda-janda, anak-anak yatim, dan orang-orang lemah. Misal, Isa Al-Masih menyuruh umatnya supaya jangan kamu memberi sedekah di hadapan orang supaya dilihat mereka. Sedekah perlu diberi secara tersembunyi supaya jangan dipuji orang (Injil, Matius 6:1-4). Dorongan memberi sedekah ialah mengingat kasih kalimat Allah yang walaupun kaya, menjelma menjadi manusia untuk menyelamatkan kita yang miskin dan menderita dalam belenggu dosa.

Pemberi sedekah diyakini tidak akan menambah amal. Orang Kristen Injili meyakini tidak diselamatkan oleh amal, ia diselamatkan oleh anugerah Tuhan (Injil, Surat Efesus 2:7-8). Demikian pemberian sedekah tidak

68. Lihat <http://www.judaism-islam.com/tzedakah-zakah-sadaqah-the-laws-of-charity-in-islam-and-judaism/#sthash.wDgJkmEo.dpuf>. Lihat pula <http://www.jewfaq.org/tzedakah.htm>

mendekatkannya kepada Allah. Karena Allah adalah Bapanya, ia memberi sedekah sebagai tanda terima kasih kepada Allah dan dengan hati penuh sukacita (Injil, Surat II Korintus 9:7).⁶⁹

3.2.2. Zakat pada Masa Nabi Muhammad Saw

Nabi Muhammad saw mempunyai tugas untuk menjadi Rasulullah dan juga menjadi pemimpin umat muslim. Oleh karena itu, penerapan zakat pada masa Nabi menjadi kegiatan penting untuk menjalankan roda pemerintahan. Sebelum turunnya perintah zakat pada tahun pertama hijriah, telah ada perintah *shadaqah* yang merupakan kewajiban menyangkut harta kekayaan kaum muslimin, yang diperuntukan bagi fakir miskin, anak-anak yatim, dan orang-orang yang memerlukan bantuan lainnya dengan besaran jumlah yang dibayarkan berdasarkan pada kerelaan hati penerima *shadaqah*.

Setelah penerapan *shadaqah* pada tahun pertama Hijriah, penerapan zakat pada di Makkah tahun kedua Hijriah bertepatan dengan tahun 632 M. Penerapan zakat baru dimulai dengan lebih baik. Zakat tersebut dikenal dengan zakat fitrah. Zakat fitrah dibebankan kepada rakyat Makkah yang diwajibkan bagi mereka untuk membayar zakat sebesar 1 *sha'* kurma, tepung, keju lembut, atau setengah *sha'* gandum untuk setiap umat muslim termasuk di dalamnya budak, dan dibayarkan sebelum shalat ied.⁷⁰

Menurut Yusuf Qardawi, berdasarkan pada surat-surat tentang zakat yang diturunkan kepada Nabi Muhammad saw saat masih di Makkah, memberikan kesimpulan bahwa surat-surat tersebut adalah pernyataan-pernyataan tidak dalam bentuk "*amr*" (artinya perintah) yang dengan tegas mengandung arti untuk dilaksanakan.⁷¹ Hal itu dikarenakan zakat dipandang sebagai ciri utama orang yang beriman yang didasarkan pada Al Qur'an surat Luqman ayat 4 yang artinya: "...*Yaitu orang-orang yang mendirikan shalat, dan membayar zakat, serta yakin adanya hari akhir*". Sebaliknya, orang disebut musyrik bila tidak melaksanakan kewajiban zakat sebagaimana dijelaskan dalam Al-Quran surat al-Fushshilat ayat 6-7 yang artinya: "*celakalah orang yang mempersekutukan Allah, yaitu orang-orang yang tiada membayar zakat dan mengingkari hari akhir.*" Kondisi belum adanya perintah tegas yang mengandung arti zakat wajib

69. Lihat <http://www.isadanislam.com/perbandingan-kristen-dan-islam/pemberian-zakat-sedekah> dan <http://www.newadvent.org/cathen/01328f.htm>

70. Adiwarman Azwar Karim, Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam, Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2014, Edisi ke-3, hlm 39.

71. M. Yusus Qardwi. Op.Cit.. hal. 60.

dilaksanakan, dapat disebabkan karena kondisi sosiologi umat Islam pada saat itu yang menjadi minoritas di antara kaum kafir Quraisy yang menyebabkan kurangnya kekayaan dan harta benda yang dimilikinya.

Kondisi perintah dan peraturan tentang zakat di Makkah jauh berbeda saat setelah peristiwa Nabi Muhamad saw hijrah ke Madinah, yaitu pada masa kesembilan Hijriah. Pada saat itu diatur secara lebih dalam terkait golongan yang menerima zakat yang terdapat dalam Al-Qur'an surat At-taubah ayat 60 yang artinya: *"Sesungguhnya zakat-zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para muallaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berutang, untuk jalan Allah dan orang-orang yang sedang dalam perjalanan sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana."* Perintah untuk mengambil zakat dari orang-orang Arab Badui, yang terdapat dalam Qur'an surat at-Taubah: 103 yang artinya: *"Ambillah zakat dari harta mereka guna membersihkan dan menyucikan mereka, dan berdoalah untuk mereka...."*

Sanksi diberikan atas wajib zakat yang tidak mau membayar zakat yang terdapat dalam Al-Quran surat At-Taubah ayat 34-35 yang artinya: *"Dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak menafkahkannya pada jalan Allâh, maka beritahukanlah kepada mereka (bahwa mereka akan mendapat) siksa yang pedih. Pada hari dipanaskan emas dan perak itu dalam neraka Jahannam, lalu dahi, lambung dan punggung mereka dibakar dengannya, (lalu dikatakan) kepada mereka: "Inilah harta bendamu yang kamu simpan untuk dirimu sendiri, maka rasakanlah sekarang (akibat dari) apa yang kamu simpan itu."*

Adanya kewajiban dan peraturan yang lebih jelas terkait zakat, menyebabkan penerimaan zakat lebih banyak dan diharuskan adanya sistem pengelolaan yang lebih terstruktur. Oleh karena itu, Rasulullah saw membuat tempat pengumpulan dan pengelolaan distribusi zakat yang bernama Baitul Maal (rumah harta), yang saat itu terletak di Masjid Nabawi. Pada saat itu, Rasulullah juga mengutus para sahabatnya untuk menjadi amil (pengelola zakat) di daerah jazirah Arab termasuk di dalamnya kota Yaman, seperti: Umar bin Khatab, Ibnu Qaiz Ubaidah bin Samit dan Muaz bin Jabal.

Menurut Adiwarmanto Azwar Karim pada masa Rasulullah terdapat beberapa harta yang dikenakan atas zakat, yaitu: 1) benda logam yang terbuat dari emas dan perak seperti koin, perkakas, dan sebagainya; 2) binatang ternak seperti

kambing, sapi, unta dan domba; 3) barang dagangan; 4) hasil pertanian; 5) Luqathah yaitu harta yang ditinggal musuh saat perang; dan 6) barang temuan (rikaz).⁷² Berkaitan dengan hal tersebut, Rasulullah saw juga menetapkan nishab, yakni batas terendah dari kuantitas dan nilai dari barang dan jumlah dari tiap jenis binatang ternak. Besaran nishab setiap jenis zakat berbeda satu sama lainnya.

Dalam baitul maal tersebut, Rasulullah juga membuat manajemen pengelolaan dan pemungutan zakat yang memuat pembentukan: *Katabah* (petugas yang bertugas mencatat wajib zakat), *Hasabah* (petugas penaksir dan penghitung zakat), *Jubah* (petugas penarik dan pengambil zakat dari wajib zakat), *Khazanah* (petugas penghimpun dan pemeliharaan harta dan *Qasamah* (petugas yang menyalurkan zakat kepada yang berhak menerimanya).⁷³

Dalam *baitul maal* tersebut, harta dibelanjakan berdasarkan kepada kebutuhan negara, dan semasa Rasulullah saw harta zakat tersebut menjadi milik negara seutuhnya dan jika telah terkumpul kemudian secara singkat langsung didistribusikan kepada yang berhak menerimanya. Setelah Rasulullah saw meninggal dunia, perkembangan zakat terus berlanjut hingga masa *khulafaur rasyidin* yaitu Abu Bakar Ash-Shidiq ra, Umar bin Khattab ra, Usman bin Affan ra dan terakhir Ali bin Abi Thalib ra.

3.2.3. Zakat Pada Masa Shahabat

Potensi zakat pada masa *khulafaur rasyidin* bahkan berkembang secara cepat dikarenakan sistem pemungutan zakat yang lebih intensif dan terintegrasi dan semakin luasnya wilayah kaum muslimin di masa *khulafaur rasyidin*.

Berikut ini penjelasannya:

a) Periode Khalifah Abu Bakar Ash-Shidiq ra (11-13 H/632-634 M)

Abu Bakr Ash-Shiddiq ra bernama lengkap Abdullah bin Quhafah Al-Tamimi. Masa kepemimpinannya berlangsung selama dua tahun, dan pada 21 Jumadil Akhir 13H, beliau meninggal dunia lantaran sakit di usia 61 tahun. Ia dimakamkan di rumah putrinya, Aisyah, di dekat Masjid Nabawi di samping makam Nabi Muhammad saw.⁷⁴

72. Adiwarman Azwar Karim, Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam, Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2014, edisi ke-3, hlm 46.

73. Mustafa Edwin Nasution, Pengenalan Eksklusif Ekonomi Islam, Jakarta: Kencana, 2006, h. 214, dalam Sejarah Pengelolaan Zakat di Dunia Muslim dan Indonesia (Pendekatan teori investigasi - sejarah zharles peirce dan defisit kebenaran lieven boeve), vol. XI (2). 247.

74. Lihat: https://id.wikipedia.org/wiki/Abu_Bakar_Ash-Shiddiq.

Dengan menjabat sebagai Kepala Negara, membuat Abu Bakar ra tidak dapat berdagang dengan maksimal sehingga tidak terpenuhinya kebutuhan keluarga beliau. Oleh karena itu, beliau dan keluarganya mendapat tunjangan dari harta zakat di *Baitul Maal* sebesar dua setengah atau tiga perempat dirham setiap harinya dengan tambahan makanan berupa daging domba dan pakaian biasa.⁷⁵ Namun, setelah beberapa lama, Abu Bakar ra merasa tunjangan tersebut belum mampu memenuhi kebutuhan diri dan keluarganya, sehingga beliau mendapat tunjangan tambahan sebesar 200 atau 2.500 dirham, yang menurut riwayat lain adalah 6.000 dirham pertahun.⁷⁶

Semasa pemerintahannya banyak persoalan yang harus dihadapi, di antaranya orang-orang yang murtad, nabi palsu, dan para pembangkang zakat. Pada masa beliau banyak penduduk muslim yang membangkang membayar zakat dikarenakan banyak anggapan bahwa zakat hanya dilaksanakan semasa Nabi Muhammad saw masih hidup dan setelah Nabi meninggal tidak ada kewajiban lagi atas zakat. Banyaknya kemurtatan oleh umat muslim membuat Abu Bakar ra memutuskan untuk memeranginya, dan peperangan tersebut bernama perang *Riddah* (perang melawan kemurtatan).

Setelah peperangan berhasil dilaksanakan, Abu Bakar ra melanjutkan kembali kebijakan pemungutan semasa Rasulullah saw, dalam bentuk hasil pengumpulan zakat di *baitul maal* yang langsung didistribusikan. Pendistribusian harta zakat juga dilakukan dengan prinsip kesamarataan dengan tidak membeda-bedakan antara sahabat, hamba sahaya dan orang yang merdeka serta pria maupun wanita. Kebijakan ini membuat harta di baitul maal tidak pernah menumpuk dan membuat semakin berkurangnya ketimpangan antara orang kaya dan orang miskin semasa pemerintahan beliau. Kebijakan tersebut juga membuat sisa zakat di *baitul maal* setelah beliau meninggal dunia hanya bernilai satu dirham saja.⁷⁷

b) Periode Khalifah Umar bin al-Khattab ra (13-23 H/634-644 M)

Umar bin Al-Khattab ra menjadi pemimpin umat muslim setelah dipilih secara musyawarah oleh para pemuka umat muslim, termasuk di dalamnya Abu Bakar As-Shidiq ra. Masa pemerintahan Umar bin Khattab

75. Dirham adalah mata uang yang terbuat logam perak yang digunakan saat itu dengan berat 2, 975 gram.

76. M.A. Sabzwari, *Economic and Fiscal Sistem During Khilafat E-Rashida*, dalam Adiwarman Azwar Karim. *Op.Cit.*, hlm 55.

77. Adiwarman Azwar Karim. *Op.Cit.*, hlm 57.

berlangsung selama sepuluh tahun. Beliau wafat pada 25 Dzulhijjah 23 H lantaran dibunuh oleh budak Persia bernama Abu Lukluk saat beliau akan menjadi imam shalat subuh.⁷⁸

Sebagai pemimpin negara, Umar ra juga mendapatkan tunjangan sekitar 5.000 dirham per tahunnya, dua pasang pakaian yang masing-masing untuk musim panas dan musim dingin, serta seekor hewan tunggangan untuk menunaikan haji yang diambil dari dana *baitul maal*.⁷⁹ Semasa pemerintahannya, Umar ra banyak melakukan ekspansi hingga wilayah Islam meliputi jazirah Arab, Romawi (Syiria, Palestina dan Mesir) serta seluruh kerajaan Persia termasuk Irak. Adanya perluasan wilayah ini membuat Umar bin Khattab mendirikan *baitul maal* berpusat di Madinah dan pendirian cabang *baitul maal* di ibukota provinsi seperti: Makkah, Syria, Basrah, Kufah, Palestina dan Mesir dengan dilengkapi sistem administrasi yang lebih tertata dan rapi. Selain dikarenakan perluasan wilayah, ada satu hal lagi yang melatarbelakangi pendirian *baitul maal* yaitu terkumpulnya pajak *al-kharaj* oleh Abu Hurairah sewaktu menjabat sebagai Gubernur Bahrain sebesar 500.000 dirham.⁸⁰

Penerapan sistem pengelolaan zakat di *baitul maal* semasa kepemimpinan Umar ra berbeda dengan pada saat kepemimpinan Abu Bakar ra dan Nabi Muhammad saw, dikarenakan Umar tidak secara langsung mendistribusikan semua harta zakat yang diperoleh namun sebagian ada yang disimpan untuk dijadikan cadangan negara. Menurut Adiwarmar Azwar Karim, *baitul maal* juga berfungsi sebagai pelaksana kebijakan fiskal negara dan Khalifah Umar menjadi pihak yang berkuasa penuh terhadap pengelolaan zakat. Distribusi zakat juga tidak dilakukan secara sama rata namun dibedakan menurut golongan tertentu.

Di masa kepemimpinannya, Umar bin Khattab menerapkan zakat atas kuda yang tidak pernah terjadi pada masa Nabi Muhammad saw. Penerapan zakat ini dilatarbelakangi oleh berkembangnya ternak dan perdagangan kuda di berbagai wilayah Islam. Selain menerapkan zakat kuda, beliau juga menerapkan zakat pada karet, dan hasil laut serta menerapkan zakat madu.⁸¹

78. https://id.wikipedia.org/wiki/Umar_bin_Khattab.

79. M.A. Sabzwari, economic and financial sistem during khilafah e-rashida, dalam journal of islamic banking and finance, karachi, vol. 2, No. 0, 1985, hal. 50. Dalam Adiwarmar Azwar Karim. Op.Cit.,hlm 60.

80. Adiwarmar Azwar Karim. Op.Cit.,hlm 59.

81. Ibid.,hlm 70.

c) Periode khalifah Usman bin Affan ra (23-35 H/644-656 M)

Usman bin Affan ra terpilih sebagai pemimpin umat Islam setelah dibuat sebuah tim untuk melakukan musyawarah terhadap pengganti Umar bin Khattab ra, seperti di antaranya Usman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, Thalhah dan Zubair bin Al-Awwan, Sa'ad bin Abi Waqqas dan Abdurrahman bin Auf.⁸² Usman bin Affan ra menjalankan roda pemerintahan selama dua belas tahun. Beliau meninggal pada 18 Dzulhijah 35H, lantaran dibunuh oleh pemberontak semasa beliau hidup dan dikuburkan di kuburan Baqi di Madinah.⁸³

Selama masa pemerintahannya, Usman bin Affan ra telah berhasil melakukan ekspansi wilayah ke Armenia, Tunisia, Cyprus, Rhodes, dan bagian yang tersisa dari Persia, Transoxania, dan Tabaristan.⁸⁴ Karena ekspansi wilayah tersebut maka perolehan zakat menjadi naik dari periode Umar bin Khattab ra. Pengelolaan zakat pada masa Usman dibagi menjadi dua macam: (1) zakat *al-amwal az-zahirah* (harta benda yang tampak), seperti binatang ternak dan hasil bumi; dan (2) zakat *al amwal al-batiniyah* (harta benda yang tidak tampak atau tersembunyi), seperti uang dan barang perniagaan. Zakat kategori pertama dikumpulkan oleh negara, sedangkan yang kedua diserahkan kepada masing-masing individu yang berkewajiban mengeluarkan zakatnya sendiri sebagai bentuk *self assessment*.⁸⁵

Dalam hal zakat, beliau juga membuat kebijakan penaksiran harta zakat kepada para pemiliknya masing-masing, dengan harapan zakat yang diberikan aman dari gangguan dan masalah pemerikasaan yang tidak jelas oleh para oknum pengumpul zakat yang tidak baik.⁸⁶ Di samping itu, Khalifah Usman ra memiliki pandangan terkait pengumpulan zakat, bahwa zakat yang dikumpulkan nilainya harus ditaksir setelah dikurangi dengan utang para wajib zakat. Beliau juga mengurangi zakat dari dana pensiunan yang dibiayai oleh pemerintah, dan juga mendistribusikan harta dengan sistem keutamaan seperti yang diterapkan oleh Khalifah Umar bin Khattab ra.⁸⁷

82. Ibid., hlm 77.

83. Lihat: https://id.wikipedia.org/wiki/Utsman_bin_Affan

84. Badrin Yatim, sejarah peradaban islam (jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 1994), cet. Ke-2, hal. 36, Dalam Adiwarmar Azwar Karim. Op.Cit., hlm 78.

85. Permono, Pemerintah, h. 8, dalam Faizal, OP. Cit., hal. 243.

86. M.A. Sabzwari, *Economic and Fiscal Sistem During Khilafat E-Rashida*, dalam Adiwarmar Azwar Karim. Op.Cit., hlm 80.

87. Adiwarmar Azwar Karim. Op.Cit., hlm 80.

d) Periode Khalifah Ali bin Abi Talib ra (35-40 H/656-661 M)

Ali bin Abi Talib ra diangkat menjadi khalifah oleh segenap kaum muslimin dan beliau memerintah umat Islam dalam kurun waktu lima tahun. Dikarenakan kekacauan politik yang terjadi, timbullah peperangan di antara umat muslim, sehingga beliau terbunuh oleh Abdurrahman bin Muljam saat beliau mengimami shalat subuh di Masjid Kufah dan kemudian meninggal pada 21 Ramadhan 40 Hijriah.⁸⁸

Situasi politik pada masa kepemimpinan Khalifah Ali bin Abi Talib ra berjalan tidak stabil, penuh peperangan dan pertumpahan darah. Akan tetapi, Ali bin Abi Talib ra tetap mencurahkan perhatiannya yang sangat serius dalam mengelola zakat. Beliau melihat bahwa zakat merupakan urat nadi kehidupan bagi pemerintahan dan agama. Harta kekayaan yang wajib zakat pada masa Khalifah 'Ali bin Abi Talib ra ini sangat beragam. Jenis barang-barang yang wajib zakat pada waktu itu berupa dirham, dinar, emas dan jenis kekayaan apapun tetap dikenai kewajiban zakat. Beliau juga mengizinkan Ibnu Abbas, Gubernur Kufah, untuk memungut zakat sayuran segar yang akan digunakan sebagai bumbu masakan.⁸⁹

Ketika Ali bin Abi Talib ra bertemu dengan orang-orang fakir miskin dan para pengemis buta yang beragama non-Islam (Nasrani), beliau menyatakan bahwa biaya hidup mereka harus ditanggung oleh Baitul Maal. Berbeda dengan Khalifah Umar ra dan Usman ra, beliau juga menerapkan prinsip kesamarataan dalam mendistribusikan zakat di Baitul Maal dan terkadang Khalifah Ali bin Abi Talib ra juga ikut terjun langsung dalam mendistribusikan zakat kepada para mustahik (delapan golongan yang berhak menerima zakat).

3.2.4. Zakat pada Masa *Tabi'in*⁹⁰

Pengelolaan zakat pada masa *tabi'in* terekam dalam catatan sejarah sangat terbatas. Berikut ini merupakan pemaparan sebagian kecil periode Daulah Bani Umayyah, yang berlangsung selama hampir 90 tahun (41-127H). Misalnya, Khalifah Umar bin Abdul Aziz (717 M) adalah tokoh terkemuka yang dikenang sejarah karena keadilan dan kesederhanaannya serta kedekatannya dengan rakyat. Umar bin Abdul Aziz diangkat menjadi khalifah pada usianya 37

88. Lihat: https://id.wikipedia.org/wiki/Ali_bin_Abi_Thalib.

89. Adiwirman Azwar Karim. Op.Cit.,hlm 83.

90. Faizal, Op. Cit., hlm 250-251.

tahun dan meninggal dalam usia 39 tahun.

Pada masa pemerintahannya, pengelolaan zakat mengalami reformasi yang sangat memukau. Semua jenis harta kekayaan wajib dikenai zakat. Pada masanya, sistem dan manajemen zakat ditangani dengan amat profesional. Jenis harta dan kekayaan yang dikenai wajib zakat semakin beragam.

Umar bin Abdul Aziz adalah orang pertama yang mewajibkan zakat dari harta kekayaan yang diperoleh dari penghasilan usaha atau hasil jasa, termasuk gaji, honorarium, penghasilan berbagai profesi dan berbagai mal mustafad lainnya. Sehingga, pada masa kepemimpinannya, dana zakat melimpah ruah tersimpan di *baitul maal*. Bahkan, petugas amil zakat kesulitan mencari golongan fakir miskin yang membutuhkan harta zakat. Kemakmuran itu bukan hanya di Afrika, tapi juga merata di seluruh penjuru wilayah khilafah Islam, seperti Irak dan Basrah. Karena kemakmuran ini, zakat dialokasikan untuk berbagai keperluan, seperti menutupi utang para *gharim*, membayar mahar lajang yang mau menikah dan memberikan pinjaman modal kerja untuk pada orang kafir yang semula membayarkan *jizkah* (pajak) kepada negara. Hal itupun masih dicukupi dengan zakat yang terkumpul di baitul maal.

Beberapa faktor utama melatarbelakangi kesuksesan manajemen dan pengelolaan zakat pada masa Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Pertama, adanya kesadaran kolektif dan pemberdayaan baitul maal dengan optimal. Kedua, komitmen tinggi seorang pemimpin dan didukung oleh kesadaran umat secara umum untuk menciptakan kesejahteraan, solidaritas, dan pemberdayaan umat. Ketiga, kesadaran di kalangan muzaki yang relatif mapan secara ekonomis dan memiliki loyalitas tinggi demi kepentingan umat. Keempat, adanya kepercayaan terhadap birokrasi atau pengelola zakat yang bertugas mengumpulkan dan mendistribusikan zakat.

3.3. Tinjauan *Fikih* tentang Zakat

Urusan zakat merupakan urusan muamalah sekaligus ibadah sehingga banyak ketentuan di dalam Al-Quran maupun hadis yang menjelaskannya. Inilah yang merupakan landasan syariah atau yang dikenal dengan istilah *fikih*, yang menjadi pedoman di dalam melaksanakan zakat. Landasan *fikih* ini bukan hanya menjelaskan aspek status hukum zakat seperti status hukum haram, sunah, mubah, makruh hingga haram, namun lebih dari itu.⁹¹

91. Inilah pendapat yang masyhur, misalnya lihat Anwar, Syahrul, Ilmu Fiqih & Ushul Fiqih, (Bogor : Ghalia Indonesia, 2010), hal. 13

Fikih zakat meliputi pemahaman para ulama terhadap keseluruhan ajaran agama, seperti dimaksudkan dalam kitab suci dan hadis. Oleh karena itu *fikih* zakat juga menjelaskan mengenai filosofi mengapa zakat harus dibayarkan, apakah imbalan bagi yang menunaikan zakat dan ancaman bagi mereka yang melanggarnya, kepada siapa zakat diperintahkan, harta apa saja yang wajib dibayarkan zakatnya dan bagaimana ketentuannya, kepada siapa zakat harus didistribusikan, bagaimana zakat di bulan Ramadhan atau zakat fitrah dilakukan, bagaimana caranya pembayaran zakat, bagaimana hubungan pembayaran zakat dengan pembayaran pajak, dan sebagainya. Subbab ini akan mengupas secara ringkas mengenai *fikih* zakat.

Sudah banyak ulama yang menjelaskan mengenai hukum zakat, mulai dari ulama klasik hingga ulama mutakhir. Kitab-kitab induk tentang hadis menjelaskan perihal zakat ini. Misalkan kitab *Al Muwatta* yang disusun oleh Imam Malik, *Shahih Bukhari* oleh Imam Bukhari, *Shahih Muslim* oleh Imam Muslim, *Jami 'al Shahih* oleh Imam Tirmidzi, *Sunan al Nasa'i*, *Sunan Abu Dawud*, dan *Sunan Ibnu Majah*. Sebagai misal dalam *Sahih al-Bukhari*, bab zakat mengandung 172 ungkapan yang dinisbatkan pada sabda Nabi Muhammad saw dan terdapat 20 perkataan sahabat dan *tabiin*. Sedangkan ulama terkini yang mendalami tentang masalah keuangan dan administrasi Islam melihat zakat dapat dijumpai di buku *al-Kharaj* karya Abu Yusuf, *al Kharaj* tulisan Yahya bin Adam, *al Amwal* oleh Abu 'Ubaid, *al Ahkam al Sultaniyah* karya al-Mawardi (Shafi'iyah), *al-Ahkam al Sultaniyah* dari abu Ya'la (Hambaliah), dan *Al Siyashah al-Shar'iyah* karya Ibnu Taimiyah.

Bagian ini tidak akan mengungkap secara mendalam sebagaimana diungkap dalam berbagai kitab *fikih*. Melainkan beberapa hal pokok saja yang akan diungkapkan yang telah menjadi kesepakatan para ulama klasik maupun modern. Pembagian kajian menjadi dua, yaitu *fikih* klasik dan *fikih* kontemporer. *Fikih* klasik merujuk pada masa lalu atau awal Islam hingga masa keruntuhan Islam, di mana problem yang dihadapi juga melekat dengan masa itu. Sedangkan *fikih* kontemporer merujuk pada masa kini, yang sudah diperinci sesuai sub pembahasan agar lebih mudah dipahami yang disebut juga dengan *Al-Furuu'*. *Fikih* kontemporer ini banyak yang merujuk pada *fikih* klasik namun juga memungkinkan adanya perbedaan. Namun fokus dari *fikih* kontemporer adalah untuk menjawab permasalahan modern yang belum muncul pada masa-masa lalu, seperti masalah zakat profesi, tata kelola zakat dan sebagainya.

3.3.1. Fikih Klasik Zakat

a. Hukum Membayar Zakat adalah Wajib

Zakat merupakan salah satu rukun di antara rukun-rukun Islam, dan hukumnya wajib berdasarkan Al-Quran, ijma atau kesepakatan umat-umat Islam. Menurut Ayub⁹² di dalam Al-Quran, zakat disebut-sebut secara langsung sesudah shalat dalam 82 (delapan puluh dua) ayat. Namun, menurut Yusuf Qardawi,⁹³ kata zakat dalam Al-Quran dalam bentuk *ma'rifah* (definisi) disebut 30 (tiga puluh) kali di dalam Al-Quran, di antara dua puluh tujuh kali disebutkan dalam satu ayat bersama shalat, dan hanya satu kali disebutkan dalam konteks yang sama dengan shalat tetapi tidak di dalam satu ayat, yaitu Al-Quran surat Al-Mu'minin ayat 2 yang mempunyai arti: *Dan orang-orang yang giat menunaikan zakat, dan juga pada ayat 4 yang mempunyai arti: orang-orang yang khusyu' dalam bershalat.*

Bila diperiksa ketiga puluh kali zakat disebutkan itu, delapan terdapat pada surat *Makiah* dan selebihnya pada *Madiyah*. Beliau juga menyatakan bahwa kata zakat yang terdapat delapan puluh dua ayat terlalu dibesar-besarkan, sehingga tidak sesuai dengan perhitungan yang kita sebutkan tersebut. Tetapi bila yang dimaksudkan mereka adalah kata-kata lain yang sama maksudnya dengan zakat seperti *al-infak*, "pemberian", *al-maun*, "barang-barang kebutuhan" dan *tha'am al-miskin*, "memberi makan orang miskin", dan lain-lain, maka kita belum mengetahui jumlahnya secara pasti namun akan berkisar 32-82 tempat.

Di dalam rukun Islam, zakat menempati peringkat ketiga yaitu setelah membaca dua kalimat syahadat dan shalat, seperti terdapat pada surat Al Muzzammil ayat 20 yang artinya: *"Dirikanlah shalat dan tunaikanlah zakat"*. Dan dalam surat Al-Bayyinah ayat 5 yang artinya: *"Mereka tidak diperintahkan kecuali supaya menyembah Allah dengan memurnikan ketaatan kepadanya dalam (menjalankan) agama dengan lurus dan supaya mereka mendirikan shalat dan menunaikan zakat. Dan yang demikian itulah agama yang lurus."* Serta dalam hadis nabi yang bersumber dari Ibnu Umar ra, sesungguhnya Rasulullah saw bersabda: *"Islam didirikan atas lima perkara, yaitu bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah dan sesungguhnya Muhammad adalah hamba sekaligus rasul utusan-Nya, mendirikan shalat, menunaikan zakat, pergi haji ke baitullah, dan puasa ramadhan"* (HR. Al-Bukhari dan Muslim).

92. Syaikh Hasan Ayyub. Fikih Ibadah, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2000, hal. 502..

93. M. Yusuf Qardawi. Op.Cit.,hlm 39.

Syaih Hasan Al-Ayyub menyebutkan bahwa seluruh umat Islam sepakat bahwa zakat itu hukumnya wajib, dan kewajiban zakat sudah diketahui dari agama secara pasti bagi orang-orang yang hidup di tengah-tengah kaum muslimin, dan di masyarakat yang Islami.⁹⁴ Disebutkan, bahwa barangsiapa di antara mereka yang mengingkari, ia adalah kafir dan dianggap sebagai orang yang murtad atau keluar dari Islam. Ia disuruh bertaubat sebanyak tiga kali, jika ia tidak mau bertaubat, maka sanksi baginya adalah seperti sanksi bagi orang yang keluar agama dan mengkufurinya yaitu dibunuh. Adapun bagi orang yang mengingkari kewajiban zakat karena ia memang tidak tahu mengingat ia baru masuk Islam misalnya, atau mungkin tumbuh besar di lingkungan masyarakat yang jauh dari iklim yang Islami, atau jauh dari ulama, ia tidak harus dihukumi kafir dengan alasan-alasan tersebut dan seharusnya diajari, diperkenalkan; dan jika hal tersebut sudah dilakukan namun tetap keras kepala, maka statusnya menjadi kafir.

b. Hikmah Zakat⁹⁵

Hikmah zakat yang dimaksudkan adalah kemanfaatan lahir maupun batin dari pelaksanaan zakat yang dijelaskan dalam Al-Quran dan Hadis. Kewajiban zakat merupakan konsekuensi atas kenikmatan yang Allah berikan kepada sekelompok manusia yang lebih banyak daripada lainnya. Sebagaimana dijelaskan dalam Al-Quran, surat An-Nahl ayat 71 yang artinya: *“Dan Allah melebihkan sebagian dari kamu dari sebagian yang lain dalam hal rezeki.”* Maksud ayat ini ialah bahwa Allah SWT melebihkan sebagian kita dari sebagian yang lain dalam hal rezeki, maka Dia mewajibkan orang kaya untuk memberikan hak yang wajib atau fardhu kepada orang yang membutuhkan yaitu zakat.

Apakah manfaat zakat ini, baik bagi yang membayar, bagi yang menerima ataupun bagi masyarakat pada umumnya? Dalam Qur’an dan Hadis dijumpai beberapa hikmah atas perintah zakat ini, yaitu:

- (1) Zakat menjaga dan memelihara harta dari incaran mata dan tangan para pendosa dan pencuri, sesuai dengan sabda Nabi Muhammad saw yang mempunyai arti:

“Peliharalah harta-harta dengan zakat, obatilah orang-orang sakit kalian

94. Syaih hasan al-ayyub. Op. Cit.,hal.503.

95. Wahbah Al-Zuhayli. 2000. Op.Cit.,hal. 85-89.

dengan sedekah dan persiapkanlah doa untuk (menghadapi) malapetaka”
(HR. Thabrani dan Abu Nu’aym)

- (2) Zakat merupakan pertolongan bagi orang-orang fakir dan orang-orang yang memerlukan bantuan, zakat dapat mendorong mereka untuk bekerja dengan semangat ketika mereka mampu melakukannya dan bisa mendorong mereka untuk meraih kehidupan yang layak. Dalam sebuah hadis diriwayatkan, yang artinya:

“Sesungguhnya Allah SWT, mewajibkan orang-orang muslim yang kaya untuk (menafkahkan) harta-harta mereka dengan kadar yang mencukupi orang-orang muslim yang fakir. Sungguh, orang-orang fakir sekali-kali tidak akan lapar atau bertelanjang kecuali karena perbuatan orang-orang kaya. Ketahuilah, sesungguhnya Allah SWT akan menghisap mereka dengan hisab yang keras dan menyikasa mereka dengan siksa yang pedih”
(HR. Tabrani).

- (3) Zakat menyucikan jiwa dari penyakit dan *bakhil*, ia juga melatih seseorang mukmin untuk bersifat pemberi dan dermawan. Mereka dilatih untuk tidak menahan diri mengeluarkan zakat, melainkan mereka dilatih untuk ikut andil dalam menunaikan kewajiban sosial, yakni kewajiban untuk mengangkat (kemakmuran) negara dengan memberikan harta kepada fakir miskin, ketika dibutuhkan atau dengan mempersiapkan tentara, membendung musuh, atau menolong fakir miskin dengan kadar yang cukup. Seorang mukmin diwajibkan demikian karena dia juga berkewajiban untuk menunaikan nazar dan kafarat harta benda yang disebabkan oleh pelanggaran terhadap sumpah (*yamin*), *zhihar*, pembunuhan yang terjadi karena kesalahan, dan perusakan atas kehormatan bulan Ramadhan.

- (4) Zakat akan menumbuhkan harta, bukan membuat pembayar miskin. Dijelaskan dalam QS Al-Baqarah ayat 276 yang artinya:

“... Allah memusnahkan Riba dan menyuburkan (harta) sedekah.”

Sedekah dan zakat akan membuat kekayaan suatu masyarakat tumbuh secara bersama, tidak mengumpul pada sekelompok orang.

- (5) Zakat diwajibkan sebagai ungkapan rasa syukur atas nikmat harta yang telah titipkan kepada seseorang. Dengan demikian, zakat ini dinamakan dengan zakat maal (zakat kekayaan). Zakat ini diwajibkan karena adanya

sebab yakni karena adanya harta. Seperti halnya shalat zuhur diwajibkan karena datangnya waktu zuhur, begitu juga puasa bulan Ramadhan dan menunaikan ibadah haji.

c. Ancaman Allah terhadap Orang yang Tidak Membayar Zakat⁹⁶

Seluruh ulama sepakat bahwa menolak membayarkan zakat sama halnya dengan menolak satu di antara lima rukun Islam, melanggar sistem masyarakat Islam, dan memusuhi kaum muslimin secara terang-terangan. Perbuatan seperti ini dianggap sebagai provokasi yang keji terhadap orang miskin dan durhaka terhadap Allah SWT.⁹⁷ Di dalam sebuah hadis, Nabi mengancam orang-orang yang tidak membayar zakat dengan hukuman berat di akhirat, supaya hati yang lalai tersentak dan sifat kikir tergerak untuk berkorban. Kemudian dengan cara memberikan pujian dan menakut-takuti, beliau mengarahkan manusia agar secara sukarela melaksanakan kewajiban zakat tersebut. Tetapi jika tidak juga berhasil, maka secara manusia dipaksa oleh penguasa agar melaksanakan kewajibannya tersebut.

Berikut ini beberapa ancaman dan hukuman bagi orang yang tidak berzakat yang dijelaskan dalam Al-Quran dan Hadis.

(i) Hukuman di akhirat

Hukuman di akhirat bagi pengingkar zakat adalah siksaan berupa berubahnya harta menjadi ular berbisa yang akan melilit dan mematuknya dan berubahnya harta menjadi setrika panas yang digunakan untuk menyetrika orang tersebut. Dijelaskan dalam hadis Imam Bukhari meriwayatkan dari Abu Hurairah, bahwa Rasulullah saw bersabda:

“Siapa yang dikaruniai oleh Allah kekayaan tetapi tidak mengeluarkan zakatnya, maka pada hari kiamat nanti ia akan didatangi oleh seekor ular jantan gundul, yang sangat berbisa dan sangat menakutkan dengan dua bintik di atas kedua matanya, lalu melilit dan mematuk lehernya sambil berteriak, ‘saya adalah kekayaanmu, saya adalah kekayaanmu yang kau timbun-timbun dulu.’” Nabi kemudian membaca ayat *“Janganlah mereka itu mengira bahwa tindakannya itu baik bagi mereka. Tidak, tetapi buruk bagi mereka: segala yang mereka kikirkan itu dikalungkan dileher mereka nanti pada hari kiamat”* (Qs. Ali Imran: 180).

96. Bagian ini kembangan dari tulisan M. Yusuf qardawi. Op.Cit.,hlm, 76...

97. Syaikh hasan Ayyub.Op.Cit.,hlm 510.

Imam Muslim meriwayatkan, bahwa Nabi Muhammad saw, bersabda:

“Pemilik emas dan perak yang tidak menunaikan kewajibannya, maka emas atau perak itu nanti pada hari kiamat dijadikan setrikaan, lalu dipanaskan dengan api neraka, kemudian digosokkan ke rusuk, muka, dan punggungnya selama lima puluh ribu tahun, sampai selesai perhitungannya dengan orang-orang lain, untuk melihat apakah ia masuk surga atau neraka. Dan pemilik lembu atau kambing yang tidak melaksanakan kewajibannya, maka nanti pada hari kiamat binatang-binatang itu akan menginjak-injaknya dan menanduknya, setelah selesai seekor datang seekor lagi berbuat hal yang sama sampai selesai perhitungannya dengan orang-orang lain, selama lima tahun menurut perhitungan tahun kalian, untuk melihat apakah ia masuk surga atau masuk neraka.”

(ii) Hukuman di dunia

Hukuman di dunia yang dijelaskan Al-Quran dan Hadis tidak secara langsung ditujukan kepada pihak yang melanggar sebagaimana hukuman bagi pencuri. Dalam sebuah hadis dijelaskan bahwa hukuman ini berbentuk adzab untuk kaum berupa kelaparan dan kemarau panjang, putusnya rejeki dan ditolaknya amal ibadah shalat.

Hadis menjelaskan, yang artinya:

“Golongan orang-orang yang tidak mengeluarkan zakat akan ditimpa kelaparan dan kemarau panjang” (HR. Tabrani).

Dan hadis lain:

“Kekayaan tidak akan binasa, di darat maupun di laut, kecuali jika zakatnya dikeluarkan” (HR. Ahmad).

Dalam hadis yang lain: Sesungguhnya Rasulullah saw bersabda :⁹⁸

“Kami diperintahkan untuk mendirikan shalat dan menunaikan zakat, barangsiapa yang tidak menunaikan zakat, maka ia tidak ada shalat baginya” (HR. Bin Mas’ud).

d. Sebab, Syarat dan Rukun Zakat⁹⁹

Jumhur ulama berpendapat bahwa penyebab kewajiban zakat adalah adanya harta milik yang mencapai nishab dan produktif meskipun kemampuan produktivitas itu baru berupa perkiraan, dengan syarat kepemilikan

98. Syaikh Hasan Ayyub.Op.Cit.,hal 512.

99. Wahbah Al-Zuhayli, 2000. Op.Cit.,hal. 95-117, Lihat pula Yusuf Qardawi, Op.Cit.

harta tersebut telah mencapai waktu tertentu (*haul*). Perhitungan *haul* menggunakan tahun hijriyah (*qamariah*) dan pemiliknya tidak memiliki utang yang berkaitan dengan hak manusia. Yang dimaksud dengan *nishab* adalah kadar yang ditentukan oleh syariat sebagai ukuran mengenai kewajiban mengeluarkan zakat.

(i) Syarat wajib zakat

Syarat seseorang wajib membayarkan zakat ada delapan, yaitu:

- a. Seorang muslim/muslimah;
- b. Merdeka, bukan budak;
- c. Baligh dan berakal;
- d. Harta yang dikeluarkan adalah harta yang wajib dizakati;
- e. Harta yang dizakati memiliki potensi untuk tumbuh dan berkembang;
- f. Harta yang dizakati telah mencapai *nishab* atau senilai dengannya;
- g. Harta yang dizakati adalah milik sempurna. Harta yang tidak dimiliki sempurna di antaranya harta yang dipinjam dan tidak ada harapan untuk kembali, harta *waqaf*, harta milik pihak tertentu secara massal, harta negara, atau harta pinjaman.
- h. Kepemilikan harta telah mencapai *haul* yaitu satu tahun *qamariah*,

(ii) Syarat-syarat sah pelaksanaan zakat

Zakat bernilai sah jika dilakukan dengan niat untuk ditunaikan, dan adanya pemindahan hak milik kepada penerimanya. Artinya, tidak ada zakat yang bersifat temporer seperti meminjamkan manfaat suatu barang.

(iii) Rukun zakat

Rukun zakat merupakan hal-hal yang harus dilakukan dalam menunaikan zakat. Secara singkat, zakat akan bernilai ibadah dan sah jika mengikuti rukun zakat. Rukun zakat yaitu mengeluarkan sebagian *nishab* (harta), dengan melepaskan kepemilikan terhadapnya, menjadikannya sebagai milik orang yang berhak (*mustahiq*), dan menyerahkannya kepadanya atau harta tersebut diserahkan kepada wakilnya, yakni imam atau orang yang bertugas sebagai pemungut zakat (*amil*).

e. Waktu Zakat Dibayarkan

Zakat diwajibkan kepada seorang muslim yang sudah mempunyai harta satu *nishab*, bebas dari tanggungan utang, baik kepada Allah maupun kepada sesama manusia dan sudah bisa mencukupi kebutuhan-kebutuhan yang

bersifat primer, maka ia diwajibkan untuk menunaikan zakat.¹⁰⁰ Menurut Imam Hanafi, Imam Malik, Imam Asy-Syafi'i dan sebagian besar ulama lain, zakat itu harus dikeluarkan sesegera mungkin tatkala terpenuhi segala syaratnya.

f. Penerima zakat

Penerima zakat telah dijelaskan secara eksplisit dalam Qur'an surat Al-Taubah (9): 60.

﴿ إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمَلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبِهِمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَرَمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأَبْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ۝٦٠﴾

Artinya: *Sesungguhnya zakat-zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yuang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.*

Ada delapan kelompok penerima zakat atau muzaki, yang secara ringkas dapat diuraikan sebagai berikut, yaitu:

- (1) *Faqir* (fakir), yaitu orang yang sangat sengsara hidupnya, tidak mempunyai harta dan tenaga untuk memenuhi penghidupannya, tidak memiliki harta maupun penghasilan yang bisa memenuhi kebutuhan pokok hidupnya.
- (2) *Miskin*, yaitu orang yang tidak cukup penghidupannya dan dalam keadaan kekurangan meskipun memiliki pekerjaan dan sumber pendapatan. Definisi semacam ini didasarkan pada mazhab Syafii, sementara mazhab Hanafi memiliki definisi yang berlawanan, di mana miskin lebih sengsara daripada *faqir*.
- (3) *Amil*, yaitu orang yang diberi tugas untuk mengumpulkan dan membagikan zakat. Qur'an telah memberi mereka hak untuk menerima upah untuk pekerjaan mereka yang meliputi kegiatan pengumpulan, pencatatan, menjaga, membagi dan mendistribusikan zakat. Pemerintah dapat menambah atau mengurangi jumlah biaya berdasarkan dana yang sebenarnya dibutuhkan dan peraturan yang berlaku.
- (4) *Mu'allaf*, diterjemahkan secara harfiah sebagai "orang-orang yang telah masuk Islam." Mazhab Syafi'i telah membatasi status baru dengan mengkonversi untuk maksimal dua tahun. Namun, sebagian besar mazhab

100. Syaikh Hasan Ayyub.Op.Cit.,hal. 514.

setuju untuk menyertakan nonmuslim yang tidak memusuhi Islam dan yang keadaan begitu sengsara sehingga merupakan bagian dari muzaki ini. Ini mungkin menarik hati mereka lebih dekat dengan Islam.

- (5) Riqab, yaitu orang-orang dalam perbudakan atau perbudakan. Zakat dapat digunakan untuk membeli kebebasan orang tersebut. Dalam keadaan saat ini, akan sangat sulit untuk menemukan para budak seperti yang dilakukan di masa lalu dan seperti yang dibahas dalam literatur klasik. Namun, Yusuf Al Qardhawi menjelaskan bahwa orang atau negara yang berada di bawah pendudukan asing dapat dikategorikan sebagai budak di zaman modern dan karenanya, berhak menerima zakat di bawah muzaki ini.
- (6) Gharimin, yaitu orang yang berutang, khususnya yang berutang karena untuk kepentingan yang bukan maksiat dan tidak sanggup membayarnya. Adapun orang yang berutang untuk memelihara persatuan umat Islam dibayar utangnya itu dengan zakat, walaupun ia mampu membayarnya. Bantuan juga harus diberikan kepada mereka yang mungkin telah merelakan dirinya dalam utang sebagai akibat dari kewajiban sosial seperti memelihara yatim piatu atau merenovasi sekolah.
- (7) Sabilillah, yaitu untuk keperluan perjuangan Islam dan kaum muslimin. Di antara mufassirin ada yang berpendapat bahwa fisabilillah itu mencakup juga kepentingan-kepentingan umum, seperti mendirikan sekolah, rumah sakit dan lain-lain. Ini berarti termasuk “di jalan Allah” dan berkaitan dengan siapapun yang berjuang untuk maksud yang baik, termasuk pengeluaran terhadap promosi Islam dan untuk semua tujuan amal.
- (8) Ibnu Sabil, yaitu orang yang sedang dalam perjalanan yang bukan maksiat mengalami kesulitan dalam perjalanannya. Dalam situasi saat ini, pengungsi atau orang terlantar mungkin termasuk dalam kategori ini.

g. Jenis Harta yang Wajib Dizakati

Sebagian besar ulama berpendapat bahwa hampir semua bentuk harta wajib dikeluarkan zakatnya setelah mencapai satu nishab. Zakat yang wajib dizakati ada beberapa macam dan jenisnya, masing-masing memiliki peraturan yang hampir sama dan ada juga yang berbeda. Berbagai pandangan klasik dan modern telah dirangkum di antaranya oleh Yusuf Qardawi. Qur'an tidak menjelaskan mengenai jenis harta yang dizakati dan besarnya tarif, namun hal itu dijumpai dalam sunah Nabi Muhammad saw. Kesimpulannya adalah,

bahwa harta yang wajib dizakati ada empat jenis, yaitu:

- (1) Emas dan perak, baik sebagai bentuk perhiasan, komoditas ataupun mata uang, sebagaimana disebutkan dalam Qur'an surat At-Taubah (9):34;
- (2) Tanaman dan buah-buahan, sebagaimana disebutkan dalam Qur'an Al-Baqarah (2):167;
- (3) Pendapatan dari perdagangan dan perusahaan lain bisnis, disebut dalam Qur'an Al-Baqarah (2):167; dan
- (4) Apa-apa yang diambil dari bawah bumi sebagaimana disebutkan dalam Qur'an At-Taubah (9):103.

Boks 3.1.

Mungkinkah penerima zakat berasal dari kelompok non muslim yang bukan muallaf?¹⁰¹

Para ulama Islam sepakat bahwa zakat hanya diwajibkan hanya untuk umat muslim yang telah baligh, sehat akal dan fikiran, dan memiliki harta yang telah mencapai nishab sesuai dengan persyaratan yang telah ditentukan, baik oleh hukum Islam seperti Al-Quran dan Al-Hadis. Para ulama juga sepakat bahwa zakat tidak diwajibkan kepada yang bukan muslim, para ulama mendasarkan hal itu pada hadis Ibnu Abbas yang terdapat di dalam kedua kitab hadis sahih Rasulullah saw ketika mengutus Mu'az ke Yaman berkata: *"Kau akan berhadapan dengan penganut-penganut al-kitab, oleh karena itu tindakan pertama yang harus kau lakukan menyeru mereka agar meyakini bahwa tidak ada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah Rasulnya. Bila mereka menyambut seruanmu itu, barulah diajarkan bahwa Allah mewajibkan mereka berzakat yang dikenakan kepada orang-orang kaya untuk diberikan kepada orang-orang yang miskin di antara mereka."*

Para ulama mengatakan, bahwa oleh karena zakat adalah salah satu rukun Islam maka zakat tidaklah wajib bagi nonmuslim, begitu juga dengan shalat dan puasa. Mazhab Syafi'i mengemukakan alasan lain mengapa zakat tidak diwajibkan kepada orang nonmuslim asli, yaitu bahwa zakat tidak merupakan beban dan oleh karena itu tidak dibebankan kepada orang nonmuslim.

Bila zakat tidak diwajibkan kepada bukan muslim, maka zakat itu juga tidak sah seandainya dibayar oleh orang nonmuslim karena ia tidak memiliki persyaratan pertama yaitu Islam, sebagaimana dalam Al-Quran 25:23 yang artinya: *"dan*

101. Yusuf Qardawi., Op.Cit.,hal. 97-99.

kami hadapi segala amal mereka kerjakan, lalu kami jadikan amal itu debu yang berterbangan.”

Di atas, kita sudah menjelaskan bagaimana Al-Quran mempertalikan zakat dengan shalat dalam berpuluh-puluh ayat dan menjadikannya bersama taubat dan shalat sebagai bukti seorang sudah masuk Islam dan berhak memperoleh predikat saudara seagama Islam. Juga menjelaskan bahwa sebagian zakat itu dikeluarkan untuk memperkuat Islam, mempertinggi martabatnya, dan untuk kepentingan sosial bagi agama dan negara yaitu bagian untuk “kepentingan Allah” (*fi sabilillah*) yang di antaranya dikeluarkan untuk menarik dan memantapkan keyakinan manusia dan juga untuk orang-orang yang masih perlu dibesar-besarkan hati.

Oleh karena itu, harga diri dan subyektifitas Islam dalam berhadapan dengan bukan muslim dan menghormati keyakinan mereka merasa tersinggung bila mereka juga diwajibkan menjalankan kewajiban yang jelas sekali berciri khas Islam, bahkan zakat merupakan kemegahan Islam terbesar, salah satu ibadah empat dan salah satu lima tonggak utamanya.

Adapun penjelasan singkatnya sebagai berikut.

(1) Zakat emas dan perak¹⁰²

Menurut para ulama, zakat emas hukumnya wajib jika telah mencapai nishabnya, telah berlalu masa satu tahun, dan masih lebih setelah digunakan untuk memenuhi kebutuhan pokoknya serta kewajibannya seperti membayar utang. Nishab zakat emas itu sekitar 20 mitsqal atau sama dengan 100 gram ukuran mitsqal Iraq, sama dengan 96 gram ukuran mistqal orang-orang Arab. Dari perbedaaan tersebut, kita dianjurkan untuk berpegang pada ukuran yang lebih sedikit, sebagai upaya kehati-hatian sehingga ukuran emas di atas sama dengan 96 gram/ 85 gram.

Nishab perak ialah 200 dirham yang menurut mazhab Hanafi sama dengan sekitar 700 gram, atau menurut jumbuh ulama 643 gram. Jumbuh, selain mazhab Syafi’l, memperbolehkan menggabungkan jenis *nuqud* (emas dan perak) untuk menggenapkan jumlah nishab. Dengan demikian, emas bisa digabungkan dengan perak, begitu pula sebaliknya. Atas dasar ini, orang yang memiliki 100 dirham (perak) dan 5 mistqal (emas) yang harganya

102. Wahbah Al-Zuhayli. 2000. Op.Cit.,hal. 127-129

sama dengan 100 dirham, wajib mengeluarkan zakatnya sebab maksud dan zakat kedua jenis itu sama.

Kadar zakat yang wajib dikeluarkan emas dan perak adalah 2,5%. Hal ini didasarkan dari beberapa hadis Nabi Muhammad saw. Hadis riwayat Ali: Rasulullah saw bersabda: *“Apabila kamu mempunyai 200 dirham yang telah mencapai masa hawl, zakat wajib dikeluarkan darinya adalah 5 dirham, kamu tidak berkewajiban apapun dalam emas, kecuali kamu mempunyai 20 dinar. Apabila kamu mempunyai 20 dinar yang telah mencapai hawl, zakat wajib dikeluarkan darinya 0,5 dinar.”*

(2) Zakat Perhiasan¹⁰³

Dalam hal pengelolaan zakat perhiasan, terdapat dua perbedaan pendapat dan dapat digolongkan dalam dua golongan:

1. Golongan yang mengatakan mewajibkan zakat perhiasan, seperti uang, secara mutlak yakni dengan mengeluarkan 2.5% setiap tahun.
2. Golongan kedua yang tidak melihat seperti itu, yakni tidak mewajibkan zakat padanya sama sekali, atau mewajibkan sekali saja sepanjang umur, atau mewajibkan ketentuan-ketentuan tertentu.

Golongan yang mewajibkan menyandarkan pada hadis yang diriwayatkan oleh Baihaqi, dan lain-lain dari Al-Qamah, bahwa istri Ibnu Mas’ud menanyakan tentang perhiasan yang dimilikinya, dikatakan bahwa jika nilainya mencapai 200 dirham maka wajib zakat. Istri Ibnu Mas’ud berkata: *“Jika saya menyimpan perhiasan itu pada keponakan saya, apa wajib zakatnya?”* Ibnu Mas’ud berkata: *“Ya.”* Baihaqi mengatakan bahwa riwayat hadis ini adalah *mardu’*. Mereka juga menyandarkan pada aspek keumuman sabda Rasulullah saw yang menyatakan: *“Dalam riqqah 2.5 %.* Dalam hadits *muttafaq ‘alaih* disebutkan *“Tidak ada pada selain 5 awqiyah sedekah (zakat).”* Maksudnya, bahwa padanya zakat jika sampai nishab (5 awqiyah); dan bersandar kepada keumuman hadis nabi: *“barangsiapa dari pemiliknya emas yang menunjukkan zakatnya....”*

Sementara itu, pihak yang menyatakan tidak wajib zakat perhiasan disandarkan pada hadis Ibnu Hazm yang menyatakan, bahwa Jabir bin Abdullah dan Ibnu Umar berkata: *“Tidak ada zakat pada perhiasan.”* Ini merupakan perkataan Asma binti Abu Bakar, dan diriwayatkan juga dari Aisyah, dan dinyatakan shahih. Alasan-alasan pendapat ini adalah:

103. Yusuf Qardawi. Op.Cit.,hlm 276-296

- a. Pada dasarnya sesuatu menjadi bebas dari pembebasan *syara'*, jika tidak terdapat dalil *syara'* yang shahih. Dalam hal ini tidak terdapat dalil *syara'* dalam zakat perhiasan, baik dari nash maupun dari qiyas.
- b. Sesungguhnya zakat diwajibkan pada harta yang hidup lagi menghidupkan atau dapat hidup lagi menghidupkan, dan perhiasan tidaklah termasuk kedalam salah satu kategori ini.
- c. Menurut Imam Malik dalam *Al-Muwattta'*, dari 'Abd Ar-Rahman bin al-Qasim, dari bapaknya 'Aisyah, istri Nabi Muhammad saw, memelihara anak perempuan yatim dari saudara laki-lakinya di rumahnya, mereka memiliki perhiasan (yang mereka pakai) dan ia tidak mengambil zakat dari perhiasan itu.¹⁰⁴
- d. Ibnu Jawzi meriwayatkan dalam *Al-Tahqiq*, hadis yang diriwayatkan oleh Afiah bin Ayyub dari Laits bin Sa'ad dari Abu Azubair dari Jabir dari Nabi Shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: *"Tidak ada zakat pada perhiasan."*
- e. Nabi Muhammad saw bersabda: *"Hai para wanita sekalian, sedekahkanlah kendati dari perhiasanmu"* (HR. Bukhari dan Tirmizi). Ibnu Ar-Arabi berkata: hadis ini pada kenyatannya tidak mewajibkan adanya zakat pada perhiasan, kalimat "sedekahkanlah kendati pada perhiasanmu" mengandung arti bahwa seandainya sedekah padanya wajib, tidaklah akan tepat untuk dikatakan: bersedekahlah kendati dari apa yang dihasilkan bumi berupa gandum atau kurma seandainya zakat hal-hal tersebut terakhir ini wajib. Tapi akan dikatakan misalnya, bersedekahlah walau dari susu yang ada dalam botolmu, atau sedekahlah walau dari makanan dan bekalmu, dan sebagainya dari apa yang tidak diwajibkan zakat padanya.

Menurut pendapat penulis, pendapat yang tidak mewajibkan lebih kuat, sebagaimana disimpulkan oleh Yusuf Qardawi. Beliau menyebutkan bahwa pendapat orang-orang yang menolak kewajiban zakat perhiasan lebih kuat dan lebih utama, dengan perincian dan sandaran yang akan disebutkan kemudian. Pendapat ini sesuai dengan prinsip-prinsip umum dalam zakat, dan menjadikannya pandangan umum (tanpa pengecualian) yang tetap. Yaitu pandangan wajibnya zakat pada barang yang tumbuh membiak (hidup lagi menghidupkan) pada kenyatannya, atau barang pada dasarnya tumbuh membiak, seperti uang yang mempunyai unsur demikian.

104. Imam Malik bin annas, *Al-Muwattta'*, Jakarta: PT. Raja gravinfindo persada, 1999. hal. 123.

Bahkan, uang wajib membiak atau dibiakkan sehingga tidak menjadi simpanan pemiliknya, yang karena itu ia akan disiksa. Berbeda dengan barang perhiasan yang biasa dipakai oleh kaum wanita, ia merupakan keindahan sebagai fitrah dari Allah, yakni adanya kecenderungan untuk memperindah dirinya.

(3) Zakat Uang

Dalam buku Al-Fikih 'Alal Mazahibil Arba'ah yang disusun oleh panitia ulama mazhab-mazhab ini di Mesir, kita dapati beberapa pendapat mazhab berikut:¹⁰⁵

1) Madhhab Syafi'i

Pada mazhab ini mengatakan, bahwa sebelum adanya pemutaran uang oleh bank, kertas berharga merupakan utang bank. Dan bank sebagai tempat yang siap membayar, dalam hal ini diwajibkan zakat. Ketiadaan ijab dan qabul tidak membatalkannya, karena itu sudah menjadi tradisi. Bagi sebagian ulama syafi'i memaksudkan ijab dan qabul adalah kerelaan baik dalam perkataan ataupun perbuatan.

2) Mazhab Hanafi

Bahwa jika harta uang kertas itu dapat ditukarkan langsung dengan perak, maka wajib zakat atasnya secara langsung.

3) Mazhab Maliki

Pada mazhab ini dikatakan bahwa "nota bank" walaupun dalam bentuk kwitansi utang, jika dapat diwujudkan perak secara langsung dan mengambil alih kedudukan emas dalam pergaulan tukar menukar, maka diwajibkan atasnya zakat.

4) Mazhab Hambali

Pendapat dari mazhab ini adalah tidak diwajibkan zakat atas uang kertas kecuali diwujudkan dalam bentuk emas dan perak dan terdapat syarat-syarat pada zakat.

Dari pendapat mazhab-mazhab ini, kita mengetahui bahwa pada dasarnya dalam pengumpulan barang berharga (semacam nota bank, dan lain-lain) sebagai bukti piutang atas bank, seandainya dapat ditukarkan langsung dengan emas/perak, maka wajib hukumnya zakat menurut ketiga mazhab tersebut di atas (selain Hambali). Dan dalam penukaran konkrit, menurut mazhab Hambali, kita mengetahui bahwa ketentuan membolehkan "nota bank" membiak dan membiak dan membolehkan

105. Yusuf Qardawi., Op.Cit.,hal. 266.

ditukar dengan emas atau perak. Atas dasar ini maka diwajibkan zakat atas kertas-kertas berharga ini, yaitu:

- a. Mencapai nishab (sebesar nishab emas dan perak);
- b. Waktu wajib untuk mengeluarkan zakat;
- c. Bebas dari utang;
- d. Melebihi dari kebutuhan pokok.

(4) Zakat Perdagangan¹⁰⁶

Landasan dan pendapat bahwa zakat harta benda dapat dizakati terdapat dalam Al-Quran QS Al-Baqarah: 143, yang artinya: *“Hai orang-orang beriman, keluarkanlah sebagian kecil usaha yang kalian peroleh dan sebagian hasil bumi yang kami keluarkan untuk kalian.”* Imam Tabari mengatakan bahwa maksud ayat ini adalah: *“Zakatkanlah dari sebagian yang baik yang kalian peroleh dengan usaha kalian, baik melalui perdagangan atau pertukangan, yang berupa emas atau perak.”* Imam Abu Baqr Arabi berkata, *“Ulama-ulama mengatakan bahwa maksud firman Allah ‘hasil usaha kalian’ itu adalah perdagangan, sedangkan yang dimaksud dengan ‘hasil bumi yang kami keluarkan untuk kalian’ itu adalah tumbuh-tumbuhan.”*

Dalam hadis yang diriwayatkan Abu Daud mengatakan, *“Rasulullah saw memerintahkan kami agar mengeluarkan sedekah dari segala yang kami maksudkan untuk dijual.”* Pada hadis tersebut terdapat kata *“memerintahkan kami”*, maksudnya adalah bahwa Nabi mengeluarkan ucapan dalam bentuk perintah yang berarti wajib untuk dilaksanakan.

Pada zakat perdagangan syaratnya sama dengan zakat uang; hanya saja, mengenai kapan ketentuan barang itu sudah cukup nishab dan terkait waktu nishab, terdapat tiga pendapat, yakni:

- a. Pendapat Imam Malik dan Imam Syafi’i
Nishab zakat ini diperhitungkan akhir tahun saja. Karena nishab erat sekali kaitannya dengan harga barang tersebut, sedangkan menilai harga barang dagang setiap waktu dalam suatu pekerjaan, amat sulit. Oleh karena itu, masa wajib zakat adalah pada akhir tahun yang berlainan dengan masa wajib zakat objek-objek lain, karena nishabnya dihitung dari bendanya yang tidak sulit dihitung.

106. Ibid., hal. 300-322.

- b. Pendapat Tsauri, Ahmad, Ishaq, Abu Ubaid, Abu Tsaur, dan Ibnu Mundzir

Nishab zakat perdagangan harus diperiksa setiap waktu. Bila nishab tidak cukup waktu maka batal, oleh karena kekayaan dagang adalah kekayaan yang memerlukan perhitungan nishab dan waktu. Karena itu, jumlah senishab penuh harus konstan pada setiap waktu, begitu juga ketentuan-ketentuan lainnya yang juga harus konstan setiap waktu tersebut.

- c. Pendapat Imam Abu Hanifah

Perhitungan nishab dilakukan pada awal dan akhir tahun, bukan dalam antara kedua masa itu. Bila nishab sampai pada salah satu awal atau akhir tahun, maka zakat wajib dikeluarkan sekalipun sebelum waktu itu nishab belum cukup. Alasannya sama dengan pendapat pertama.

Sedangkan menurut M. Yusuf Qardhawi, pendapat Imam Malik dan pendapat Syafi'i adalah yang lebih baik, karena mempersyaratkan satu nishab harus berumur satu tahun tidaklah mempunyai satu landasan apapun dan tidak pula didukung oleh satu pun hadis shahih. Yang penting adalah, bila nishab sudah cukup pada suatu masa, maka mulai perhitungan sudah berlaku dan merupakan permulaan tahun perhitungan zakat bagi seorang muslim.

(5) Zakat Hasil Tanaman dan Buah-Buahan

Zakat ini memiliki landasan yang kuat, di antaranya dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 267, yang mempunyai arti: *"Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah sebagian yang baik-baik dari perolehan kalian dan sebagian hasil-hasil yang kami keluarkan dari bumi untuk kalian. Janganlah kalian bermaksud menafkahkan yang buruk-buruk darinya pada hal kalian sendiri tidak mau menerimanya, kecuali dengan mata terpicing."* Dan, pada hadis yang diriwayatkan oleh Umar ra, bahwa Rasulullah saw bersabda: *"Yang dialiri oleh air hujan, mat air, atau air tanah, zakatnya 10%, sedangkan yang diairi penyiraman zakatnya 5%."*

Bila zakat tanaman dan buah-buahan wajib dilaksanakan dan tertera dalam Al-Quran dan hadis, maka jenis-jenis tanaman atau tumbuhan yang dizakatkan berbeda di antara para ulama. Penjelajarannya sebagai berikut:

- (a) Ibnu Umar dan segolongan ulama salaf: zakat wajib atas empat jenis makanan.

Beliau berpendapat bahwa zakat hanya diwajibkan atas dua jenis biji-bijian yaitu gandum, dan sejenis gandum lain dan dua jenis buah-bahan yaitu kurma dan anggur.

(b) Imam Malik dan Syafi'i

Imam Malik dan Syafi'i berpendapat bahwa zakat wajib atas segala makanan yang dimakan dan disimpan, bijian dan buahan kering, seperti gandum, bijinya, jagung, padi dan sejenisnya (yang dimaksud makanan adalah makanan pokok di keadaan normal, bukan masa luar biasa). Oleh karena itu, menurut mazhab Maliki dan Syafi'i, pala, badam, kemiri, kenari, dan sejenisnya, tidaklah wajib dizakati, sekalipun dapat disimpan karena tidak menjadi makanan pokok manusia.

(c) Pendapat Abu Hanifah

Abu Hanifah berpendapat bahwa semua hasil tanaman yaitu yang dimaksud untuk mengeksploitasi dan memperoleh penghasilan dari tanamannya, zakatnya sebesar 10% atau 5%. Kayu api, dan bumbu dikecualikan, karena tidak biasa ditanam orang, bahkan dibersihkan dari semuanya itu. Tetapi, apabila seseorang sengaja menanam tanah dengan bumbu dan kayu maka ia wajib dizakati 10%.

Menurutnya, tebu, kunyit, kapas dan ketumbar wajib dikeluarkan zakatnya sekalipun bukan makanan pokok atau tidak dimakan. Semua buah-buahan wajib dikeluarkan zakatnya, begitu juga dengan sayuran wajib dizakati dengan ketentuan 10%.

- Nishab zakat tanaman dan buah-buahan

Jumhur ulama yang terdiri dari sahabat, tabi'in dan para ulama sesudah mereka berpendapat bahwa tanaman dan buah-buahan mempunyai nishab lima beban unta (wasdaq), berdasarkan sabda Rasulullah saw, yang artinya: "Kurang dari lima wasdaq wajib zakat." Tetapi, Abu Hanifah berpendapat bahwa tanaman dan buah-buahan itu sedikit maupun banyak wajib zakat, berdasarkan keumuman pengertian hadis "tanaman yang dialiri oleh hujan 10%," hadis itu diriwayatkan oleh Bukhari. Oleh karena itu tidak dipersyaratkan setahun, maka nishab itu juga tidak dipersyaratkan.

(6) Zakat Tanah yang Disewa

(a) Pendapat Abu Hanifah

Abu Hanifah mengatakan, bahwa zakat wajib atas pemilik tanah yang disewakan. Hal ini berdasarkan ketentuan bahwa zakat adalah kewajiban tanah yang memproduksi, bukan kewajiban tanaman; bahwa zakat adalah beban tanah yang sama kedudukannya dengan *kharaj*. Oleh karena itu, tanah yang seharusnya diinvestasikan dalam bentuk pertanian diinvestasikan dalam bentuk penyewaan, berarti sewa sama kedudukannya dengan hasil tanaman. Dengan demikian, pertumbuhan pun sudah terjadi dan orang yang bersangkutan sudah menikmati keuntungan kekayaannya. Oleh karenanya, wajar ia dibebani kewajiban membayar zakat.

(b) Pendapat Jumhur Ulama

Jumhur ulama *fikh* berpendapat, bahwa zakat wajib atas yang menyewa. Karena zakat adalah beban tanaman bukan beban tanah, dan pemilik tidaklah menghasilkan bijian dan buah-buahan, karena itu tidak mungkin akan mengeluarkan zakat hasil tanaman yang bukan miliknya.

(7) Zakat Hewan atau Binatang Ternak¹⁰⁷

Dalam bagian ini akan dibahas tentang syarat, jenis dan nishab zakat binatang ternak.

(a) Syarat wajib zakat binatang ternak.

Para *fuqaha* mensyaratkan empat hal dalam mengeluarkan zakat untuk binatang ternak, meskipun masih ada perselisihan pendapat di dalamnya:

- 1) Binatang ternak itu adalah unta, sapi dan kambing yang jinak bukan kambing liar.
- 2) Jumlah binatang ternak itu hendaknya mencapai nishab zakat sebagaimana yang dijelaskan di dalam sunah, yang akan kita uraikan dalam baris-baris berikutnya.
- 3) Pemilik binatang ternak itu telah memilikinya selama satu tahun penuh, terhitung sejak hari pertama dia memilikinya dan pemiliknya itu tetap bertahan padanya selama masa kepemilikan itu.
- 4) Binatang itu termasuk binatang yang mencari rumput sendiri

107. Ibid., hlm224-246.

selama atau kebanyakan satu tahun dan bukan binatang yang diupayakan rumputnya dengan biaya pemilikinya, tidak untuk dipakai membajak, dan sebagainya.

- (b) Jenis binatang ternak yang wajib dizakati dan nisabnya Zakat dikenakan atas binatang ternak unta, sapi, domba.

1) Zakat unta

Yang termasuk dalam kategori ini adalah jantan dan betina, besar dan kecil, karena yang kecil akan diikutkan kepada yang besar dan merumput sendiri. Terdapat ijma di kalangan kaum muslimin bahwa unta yang jumlahnya tidak melebihi lima ekor tidak perlu dizakatkan, karena adanya sabda Nabi Muhammad saw, yang artinya: *“Siapa yang hanya memiliki empat ekor unta tidak dikenakan kewajiban membayar zakat, kecuali bila pemiliknya menghendakinya sendiri.”* Beliau juga bersabda: *“Unta yang jumlahnya di bawah lima ekor tidak perlu dikeluarkan zakatnya.”*

Terdapat ijma ulama yang megatakan bahwa zakat lima ekor unta ialah seekor domba, 10 ekor unta 2 ekor domba, 15 ekor unta 3 ekor domba, 20 ekor unta 4 ekor domba. Menurut mazhab Maliki, pemilik binatang ternak itu boleh saja mengeluarkan salah satu jenis di antara keduanya sesuai dengan jenis mayoritas, misalnya kambing atau domba yang ada di negerinya. Sedangkan jumhur ulama tidak menentukan mengenai mayoritas domba atau kambing yang ada di negerinya karena ada hadis, *“Pada setiap lima kambing (syah)... zakatnya satu syah.”* Dan, kambing (syah) berlaku pada kambing biasa atau domba.

Para ulama sepakat bahwa zakat unta dapat dengan unta *bintu makhad* (unta betina berumur satu tahun dan memasuki tahun kedua); mazhab Syafi'i dan Maliki menambahkan “atau *bintu labun* (unta jantan) yang berusia dua tahun jika *bintu makhad* tidak ada. Unta *hiqqah* (unta betina berusia tiga tahun dan memasuki tahun keempat), Unta *jadza'ah* (unta betina yang telah berusia 4 tahun dan memasuki tahun kelima).

2) Zakat sapi

Kewajiban mengeluarkan zakat pada ternak sapi ditetapkan dalam sunah dan ijma', di antara hadis itu adalah hadis Mu'adz, yang

menyatakan: *Rasulullah saw pernah mengutusnyanya ke Yaman, beliau memerintahkan dia untuk mengambil zakat seekor tabi'i atau tabi'ah dari setiap tiga puluh ekor sapi; dan seekor musinnah dari setiap empat puluh ekor sapi atau pakaian ma'afiri yang senilai dengannya.*

Tabi'i ialah sapi jantan atau betina yang berusia satu tahun, musinnah ialah sapi berusia dua tahun, dan tsiyab ma'afir ialah pakaian tradisional Ma'afir, sebuah dusun di negeri Yaman. Hadis yang lain berasal dari Abu Dzar; *"Tidaklah pemilik unta, sapi, dan kambing yang tidak mengeluarkan zakatnya kecuali pada hari kiamat nanti dia akan didatangi jumlah yang lebih besar dari yang pernah dimilikinya, lebih gemuk, yang akan menanduknya dengan tandukannya dan menginjak-ngijak dengan kakinya jika barisan terakhir binatang itu telah sampai, barisan yang paling awal akan datang kembali, sampai dia mengeluarkan zakatnya kepada manusia."*

Berdasarkan hadis di atas, sapi yang jumlahnya kurang dari 30 ekor tidak wajib untuk dikeluarkan zakatnya. Di samping itu, jumhur ulama juga mengatakan bahwa binatang yang tidak mencari rumput sendiri atau rumputnya diupayakan oleh pemiliknya dengan mengeluarkan biaya untuk dia, tidak perlu dikeluarkan zakatnya. Akan tetapi, menurut mazhab Maliki, binatang yang merumput sendiri (*sa'imah*) atau yang tidak merumput sendiri alias diberi makan oleh pemiliknya (*ma'lufah*), binatang yang dipakai untuk membajak dan mengangkut seperti unta, wajib dikeluarkan zakatnya. Pendapat yang paling kuat, sebagaimana yang pernah kami kemukakan adalah pendapat jumhur ulama, berdasarkan hadis: *"Sapi yang digunakan untuk bekerja (membajak, dan mengangkat barang) tidak perlu dizakati."* Di samping itu juga, alasan lainnya adalah bahwa pertumbuhan harta kekayaan itu sangat erat kaitannya dengan zakat, dan pertumbuhan binatang ternak hanya terjadi pada binatang yang dibiarkan mencari rumputnya sendiri (*sa'imah*).

Para *fuqaha*, sesuai dengan isi hadis Mu'adz, sepakat bahwa amal nishab sapi atau sejenisnya yaitu kerbau adalah 30 ekor, 30-39 ekor sapi zakatnya seekor sapi *tabi* atau *tabi'ah* (sapi yang usianya telah

genap satu tahun dan memasuki tahun kedua), zakat sapi *musinnah* (sapi yang berumur genap dua tahun dan memasuki tahun ketiga dan dapat disebut juga dengan *tsaniyyah*).

3) Zakat domba

Ada dua macam jenis zakat domba, yaitu kambing dan domba, jantan dan betina. Seperti dijelaskan di muka, domba juga berkewajiban dikeluarkan zakatnya berdasarkan hadis ijma' dan sunah. Dalil yang berasal dari sunah ialah riwayat Anas yang terdapat dalam surat Abu Bakar ra, seperti yang disebutkan terdahulu: *“Domba serumput sendiri (sa'imah) yang jumlahnya antara empat puluh sampai dengan seratus dua puluh ekor, zakatnya seekor domba. Jika jumlahnya melebihi seratus dua puluh ekor, zakatnya ialah dua ekor domba, jika jumlahnya antara dua ratus sampai tiga ratus ekor, zakatnya adalah seekor domba untuk seratus ekornya.*

Apabila domba yang merumput sendiri (*sa'imah al-ghanam*), yang dimiliki oleh seseorang jumlahnya kurang dari 40 ekor, tidak ada kewajiban zakat padanya, kecuali jika pemiliknya menginginkan untuk mengeluarkan zakat. Kita tidak boleh menggabungkan kepemilikan yang terpisah, dan sebaliknya tidak boleh memisahkan kepemilikan yang tergabung untuk menghindari/mengakali zakat, karena sesungguhnya gabungan (*khilthah*) akan kembali kepada para pemiliknya yang adil.

Domba yang dikeluarkan untuk zakat tidak boleh dipilih domba yang tua, cacat matanya dan tidak boleh pula domba yang jantan kecuali pemiliknya menghendaki seperti itu. Berdasarkan pada kesepakatan *fuqaha*, tidak ada zakat domba *sa'imah* yang tidak mencapai 40 ekor karena belum mencapai nishab. Menurut jumhur *fuqaha*, tidak ada kewajiban zakat untuk domba yang rumpuhnya dicarikan oleh pemiliknya dan juga domba-domba yang dipakai bekerja karena ia dikategorikan sebagai domba kebutuhan pokok. Hanya mazhab Maliki yang mengatakan bahwa domba *sa'imah* dan *ma'lufah* harus dikeluarkan zakatnya.

4) Zakat kuda, keledai, dan himar

Menurut ijma ulama, keledai dan himar tidak perlu dikeluarkan zakatnya kecuali binatang itu untuk diperdagangkan, karena dengan

begitu binatang itu termasuk sebagai salah satu mata dagangan yang perlu dikeluarkan zakatnya. Kuda juga sama kedudukannya dengan keledai dan himar, ia wajib dizakati jika menjadi salah satu mata perdagangan yang diperdagangkan.

Menurut Abu Hanifah, kuda yang tidak diperdagangkan, yang merumput sendiri dan yang dipelihara untuk ditenakkan dan mendapat keturunan, wajib dizakati. Pemilik kuda seperti ini diberikan pilihan untuk mengeluarkan zakat satu dinar untuk setiap satu ekor kuda, atau jika mau dia bisa menghitung seluruh nilai harga kudanya dengan uang, kemudian diwajibkan untuk mengeluarkan lima dinar untuk setiap dua ratus dinar. Adapun kuda jantan yang merumput sendiri tidak perlu dizakati karena tidak ada riwayat yang menjelaskan hal tersebut.

Diriwayatkan dari Umar bin Khattab ra yang menulis surat kepada Abu Ubaydah bin Al-Jarrah ra tentang zakat kuda: “Para pemilik kuda dapat diberikan dua pilihan, jika mereka mau, mereka boleh mengeluarkan satu dinar untuk setiap seekor kuda, jika tidak dengan cara itu maka dia menghitung keseluruhan harga kuda itu dan dikeluarkan zakatnya lima dirham untuk setiap dua ratus dirham.” Mazhab Maliki dan Syafi’i mengeluarkan fatwa sebagai berikut: “Tidak ada zakat pada kuda, keledai, dan himar kecuali bila untuk diperdagangkan. Pendapat ini sesuai dengan berbagai hadis: *“Seorang muslim tidak dikenakan zakat pada budak dan kudanya.”*

(8) Zakat Bangunan, Pabrik dan Zakat Profesi¹⁰⁸

(a) Zakat bangunan dan pabrik

Sekarang ini, modal dalam bentuk uang tidak hanya terkonsentrasi kepada pengelolaan tanah dan perdagangan, tetapi juga sudah mengarah ke pendirian bangunan untuk disewakan, pabrik, atau sarana transportasi udara, laut dan darat serta peternakan. Semuanya itu tidak wajib untuk dikeluarkan zakatnya kecuali ada pendapatan yang diperoleh, produksi yang menghasilkan dan ada keuntungan yang didapatkan.

Meskipun jumhur *fuqaha* tidak memberikan pernyataan wajibnya zakat harta kekayaan seperti tersebut, mereka mengatakan “tidak ada zakat dalam *real estate*, perabotan rumah tangga, alat-alat kerja, dan

108. Ibid., hlm273-275.

kendaraan.” Namun, dalam pertemuan cendekiawan muslim kedua, yakni seminar mengenai pengkajian masalah-masalah keislaman kedua yang diadakan pada 1385 H/1965 M, diputuskan bahwa harta kekayaan yang tumbuh dan berkembang, yang belum ada *nash*-nya atau ketentuan *fikih* yang mewajibkan untuk dikeluarkan zakatnya, maka hukumnya adalah sebagai berikut: “Harta kekayaan berupa bangunan, pabrik, kapal, pesawat terbang, dan sebagainya, tidak diwajibkan untuk dikeluarkan zakatnya yang diambil dari bagian benda-benda tersebut, akan tetapi keuntungan bersihnya perlu dizakati jika keuntungan tersebut telah mencapai nishab-nya, kalau harta kekayaan itu milik sebuah perusahaan patungan, yang dijadikan patokan nishab bukanlah keuntungan bersih orang-orang yang ikut serta dalam patungan tersebut.”

Tampaknya, keputusan seperti itu senada dengan riwayat dari Imam Ahmad yang berpendapat bahwa keuntungan bersih harta kekayaan seperti itu perlu dikeluarkan zakatnya. Begitu pula menurut sebagian pendapat pengikut mazhab Maliki, bahwa keuntungan bersih harta kekayaan seperti itu wajib dizakati ketika keuntungannya diterima.

(b) Zakat Profesi dan Zakat Wiraswasta

Wiraswasta yang dimaksud di sini adalah pekerjaan yang tidak terikat dengan negara, seperti pekerjaan dokter, insinyur, sarjana hukum, penjahit, tukang batu, dan pekerjaan wiraswasta yang lain. Adapun pekerjaan yang terkait dan terikat dengan pemerintahan atau yayasan dan badan usaha umum atau khusus ialah yang para pegawainya menerima upah bulanan. Penghasilan yang diperoleh wiraswastawan atau pegawai negeri itu dikenal dalam *fikih* dengan istilah *al-Mal al-Mustafad*.

Dapat dikatakan di sini bahwa *al-Mal al-Mustafad* seperti itu wajib dikeluarkan zakatnya begitu diterima, meskipun kepemilikannya belum sampai setahun, berdasarkan pada pendapat sebagian sahabat (Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Mas’ud dan Makhul), serta pendapat Umar bin Abdul Aziz, al-Baqir, al-Shadiq, al-Nashir, Dawud al-Zhahiri. Besarnya zakat yang harus dikeluarkan ialah seperempat puluh, berdasarkan *nash-nash* yang mewajibkan zakat pada uang, baik kepemilikannya telah berlangsung selama setahun penuh maupun belum mencapai setahun.

Jika seorang muslim mengeluarkan zakat atas pendapatan profesi atau pekerjaannya ketika dia menerimanya, dia tidak diwajibkan untuk mengeluarkan zakat lagi pada akhir tahun. Dengan begitu, akan terjadi kesamaan antara pendapatan yang diperoleh melalui profesi-profesi seperti itu dan penghasilan para petani yang diharuskan mengeluarkan zakat tanaman dan buah-buahan ketika mereka memetik dan memanen tanamannya.

(9) Zakat Harta Temuan

Harta temuan dapat berupa emas, perak, tembaga dan pundi-pundi berharga lainnya. Para ahli *fikh* menetapkan bahwa orang yang menemukan benda-benda itu diwajibkan mengeluarkan zakatnya satu seperlima bagian (20%). Hal ini didasarkan dalam hadis riwayat Abu hurairah ra, yang berbunyi: “Rasulullah saw bersabda: *“Rikaz itu harus dikeluarkan zakatnya satu seperlima bagian.”* An-Nasai meriwayatkan dari Amr ibnu Syu’aib yang diterimanya dari ayahnya, hadis itu berasal dari kakeknya Amr yang mengatakan bahwa “Rasulullah saw bersabda: *“Harta benda yang ditemukan di jalan umum atau daerah pemukiman, hendaklah diumumkan selama setahun, jika pemiliknya datang, berikanlah dan jika tidak, ambillah sebagai milikmu; dan harta yang ditemukan bukan pada jalan umum atau di daerah pemukiman, maka dalam harta itu dan demikian pada rikaz ada seperlima bagian yang harus dikeluarkan.”*

Dari kedua hadis tersebut menunjukkan beberapa hal antara lain:

- (a) Bahwa orang yang menerima harta tersebut berkewajiban untuk mengeluarkan seperlima bagian dari harta yang ditemukannya itu, apakah penemu itu muslim atau kafir, baik anak kecil maupun dewasa, pendapat ini dikemukakan oleh jumhur ulama. Namun, menurut mazhab Syafi’i, bahwa bila yang menemukannya seorang kafir *dzimmi* (orang kafir di negeri Islam-pen), tidaklah ada yang harus dizakatkan, karena wajib zakat hanya untuk orang muslim.
- (b) Secara lahir, hadis itu tidak menimbulkan nishab, dan seperlima bagian dari harta yang diperoleh adalah amal *jahiliyah*, sedikit atau banyak, hal ini diungkapkan oleh mazhab Maliki, Hanafi dan Syafi’i menurut *qaul qadim* (pengertian *qaul qadim* adalah pendapat Imam Syafi’i versi masa lalu ketika ia tinggal di Baghdad, Irak). Dikarenakan harta ini harus dibagi lima, maka tidak perlu diperhitungkan nishabnya sama halnya dengan harta rampasan atau ghanimah.

- (c) Hadis tersebut tidak menentukan orang yang berhak menerima seperlima zakat dari *rikaz*, maka hal ini menimbulkan perbedaan pendapat di antara ahli fikih: apakah akan diserahkan kepada golongan penerima zakat, atau diserahkan kepada orang yang menerima pajak yaitu negara. Menurut Syafi'i dan Ahmad, dalam suatu riwayat yang berasal dari Ahmad: *"Orang-orang yang berhak menerima rikaz sama dengan orang-orang yang berhak menerima zakat, karena Ali bin Abu Thalib ra pernah menyuruh orang mendapatkan harta terpendam untuk bersedekah kepada orang miskin."*

Siapapun yang berhak menerimanya, yang jelas penemuan harta terpendam itu jarang terjadi, dan hal itu belum merupakan sumber penting dan berarti untuk penambahan perbedaharaan zakat. Oleh karena itu, yang penting dalam bagian ini kita mengetahui bagaimana hukum rikaz.

(10) Zakat Barang Tambang

Memberikan zakat dari barang tambang, menimbulkan berbagai perbedaan pendapat di kalangan ulama dan mazhab, di antaranya:

- (a) Menurut mazhab Syafi'i, zakat hanya dikeluarkan pada barang tambang emas dan perak saja sedangkan lainnya tidak diwajibkan mengeluarkan zakatnya, seperti besi, tembaga, timah, kristal, batu bara dan berbagai macam permata.
- (b) Mazhab Maliki, berpendapat barang tambang terbagi menjadi dua bagian: Pertama, yang diperoleh melalui usaha yang sangat berat, tentang hal itu sudah ada kesepakatan bahwa hanya zakat biasa. Kedua, yang diperoleh tanpa usaha yang berat.
- (c) Mazhab Abu Hanifah (mazhab Hanafi), berpendapat bahwa setiap barang tambang diolah dengan menggunakan api atau dengan kata lain yang diketok dan ditempa, harus dikeluarkan zakatnya, akan tetapi barang tambang cair atau padat yang tidak diolah dengan menggunakan api tidak diwajibkan mengeluarkan zakatnya. Pendapat ini didasarkan atas qiyas kepada emas dan perak yang kewajiban mengeluarkan zakatnya ditetapkan dengan dalil nash dan ijma (kesepakatan) para ulama.
- (d) Mazhab Hambali, berpendapat bahwa tidak ada beda antara yang diolah dengan api dan yang diolah bukan dengan api. Barang tambang yang dikenakan kewajiban zakat ialah semua pemberian bumi yang

terbentuk dari unsur lain tetapi berharga, seperti besi, timah dan tembaga, atau barang tambang cair seperti minyak dan belerang.

Menurut M.Yusuf Qardawi, pendapat Hambali merupakan pendapat yang paling kuat, pendapat ini didukung oleh maksud kata ma'din yang menurut pengertian bahasa di samping diperkuat oleh pandangan logis karena tidak ada bedanya barang tambang cair dan padat, diolah dan tidak diolah, bahkan sekarang minyak bumi dinamakan dengan emas hitam.

Dalam hal besaran zakat yang harus dikeluarkan, mazhab Hambali berpendapat dikeluarkan zakatnya sebesar 20%, sementara mazhab Maliki dan Syafi'i berpendapat zakatnya 2,5%.

3.4. Isu Fikih Zakat Kontemporer

Perkembangan pengelolaan zakat semakin berkembang seiring dengan adanya perubahan kondisi umat Islam di berbagai negara dan perkembangan pemahaman terhadap implementasi zakat yang sesuai dengan syariat. Oleh karena itu, perlu adanya fatwa yang berskala internasional mengenai model pengelolaan zakat yang sesuai dengan kondisi kekinian. Salah satunya yaitu simposium internasional tentang isu kontemporer zakat (*Symposium on Zakat Contemporary Issues*) yang diselenggarakan sejak tahun 1988. Simposium ini membahas isu-isu terkini dan mengeluarkan fatwa yang berskala internasional. Simposium pertama diselenggarakan di Kairo, Mesir, 25 Oktober 1988, yang kedua di Kuwait tahun 1989, ketiga di Kuwait tahun 1992, keempat di Bahrain tahun 1994, dan seterusnya.¹⁰⁹ Salah satu fatwa hasil dari *Fourth Symposium on Zakat Contemporary Issues* di Bahrain, pada tahun 1994, menyebutkan bahwa "Badan-badan dan lembaga-lembaga zakat yang dibentuk pada akhir-akhir ini merupakan suatu bentuk modern yang memperkaya khasanah sistem pengelolaan zakat dalam tata hukum Islam. Oleh karenanya, perlu dipelihara persyaratan yang sesuai dengan syariah bagi para amil zakat."

109. Informasi hasil symposium dapat dilihat di <http://www.zakatguide.org>

Boks
3.2.

Fatwa Kontemporer tentang Zakat

Fatwa *Islamic Jurisprudence Academy*, Jeddah (Organisasi Konferensi Islam):

- 1) Zakat atas utang (Fatwa No. 1 bab 2)
- 2) Zakat atas bangunan dan tanah subur yang disewakan (Fatwa No. 2 bab 2)
- 3) Zakat atas saham perusahaan (Fatwa No. 3 bab 3)

Fatwa *Islamic Jurisprudence Academy*, Mekkah (Liga Islam Arab):

- 1) Zakat atas bangunan yang disewakan
- 2) Pendistribusian dan pemungutan zakat di Pakistan

Fatwa dari *First zakat Conference* (Kuwait 29 Rajab 1404 / 3 April 1984):

- 1) Zakat atas modal ventura
- 2) Zakat atas saham
- 3) Zakat atas upah dan gaji
- 4) Zakat atas deposito berbunga, sekuritas dan uang haram
- 5) Penggunaan kalender bulan (lunar calendar)
- 6) Zakat atas utang untuk investasi

Fatwa pada *Third Conference of the Islamic Bank* di Dubai (9 Safar 1406 / 23 September 1985):

- Larangan menyimpan dana zakat di bank berbasis bunga dan keharusan mengkhususkan rekening zakat.

Fatwa *Second Symposium on zakat Contemporary Issues* (Kuwait 11 Dhul-Qa'dah 1409 / 25 Juni 1989):

- 1) Penggunaan zakat untuk membayar dam atau denda
- 2) Zakat atas harta atau uang yang tidak halal
- 3) Zakat atas investasi dan utang properti
- 4) Mendistribusikan zakat ke wilayah lain

Fatwa *Third Symposium on zakat Contemporary Issues* (Kuwait 2 December 1992):

- 1) investasi atas dana zakat
- 2) kepemilikan mustahik atas zakat dalam bentuk uang
- 3) distribusi zakat kepada jaringan muallaf

Informasi lebih detail tentang isi fatwa dapat dilihat di www.zakatguide.org

Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI):

- 1) Intensifikasi pelaksanaan zakat (Fatwa MUI Januari 1982)
- 2) Mentasarufkan dana zakat untuk kegiatan produktif dan kemaslahatan umum (Fatwa MUI Februari 1982)
- 3) Pemberian zakat untuk beasiswa (Fatwa MUI Februari 1996)
- 4) Zakat penghasilan (Fatwa no 3 tahun 2003)
- 5) Penggunaan dana zakat untuk investasi (Fatwa MUI no 4 tahun 2003)
- 6) Fatwa tentang amil zakat (Fatwa MUI No. 2011)
- 7) Penyaluran harta zakat dalam bentuk asset kelolaan (Fatwa no 15 tahun 2011)
- 8) Hukum zakat atas harta haram (Fatwa no 13 tahun 2011)
- 9) Pendayagunaan harta zakat, infaq, shadaqah dan wakaf untuk pembangunan sarana air bersih dan sanitasi bagi masyarakat (Fatwa MUI Nomor 01/MUNAS-IX/MUI/2015)

Lihat lebih detail di buku MUI; Himpunan Fatwa zakat MUI, Kompilasi Fatwa MUI tentang Masalah zakat.

**Boks
3.3.****Apakah distribusi zakat harus dilakukan dalam satu wilayah suatu negara ataukah global?**

Para ulama berbeda pendapat tentang memindahkan zakat, di mana penduduk setempat masih membutuhkannya. Sebagian mazhab telah memperketatnya dan tidak membenarkan memindahkan ke daerah lain.

Mazhab Syafi'i berpendapat, bahwa tidak dibolehkan memindahkan zakat dari satu daerah ke daerah lain, akan tetapi wajib dipergunakan di daerah harta itu didapat, kecuali apabila di daerah tersebut sudah tidak ada lagi mustahiknya.

Mazhab Hambali berpendapat, apabila memindahkan zakat dalam keadaan daerahnya masih membutuhkan maka hal itu berdosa, akan tetapi memenuhi syarat karena ia telah menyerahkan haknya kepada mustahiknya, sehingga bebaslah tanggung jawabnya. Seperti keadaan apabila ia mempunyai utang.

Mazhab Hanafi berpendapat, bahwa makruh hukumnya memindahkan zakat, kecuali bila dipindahkan pada kerabat yang membutuhkan, karena hal itu berarti menghubungkan tali persaudaraan, atau kepada orang atau kelompok tertentu yang lebih membutuhkan daripada penduduk setempat atau dipindahkan dari daerah musuh ke daerah Islam, karena golongan fakir kaum muslimin yang tinggal di daerah Islam lebih utama dan lebih tepat untuk ditolong daripada golongan fakir di daerah musuh.

Mazhab Maliki berpendapat, wajib membagikan zakat di tempat di mana zakat didapat atau daerah yang berdekatan dengan daerah itu, yang jaraknya kurang dari jarak *qashar* shalat, karena daerah itu sama dengan daerah wajib pajak. Apabila di daerah zakat atau di daerah tetangga tidak terdapat mustahik, maka zakat harus dipindahkan semuanya ketempat yang ada mustahiknya, walaupun jaraknya melebihi jarak *qashar*.

Rangkuman

Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan beberapa hal pokok sebagai berikut:

1. Ajaran berzakat, yaitu menyisihkan sebagian harta yang kita miliki untuk diberikan kepada orang fakir miskin sudah menjadi bagian dari ajaran agama Islam dan agama samawi lainnya, seperti Yahudi dan Kristen yang juga mengajarkan perintah sedekah wajib ini.
2. Istilah zakat dan sedekah sering kali disalahartikan. Sedekah pada dasarnya merupakan pengertian yang lebih umum, ada sedekah yang sunah dan ada yang wajib yang disebut zakat. Sedangkan infak adalah istilah yang digunakan untuk membelanjakan harta kita.
3. Pembicaraan mengenai fikih zakat telah lahir bersamaan dengan lahirnya Islam. Pembahasan fikih klasik zakat telah dibahas di semua mazhab, dan relatif tidak banyak perbedaan pandangan yang muncul.
4. Permasalahan kekinian yang muncul dalam hal zakat semakin kompleks. Karena itulah lahir fikih kontemporer yang peran utamanya adalah memberikan arahan dalam memberikan solusi praktis namun tetap berpegang pada prinsip syariah. Sebagai contoh, masalah mengukur besaran zakat profesi atau zakat surat berharga.
5. Perintah untuk membayarkan zakat yang dijelaskan dalam hadis dapat dijelaskan dengan pendekatan ekonomi. Misalnya, terkait dengan adanya hak orang miskin dari hartanya orang kaya. Hal ini merupakan keniscayaan atas berlakunya mekanisme pasar dan hukum kesatuan harta yang menyebabkan adanya aliran barang/jasa dari pasar di wilayah non produktif (miskin) menuju pasar wilayah produktif (kaya). Sebagai akibatnya akan ada penyamaan harga di kedua pasar dan berdampak pada naiknya harga di pasar non produktif dan turunnya pasokan barang. Zakat berperan untuk meningkatkan daya beli di pasar nonproduktif sehingga bisa mengurangi adanya distorsi pasar.

Halaman ini sengaja dikosongkan

Pendahuluan

Negara memiliki peran sangat penting dalam meningkatkan pengelolaan zakat yang efektif. Pengelolaan zakat seperti halnya pengelolaan harta publik lainnya memiliki kesamaan karakter dan risikonya. Potensi adanya *free rider*, lemahnya komitmen pembayaran dan lemahnya sistem pengawasan menjadi hal yang sangat mungkin terjadi. Oleh karena itu, pengelolaan zakat tidak cukup hanya mengandalkan niat yang baik saja, namun juga perlu didasarkan pada prinsip tata kelola yang baik (*good governance*).

Tujuan Umum:

- Memahami pentingnya tata kelola (*governance*) zakat yang baik berpegang pada prinsip tata kelola organisasi yang baik (*good organisation governance-GOG*).

Tujuan Khusus:

- Memahami konsep umum kegiatan utama pengelolaan zakat oleh amil zakat.
- Memahami keunikan karakter dan risiko yang dihadapi oleh amil zakat.
- Memahami Prinsip Inti Zakat (*Zakat Core Principles*).
- Mengetahui praktik pengelolaan zakat di beberapa negara.

4.1. Pengertian Amil Zakat

Secara umum, amil zakat sering dipahami sebagai orang atau pihak yang bertugas membagi-bagi zakat. Dalam praktik di berbagai negara, yang membagi zakat ini bisa individual atau organisasi atau bahkan lembaga negara, namun juga terkadang muzaki sendiri yang membagikan zakatnya kepada mustahik. Di Indonesia, permasalahan amil masih belum mendapatkan perhatian serius masyarakat muslim, sehingga istilah amil belum menjadi pilihan pekerjaan utama para generasi muda. Bahkan, amil masih sering dimaknai sebagai pekerjaan sampingan ketika bulan Ramadhan saja.

Permasalahan amil menurut Al-Quran sangatlah penting, hingga disebutkan secara eksplisit dalam ayat Al-Quran Surat At-Taubah ayat 60 sebagai salah satu yang berhak menerima zakat. Menurut para *mufassir* (pakar tafsir), yang dimaksudkan amil zakat dalam ayat tersebut adalah orang yang bertugas mengurus zakat dan ia mendapat bagian dari zakat tersebut, dan tidak boleh amil zakat ini berasal dari kerabat (keluarga) Rasulullah saw yang tidak diperkenankan menerima sedekah. Bayangkan, jika di suatu negara ada potensi zakat per tahun sekitar Rp 80 triliun saja, maka hak amil bisa mencapai 12,5 persennya atau Rp 10 triliun. Di samping menarik, hal ini bisa menimbulkan potensi penyalahgunaan atau bahaya moral. Oleh karena itu, definisi amil tidaklah sesederhana di atas dan perlu pendetailan sehingga tidak menimbulkan kekeliruan dalam praktik.

Secara umum, dari berbagai pendapat ulama dapat disimpulkan bahwa amil adalah orang yang ditugaskan pemimpin negara untuk mengambil zakat kemudian disalurkan kepada yang berhak, sebagaimana yang diperintahkan Allah SWT. Berikut beberapa variasi pendapat ulama dalam mengartikan amil zakat. Menurut Hafidhuddin, amil zakat adalah mereka yang melaksanakan segala kegiatan yang berkaitan dengan urusan zakat, mulai dari proses penghimpunan, penjagaan, pemeliharaan, sampai proses pendistribusiannya, serta tugas pencatatan masuk dan keluarnya dana zakat tersebut.¹¹⁰ Sedangkan menurut Abu Bakar al-Hushaini, amil zakat adalah orang yang mendapatkan tugas dari negara, organisasi, lembaga atau yayasan untuk mengurus zakat. Atas kerjanya tersebut, seorang amil zakat berhak mendapatkan jatah dari uang zakat. Amil zakat adalah orang yang ditugaskan pemimpin negara untuk mengambil zakat kemudian disalurkan kepada yang berhak, sebagaimana yang diperintahkan Allah.¹¹¹ Menurut Sayyid Sabiq, amil zakat adalah orang-orang yang diangkat oleh penguasa atau wakil penguasa untuk bekerja mengumpulkan zakat dari orang-orang kaya. Termasuk amil zakat adalah orang yang bertugas menjaga harta zakat, penggembala hewan ternak zakat dan juru tulis yang bekerja di kantor amil zakat.¹¹² Demikian pula dijelaskan oleh 'Adil bin Yusuf Al 'Azazi dan Syaikh Muhammad bin Shalih Al 'Utsaimin.¹¹³

110. Didin Hafidhuddin, *Zakat dalam Perekonomian Modern*, Jakarta: Gema Insani, 2002, hal.127

111. Abu Bakar al-Hushaini, *Kifayat al-Akhyar*, diterjemahkan oleh Ahmad Zain An-Najah, hal. 279

112. Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, diterjemahkan oleh Khairul Amru Harahap dan Masrukhin, *Fiqh Sunnah*, Jilid 2, Jakarta: Cakrawala Publishing, 2008, hal. 142.

113. Syaikh Muhammad bin Shalih Al 'Utsaimin, *Ensiklopedi Zakat, Fatwa Zakat Utsaimin*, Pustaka A-Sunah, 2002, hal. 39. Lihat pula: 'Adil bin Yusuf Al'Azazi, *Tamamul Minnah*, tt. hal.. 290

Di sisi lain, orang biasa yang menjadi wakil orang yang berzakat untuk mendistribusikan zakatnya bukanlah termasuk amil zakat. Mereka tidak berhak mendapatkan harta zakat sedikitpun disebabkan status mereka sebagai wakil. Jika mereka meminta upah karena telah mendistribusikan zakat maka orang yang berzakat berkewajiban memberinya upah dari hartanya yang lain bukan dari zakat. Dengan demikian, orang yang diberi zakat dan diminta untuk membagikan kepada yang berhak menerimanya, ia tidak disebut amil. Bahkan statusnya hanyalah sebagai wakil atau orang yang diberi upah. Perbedaan antara amil dan wakil begitu jelas. Jika harta zakat itu rusak di tangan amil, maka si muzaki gugur kewajibannya. Sedangkan jika harta zakat rusak di tangan wakil yang bertugas membagi zakat, maka si muzaki belum gugur kewajibannya.¹¹⁴

Berdasarkan paparan di atas, jelaslah bahwa syarat agar bisa disebut sebagai amil zakat adalah: ia harus (1) diangkat dan (2) diberi otoritas oleh penguasa muslim untuk mengambil zakat dan mendistribusikannya. Maka, panitia-panitia zakat yang ada di berbagai masjid atau sekolah serta orang-orang yang mengangkat dirinya sebagai amil bukanlah amil secara *syar'i*. Hal ini sesuai dengan istilah amil, karena yang disebut amil adalah pekerja yang dipekerjakan oleh pihak tertentu serta memiliki otoritas untuk mengambil dan mengumpulkan zakat. Adalah sebuah keniscayaan bagi amil, karena amil memiliki kewajiban untuk mengambil zakat secara paksa dari orang-orang yang menolak untuk membayar zakat.

4.2. Kegiatan Utama Amil Zakat

Zakat menjadi rukun Islam ketiga, mengacu proporsi tertentu yang telah ditentukan oleh Allah untuk didistribusikan di antara penerima manfaat yang juga telah ditentukan. Sebagaimana firman Allah, dalam Al-Qur'an surat Adz-Dzariyat (51) ayat 19:

وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِّلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ ۝١٩

Artinya: *dan pada harta-harta mereka ada hak untuk orang miskin yang meminta dan orang miskin yang tidak mendapat bagian [ialah orang miskin yang tidak meminta-minta] (QS Adz-Dzariat: 19).*

Pada Al-Qur'an ayat yang lain, sebagaimana dijelaskan bab sebelumnya, dinyatakan bahwa zakat berfungsi ganda, yaitu untuk membersihkan kekayaan dan menyucikan jiwa dari pembayar zakat, sekaligus membuat harta masyarakat, khususnya kelompok miskin menjadi tumbuh.

Dalam hukum Islam, pembayaran zakat merupakan suatu kewajiban individual yang sah, sementara pengelolaan zakat merupakan kewajiban kolektif atau *fardhu kifayah* yaitu kewajiban adanya sekelompok orang di suatu negara mengerjakannya, yang disebut amil. Tanggung jawab utama amil adalah untuk mengambil zakat dari para muzaki dan menyalurkannya kepada mustahik sesuai dengan prinsip syariah sehingga tercapailah kemaslahatan.

Secara umum, dalam pengelolaan atau manajemen zakat terdapat tiga kegiatan utama, yakni penghimpunan zakat, pengelolaan dan investasi, serta pendayagunaan zakat. Inilah tugas utama amil yang mendapatkan perintah langsung dalam Al-Qur'an untuk mengambil zakat hingga mendistribusikan kepada mereka yang berhak menerimanya. Dalam praktiknya, tiga aktivitas ini sering diformalkan menjadi tiga divisi utama, yaitu divisi penghimpunan, divisi keuangan, dan divisi pendayagunaan. Berikut penjelasan lebih detailnya.

4.2.1. Penghimpunan Zakat

Peran utama penghimpunan zakat adalah mengumpulkan dana zakat dari muzaki. Dana ini tidak hanya berasal dari perorangan, melainkan juga dari berbagai perusahaan dan organisasi. Pada akhirnya bidang penghimpunan zakat dapat meluaskan pencairan dana hingga ke luar negeri. Dalam melaksanakan aktivitas penggalangan dana tersebut, bagian penghimpunan dana menyelenggarakan berbagai macam kegiatan yang ragamnya tergantung pada kemampuan tim dalam mengembangkan program. Program kegiatan ini dapat juga ditawarkan sebagai kerja sama program dengan perusahaan dan lembaga lain.

Program penghimpunan zakat secara umum meliputi lima hal pokok, yaitu:¹¹⁵

(1) Perhitungan harta yang dizakati

Zakat wajib dipungut dari setiap muslim yang memiliki kekayaan, yang lebih dari atau sama dengan nishab. Zakat tidak dipungut dari nonmuslim.

Meskipun kewajiban membayar zakat disebutkan beberapa kali dalam Al-Qur'an, namun mengenai penjelasan perhitungan, tingkat, kekayaan

115 Eri Sudewo, *Manajemen Zakat*, 2004, hal. 189-213

dan nishab zakat yang didefinisikan lebih lanjut diterangkan dalam Hadis, sebagaimana telah dijelaskan pada bab sebelum ini.

Di samping penghitungan zakat harus tepat, hal penting yang harus diperhatikan adalah perhitungan zakat didasarkan pada tahun Hijriyah (tahun lunar), bukan tahun Masehi. Tahun Hijriyah adalah 11 hari lebih singkat daripada tahun Masehi, di mana jumlah hari pada tahun Hijriyah antara 354-355 hari, sedangkan tahun Masehi sekitar yang 365 hari. Artinya, dalam kurun waktu 32,8 tahun, selisih perhitungan tahun Hijriyah dengan tahun Masehi genap menjadi satu tahun utuh.

Agar terdapat kesamaan dalam penghitungan harta yang dizakati, nishab, tarif zakat dan metode perhitungan, maka perlu diusahakan agar dalam satu yurisdiksi, sehingga dianjurkan untuk memiliki satu set kerangka regulasi yang sesuai dengan prinsip-prinsip Islam.

Manajemen zakat harus jelas dan transparan, memiliki kebijakan dan prosedur dalam perhitungan zakat. Setidaknya, terkait dengan hal ini:

- mendefinisikan harta yang dizakati,
- perhitungan nishab dan haul setiap jenis harta,
- metode-metode perhitungan zakat yang digunakan,
- metode pengumpulan zakat yang diakui ulama,
- kriteria untuk mengenali lembaga amil dan lain-lain.

(2) Metode penghimpunan zakat

Secara umum, zakat dihitung dari item zakat yang sama. Namun, sebagian ulama berbeda pendapat pada metode pembayarannya. Mazhab Hanafi membolehkan pembayaran dalam bentuk uang, sedangkan Syafi'i dan Zahiri hanya mengakui pembayaran dalam bentuk barang. Mazhab Maliki dan Hambali membolehkan pembayaran dalam bentuk uang untuk beberapa kasus dan barang untuk kasus lain.

Lembaga-lembaga yang menjalankan fungsi pengumpulan zakat, harus mengakui perbedaan mazhab dan mengakomodasi setiap bentuk pembayaran. Untuk pembayaran uang, karena mungkin lebih mudah daripada mengumpulkan barang dan barang dagangan, lembaga pengelola zakat dapat membuat beberapa saluran untuk memfasilitasi transfer nilai yang lebih cocok untuk kondisi ekonomi kontemporer. Zakat dapat dibayar menggunakan catatan atau bentuk lain dari uang, seperti uang elektronik atau transfer. Untuk pengumpulan dalam bentuk barang atau bentuk

aset lainnya, lembaga-lembaga ini harus mempertimbangkan model yang sesuai dari pengumpulan dan biayanya (penyimpanan dan beban transportasi).

(3) Promosi penghimpunan zakat

Dalam rangka meningkatkan tingkat kesadaran masyarakat muslim untuk membayar zakat, otoritas terkait atau lembaga pengelolaan zakat dapat melakukan dakwah (misalnya, ceramah agama, konsultasi publik, seminar dan pelatihan) untuk melaksanakan secara teratur penyebaran informasi zakat dan upaya pemasaran lainnya. Idealnya, upaya sosialisasi ini didukung oleh pemerintah, sehingga tidak menggunakan haknya dana zakat secara berlebihan.

Upaya pemasaran harus didukung dengan sistem teknologi informasi yang handal (sistem komputerisasi manajemen zakat untuk menyebarkan tata kelola manajemen zakat), dilengkapi dengan metode kemudahan pembayaran (penciptaan beberapa loket pembayaran publik) dan fungsi penyaluran yang efektif (misalnya, memfasilitasi pembayaran melalui pos/mail, konter bank, *phone banking* dan internet). Lembaga pengelola zakat juga memiliki tanggung jawab untuk menyediakan beberapa inisiatif pemasaran yang menarik dan efektif dalam rangka meningkatkan pengumpulan zakat. Dalam batas tertentu, misalnya ketika kerangka peraturan dapat mengakomodasi, pemerintah dapat mendorong penghimpunan zakat melalui kampanye pemotongan gaji pegawai.

Selain itu, kerangka regulasi harus memberikan informasi yang berimbang tentang hukuman bagi yang lalai untuk membayar zakat dalam rangka mencegah kaum muslim melanggar rukun Islam ini; ataupun insentif bagi mereka yang patuh membayar zakat.

Bentuk promosi zakat ini dapat dilakukan dengan beberapa metode, yaitu:

- (a) Kampanye untuk membangkitkan kesadaran berzakat. Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam kampanye, yaitu metode komunikasi, materi kampanye, bahasa kampanye, dan media kampanye. Perlu dilakukan upaya untuk membawa kepada paradigma baru yaitu bahwa “kesulitan mustahik” adalah kesenangan donatur. Bukan amil yang berterima kasih kepada muzaki lantaran menerima zakat, namun sebaliknya muzaki mestinya yang berterima kasih karena adanya mustahik dan amil yang secara aktif memungut zakatnya.

- (b) Kerjasama kelembagaan dalam penggalangan zakat, seperti pemungutan zakat melalui pemotongan gaji pegawai.
- (c) Seminar dan diskusi. Dalam seminar, personil organisasi pengelola zakat harus menyadari kode etik formal. Oleh karena itu, penampilan harus sesuai, terutama dalam bersikap dan bertutur.

(4) Perlindungan zakat yang terhimpun

Dana zakat yang telah terkumpul di organisasi pengelola zakat harus disimpan dengan aman, dikelola dengan manajemen yang baik sehingga dana zakat dapat disalurkan untuk orang-orang yang layak menerima. Secara tradisional, dana disimpan dalam lemari besi atau brangkas. Praktik modern telah menggunakan bank syariah untuk menjamin keamanan dan kemudahan metode transfer.

(5) Layanan untuk Muzaki

Muzaki bagi amil adalah ibarat konsumen bagi sebuah perusahaan. Memberikan layanan kepada muzaki pada dasarnya merupakan bentuk pertanggungjawaban atas amanah yang diberikan kepada amil. Untuk memberikan layanan muzaki, ada beberapa hal yang harus dilakukan, yaitu:

(a) Data dan kelas muzaki

Data muzaki dan kelasnya harus ditata dan didokumentasikan. Data muzaki diharapkan memberikan informasi yang akurat mengenai identitas muzaki, kondisi sosial ekonominya, jenis harta yang dizakati, dan sebagainya. Kelas muzaki dimaksudkan untuk memudahkan dalam pemanfaatan data, sehingga muzaki dapat diklasifikasikan menurut kelasnya, seperti frekuensi pembayaran zakat, besaran zakat, jenis harta zakat, sehingga dapat diprediksikan potensi zakat dengan lebih tepat. Pendataan dapat dilakukan dari berbagai sumber dan memanfaatkan perkembangan teknologi.

(b) Data keluhan muzaki

Keluhan dari donatur atau muzaki diperlukan untuk penyempurnaan program. Keluhan ini perlu dipilah-pilah sesuai dengan jenis keluhan, dan sesuai dengan latar belakang muzaki. Perlu diidentifikasi pola keluhan muzaki, apakah keluhan tersebut berasal dari keluarga amat kaya atau kelas sosial tertentu ataukah merupakan kasus khusus.

(c) Tindak lanjut keluhan

Satu hal yang harus dicatat, kebiasaan kita adalah menghindari penyelesaian keluhan itu. Organisasi pengelola zakat yang mengabaikan keluhan pertama dan kedua akan terjebak pada pengabaian keluhan ketiga, dengan datangnya keluhan lain dari beberapa pihak, menempatkan organisasi pengelola zakat dalam kondisi kritis. Gagal meraih satu donatur tidak akan menimbulkan rentetan dampak, namun gagal mempertahankan satu donatur dampaknya bisa amat serius.

**Boks
4.2.****Layanan Penghitungan Zakat Profesi di beberapa Lembaga Zakat**

Zakat profesi, sebagai bentuk layanan kontemporer, telah ditawarkan oleh berbagai organisasi pengelola zakat di Indonesia, meskipun cara perhitungan zakat di antara mereka tidaklah selalu sama. Sebagai contoh, di OPZ Dompot Dhuafa, zakat profesi dihitung dari pendapatan kotor, yaitu pendapatan total sebelum dikurangi pengeluaran, baik pengeluaran utang ataupun belanja. Nishab zakat profesi disetarakan dengan harta pertanian, yaitu 5 *wasaq* atau 652,8 kg beras. Namun, tarif zakat yang digunakan adalah 2,5% atau seperempat puluh dari pendapatan kotor.

Lain halnya dengan OPZ Rumah Zakat, zakat profesi dihitung dari pendapatan bersih, yaitu pendapatan kotor setelah dikurangi pengeluaran rutin dan nonrutin. Tarif zakat adalah 2,5 persen dari pendapatan bersih. Sementara itu, OPZ DPU Daarut Tauhiid memberikan alternatif perhitungan zakat profesi kepada muzaki. Jenis zakat profesi dapat disetarakan dengan zakat pertanian atau zakat emas, sedangkan tarif zakatnya adalah bisa dipilih, yaitu 2,5 persen dari penghasilan kotor atau penghasilan bersih.

Di bawah ini dicontohkan kalkulator zakat yang disediakan dua lembaga pengelola zakat yang dapat diakses oleh publik melalui media internet.

Sumber: www.rumahzakat.org

Perhitungan zakat profesi

OPZ Dompot Dhuafa

TABEL PERHITUNGAN ZAKAT	
Reset Form	
I. Penghasilan/Pemasukan	
- Pendapatan (Gaji/Perbulan)	10.000.000
- Pendapatan Lain-lain (/Bulan)	2.000.000
- Hutang/Cicilan (/Bulan)	2.000.000
Pemasukan/Pendapatan per Bulan	10.000.000
II. Zakat Profesi (Az-Zira'ah)	
- Harga beras saat ini (/Kg)	9.000
- Besarnya nishab	5.877.000
- Wajib membayar zakat profesi?	<input checked="" type="checkbox"/> Ya
Dibayarkan pertahun	3.000.000
Dibayarkan perbulan	250.000
III. Zakat Harta Simpanan (Maal)	
Total Kekayaan (dalam bentuk tabungan / investasi)	150.000.000
Hutang Jatuh Tempo Saat Membayar Kewajiban Zakat	50.000.000
Harta Yang Wajib Di Zakat	100.000.000
Harga emas saat ini (/Gram)	530.000
Besarnya nishab	45.050.000
Wajib zakat maal?	<input checked="" type="checkbox"/> Ya
Dibayarkan pertahun	2.500.000
Dibayarkan perbulan (Dengan cara menyicil)	208.333

OPZ Rumah Zakat

ZAKAT PROFESI	
j. Pendapatan / Gaji per Bulan (setelah dipotong pajak)	Rp 10200000
k. Bonus/pendapatan lain-lain selama setahun	Rp 2000000
l. Jumlah Pendapatan per Tahun	Rp 12200000
m. Rata-rata pengeluaran rutin per bulan (kebutuhan fisik, air, listrik, pendidikan, kesehatan, transportasi, dll)	Rp 6000000
n. Pengeluaran lainnya dalam satu tahun (pendidikan, kesehatan, dll)	Rp 2000000
o. Jumlah Pengeluaran per Tahun (12 x m + n)	Rp 7400000
p. Penghasilan kena zakat (l - o, jika > nisab)	Rp 4800000
Q. JUMLAH ZAKAT PROFESI YANG WAJIB DIBAYARKAN PER TAHUN (2,5% X P)	Rp 1200000

4.2.2. Pengelolaan Dana Zakat

Amil sebenarnya merupakan sejenis lembaga keuangan, namun berbeda dengan lembaga keuangan perbankan maupun lembaga keuangan asuransi. Memang, ada perbedaan karakter yang mendasar membandingkan antara organisasi pengelola zakat dan perbankan atau asuransi. Perbedaan yang sangat jelas terutama terkait dengan visi dan misinya, yaitu:

(1) Organisasi bervisi utama sosial

Pada dasarnya organisasi pengelola zakat harus disadari sejak awal tujuannya murni untuk sosial, berarti tidak untuk kepentingan bisnis. Di samping itu, pendiri dan pengelola zakat tidaklah memiliki aset-aset zakat yang mereka kelola.

(2) Organisasi nirlaba

Misi pengelolaan keuangan zakat bukan untuk memburu laba, namun memberikan laporan yang transparan dan pengelolaan keuangan yang menghasilkan proses pendistribusian zakat yang berdaya guna tinggi. Oleh karena itu, pengelolaan keuangan amil terfokus pada proses kebendaharaan dan akuntansi. Kebendaharaan terfokus pada pengelolaan verifikasi penerimaan dan pengeluaran sesuai dengan

ketentuan syariah dan kebijakan manajemen. Sedangkan aspek akuntansi meliputi proses pengakuan aset, pencatatan hingga pelaporannya.

Dalam standard akuntansi keuangan, ada lima laporan yang harus dikerjakan pengelola keuangan yaitu:

(1) Neraca

Neraca merupakan laporan yang menggambarkan posisi keuangan pada waktu tertentu, tujuannya untuk mengetahui kekayaan atas harta yang dimiliki, berbagai kewajiban yang harus ditunaikan serta mengetahui saldo dananya. Dengan menggunakan neraca posisi keuangan organisasi, lembaga dan perusahaan dapat tergambar secara jelas.

(2) Laporan Sumber dan Penggunaan Dana (LSPD)

Tujuan dari LSPD adalah menggambarkan aktivitas lembaga, terutama dalam menjelaskan asal sumber-sumber pendanaan serta penyalurannya sesuai dengan bidang garapan masing-masing. Dengan demikian, LSPD ini tidak lain menggambarkan kinerja lembaga ditinjau dari aspek keuangan.

(3) Laporan Perubahan Dana Termanfaatkan (LPDT)

Tujuan dari LPDT adalah menggambarkan berbagai aktivitas pendanaan yang nontunai, seperti pinjaman atau utang dan pemberian piutang.

(4) Laporan arus kas

Tujuan laporan arus kas menggambarkan aliran kas keluar masuk. Pertimbangan alur keluar masuk, didasarkan pada 3 jenis aktivitas, yakni: aktivitas operasional, investasi, dan pendanaan.

(5) Catatan atas laporan keuangan

Catatan ini memuat penjelasan atas keempat jenis laporan di atas, sebagai catatan khusus yang lebih rinci sifatnya. Catatan ini tentu tidak untuk dipublikasikan kepada masyarakat luas. Dalam kondisi tertentu catatan ini bisa diberikan pada muzaki atau donatur.

Berkaitan dengan hal tersebut, maka kinerja dan tingkat kesehatan amil tidak bisa disamakan dengan kinerja perusahaan bisnis. Secara umum, organisasi pengelola zakat (OPZ) yang sehat adalah OPZ yang dapat menjalankan fungsi-fungsinya dengan baik, yaitu dapat menjaga dan memelihara kepercayaan publik, menjalankan aktivitas penghimpunan dana zakat, manajemen dan keuangan internal, pendayagunaan dana

secara efektif dan efisien, serta mengedepankan pengelolaan lembaga dengan manajemen profesional, secara ekonomi maupun sosial.¹¹⁶

4.2.3. Pendayagunaan Zakat

Pendayagunaan mempunyai bagian terpenting dalam kegiatan organisasi pengelola zakat (OPZ). Yang tampak di masyarakat, program pengelolaan zakat cenderung terpaku pada sifatnya yang sosial murni atau sekali kegiatan (seperti berbagi sembako). Padahal, kegiatan ini memiliki atau menimbulkan kesan yang kurang memaksimalkan fungsi dari adanya organisasi pengelola zakat itu sendiri. Kegiatan utama pendayagunaan dana meliputi:

(1) Penentuan Penerima dan Alokasi Zakat atas mereka

Amil harus paham dan sepakat mengenai indikator mustahik, sebagaimana dijelaskan sebelumnya, skala prioritas pemilihan mustahik dan porsi pendistribusian zakat kepada setiap kelas mustahik.

Secara umum, para ulama sudah sepakat tentang 8 kelompok penerima zakat, sebagaimana telah dibahas di bab awal. Yang menjadi permasalahan adalah menerjemahkan makna ke-8 mustahik dalam konteks kekinian, skala prioritas pemilihan mustahik dan porsi distribusi masing-masing mustahik.

Beberapa ulama mengharuskan tidak boleh ada penerima yang ditinggalkan, sementara ulama yang lain memungkinkan memberikan distribusi zakat hanya untuk beberapa kategori. Sebagai kesimpulan, proporsi distribusi juga disepakati tidak harus sama untuk masing-masing kategori tergantung pada kriteria dan kebutuhan masing-masing. Zakat dapat diberikan menurut beberapa prioritas, namun putusan harus obyektif, berdasarkan pada kebutuhan aktual dan kepentingan atau kemaslahatan umum. Prioritas tertinggi alokasi zakat harus ditetapkan pada menghilangkan kemiskinan (kekurangan kebutuhan pokok) kepada orang miskin dan yang membutuhkan dan dakwah atau menjaga keimanan dan keislaman umat. Namun, jika kondisi menghendaki lain, misalkan penggunaan zakat untuk kepentingan infrastruktur atau pertahanan, maka hal ini bisa menjadi hal yang dipertimbangkan.

Lebih jelas lagi, Yusuf Qardawi juga mendefinisikan beberapa kategori yang tidak boleh diberikan zakat yaitu orang kaya, mereka yang kuat dan

116

Pembahasan mengenai pengukuran kinerja OPZ akan dijelaskan pada bab-bab selanjutnya.

mampu bekerja, orang-orang kafir dan murtad yang memerangi Islam, anak-anak, orang tua, dan istri-istri dari pembayar zakat dan keturunan Nabi Muhammad saw.¹¹⁷

Kerangka regulasi zakat seharusnya memasukkan aspek mekanisme distribusi ini (seperti klasifikasi penerima zakat, prioritas penerima dan mekanisme alokasi) dalam rangka meningkatkan efektivitas distribusi zakat. Setiap pendistribusian zakat yang dibuat oleh OPZ dalam satu yurisdiksi, harus diakui dan disahkan oleh otoritas yang relevan dalam bentuk peraturan operasional.

(2) Area Distribusi

Para sarjana muslim setuju bahwa distribusi zakat harus dilakukan di daerah yang sama di mana zakat dikumpulkan sesuai dengan tradisi Nabi Muhammad saw dan para sahabat serta *tabi'in*. Pengalihan zakat ke daerah lain dalam kondisi masih adanya beberapa muzaki di wilayah lokal, maka hal ini adalah dilarang dan bertentangan dengan prinsip syariah. Hal ini dikecualikan jika ada penerima yang layak di wilayah lain dan wilayah lokal telah terpenuhi.

(3) Indikator Kinerja Amil Zakat

Indikator kinerja organisasi pengelola zakat (OPZ) diperlukan untuk menjamin bahwa lembaga berfungsi dengan baik sebagaimana amanahnya. Indikator harus mencakup beberapa bidang utama, seperti: periode penghimpunan, efektivitas alokasi dana, rasio biaya operasional untuk mengumpulkan dana, kualitas tata kelola, kualitas program pencairan, dana maksimum yang diperbolehkan untuk dipertahankan atau dibawa, dan lain-lain.

Indikator kinerja OPZ yang komprehensif mampu mengukur efektifitas dan efisiensi OPZ dari berbagai aspek. Setidaknya, ada empat aspek yang perlu diukur, yaitu: aspek aspek hukum, ekonomi, manajemen dan keuangan, dan aspek sosial politik.¹¹⁸ Secara singkat dapat diuraikan sebagai berikut:

a. Kinerja Syariah dan Hukum

1) Kepatuhan terhadap prinsip syariah

Karena kriteria fikih dalam pengelolaan zakat sudah cukup detail, maka potensi penyimpangan terhadap aspek syariah harus

117 Yusuf Qardawi, Hukum Zakat, Bagian Kedua, Bab IX, 673-728.

118 Indikator ini disusulkan oleh PEB-FE Universitas Indonesia kerja sama dengan Indonesia Magnificence of Zakat (IMZ), disarikan dalam buku *Menggagas Arsitektur Zakat Indonesia, Indonesia Zakat & Development Report*, 2010.

dihindari dan diminimalkan. Sebaliknya, kepatuhan OPZ dalam melakukan setiap aktivitasnya, mulai dari penghimpunan zakat hingga pendistribusiannya harus diyakinkan sesuai dengan prinsip syariah. Oleh karena itu, diperlukan sistem yang secara internal melakukan pengawasan dan pembinaan kepatuhan syariah ini. Pola yang digunakan dapat mengadopsi pembentukan Dewan Pengawas Syariah (DPS) dalam organisasi OPZ. DPS ini memiliki peran utama mengarahkan, mengawasi dan membimbing terhadap kepatuhan syariah dari pengelolaan zakat di OPZ.

Di samping itu, aspek kepatuhan syariah ini semestinya tertuang dalam visi dan misi OPZ, sehingga lembaga ini tidak salah arah, misalkan menjadi lembaga bisnis atau sekadar lembaga filantropi pada umumnya.

- 2) Kedudukan dan sifat lembaga yang jelas dan legal
OPZ adalah lembaga keuangan publik, yang mengelola dana umat (kelompok muzaki) untuk disalurkan kepada umat lainnya (kelompok mustahik). Oleh karena itu, OPZ seharusnya merupakan organisasi independen, netral dan tidak berpolitik serta nondiskriminatif. Independen dimaksudkan adanya keleluasaan OPZ dalam mempertanggungjawabkan kepada masyarakat, sehingga kepentingan analisis kemaslahatan yang menjadi prioritas, bukan kepentingan muzaki, bukan pula kepentingan personal amil atau kepentingan kelompok tertentu.
- 3) Memenuhi aspek legalitas kelembagaan dengan peraturan perundangan yang berlaku.
- 4) Memiliki struktur organisasi yang sehat dan baku. Setidaknya, ada tiga fungsi pokok yang harus ada dalam OPZ, yaitu fungsi penghimpunan, manajemen keuangan dan fungsi pendayagunaan zakat.
- 5) Memiliki sistem tata kelola yang baik (*Good Governance*).
Tata kelola yang baik akan menjamin kesuksesan pencapaian visi OPZ secara sistemik yang kuat, bukan sekadar bergantung kepada aspek personal ataupun dukungan politik. Setiap OPZ seharusnya memiliki sebuah sistem untuk memungkinkan penciptaan standar tata kelola minimum yang wajib dipenuhi (mulai dari registrasi

kelembagaan, dan seterusnya), dan standar ini ditentukan oleh otoritas.

Setidaknya, tata kelola yang baik dicirikan oleh:¹¹⁹

- (a) Adanya sistem, prosedur dan aturan organisasi yang jelas;
- (b) Manajemen yang transparan dan akuntabel;
- (c) Kegiatan dilakukan berdasarkan rencana kerja;
- (d) Memiliki sistem akuntansi dan manajemen keuangan;
- (e) Memiliki audit internal dan komitmen untuk melakukan audit publik;
- (f) Adanya publikasi sebagai bentuk pertanggungjawaban.

b. Kinerja Ekonomi

Secara ekonomi, keberadaan zakat berperan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, khususnya mustahik, dengan menerapkan sistem ekonomi yang sesuai syariah atau ekonomi Islam. Oleh karena itu, OPZ bukan sekadar berperan mengurangi tingkat dan keparahan kemiskinan, namun berperan pula dalam peningkatan perilaku dan pola konsumsi, perilaku dan pola produksi maupun investasi, dan proses pendistribusian harta yang sesuai syariah Islam. Oleh karena itu, OPZ tidak boleh salah sasaran dalam pendistribusian, harus menumbuhkan hasrat untuk berzakat, dan seterusnya.

Indikator ekonomi dari sebuah OPZ dapat diukur dari:¹²⁰

1) Adanya kriteria dan mekanisme identifikasi mustahik yang baku.

Kriteria mustahik yang delapan, secara klasik telah dijelaskan dalam berbagai literatur fikih. Namun, dalam konteks saat ini diperlukan interpretasi kontekstual terhadap fikih filantropi Islam. Dalam hal ini adalah penentuan kriteria dan mekanisme identifikasi 8 golongan mustahik yang dapat dijadikan salah satu acuan agar pendistribusian zakat lebih efektif dan sesuai kondisi kontemporer dan tetap memenuhi prinsip syariah.

Misalkan, mengembangkan dari pendapat Yusuf Qardawi, kriteria mustahik dapat dibuat sebagai berikut:¹²¹

119 Ibid, hal. 96.

120 Sebagian indikator ini diadopsi dari PEB-FEUI dan IMZ, 2010, ibid.

121 Diadopsi dari *Draft Wakaf Core Principles* hasil inisiasi Bank Indonesia, BAZNAS (Badan Amil zakat Nasional), IRTI (Islamic Research and Training Institute) IDB (Islamic Development Bank) yang disampaikan pada *International Working Group on Zakat Core Principles* (IWG ZCP) di Jakarta, Agustus 2014, dan telah diterima oleh KTT Kemanusiaan PBB (*World Humanitarian Summit*) di Istanbul, Turki pada 23-24 Mei 2016.

Tabel 4.2. Definisi Mustahik Kontemporer

Kelompok	Definisi	Keterangan
1. Fakir	Seseorang yang tidak memiliki harta benda dan pendapatan/pekerjaan, minimal 3 dari 5 kebutuhan (masalah) dasar minimal tidak terpenuhi.	Tujuan utama adalah untuk mengurangi kemiskinan, sehingga pendistribusiannya harus memperhatikan prioritas kebutuhan. Targetnya adalah tercapainya standar hidup layak minimum, yang meliputi:
2. Miskin	Orang yang kekayaan dan pendapatannya tidak cukup untuk memenuhi/kebutuhan pokoknya, atau kurang dari nishab. Nishab dapat diukur setara dengan perhitungan nishab emas atau pertanian.	kebutuhan pokok (sandang, pangan, papan, kesehatan), pendidikan, kebutuhan berkeluarga, modal kerja dan bentuk lain, seperti pembiayaan rumah sakit untuk orang miskin, pendidikan untuk orang miskin yang dapat menggunakan dana zakat.
3. Amil	Mereka adalah yang pekerjaannya mengelola zakat dan digaji dari zakat yang setara dengan nilai pasar dari pekerjaan mereka.	<ul style="list-style-type: none"> - Menurut Syafi'i, hak amil tidak melebihi 12,5% atau seperdelapan dari total zakat terkumpul, sedangkan mayoritas ulama tidak membatasi. Pendapat Syafi'i secara luas dipraktikkan dalam pengelolaan zakat kontemporer. - Amil dilarang untuk menerima hadiah dari muzaki, yang dapat meningkatkan konflik kepentingan dalam perhitungan zakat. - Hak amil sudah termasuk biaya untuk pengumpulan zakat, administrasi dan pengembangan.
4. Muallaf	Mereka yang baru masuk Islam, yang komitmennya perlu diperkuat. Bantuan untuk penampungan sementara atau bantuan untuk organisasi melakukan dakwah.	Tujuan utamanya adalah untuk menjaga tetapnya keimanan dan keislaman seseorang.
5. Budak	Memerdekakan manusia dari budak, pelacuran, dan kekuasaan penindasan dari pihak lain seperti jual beli manusia.	Dalam konteks modern diarahkan untuk mengurangi jual beli manusia.

Kelompok	Definisi	Keterangan
6. Musafir	Orang yang sedang dalam perjalanan atau perantuaan dan tidak memiliki cukup uang untuk membiayai kebutuhan dasar selama perjalanan, tidak ada kerabat atau wali yang bersedia dan bertanggung jawab untuk membantu.	<ul style="list-style-type: none"> - Memiliki dokumen perjalanan yang sah. - Alokasi dapat diwujudkan dalam pembayaran visa untuk orang asing dan sesuai kasus yang dihadapi. - Bantuan atau program, misal bantuan untuk wisatawan terlantar.
7. Sabilillah	<ul style="list-style-type: none"> - Kegiatan Dakwah (individu atau organisasi). - Seminar, lokakarya dan kegiatan yang dilakukan oleh universitas, sekolah dan asosiasi yang membantu pengembangan Muslim, khususnya mahasiswa dan pemuda. - Publikasi dari dakwah bahan/buku. 	Distribusi bisa dalam bentuk bantuan atau program beasiswa untuk belajar pengetahuan yang mungkin dibutuhkan umat.
8. <i>Gharim</i>	<ul style="list-style-type: none"> - Utang dalam rangka memenuhi kebutuhan dasar (Fakir, Miskin dan Muafaf); - Mereka yang memiliki pinjaman <i>leasing</i>, kartu kredit, pinjaman pendidikan atau pinjaman usaha tidak termasuk <i>gharim</i>. 	<ul style="list-style-type: none"> - Harus memiliki dokumen pendukung, seperti bill atau surat utang jangka panjang, surat akun utang, dan lain-lain; - Bentuk distribusi bisa bantuan atau program. Misalnya, utang makanan, utang pendidikan, utang pengobatan medis, utang sewa, utang biaya pemakaman, dan lain-lain.

Sumber: diadopsi dari *Wakaf Core Principles*, Baznas dkk, 2015.

- 2) Pertumbuhan jumlah mustahik yang diberdayakan melalui zakat
 Karena di banyak negara muslim mayoritas, seperti Indonesia, masih terdapat banyak penduduk miskin, maka pertumbuhan jumlah mustahik yang diberdayakan oleh OPZ hendaknya menjadi salah satu tolok ukur utama penilaian kinerja OPZ. Diharapkan OPZ mampu melakukan transformasi posisi mustahik, sehingga dengan pemberdayaan melalui zakat akan pindah posisi dari mustahik menjadi *munfiq* (yaitu orang yang berinfak) dan akhirnya bisa menjadi muzaki.

3) Pertumbuhan jumlah muzaki

Semakin banyaknya muzaki bisa mencerminkan salah satu dari dua hal, yaitu semakin tingginya kepercayaan muzaki kepada OPZ, karena secara naluriah orang memerlukan pihak yang terpercaya untuk menitipkan dana zakatnya, atau semakin tingginya semangat atau kesadaran masyarakat untuk membayar zakat. Peningkatan jumlah muzaki dapat diasumsikan dilihat dari pertumbuhan penerimaan dana OPZ yang tercermin dalam laporan keuangan lembaga.

4) Cakupan dan inovasi program pemberdayaan masyarakat

Fenomena kemiskinan dan kesengsaraan kontemporer pada umumnya merupakan masalah struktural dan kultural, sehingga upaya untuk mengatasinya diperlukan inovasi program pemberdayaan. Pemberian yang bersifat sumbangan uang (*cash donation*) sering tidak efektif dan perlu ditransformasi dalam bentuk pemberdayaan masyarakat (*community development*). Peran OPZ adalah untuk melakukan inovasi program pemberdayaan, sehingga cakupan program dapat sesuai dengan sasaran yang sesuai dengan keadaan masyarakat setempat, seperti untuk kegiatan pendidikan, kesehatan, dan kegiatan ekonomi produktif.

5) Sebaran wilayah pendistribusian zakat

Pola pendistribusian zakat tidaklah berorientasi efisiensi semata, artinya tidak hanya memprioritaskan distribusi ke lokasi yang mampu memberikan nilai tambah tertinggi sehingga bias mengabaikan wilayah-wilayah lain yang tidak produktif. Hal ini dikenal dengan pola sentralistik.

Orientasi utama OPZ dalam distribusi zakat adalah orientasi *masalah* dan ukhuwah sosial, yaitu zakat didistribusikan untuk memaksimalkan kemaslahatan umum dengan memelihara kehormatan keluarga dan kekerabatan, kehormatan tetangga, membasmi dan menurunkan kefakiran, mendidik tiap orang untuk bisa mencukupi dirinya sendiri dan menanggulangi problem yang dihadapinya.¹²²

122 Yusuf Qardawi, 1988, dalam FEB-UI IMZ, *op.cit.* hal 100.

Orientasi *masalah* tidak selalu bersifat moneter atau terukur dengan uang, namun memiliki horizon sosial dan regeneratif. Pendistribusian zakat yang baik diindikasikan dengan semakin berkurangnya bahaya dan *madharat* yang menimpa mustahik, keluarga dan lingkungannya, seperti *madharat* berbentuk kesyirikan, penyakit dan kematian, kekurangan gizi, kecelakaan kerja, kejahatan, dan sebagainya. Sisi lain, peningkatan layanan kesehatan, tingkat pendidikan, kualitas nutrisi, sarana kesehatan, dan sebagainya, merupakan sisi *masalah* yang dapat diwujudkan melalui distribusi zakat ini.

Orientasi ukhuwah sosial ini bersifat seperti gelombang air, yaitu distribusi yang semakin meluas dari dalam, dari lingkup wilayah terdekat dengan lokasi muzaki tinggal menuju lokasi yang semakin jauh. Dalam hal ini dapat diindikasikan bahwa semakin luas wilayah pendistribusian oleh OPZ menunjukkan semakin kuat kapasitas pendanaan dengan tanpa mengganggu distribusi zakat yang ada di wilayah asalnya.

c. Kinerja Keuangan

Kinerja keuangan diperlukan untuk mengukur seberapa efisienkah OPZ dalam mengelola dana yang mereka kumpulkan dan sampai sejauh mana dana tersebut digunakan dalam menjalankan program-program dan layanan yang mereka adakan. Penilaian ini akan memudahkan para muzaki dan donatur untuk menentukan OPZ mana yang lebih efisien dan efektif. Indikator kinerja keuangan bisa mengukur efisiensi dan pertumbuhan kapasitas usaha OPZ. Secara ringkas, definisi dan rasio yang digunakan untuk kinerja keuangan dapat dilihat dalam tabel.

Tabel 4.3. Indikator Kinerja Keuangan Lembaga Zakat

Indikator	Definisi	Rasio Keuangan
Efisiensi:		
- Rasio biaya program.	Rasio pengeluaran dalam suatu program secara relatif terhadap total pengeluaran selama setahun.	Pengeluaran program penyaluran zakat dibagi total pengeluaran (PE/TE).
- Rasio biaya operasional	Rasio pengeluaran untuk operasional relatif terhadap total pengeluaran selama setahun.	Biaya operasional dibagi total pengeluaran (OE/TE).
- Rasio Biaya Penghimpunan Dana zakat.	Rasio dari biaya penghimpunan dana zakat relatif terhadap total pengeluaran selama setahun	Total biaya penghimpunan dibagi total pengeluaran
- Rasio pendapatan utama dari zakat.	Rasio penerimaan dana zakat terhadap total dana yang diperoleh OPZ untuk tahun berjalan.	(penerimaan zakat tahun berjalan – penerimaan zakat tahun dasar) / total penerimaan zakat dan nonzakat tahun dasar.
Kapasitas:		
- Pertumbuhan penerimaan dana zakat.	Pertumbuhan penerimaan dana zakat dalam waktu setahun.	(penerimaan zakat tahun berjalan – penerimaan zakat tahun dasar) / penerimaan zakat tahun dasar.
- Pertumbuhan biaya program	Pertumbuhan biaya pelaksanaan program dalam setahun	(total biaya program tahun berjalan – biaya program tahun dasar) / total biaya tahun dasar.

Sumber: dimodifikasi dari PEB-FEUI dan IMZ, 2010.

d. Kinerja Sosial


Organisasi pengelola zakat memiliki peran ganda yaitu mendapatkan mandat legitimasi religious, yang bersumber dari kewenangan yang diberikan oleh syariah dan legitimasi sosial yang diberikan oleh masyarakat, khususnya muzaki. Oleh karena itu, berfungsi tidaknya OPZ bukan sekadar bergantung pada pemahaman mereka terhadap fikih zakat, namun juga kemampuan mereka memberikan rasa percaya kepada masyarakat. Hal ini yang menjadikan masyarakat hingga saat ini masih mengambil inisiatif untuk menyalurkan zakatnya sendiri kepada yang mereka anggap berhak: apakah keluarga, tetangga atau masyarakat sekitar yang dikenalnya.

Kepercayaan publik terhadap OPZ dapat dibangun dengan bukti-bukti kerja yang profesional dan amanah yang didukung oleh SDM yang berkualitas serta sarana prasarana yang memadai. Indikator kinerja sosial dapat diukur dengan beberapa instrumen sebagai berikut:

- 1) Kepatuhan terhadap standar akuntansi zakat
Standar akuntansi zakat yang baku seharusnya diterapkan untuk setiap OPZ, sehingga memudahkan masyarakat melihat kinerjanya. Sebagai misal, di Indonesia telah diterapkan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) khusus tentang zakat yaitu PSAK nomor 109. PSAK ini berfungsi untuk mengatur pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan transaksi zakat.¹²³
- 2) Transparansi laporan keuangan yang teraudit dan tepat waktu
Sebagai bentuk suatu tata kelola organisasi yang baik atau *good organisation governance* (GOG), maka OPZ harus mampu bekerja secara independen, transparan dan mampu memberikan laporan teraudit dengan tepat waktu. Bentuk transparansi ini dapat diwujudkan dalam bentuk laporan publik melalui media cetak maupun elektronik.
- 3) Standar layanan prima
OPZ harus memosisikan diri sebagai lembaga pelayan masyarakat, bukan lembaga bisnis atau bahkan lembaga investasi. Tugas utama mereka adalah membantu memfasilitasi para muzaki dan calon muzaki agar mau mengalokasikan dana zakatnya melalui OPZ. Oleh karena itu, OPZ perlu menerapkan Standar Layanan Prima (*excellent Service*) dan hal ini dapat diukur dengan Indeks Kepuasan Amil. Berikut ini contoh alur Pelayanan Prima yang diusulkan oleh PEBS-FEUI:

123 PSAK 109 dapat dilihat di <http://iaiglobal.or.id/v03/standar-akuntansi-keuangan/ Pernyataan-sas-72-psak-syariah-109>

Gambar 4.1. Standar Layanan Prima Amil Zakat



Sumber: Analisis PEBS-FEUI, dalam IMZ, 2010,

- 4) Sistem remunerasi amil yang menarik, adil dan transparan
Sistem remunerasi memainkan peran penting dalam memotivasi amil, memberikan *reward* terhadap kontribusi amil dan memberikan daya tarik untuk bekerja dengan lebih baik. Para amil harus diperlakukan sebagaimana pegawai pada institusi bisnis yang setara dengan mempertimbangkan kemampuan amil dalam pengelolaan dana zakat.
- 5) Memiliki dana surplus produktif yang berkelanjutan
Untuk menghindari terjadinya defisit dana zakat akibat kebutuhan yang berfluktuatif, misalnya ketika bulan Ramadhan, maka OPZ perlu mencadangkan sebagian dananya untuk stabilitas operasional dan cadangan dana ini harus ditempatkan pada kegiatan produktif.

Dana produktif ini diharapkan bisa meningkatkan pemberdayaan masyarakat. Perlu dicatat, bahwa kinerja OPZ tidak ditentukan oleh besarnya saldo zakat, tetapi oleh efektivitas dan efisiensi penyaluran zakat kepada mustahik.

- 6) Adanya program sosialisasi, promosi dan edukasi zakat
 OPZ juga memiliki peran meluruskan persepsi masyarakat yang salah mengenai zakat. Di antara persepsi yang selama ini keliru adalah anggapan bahwa zakat hanyalah ibadah ritual yang tidak perlu analisis di dalam menjalankannya; anggapan bahwa zakat adalah ibadah *mahdhoh* (ibadah yang murni ibadah, semata-mata yang tujuannya hanya mencari pahala) yang harus dilakukan dengan perspektif hubungan spiritual semata; anggapan bahwa zakat adalah ibadah individual yang tidak perlu mempertimbangkan aspek sosial kemasyarakatan; anggapan bahwa zakat hanyalah zakat fitrah dan tidak ada zakat yang lain; dan anggapan kelima adalah anggapan bahwa zakat hanya dikeluarkan di bulan Ramadhan saja. Untuk mengatasi masalah tersebut, OPZ perlu melakukan edukasi kepada masyarakat untuk meluruskan persepsi yang salah mengenai zakat dan membangun semangat untuk bersedakah dan berzakat.
- 7) Adanya kegiatan advokasi dan jaringan kerja zakat
 Kegiatan advokasi dimaksudkan untuk mengajak setiap pihak memiliki perhatian tinggi dalam pelaksanaan zakat sehingga tanggungjawab pelaksanaan zakat menjadi lebih ringan. Advokasi ini dapat dilakukan bersama asosiasi organisasi pengelola zakat kepada pihak yang berpotensi berperan, seperti pemerintah, perusahaan, lembaga profesi, lembaga swadaya, mustahik, dan masyarakat luas untuk peduli zakat.
- 8) Adanya kegiatan penelitian dan pengembangan zakat
 Kegiatan penelitian dan pengembangan dimaksudkan agar OPZ mampu melahirkan pemikiran-pemikiran yang kreatif yang tertuang di dalam program, jasa dan layanan yang inovatif, sehingga lembaga ini akan berkembang secara berkelanjutan.

4.3. Keunikan Organisasi Pengelola Zakat (OPZ)

Di dalam penerapan tata kelola organisasi zakat yang baik, setiap pihak harus memiliki pemahaman yang sama mengenai prinsip-prinsip Inti Zakat atau *Zakat Core Principles (ZCP)*, baik amil, pemerintah, muzaki, lembaga investasi dan pihak terkait lainnya. Sebelum dijelaskan prinsip-prinsip apakah yang harus dipegang, perlu dipahami beberapa hal pokok mengenai institusi zakat, yaitu:¹²⁴

1) Keunikan institusi organisasi pengelola zakat (OPZ)

Sebuah organisasi pengelola zakat bukanlah bank atau sekadar intermediasi keuangan, tidak menyewakan uang dan tidak pula membeli uang atau bukan lembaga simpan pinjam. OPZ tidak melakukan simpan pinjam yang bersifat komersial seperti perbankan. Karenanya OPZ menghadapi risiko yang unik dan berbeda dengan lembaga keuangan lain.

2) Interkoneksi kelembagaan yang rendah

Berbeda dengan bank yang beroperasi dalam lingkungan yang saling bergantung dan sistemik, OPZ dapat berdiri sendiri tanpa risiko sistemik yang berarti. Isu efek sistemik pada organisasi pengelola zakat tidaklah signifikan sebagaimana perbankan. Namun demikian, dalam jangka panjang tidak menutup kemungkinan semakin tingginya interkoneksi antar OPZ, terutama dengan semakin berkembangnya teknologi komunikasi dan informasi. Secara umum, muzaki tidak bertanggung jawab untuk menjamin tersampainya zakat kepada mustahik terkecuali amil tidak tersedia. Namun, dalam hal muzaki mengetahui bahwa amilnya adalah fasik dan berpotensi merusak harta zakat, maka muzaki berhak memindahkan dana zakatnya kepada amil lain yang lebih sesuai syariah. Dalam hal ini, maka dimungkinkan di masa mendatang seorang muzaki bisa menarik zakat yang telah dibayarkannya kepada sebuah OPZ untuk dipindahkan kepada OPZ lain.

3) Keunikan risiko organisasi pengelola zakat

Tidak seperti bank, OPZ memiliki faktor risiko yang unik. Misalnya, risiko negara (*country risk*) dan risiko pencairan dana (*disbursement risk*) pada OPZ adalah jauh lebih rendah dibandingkan dengan bank. Hal ini mengingat fakta, sebagian besar OPZ beroperasi pada tingkat

124

Mohammed Obaidullah, disampaikan pada International Working Group on Zakat Core Principles (IWG ZCP) di Jakarta, Agustus 2014.

lokal atau nasional, sehingga sifat natural risiko ini harus diakomodasi dalam pengelolaan. Demikian pula, OPZ tidak memiliki risiko terhadap potensi dicairkannya dana zakat oleh penyeter. Risiko yang paling kentara pada OPZ adalah risiko kegagalan pengelolaan, dalam arti salah sasaran ataupun tidak efisien, sehingga berpotensi pada turunnya reputasi dan kepercayaan muzaki terhadap OPZ.

4) Variasi sistem zakat di berbagai negara

Kerangka umum kerja Prinsip Inti Zakat (ZCP) didasarkan pada efektifnya peran pemerintah dalam implementasi zakat dan peluang kontribusi sektor swasta dan lembaga sosial kemasyarakatan (LSM) dalam mengelola zakat. Sebagian kecil negara telah mewajibkan warganya untuk membayar zakat melalui sistem zakat nasional (Saudi Arabia, Sudan, Pakistan, dan lain-lain), namun sebagian besar negara masih menjadikan zakat sebagai pembayaran sukarela sehingga perlu tata kelola yang berbeda.

Di negara yang mewajibkan zakat, peran OPZ sangat berbeda dengan bank. Bank berperan menarik calon deposan, sedangkan OPZ seperti petugas pajak yang berperan utama pada penegakan aspek “kepatuhan”. Namun, jika zakat tidak diwajibkan, maka OPZ berperan pula untuk “menarik” kontribusi dana zakat masyarakat dan memberikan pelayanan kepada mereka.

5) Zakat tidak mulai dari nol

Berbeda dengan pengembangan bank atau asuransi syariah yang diasumsikan mulai dari nol, pengembangan zakat tidaklah demikian. Meskipun tidak semua negara memiliki hukum positif zakat, namun zakat merupakan kewajiban religius yang telah dipraktikkan sejak Islam lahir. Sistem zakat ini telah ada seiring dengan lahirnya Islam, namun dalam format yang berbeda-beda antarnegara. Maka ZCP diperlukan agar bersifat fleksibel dan dapat diadaptasikan dengan kondisi lokal.

6) Lingkungan OPZ yang bervariasi

Sistem zakat menghadapi berbagai variasi lingkungan organisasi, seperti sifat pembayaran zakat yang diwajibkan atau tidak, peran pemerintah (Menteri Keuangan atau Menteri Agama, dan lainnya), ada tidaknya insentif fiskal, transformasi mustahik menjadi muzaki, dan seterusnya.

4.4. Prinsip-Prinsip Inti Zakat (*Zakat Core Principles-ZCP*)

4.4.1. Sejarah dan Review Prinsip-Prinsip Inti Zakat

Kebutuhan terhadap Prinsip Inti Zakat (ZCP) diinisiasi oleh Indonesia, yaitu dipimpin oleh para ahli dari Bank Indonesia, BAZNAS, dan IRTI-IDB, dalam pertemuan yang diadakan di Jakarta, 28 Agustus 2014. Pertemuan ini membicarakan berbagai masalah yang berkaitan dengan pengelolaan zakat dan merumuskan prinsip-prinsip inti “sebagai titik awal untuk kerangka kerja dan standar tata kelola zakat berdasarkan praktik terbaik dan untuk meningkatkan kualitas sistem zakat dengan mengidentifikasi kelemahan seperti yang ada dalam pengawasan dan regulasi.” Setelah melalui proses *review* dan diskusi yang panjang, *workshop* diselenggarakan sampai empat kali hingga Oktober 2015, hingga pada akhirnya, *Zakat Core Principles (ZCP)* diluncurkan pada *World Humanitarian Summit of United Nations* di Istanbul, Turki, pada 23 Mei 2016.¹²⁵

Pada awalnya, pengembangan ZCP ini belajar dari keberhasilan penerapan prinsip inti perbankan yang telah diterapkan di berbagai negara, yaitu *Basel Core Principles (BCP)* yang merupakan standar minimum untuk penerapan regulasi kehati-hatian dan pengawasan bank dan sistem perbankan yang diakui secara internasional. Dengan pertimbangan dasar bahwa isi kandungan dari BCP cukup lengkap dan telah teruji sejak 2012, maka beberapa pikiran pokok dari BCP tersebut kemudian dijadikan acuan dalam penyusunan Prinsip Inti Zakat (ZCP), dengan tujuan bisa dijadikan standar internasional tingkat tinggi guna mencapai dan menilai praktik tata kelola dan pengawasan zakat.

Prinsip-prinsip Inti Zakat terutama ditujukan untuk mendorong dan mewujudkan sistem pengelolaan zakat yang sehat dan efektif bagi kemaslahatan umat. Pengelolaan zakat diharapkan tidak hanya bergantung kepada kondisi personal amil atau dukungan politik, namun merupakan suatu hasil dari tata kerja yang tersistem, yang terencana hingga terawasi secara sistemik. Hal kedua, pengelolaan zakat diharapkan bisa memberikan daya

125 *Workshop* terhadap ZCP diselenggarakan pertama di Jakarta, pada 28-29 Agustus. *Workshop* kedua diselenggarakan di Surabaya, 5 November 2014, yang ketiga di Aceh 30-31Maret 2015 dan *workshop ZCP* dan *public hearing ZCP* keempat diselenggarakan di Surabaya, 30 Oktober 2015. Anggota *working grup WCP* meliputi berbagai regulator dan institusi zakat dari berbagai negara, yaitu Indonesia (BAZNAS, BWI, UGM, Universitas Padjajaran, Universitas Airlangga, Otoritas Jasa Keuangan, dan Bank Indonesia), Malaysia (Pusat Pungutan Zakat Malaysia, Lembaga Zakat Selangor, Institut Kajian Zakat Malaysia dan INCEIF), Saudi Arabia, India, Pakistan, Bosnia, Afrika Selatan, Singapura, Turki, Sudan, Bahrain dan World Zakat Forum. Zakat Core Principles dapat diunduh di <http://pusat.baznas.go.id/tag/zakat-core-principles/> atau http://www.zakat-chamber.gov.sd/english/files/zakah_core_principles.pdf

guna maksimal bagi masyarakat, baik muzaki, mustahik ataupun masyarakat umum.

4.4.2. Struktur Prinsip-Prinsip Inti Zakat

Bagian ini memaparkan ringkasan struktur dari ZCP yang dikelompokkan menjadi 18 (delapan belas) prinsip pokok dan akan diuraikan detail pada pembahasan selanjutnya. Dari 18 prinsip tersebut, dikategorikan menjadi dua kelompok utama. Kelompok pertama terkait dengan wewenang, tanggung jawab dan fungsi pengawasan zakat yang dijelaskan dalam Prinsip 1 sampai 7. Sementara peraturan kehati-hatian dan persyaratan untuk organisasi pengelola zakat diberikan dalam kelompok kedua dengan Prinsip 8 sampai 18.

Tabel 4.1. Kelompok Prinsip Inti zakat (ZCP)

No	Kode	Aspek yang Diatur
1	ZCP 1	Top of Form Tujuan, Independensi, dan Otoritas Bottom of Form
2	ZCP 2	Kegiatan Amil yang Diizinkan
3	ZCP 3	Kriteria Perizinan
4	ZCP 4	Pendekatan Pengawasan Zakat
5	ZCP 5	Teknik dan Instrumen Pengawasan Zakat
6	ZCP 6	Pelaporan Pengawasan Zakat
7	ZCP 7	Power Korektif dan Sanksi dari Otoritas Zakat
8	ZCP 8	Tata Kelola Amil yang Baik
9	ZCP 9	Manajemen Penghimpunan
10	ZCP 10	Manajemen Pendayagunaan
11	ZCP 11	Risiko Negara dan Transfer
12	ZCP 12	Risiko Reputasi dan Kerugian Muzaki
13	ZCP 13	Risiko Pendayagunaan
14	ZCP 14	Resiko Operasional
15	ZCP 15	Pengawasan Syariah dan Audit Internal
16	ZCP 16	Pelaporan Keuangan dan Audit Eksternal
17	ZCP 17	Pengungkapan dan Transparansi
18	ZCP 18	Penyalahgunaan Layanan Zakat Bottom of Form

Sumber: Bank Indonesia, BAZNAS, IRTI-IDB, 2014

Zakat Core Principles (ZCP) adalah standar minimum yang harus diterapkan dalam pengelolaan, regulasi dan pengawasan zakat. Dalam melaksanakan

kepatuhan dipisahkan antara “kriteria pokok” dan “kriteria tambahan” untuk setiap prinsip. Kriteria pokok adalah elemen yang harus hadir dalam menilai kepatuhan penuh dengan prinsip zakat. Kriteria tambahan adalah elemen yang mungkin relevan dengan negara-negara dengan sistem tertentu. Untuk mencapai praktik pengelolaan dan pengawasan terbaik, sebuah negara dapat memilih untuk dinilai terhadap kriteria tambahan, selain kriteria penting.

Prinsip-prinsip Inti Zakat lebih lanjut akan dituangkan dalam tabel berikut:

Tabel 4.2. Kriteria Pokok dan Tambahan dalam Zakat Core Principles

Prinsip Inti Zakat No 1-3	
Zakat Core Principles	Kata Kunci
ZCP - 1 <i>Tujuan, Independensi & Otoritas</i>	Hukum, peraturan, atau kerangka hukum lainnya untuk pengawasan zakat harus jelas didefinisikan guna memberikan kewenangan masing-masing dan bertanggung jawab dengan kekuatan hukum yang diperlukan dan independensi.
Kriteria Pokok	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tujuan utama dari pengawasan zakat adalah mempromosikan standar minimum untuk regulasi dan pengawasan sistem manajemen zakat yang sehat. 2. Sistem zakat yang efektif harus memiliki dasar hukum yang kuat dalam hal undang-undang zakat. 3. Fatwa tentang zakat yang memadai dan komprehensif diterjemahkan ke dalam peraturan operasional. 4. Aspek independensi dan kewenangan untuk mengatur harus jelas disebutkan dalam undang-undang. Dana zakat harus dikelola secara independen sesuai dengan aturan syariah. 5. Undang-undang dan aturan operasi zakat harus sesuai dan diakui oleh peraturan lain yang relevan. 6. Undang-undang zakat harus jelas mendefinisikan struktur pengaturan dan pengawasan yang mencakup pengaturan syariah. 7. Pengawas zakat memiliki kewenangan untuk: <ol style="list-style-type: none"> a) mendapatkan akses penuh ke direksi, manajemen, staf organisasi pengelola zakat serta mencatatnya; b) meninjau kegiatan keseluruhan organisasi pengelola zakat, baik pengumpulan dan penyaluran; c) memberlakukan koreksi dan sanksi yang tepat dan mencabut izin organisasi pengelola zakat ketika sebuah organisasi pengelola zakat tidak sesuai dengan aturan.
	8. Dalam hal zakat tidak bisa diundangkan, organisasi pengelola zakat harus menyesuaikan dengan peraturan yang berlaku, seperti UU Charity atau peraturan lain yang relevan bagi negara yang tidak adanya pengawas zakat.
Kriteria Tambahan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sistem zakat harus memiliki hubungan logis dan operasional dengan aktivitas pemerintah pusat dan daerah.

	<ol style="list-style-type: none"> 2. Pengawas zakat harus memiliki kerja sama lokal dan internasional yang memadai dengan lembaga regulasi lain. 3. Untuk negara tanpa hukum positif zakat, organisasi pengelola zakat seharusnya bekerja sama dengan pemerintah lokal dan organisasi filantropi.
ZCP - 2 <i>Kegiatan Amil yang Diizinkan</i>	Hukum, regulasi atau aturan lain harus secara jelas mendefinisikan kegiatan-kegiatan yang diizinkan dilakukan oleh organisasi pengelola zakat sesuai prinsip syariah, termasuk dalam hal penghimpunan zakat, pengelolaan keuangan, pendistribusian zakat dan aktivitas lainnya.
Kriteria Inti	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sumber-sumber yang dipungut zakat harus jelas ditentukan dalam UU Zakat. 2. Kriteria umum penghimpunan zakat harus disebutkan dalam UU Zakat. 3. Kriteria umum penyaluran zakat harus disebutkan dalam UU Zakat. 4. Pengawas zakat menerbitkan daftar organisasi pengelola zakat berlisensi pada media yang mudah dapat diakses oleh publik. 5. Organisasi pengelola zakat juga dapat mengelola infak, sedekah, dan dana amal lainnya yang ditetapkan dalam UU Zakat.
Kriteria Tambahan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Metode penghimpunan harus memiliki izin formal dari pengawas zakat. 2. Metode pendistribusian zakat, khususnya untuk dana zakat produktif, harus mendapatkan persetujuan dari pengawas zakat. 3. Organisasi pengelola zakat dapat menghimpun dana sosial perusahaan (<i>Corporate Social Responsibility-CSR</i>) yang dimasukkan kelompok dana sedekah. 4. Pada negara tanpa hukum positif zakat, penentuan sumber-sumber yang dizakati dan prinsip penghimpunan dan pendistribusian harus diawasi oleh organisasi Islam yang sah dan atau fatwa dewan ulama.
ZCP – 3 <i>Kriteria Perijinan</i>	Otoritas perijinan harus memiliki kewenangan regulasi untuk menentukan kriteria perizinan organisasi pengelola zakat dan menolak aplikasi yang tidak memenuhi kriteria.
Kriteria Inti	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kewenangan perijinan merupakan bagian dari kewenangan yang disebutkan dengan jelas dalam UU Zakat. 2. Proses perizinan mencakup pemberian lisensi untuk organisasi pengelola zakat beroperasi. 3. UU Zakat mengidentifikasi otoritas yang bertanggung jawab untuk pemberian dan pencabutan perijinan sebuah organisasi pengelola zakat dan tenaga kerjanya. 4. Kriteria untuk perizinan organisasi pengelola zakat ditetapkan oleh otoritas perijinan.
Kriteria Tambahan	Kriteria pemilihan untuk manajemen zakat harus didasarkan uji kelayakan dan kepatutan yang sesuai.

Prinsip Inti zakat No 4-6	
Zakat Core Principles	Kata Kunci
ZCP – 4 <i>Pendekatan Pengawasan</i>	Pengawas zakat memiliki skema pengawasan yang terintegrasi yang mencakup semua aspek dari pengumpulan zakat dan penyaluran zakat.
Kriteria Pokok	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengawas zakat menggunakan metode yang baku untuk menentukan dan menilai risiko terkait masalah syariah, lingkungan pengendalian internal, dan optimalisasi sistem pengelolaan zakat. 2. Pengawas zakat menilai kepatuhan organisasi pengelola zakat dengan prinsip syariah dan persyaratan hukum lainnya. 3. Pengawas zakat memiliki kerangka atau proses yang jelas untuk menjamin kegiatan pengelolaan zakat sepenuhnya dilakukan sesuai prinsip syariah dan persyaratan hukum.
Kriteria Tambahan	–
ZCP – 5 <i>Teknik dan Instrumen Pengawasan</i>	Pengawas zakat menggunakan teknik dan instrumen pengawasan yang memadai untuk menerapkan melakukan pengawasan dan mempekerjakan sumber daya pengawasan yang telah divalidasi dan diverifikasi.
Kriteria Pokok	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengawas zakat menggunakan kerangka yang jelas dari sistem informasi dan alat strategis untuk secara teratur menilai proses, monitoring, dan analisis sistem manajemen zakat sebagai berikut: <ol style="list-style-type: none"> a) analisis laporan dan rekening keuangan; b) analisis kepatuhan syariah; c) analisis model penghimpunan; d) analisis model pendistribusian; e) analisis tata kelola amil yang baik (<i>Good Amil Governance</i>). 2. Pengawas zakat mengevaluasi kinerja fungsi audit internal organisasi pengelola zakat dalam mengidentifikasi isu strategis. 3. Pengawas zakat dapat menggunakan pihak ketiga yang independen, seperti auditor keuangan. 4. Pengawas zakat mencoba pemantauan yang tepat untuk memeriksa bahwa organisasi pengelola zakat telah memiliki perhatian terhadap pengawasan.
Kriteria Tambahan	–
ZCP – 6 <i>Pelaporan Pengawasan</i>	Supervisor zakat mengumpulkan informasi, mereview dan menganalisis kinerja organisasi pengelola zakat.
Kriteria Pokok	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengawas zakat memiliki kekuasaan untuk meminta organisasi pengelola zakat mengirimkan informasi pengawasan secara tepat waktu dan akurat, seperti kondisi keuangan mereka.

	<ol style="list-style-type: none"> Pengawas zakat memberikan instruksi yang jelas untuk laporan periodik yang jelas menggambarkan pedoman akuntansi zakat. Pengawas zakat memanfaatkan kebijakan dan prosedur yang menentukan validitas dan integritas informasi pengawasan.
Kriteria Tambahan	<ol style="list-style-type: none"> Pengawas zakat menggunakan sistem teknologi informasi yang terintegrasi untuk mendukung sistem pelaporan. Pengawas zakat menggunakan standar akuntansi dan aturan yang diterima secara luas secara internasional. Pengawas zakat mengumpulkan basis data mustahik dari semua organisasi pengelola zakat untuk mengoptimalkan efektivitas pendistribusian.

Prinsip Inti zakat No 7-9

Zakat Core Principles	Key Words
ZCP – 7 <i>Kekuatan Pengawas dalam Koreksi dan Sanksi</i>	Supervisor zakat memiliki berbagai instrumen pengawasan yang memadai untuk melakukan tindakan korektif yang tepat waktu, kemampuan untuk mencabut izin organisasi pengelola zakat dan merekomendasikan izin pencabutan.
Kriteria Inti	<ol style="list-style-type: none"> Pengawas zakat harus menetapkan kisaran yang tepat alat pengawasan untuk digunakan saat organisasi pengelola zakat tidak mematuhi hukum syariah, peraturan, dan tindakan pengawasan. Pengawas zakat memiliki berbagai pengukuran untuk mengambil tindakan korektif tepat waktu atau untuk memaksakan sanksi secepatnya. Pengawas zakat memberlakukan sanksi tidak hanya kepada organisasi pengelola zakat tetapi ketika dan jika diperlukan juga untuk manajemen dan/atau Dewan, atau individu di dalamnya.
Kriteria Tambahan	<ol style="list-style-type: none"> Undang-undang zakat menjamin agar pengawas zakat tidak melakukan tindakan melawan atau menunda tindakan koreksi yang tepat. Pengawas zakat dapat menggunakan penilaian pemeringkatan untuk meningkatkan perbaikan dari organisasi pengelola zakat.
ZCP – 8 <i>Tata Kelola Amil (Good Amil Governance)</i>	Pengawas zakat menentukan bahwa organisasi pengelola zakat memiliki kebijakan dan proses <i>amil governance</i> yang kuat, yang meliputi kepatuhan syariah, instrument strategis, lingkungan pengendalian, pengetahuan manajemen zakat, dan tanggung jawab dewan lembaga zakat.
Kriteria Inti	

Kriteria Inti	<ol style="list-style-type: none"> 1. Hukum Syariah, peraturan, dan pengawas zakat menentukan bahwa konsep dan definisi amil masih dapat diterapkan di organisasi pengelola zakat saat ini. Amil layak untuk mendapatkan pangsa zakat dengan tidak lebih dari 1/8 atau 12,5% dari total zakat yang dikumpulkan. Jika pangsa zakat tidak cukup untuk mendukung biaya manajerial, amil dapat dibayar dari kekayaan nonzakat seperti sedekah, infak, atau pajak atas persentase yang disepakati secara nasional. 2. Pengawas zakat memberikan bimbingan kepada organisasi pengelola zakat agar tercapai tata kelola amil yang baik. 3. Pengawas zakat secara teratur menilai kebijakan dan praktik dengan ketentuan yang berlaku syariah dan pentingnya sistemik tata amil organisasi pengelola zakat ini. 4. Pengawas zakat menetapkan struktur dan persyaratan tata kelola amil yang sesuai untuk pencalonan dan pengangkatan tenaga seperti kejujuran, dapat dipercaya, dan berbudi luhur. 5. Pengawas zakat menentukan bahwa Dewan Zakat ini: <ol style="list-style-type: none"> a. menyetujui dan secara aktif mengawasi pelaksanaan arah pengawasan dan strategi zakat; b. menetapkan dan mengkomunikasikan budaya Islam dan nilai-nilai melalui kode etik; c. menetapkan standar <i>fit and proper</i> dalam memilih petugas amil yang memiliki karakter yang baik, integritas, dan tiga pengetahuan dasar (koleksi zakat, pendayagunaan zakat, dan manajemen keuangan); d. menetapkan kebijakan konflik kepentingan dan lingkungan kontrol yang kuat; dan e. memastikan efektivitas tata kelola amil atas seluruh manajemen organisasi pengelola zakat. 6. Pengawas zakat memiliki kekuatan untuk merekomendasikan perubahan dalam komposisi dewan lembaga zakat jika terbukti secara hukum bahwa setiap individu tidak memenuhi tanggung jawabnya.
Kriteria tambahan	Pengawas zakat memiliki rencana dalam pergantian pengurus guna memperbaiki kualitas pegawai amil melalui sertifikasi.
ZCP – 9 <i>Manajemen Penghimpunan</i>	Pengawas zakat menentukan bahwa organisasi pengelola zakat memiliki kebijakan dan proses yang memadai untuk penilaian nishab dan aset yang dizakati.
Kriteria Inti	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-undang zakat harus menunjuk lembaga atau organisasi yang berhak memungut zakat. 2. Pengawas zakat menentukan batas harta bebas zakat (nishab) tergantung pada sumber penghasilan atau tingkat akumulasi properti sesuai prinsip syariah. 3. Pengawas zakat menentukan bahwa organisasi pengelola zakat memiliki kebijakan dan proses yang tepat untuk secara teratur mengevaluasi berbagai jenis aset <i>zakatable</i>.

	<p>4. Pengawas zakat menentukan bahwa Dewan Zakat memperoleh informasi yang tepat waktu dan tepat pada klasifikasi aset yang dizakati.</p> <p>5. Supervisor zakat menentukan bahwa organisasi pengelola zakat memiliki kebijakan dan proses yang tepat untuk secara teratur mengevaluasi berbagai jenis aset yang dizakati.</p> <p>6. Pengawas zakat menentukan periode dari pengumpulan zakat sesegera mungkin (kecuali di saat bencana).</p>
Kriteria tambahan	Perlu adanya pengawas zakat mengidentifikasi kewajiban zakat dari “bentuk-bentuk baru dari kekayaan” yang tidak dikenal di masa awal Islam, misalnya zakat perusahaan, saham gabungan atau korporasi.

Prinsip Inti Zakat No 10

Zakat Core Principles	Key Words
ZCP - 10 <i>Manajemen Pemberdayaan</i>	Supervisor zakat menentukan bahwa organisasi pengelola zakat memiliki kebijakan dan proses yang memadai untuk mengelola dana zakat dan sistem distribusinya.
Kriteria Inti	<ol style="list-style-type: none"> Hukum syariah, peraturan, atau supervisor mewajibkan organisasi pengelola zakat untuk merumuskan kebijakan dan proses mengidentifikasi dan mengelola dana zakat. Dana zakat merupakan entitas yang terpisah dari pendapatan dan dana pemerintah. Hukum Syariah, peraturan, dan pengawas zakat mewajibkan organisasi pengelola zakat untuk merumuskan kebijakan dan proses mendistribusikan zakat guna kepentingan penerima manfaat (mustahik) sebagaimana disebutkan dalam Surah At-Taubah ayat 60: <ul style="list-style-type: none"> - Orang miskin (<i>fuqara</i>); - Yang membutuhkan (miskin); - Mereka yang ditus untuk mengumpulkan zakat; - Mereka yang hatinya terombang-ambing untuk berislam; - Membebaskan budak; - Yang terutang; - Orang-orang di jalan Allah; dan - Musafir. Organisasi pengelola zakat harus memiliki perencanaan keuangan, pencatatan dan manajemen yang tepat untuk mencegah <i>mismatch</i> alokasi penyaluran dana.

4. Kriteria penerima zakat harus jelas ditentukan oleh pengawas zakat dan harus diinformasikan secara terbuka.
5. Dana zakat harus didistribusikan untuk kedua program berbasis konsumtif dan produktif. Program berbasis konsumtif bertujuan untuk memenuhi kebutuhan dasar jangka pendek dari mustahik, sedangkan program berbasis produktif bertujuan untuk memberdayakan mustahik memiliki jangka panjang ketahanan sosial ekonomi.
6. Penetapan proporsi program berbasis konsumtif dan produktif harus didasarkan pada analisis sosial ekonomi dan lingkungan. Proporsi ini dapat berubah tergantung pada kondisi masyarakat.
7. Pengawas zakat menentukan bahwa dana zakat dari periode penghimpunan terbaru harus didistribusikan maksimal selama 1 tahun.
8. Jangka waktu pendayagunaan untuk program berbasis konsumtif dapat dikategorikan sebagai berikut:
 - < 3 bulan : cepat
 - 3 - 6 bulan : baik
 - 6 - 9 bulan : adil
 - 9 - 12 bulan : lambat
 - > 12 bulan : sangat lambat
9. Jangka waktu pendayagunaan untuk program berbasis produktif dapat dikategorikan sebagai berikut:
 - < 6 bulan : cepat
 - 6 - 12 bulan : baik
 - > 12 bulan : lambat
10. Pengawas zakat menilai tingkat manajemen pendayagunaan dengan menggunakan rasio pendayagunaan terhadap koleksi (*Disbursement Collection Ratio* - DCR). Rasio ini mengkuantifikasi kemampuan organisasi pengelola zakat untuk mendistribusikan dana zakat dengan membagi jumlah alokasi oleh jumlah koleksi. DCR dinyatakan sebagai persentase yang dapat dikategorikan sebagai berikut:
 - ≥ 90% : sangat efektif
 - 70-89% : efektif
 - 50-69% : cukup efektif
 - 20-49% : di bawah harapan
 - < 20% : tidak efektif

	<ol style="list-style-type: none"> 11. Pengawas zakat harus memiliki indikator manfaat sosial yang harus dicapai sebagai bagian dari tujuan program pencairan zakat. 12. Pengawas zakat mengharuskan organisasi pengelola zakat memiliki prosedur untuk memberikan skala prioritas dari delapan <i>ashnaf</i>. Orang miskin (<i>fuqara</i>) dan yang membutuhkan (miskin) adalah kelompok yang paling penting yang harus diberikan prioritas pertama dan jumlah terbesar dalam distribusi zakat. 13. Zakat didistribusikan berdasarkan prioritas setelah mempertimbangkan prinsip-prinsip kesetaraan, keadilan, dan kedekatan wilayah. Supervisor zakat menilai apakah distribusi zakat memadai dalam wilayah asalnya dan/atau pencairan yang di luar itu. Untuk mengatasi masalah dalam negeri masing-masing, harus diberikan prioritas dalam mengamankan hak masyarakat miskin dari wilayah yang sama dari lokasi dikumpulkan. 14. Pengawas zakat menentukan bahwa organisasi pengelola zakat memiliki kebijakan dan proses untuk mencegah orang mendapatkan manfaat dari peraturan legal. 15. Prinsip syariah, peraturan, dan pengawas zakat menetapkan persyaratan bijaksana dan tepat untuk mengontrol dan membatasi pendayagunaan zakat dalam jumlah besar ke pihak tunggal atau sekelompok yang terkait. Supervisor juga menentukan bahwa organisasi pengelola zakat memantau pendayagunaan ke pihak terkait secara berkelanjutan.
Kriteria tambahan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengawas zakat memperoleh dan mereview informasi pendayagunaan di tingkat nasional kepada pihak terkait. 2. Pengawas zakat melakukan penilaian pada prioritas kebutuhan yang menentukan proporsi program berbasis konsumtif dan produktif. Supervisor zakat dapat menunjuk lembaga lain untuk melakukan penilaian. 3. Pengawas zakat harus mengatur waktu untuk mengentaskan kemiskinan dan mengubah mustahik menjadi muzaki

Prinsip Inti zakat No 11-12	
Zakat Core Principles	Key Words
ZCP - 11 <i>Risiko Negara dan Transfer</i>	Pengawas zakat menentukan bahwa organisasi pengelola zakat memiliki kebijakan dan proses yang memadai untuk mengendalikan risiko negara dan risiko transfer zakat dalam kegiatan transfer zakat internasional mereka.
Kriteria Inti	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengawas zakat menentukan kebijakan dan proses untuk mengidentifikasi, mengukur, mengevaluasi, memantau, menyiapkan laporan, kontrol, dan mengurangi risiko negara dan risiko transfer. Proses ini memberikan pandangan yang komprehensif dari eksposur risiko negara dan transfer, memperhitungkan kondisi ekonomi makro. 2. Pengawas donor menilai prioritas skala negara penerima melalui tingkat kemiskinan, dampak bencana dan yang paling dekat teritorial dari negara donor. 3. Pengawas donor membatasi berbagai kegiatan dengan mengidentifikasi definisi yang jelas dan penilaian dari kelompok mustahik. 4. Pengawas donor dan penerima berbagi informasi yang tepat secara tepat waktu sesuai dengan perjanjian informal atau formal (seperti nota kesepahaman) untuk memungkinkan pertukaran informasi rahasia. Informasi rahasia ditentukan oleh kedua pengawas menurut hukum yang berlaku di negara masing-masing. 5. Pengawas zakat menilai model risiko negara dan transfer dan melakukan analisis untuk mengurangi potensi konflik antara donor dan negara penerima. 6. Pengawas donor dan pengawas penerima harus menyepakati pembagian biaya manajerial amil berdasarkan kriteria yang ditetapkan oleh kedua pengawas. Proporsi total biaya manajerial amil tidak boleh melebihi 12,5% dari total zakat ditransfer.
Kriteria tambahan	Pengawas zakat, langsung atau tidak langsung, bekerja sama dengan pengawas zakat asing yang relevan untuk mendapatkan informasi tambahan yang diperlukan (misalnya, situasi krisis).
ZCP - 12 <i>Risiko Reputasi dan Kerugian Muzakki</i>	Pengawas zakat menentukan bahwa organisasi pengelola zakat memiliki kerangka kerja manajemen yang memadai untuk menangani risiko sistem, reputasi, dan risiko kerugian muzakki.
Kriteria Inti	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengawas zakat memahami struktur keseluruhan dari organisasi pengelola zakat di lingkungan yang lebih luas, khususnya pada risiko <i>contagion</i> dan reputasi risiko tertentu.

	<ol style="list-style-type: none"> Pengawas zakat memberlakukan standar kehati-hatian untuk mengidentifikasi, menilai, mengevaluasi, memantau, laporan, kontrol, dan mengurangi risiko reputasi. Pengawas zakat membahas semua aspek utama dari risiko reputasi dalam sistem zakat nasional, termasuk periode ketika penularan dan reputasi risiko bisa meningkat. Pengawas zakat membutuhkan strategi, kebijakan dan proses manajemen risiko reputasi organisasi pengelola zakat untuk menekan kerugian muzaki. Supervisor zakat juga membutuhkan Dewan untuk memastikan bahwa kebijakan dan proses-proses tersebut dilaksanakan secara efektif. Pengawas zakat mengharuskan organisasi pengelola zakat memiliki program sosialisasi dan edukasi yang memadai untuk meningkatkan pengetahuan publik terkait informasi tentang zakat.
Kriteria tambahan	<ol style="list-style-type: none"> Pengawas zakat menentukan bahwa ada insentif yang tepat untuk menjaga muzaki yang ada dan menarik muzaki baru, seperti pemotongan pajak atau jasa zakat yang sangat baik. Pengawas zakat menentukan bahwa organisasi pengelola zakat telah menetapkan kebijakan dan proses teknologi informasi yang tepat untuk mempermudah laporan berkala kepada muzaki tersebut.

Prinsip Inti zakat No 13-16

Zakat Core Principles	Key Words
ZCP – 13 <i>Risiko Pendistribusian</i>	Lembaga zakat harus dapat mengurangi risiko pendistribusian seperti posisi keuangan yang sehat dan misalokasi kegiatan pendayagunaan.
Kriteria Inti	<ol style="list-style-type: none"> Pengawas zakat membutuhkan organisasi pengelola zakat memiliki strategi pencairan, kebijakan dan proses untuk mengidentifikasi, menilai, memonitor dan mengelola risiko pendistribusian. Untuk mengurangi kesalahan alokasi distribusi, pengawas zakat menentukan bahwa organisasi pengelola zakat memiliki penilaian yang komprehensif untuk setiap <i>ashnaf</i>. Manajemen keuangan di-<i>update</i> secara berkelanjutan sehingga manajemen memiliki gambaran yang akurat dari posisi keuangan untuk memenuhi semua kewajiban keuangan tepat waktu. Pengawas zakat menentukan bahwa Dewan dan manajemen OPZ memperoleh, memahami, dan meninjau informasi yang cukup tentang bagaimana tingkat risiko berkaitan dengan posisi dan pencairan keuangan kegiatan.

Kriteria tambahan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Untuk meminimalkan problem misalokasi, organisasi pengelola zakat bisa memiliki ukuran fardhu kifayah minimum sebagai bentuk kecukupan minimum untuk kebutuhan dasar. 2. Organisasi pengelola zakat lebih jauh bisa memiliki manajemen risiko pemberdayaan melalui kolaborasi dengan sektor keuangan lain, seperti bank syariah dan sektor wakaf.
ZCP – 14 <i>Risiko Operasional dan Kepatuhan Syariah</i>	Pengawas zakat menentukan bahwa organisasi pengelola zakat harus memiliki manajemen risiko operasional yang tepat untuk meminimalkan potensi praktik penipuan, antisipasi terhadap kerusakan sistem dan potensi gangguan lainnya.
Kriteria Inti	<ol style="list-style-type: none"> 1. Organisasi pengelola zakat harus memiliki metodologi yang tepat untuk mengidentifikasi, mengukur, mengurangi dan memantau risiko operasional dan risiko kepatuhan syariah. 2. Organisasi pengelola zakat memiliki proses internal yang sesuai untuk mengatasi potensi penipuan, kegagalan teknis dari sistem IT, dan faktor-faktor lain yang dapat mengganggu organisasi pengelola zakat dari operasi sehari-hari mereka. 3. Hukum, peraturan, atau pengawas zakat membutuhkan organisasi pengelola zakat yang dilengkapi dengan struktur tata kelola yang baik untuk memastikan tanggung jawab dan akuntabilitas mereka. 4. Organisasi pengelola zakat harus memiliki unit khusus untuk mengurus risiko operasional dan risiko kepatuhan syariah.
Kriteria tambahan	Pengawas zakat mungkin memerlukan organisasi pengelola zakat untuk meyakinkan bahwa dewan pengawas syariah adalah tersedia.
ZCP – 15 <i>Pengawasan Syariah dan Audit Internal</i>	Pengawas zakat menentukan organisasi pengelola zakat untuk memiliki pengawasan syariah dan kerangka kerja audit internal yang sesuai untuk membangun dan memelihara lingkungan operasi yang terkontrol dengan baik sesuai hukum syariah.
Kriteria Inti	<ol style="list-style-type: none"> 1. Hukum syariah, peraturan atau supervisor zakat mewajibkan organisasi pengelola zakat untuk memiliki kerangka kerja pengendalian internal yang memadai untuk membangun: <ol style="list-style-type: none"> a) struktur organisasi; b) kebijakan dan proses akuntansi zakat; dan c) pemisahan dana zakat dan dana amal lainnya. 2. Pengawas zakat menentukan bahwa fungsi audit internal: <ol style="list-style-type: none"> a) memiliki sumber daya yang cukup dan berkualitas yang sesuai terlatih, memiliki pengalaman yang relevan dan memiliki kewenangan yang cukup untuk melakukan peran mereka; b) informasi dengan baik untuk setiap perubahan yang dilakukan oleh Dewan; c) memiliki akses penuh untuk setiap anggota staf dan data yang relevan dengan tugas; dan d) memiliki rencana audit reguler.

	<p>3. Pengawas zakat menentukan bahwa organisasi pengelola zakat memiliki staf yang memadai, tetap, independen, kontrol syariah dan fungsi audit internal dibebankan dengan:</p> <p>a) menilai apakah kebijakan, proses, kontrol syariah dan pengendalian internal yang ada adalah efektif, tepat dan tetap memadai untuk mengukur kinerja organisasi pengelola zakat;</p> <p>b) memastikan bahwa kebijakan dan proses telah memenuhi.</p>
Kriteria Tambahan	-
ZCP – 16 <i>Laporan Keuangan dan Audit Eksternal</i>	Pengawas zakat menentukan bahwa organisasi pengelola zakat memiliki catatan laporan keuangan, publikasi tahunan dan fungsi audit eksternal yang terpercaya.
Kriteria Inti	<p>1. Pengawas zakat mengendalikan dewan dan manajemen organisasi pengelola zakat yang bertanggung jawab untuk:</p> <p>a) memastikan bahwa laporan keuangan disusun sesuai dengan praktik akuntansi yang diterima secara luas secara nasional;</p> <p>b) memastikan bahwa laporan keuangan yang dikeluarkan setiap tahun kepada publik menanggung opini independensi auditor eksternal.</p> <p>2. Hukum, peraturan, atau pengawas zakat memiliki kekuatan untuk menetapkan standar dan lingkup pekerjaan audit eksternal yang mencakup bidang-bidang seperti valuasi aset dan persentase efektivitas pencairan.</p> <p>3. Pengawas zakat memiliki kekuatan untuk menolak dan membatalkan audit eksternal yang tidak profesional.</p>
Kriteria Tambahan	Pengawas zakat memiliki kekuatan untuk mengakses kertas kerja auditor eksternal.

Prinsip Inti zakat No 17-18

Zakat Core Principles	Key Words
ZCP – 17 <i>Pengungkapan dan Transparansi</i>	Supervisor zakat menentukan bahwa organisasi pengelola zakat secara teratur mempublikasikan informasi konsolidasi yang mudah diakses dan cukup mencerminkan kondisi keuangan dan kinerja.
Kriteria Inti	<p>1. Hukum, peraturan atau pengawasan zakat mewajibkan organisasi pengelola zakat untuk mempublikasikan pengungkapan informasi secara berkala pada konsolidasi.</p> <p>2. Pengawas zakat menentukan bahwa pengungkapan diperlukan keduanya informasi kualitatif dan kuantitatif termasuk kinerja keuangan, kegiatan pencairan, kebijakan akuntansi, manajemen, dan tata kelola amil.</p>

	3. Pengawas zakat atau lembaga lain yang relevan secara efektif memberikan ulasan dan memberlakukan sesuai dengan standar pengungkapan.
Kriteria tambahan	–
ZCP – 18 <i>Penyalahgunaan Layanan zakat</i>	Pengawas zakat menentukan bahwa organisasi pengelola zakat memiliki kebijakan dan proses yang tepat untuk me-review, mempromosikan etika Islam dan standar profesional serta untuk mencegah kegiatan kriminal.
Kriteria Inti	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-undang zakat menetapkan tugas, tanggung jawab, dan kekuasaan pengawas zakat terkait dengan pengawasan zakat, pengendalian internal dan peraturan mengenai kegiatan kriminal, seperti terorisme, pencucian uang, dan korupsi. 2. Pengawas zakat menentukan bahwa organisasi pengelola zakat memiliki kebijakan dan proses yang mempromosikan etika Islam dan standar profesional dan mencegah organisasi pengelola zakat dari yang digunakan, sengaja atau tidak sengaja, untuk kegiatan kriminal yang memadai. 3. Pengawas zakat memberikan laporan kepada unit intelijen keuangan atau otoritas terkait tentang kegiatan yang mencurigakan tersebut dan insiden untuk menjaga keselamatan, kesehatan atau reputasi organisasi pengelola zakat. 4. Pengawas zakat menentukan kebijakan dan proses yang terintegrasi dan tepat untuk mengidentifikasi, menilai, memonitor, mengelola dan mengurangi risiko pencucian uang dan pendanaan terorisme sehubungan dengan negara, wilayah, produk pencairan, dan layanan zakat. 5. Pengawas zakat menentukan bahwa organisasi pengelola zakat memiliki kontrol dan sistem yang cukup untuk mengidentifikasi, mencegah, dan melaporkan pelanggaran potensi layanan zakat, termasuk pencucian uang dan pendanaan terorisme. 6. Pengawas zakat memiliki kekuatan untuk mengambil tindakan yang tepat terhadap organisasi pengelola zakat yang tidak sesuai dengan kewajibannya mengenai kegiatan kriminal.
Kriteria tambahan	Pengawas zakat, langsung atau tidak langsung, bekerja sama dengan otoritas pengawas dalam dan luar negeri yang relevan.

4.4.3. Prakondisi Penerapan Pengawasan Zakat yang Efektif

Penerapan ZCP di atas mensyaratkan adanya sistem regulasi dan pengawasan yang efektif. Proses pengawasan zakat yang efektif tidak dapat dilakukan tanpa kerja sama yang tulus antara pengawas zakat dan semua otoritas terkait. Harus ada sistem yang memadai untuk mengembangkan, melaksanakan, memantau

dan menegakkan instrumen dan kebijakan pengawasan. Pengawas zakat harus menempatkan kontrol eksternal dan manajemen risiko yang kuat untuk merespon sejumlah elemen atau prakondisi yang memiliki dampak langsung pada efektivitas pengawasan zakat dalam praktik.

Ada tiga prasyarat untuk pengawasan zakat yang efektif sebagai berikut:

- Kerangka perumusan kebijakan zakat yang mapan
Semua pihak yang terlibat dan bertanggung jawab atas pelaksanaan keseluruhan sistem zakat harus diidentifikasi pada kerangka perumusan kebijakan zakat yang jelas. Kerangka kebijakan zakat ini ditetapkan dalam undang-undang zakat, hukum, peraturan, atau pengaturan lainnya. Kerangka kerja ini mencerminkan kebutuhan untuk mengelola mekanisme pengawasan zakat yang efektif.
- Infrastruktur publik yang telah berkembang
Ada empat elemen infrastruktur publik untuk mendukung pengawasan zakat yang efektif, yaitu:
 - standar akuntansi zakat nasional yang komprehensif dan tepat;
 - sistem audit dan akuntan eksternal yang independen;
 - ketersediaan petugas amil yang kompeten dan profesional dengan standar etika transparansi dan Islam;
 - Ketersediaan statistik regional, ekonomi, dan sosial.
 - Suatu kerangka manajemen penghiimpunan dan pendistribusian yang jelas.

Pengumpulan dan penyaluran zakat merupakan kegiatan utama OPZ yang perlu diawasi oleh otoritas terkait. Suatu kerangka pengumpulan dan penyaluran bantuan yang jelas adalah untuk mengoptimalkan fungsi zakat sebagai alat pengentasan kemiskinan.

4.5. Kualifikasi Sumber Daya Manusia Amil

Amil zakat yang profesional bukan sekadar kumpulan petugas pelaksana, namun ada para ahli syariat yang akan menentukan kriteria penerima zakat, pengelolaan dana zakat sekaligus dengan skala prioritasnya. Amil zakat itu dibentuk salah satunya adalah untuk menghindari dana-dana yang kurang efektif atau tepat sasaran. Mereka bertugas melakukan pertimbangan dan memutuskan untuk memberikan porsi lebih besar pada orang tertentu atau kelompok tertentu dengan pertimbangan yang matang.

Kriteria seleksi untuk mengelola zakat harus ditetapkan dalam rangka meningkatkan kepercayaan dari pembayar zakat, dan kredibilitas lembaga. Persyaratan harus mempertimbangkan pemahaman prinsip-prinsip syariah dan prinsip-prinsip profesionalisme manajemen. Kerangka peraturan dapat menentukan beberapa karakteristik yang memenuhi syarat untuk menjadi pengelola zakat, sehingga para amil memahami tanggung jawab syariah dalam mengelola zakat.

Ketegasan tentang perlunya profesionalisme dalam pengelolaan zakat sudah ditegaskan dalam sebuah hadis, yang diriwayatkan dari Adi bin Umairah melaporkan: Saya mendengar Rasulullah berkata, *“Barangsiapa yang dipekerjakan untuk pekerjaan pengumpulan (zakat), dan menggelapkan meski sebesar jarum atau lebih, maka itu adalah penggelapan, dan ia akan membawa apa yang ia gelapkan di Hari Kiamat.”*¹²⁶

Syarat pokok untuk menjadi amil adalah:¹²⁷

- 1) Muslim (laki ataupun perempuan);
- 2) Sehat dan dewasa;
- 3) Amanah, dapat dipercaya;
- 4) Memiliki pengetahuan yang lengkap dan memahami fikih, aturan dan peraturan zakat, sebagai persyaratan penting untuk manajemen. Otoritas terkait dapat mengembangkan dan melakukan serangkaian uji kelayakan untuk memeriksa kualitas manajemen dari organisasi pengelola zakat;
- 5) Efisien dan memiliki kemampuan untuk bekerja pada target zakat;
- 6) Memiliki independensi, tidak terafiliasi oleh kelompok politik tertentu.

Namun demikian, lembaga ini juga harus memfasilitasi pegawainya dengan insentif yang tepat serta pendidikan dan pelatihan yang memadai, sehingga terbentuk budaya kerja yang profesional, seperti bekerja sebagai ibadah, dan memperlakukan karyawan sebagai aset berharga mereka.

4.6. Kerangka dan Model Kelembagaan Zakat

Dalam Al-Qur'an Surat At-Taubah ayat 60 dijelaskan bahwa salah satu yang berhak menerima zakat adalah amil, yaitu mereka yang bertugas mengelola zakat. Ayat ini memberikan penegasan bahwa harus ada sekelompok pengelola

126 Hadis dikutip dari Yusuf Qardawi, Fikih Zakat, jilid II, hal. 28.

127 Di Indonesia, kriteria amil nasional, BAZNAS, telah dijelaskan dalam Pasal 11 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat.

zakat, di mana fungsi ini harus disampaikan oleh negara, yang juga didukung oleh praktik sebenarnya dari Nabi dan *tabi'in*. Namun demikian, karena berbagai peraturan kerangka kerja dan tata kelola struktur, yang mengelola zakat mungkin bervariasi di antara negara-negara Muslim.

Siapakah yang berhak menentukan amil itu, apakah muzaki ataukah masyarakat ataukah pemerintah? Dasar penentuan amil semestinya dikembalikan pada aturan syariah. Dalam Qur'an tidak secara eksplisit dijelaskan siapakah yang berhak mengangkat amil. Pembahasan tentang amil zakat menjadi perhatian para ulama, karena amil zakat disebutkan dalam golongan orang-orang yang berhak mendapat bagian zakat (QS at-Taubah ayat 60).

Kewajiban keberadaan amil telah ada sejak awal Islam. Dalam sebuah hadis dari Ibnu Abbas, Nabi Muhammad saw ketika mengutus Muadz ke Yaman bersabda, *“Dan beritahukan kepada mereka jika Allah SWT mewajibkan zakat yang diambil dari harta orang kaya di antara mereka dan dikembalikan kepada orang fakir di antara mereka.”* (HR Bukhari Muslim).

Seorang *tabi'in*, Ibnu al-Saidi berkata, “Umar ra menugaskan kepadaku untuk mengurus harta zakat maka tatkala selesai tugasku, beliau memberiku bagian dari harta zakat tersebut. Aku berkata, ‘Sesungguhnya aku melakukan semua ini karena Allah SWT.’ Umar membalas, ‘Ambillah apa yang diberikan sebagai bagianmu, sesungguhnya aku juga menjadi amil zakat pada masa Rasulullah...’” (HR Muslim).

Dalam kaidah fikih, disebutkan bahwa status hukum turunan mengikuti hukum induk yang akan dituju, sehingga jika ada suatu kewajiban hanya dapat dilakukan karena sesuatu maka sesuatu itu adalah wajib. Maka keberadaan amil merupakan syarat terlaksananya zakat sehingga wajib diwujudkan. Siapakah yang berkewajiban mewujudkan amil ini? Banyak ulama berpendapat bahwa yang berwenang menunjuk amil adalah penguasa atau pemerintah, seperti diungkap oleh Sayyid Sabiq, Abu Bakar al-Hushaini dan Syekh Muhammad bin Sholih al-Utsaimin. Sedangkan Ibnu Qosim dalam Fathul Qarib dan Imam Nawawi menjelaskan amil merupakan orang yang ditugaskan oleh imam untuk mengumpulkan dan mendistribusikan harta zakat. Termasuk tugas amil adalah mengumpulkan, mendata, mencatat, membagi, dan menjaga harta zakat.

Secara formal, di Indonesia, izin amil secara legal diberikan oleh Pemerintah dan usulan pembentukannya dapat dilakukan oleh masyarakat, sebagaimana dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan

Zakat. Meski demikian, dalam praktik masih banyak dijumpai amil-amil yang ditunjuk oleh imam atau masyarakat, terutama dalam pelaksanaan zakat fitrah di bulan Ramadhan. Hal inilah yang perlu ditata kembali agar tata kelola zakat di negeri ini semakin efektif dan tepat sasaran.

Monzer Kahf (2000) menggambarkan tiga jenis lembaga pengelola zakat di berbagai negara, yaitu:

- i. Sektor swasta, yang secara sukarela melakukan fungsi pengumpulan dan distribusi tanpa campur tangan pemerintah.
- ii. Departemen khusus yang ditugaskan dan diawasi oleh pemerintah, namun pengumpulannya tidak wajib dan didukung oleh hukum (pembayaran sukarela dari pembayar zakat).
- iii. Pemerintah yang secara wajib didukung oleh sekumpulan undang-undang dan peraturan.

Masalah yang umum terjadi adalah kurangnya integritas dan kredibilitas lembaga-lembaga ini, yang akhirnya menghambat efektivitas pengelolaan zakat. Untuk mengatasi masalah integritas ini, kerangka peraturan harus disusun agar bentuk lembaga pengelolaan zakat memiliki pemahaman yang tepat dan sesuai dengan prinsip syariah (dalam mendefinisikan kekayaan objek zakat, penilaian nishab dan metode perhitungan), dikelola dengan tata kelola yang baik serta didukung oleh kontrol intern yang memadai (serangkaian kebijakan dan prosedur) dan pemerintahan yang baik.

RANGKUMAN

Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan beberapa hal pokok sebagai berikut:

1. Secara umum, pengelolaan zakat yang baik meliputi tiga kegiatan utama, yaitu penghimpunan dana zakat, manajemen keuangan dan pendayagunaan zakat. Masing-masing fungsi memiliki deskripsi pekerjaan yang berbeda dan spesifik.
2. Lembaga amil zakat merupakan semacam lembaga keuangan publik yang berbeda dengan lembaga keuangan bisnis, seperti bank atau lembaga asuransi. Implikasinya risiko yang mereka hadapi tidaklah sama meskipun ada kemiripan dengan yang dihadapi oleh lembaga keuangan, seperti risiko transfer dan risiko reputasi.
3. Dengan adanya risiko tersebut, maka lembaga amil zakat harus diurus berdasarkan tata kelola yang baik. Prinsip-prinsip pokok dalam pengelolaan zakat ini harus dimiliki oleh setiap organisasi pengelola zakat di manapun untuk menjamin efektifnya pengelolaan. Prinsip Inti Zakat atau *Zakat Core Principles* (ZCP), telah disusun oleh tim *International Working Group* di bawah naungan Bank Indonesia, BAZNAS dan IRTI-IDB (Islamic Development Bank) sejak tahun 2014 dan diharapkan dapat diaplikasikan pada setiap negara anggota.
4. ZCP mencakup prinsip-prinsip pokok dalam pengelolaan zakat dalam kerangka regulasi dan pengawasan yang baik. Bagian ini memaparkan ringkasan Prinsip Inti Zakat yang dikelompokkan menjadi 18 (delapan belas) prinsip pokok dan akan diuraikan detail pada pembahasan selanjutnya. Dari 18 prinsip tersebut, dikategorikan menjadi dua kelompok utama. Kelompok pertama terkait dengan wewenang, tanggung jawab dan fungsi pengawasan zakat yang dijelaskan dalam Prinsip 1 sampai 7. Sementara peraturan kehati-hatian dan persyaratan untuk organisasi pengelola zakat diberikan dalam kelompok kedua dengan Prinsip 8 sampai 18
5. Bagaimanapun praktik pengelolaan zakat di berbagai negara masih bervariasi, terutama antara negara yang mewajibkan zakat dan negara yang tidak mewajibkan. Berbeda pula antara negara yang zakatnya dikelola langsung oleh pemerintah, atau oleh lembaga amil swasta atau gabungan keduanya.

PENDAHULUAN

Rukun Islam yang berkaitan erat dengan aspek ekonomi adalah zakat. Ulama tidak berselisih paham mengenai adanya kewajiban membayar zakat bagi muslim yang mampu. Kenyataan menunjukkan masih minimnya potensi zakat yang bisa digali. Menurut Kahf, total potensi zakat di negara-negara anggota OKI berkisar dari 1,8 persen sampai 4,34 persen dari PDB mereka.¹²⁸ Namun, tingkat pengelolaan zakat berbeda di antara negara-negara Muslim. Ada beberapa negara yang sudah mencapai tahap yang sudah maju dalam pengembangan zakat, sementara beberapa negara lain masih dalam tahap awal. Bahkan ada beberapa negara yang tidak memiliki perhatian sama sekali dalam soal pengelolaan dan pengembangan zakat. Ini mempengaruhi kemampuan suatu negara untuk mengumpulkan dan mendistribusikan dana zakat juga mempertajam kesenjangan antara potensi dan realita dari dana zakat yang terkumpul.¹²⁹

Tujuan Umum:

- Memahami sistem dan kelembagaan zakat yang semestinya bekerja secara simultan dan saling terkait.

Tujuan Khusus:

- Memahami bagaimana sistem dan kelembagaan bekerja dan peran masing-masing elemen.
- Memahami pentingnya kerangka regulasi dan pengawasan zakat dan perannya dalam sistem kelembagaan zakat.
- Memahami peran dan kontribusi setiap lembaga terhadap sistem, seperti regulator, sistem pelaporan dan akuntansi, asosiasi zakat, lembaga arbitrase, lembaga riset dan pendidikan, dan sebagainya.

128. Firdaus, dkk, *Economic Estimations and Determinations of Zakat Potential in Indonesia*, IRTI Working Papers Series WP#, 2010, 1433-07.

129. Beik, Irfan Syauqi, *Towards International Standardization of Zakat Sistem*, makalah ini dipresentasikan pada konferensi Fikih Zakat International 2015, yang diselenggarakan di Kuala Lumpur, Malaysia, November 25-27, 2015.


5.1. Sistem dan Kelembagaan Zakat

Sebagaimana dijelaskan di muka, bahwa integrasi zakat dalam sistem ekonomi nasional dan sentralisasi dalam pengelolaan zakat merupakan suatu hal yang ideal diterapkan. Namun, dalam jangka pendek atau menengah, hampir tidak ada negara yang siap melakukan hal tersebut. Oleh karena itu, diperlukan upaya untuk mewujudkannya secara bertahap, yaitu penguatan kerangka regulasi dan kelembagaan zakat. Penguatan sistem dan kelembagaan zakat ini memiliki tujuan utama yang harus dijaga yaitu:¹³⁰

- 1) Peningkatan kapasitas dan profesionalitas Organisasi Pengelola Zakat (OPZ), baik OPZ pemerintah maupun OPZ swasta.
- 2) Peningkatan peran serta masyarakat, yaitu muzaki, dalam peningkatan pertumbuhan dan efektivitas pengelolaan zakat.
- 3) Adanya sinergi yang efektif antarpemangku kepentingan untuk mengembangkan zakat secara sistemik, yaitu antara amil, pemerintah, muzaki, mustahik, ulama dan organisasi sosial lain.
- 4) Peningkatan kontribusi pengelolaan zakat bagi pencapaian tujuan sosial ekonomi pembangunan di suatu negara.

Dengan pertimbangan tersebut, maka diperlukan sebuah kerangka institusional zakat nasional yang komprehensif. Berikut ini merupakan suatu usulan bentuk infrastruktur institusi zakat nasional.

Diagram 5.1.
Sistem dan Kelembagaan Zakat Nasional



Sumber: dimodifikasi dari berbagai sumber

130 IMZ, 2010, *Indonesia Zakat & Development Report 2010 Menggagas Arsitektur Zakat Indonesia: Menuju Sinergi Pemerintah dan Masyarakat Sipil Dalam Pengelolaan Zakat Nasional*, Jakarta: IMZ, hal.148-152.

Sistem kelembagaan zakat tidak hanya melibatkan OPZ dan regulator semata, namun juga memerlukan dukungan dan sinergi dari kebijakan terkait, misalkan kebijakan perpajakan, asosiasi forum zakat, sistem akuntansi zakat, industri keuangan syariah dan lembaga pendidikan dan penelitian. Berikut ini dipaparkan secara singkat bagaimana peran masing-masing institusi dan prinsip pokok yang sebaiknya diterapkan.

5.2. Kerangka Regulasi dan Pengawasan Zakat

Alasan utama untuk mengatur dan mengawasi organisasi pengelola zakat adalah perlindungan konsumen terutama mustahik yang memiliki hak atas dana publik di organisasi pengelola zakat. Masalah *moral hazard* timbul karena kepentingan organisasi pengelola zakat *vis-à-vis* kepentingan mustahik tidak selalu cocok. Mustahik maupun muzaki tidak mungkin dalam posisi untuk menilai tingkat kesehatan suatu organisasi pengelola zakat (masalah ketiadaan kepentingan dan *power* serta informasi asimetris), apalagi untuk mempengaruhi pengelolaan lembaga. Dengan demikian, pihak ketiga yang netral, seperti negara atau suatu lembaga, diperlukan untuk mengatur dan mengontrol tingkat kesehatan organisasi pengelola zakat di suatu negara.¹³¹ Kepentingan zakat untuk dimanfaatkan untuk pembangunan sosial ekonomi umat dan negara menjadi penyebab tambahan perlunya regulasi dan pengawasan.

Kerangka regulasi dan pengawasan zakat mengatur prinsip dan peran otoritas pengatur dan pengawas zakat di suatu negara (misalnya, Badan Amil Zakat Nasional dan Kementerian Agama RI), menetapkan aturan izin dan penutupan organisasi pengelola zakat, menentukan dan membatasi wilayah operasional mereka, dan menentukan kriteria dan standar kesehatan organisasi pengelola zakat.

Secara garis besar, regulasi zakat meliputi tiga aspek, yaitu:

- 1) Regulasi kehati-hatian (*prudential regulation*), yaitu meliputi pengaturan terkait kehati-hatian dan layanan usaha, namun tidak terbatas pada

131 Sebagian ulama menjelaskan bahwa tanggungjawab seorang muzaki adalah membayarkan zakatnya setelah nishab dan haulnya tiba. Masalah bagaimana zakat itu dikelola adalah menjadi tanggung jawab amil semata, sehingga muzaki berpotensi tidak memiliki kepentingan untuk memonitor kinerja amil. Sebaliknya, mustahik yang berkepentingan terhadap amil pada umumnya tidak memiliki akses dan *power* terhadap amil dan ini bisa disebabkan karena informasi asimetri. Terlebih lagi ketika terjadi konsentrasi amil di suatu negara dan tingginya permintaan mustahik, maka akses mustahik terhadap amil ini dikendalikan seperti mekanisme pasar yang tanpa harga yang jelas.

peraturan negara, namun juga regulasi yang dimunculkan oleh institusi, jaringan organisasi pengelola zakat dan asosiasi.

- 2) Regulasi perilaku (*conduct regulation*) adalah regulasi untuk setidaknya mengatur perlindungan konsumen (mustahik dan muzaki), etika bersaing dan kode etik minimal. Regulasi ini mengatur lembaga, SDM dan dampak keduanya bagi luar lembaga, seperti perekonomian masyarakat dan negara.
- 3) Regulasi tata kelola (*governance regulation*), dimaksudkan untuk mengatur prinsip tata kelola organisasi pengelola zakat, insentif, sistem organisasi, persyaratan *fit and proper*, profesionalisme, sistem organisasi persaingan, dan tata kelola produk, persaingan antarorganisasi pengelola zakat.

5.3. Sistem Pelaporan dan Akuntansi Zakat

Islam memandang akuntansi tidak sekadar ilmu yang bebas nilai untuk melakukan pelaporan dan pencatatan saja, tetapi juga sebagai alat untuk menjalankan perintah nilai-nilai Islam (*Islamic values*) sesuai ketentuan syariah. Akuntansi dalam Islam merupakan sarana dalam melaksanakan perintah Allah SWT (QS 2:228) untuk melakukan pencatatan dalam melakukan transaksi usaha. Implikasi jauhnya adalah keperluan terhadap suatu sistem pencatatan tentang hak dan kewajiban, pelaporan yang terpadu dan komprehensif.¹³²

Inti dari akuntansi adalah akuntabilitas di mana setiap manusia memiliki kewajiban untuk mempertanggungjawabkan apa yang telah diperbuat utamanya kepada Allah SWT. Maka akuntansi zakat selayaknya menyajikan informasi mengenai ketaatan organisasi terhadap ketentuan syariah Islam, termasuk informasi mengenai penerimaan dan pengeluaran yang tidak diperbolehkan oleh syariah, bila terjadi, serta bagaimana penyalurannya.¹³³

Zakat merupakan satu-satunya ibadah yang membutuhkan petugas pelaksana yang secara eksplisit diungkapkan dalam Al-Quran dan Hadis. Hal ini tercermin

132 Penulisan dengan tema pelaporan dan akuntansi zakat ini hanya gambaran secara umum. Untuk mengetahui lebih rinci, pembaca disarankan membaca buku-buku: Sri Nurhayati dan Wasilah, *Akuntansi Syariah di Indonesia*, Jakarta, Salemba Empat, 2013, 306-332; Teten Kustiawan, dkk, *Pedoman Akuntansi Amil Zakat (PAAZ) Panduan Implementasi Penyusunan Laporan Keuangan Berbasis PSAK 109*, Jakarta, Forum Zakat (FOZ), 2012; Mahmudi, *Sistem Akuntansi Organisasi Pengelola Zakat*, Yogyakarta, P3EI, 2009; AAOIFI, FAS NO. 9 Zakat, *Accounting, Auditing and Governance Standards for Islamic Financial Institutions*, Bahrain, AAOIFI, 2010, 259-283; Rifqi Muhammad, *Akutansi Keuangan Syariah Konsep dan Implementasi PSAK Syariah*, Yogyakarta, P3EI, 2008, 441-459; IAI, *ED-PSAK No. 109, Akuntansi Zakat dan Infak/Sedekah*, Jakarta: IAI, 2008.

133 Rifki Muhammad, *op.cit.* hal. v

dalam QS. At-Taubah [9] ayat 60 dan 103. Untuk itu, zakat bukanlah semata-mata urusan pribadi muzaki dan mustahik, akan tetapi urusan kelembagaan (institusi) yang memerlukan pengaturan (regulasi) dan pertanggungjawaban (akuntabilitas) kepada manusia lain (publik).¹³⁴

Salah satu bentuk transparansi dan akuntabilitas organisasi pengelola zakat adalah adanya laporan keuangan yang dipublikasikan kepada masyarakat. Untuk dapat menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas, organisasi pengelola zakat perlu memiliki sistem akuntansi. Kualitas laporan keuangan organisasi pengelola zakat sangat dipengaruhi oleh sistem pelaporan dan akuntansi yang digunakan. Sistem akuntansi merupakan serangkaian prosedur dan tahapan-tahapan proses yang harus diikuti mulai dari pengumpulan dan mencatat data keuangan, kemudian mengelola data tersebut menjadi laporan keuangan.

Sistem pelaporan akuntansi tersebut menjadi salah satu kunci sukses organisasi pengelola zakat dalam melayani masyarakat di sekitarnya sehingga, seperti lazimnya, harus dapat menyajikan informasi yang cukup, dapat dipercaya, dan relevan bagi para penggunanya, andal dan dapat diperbandingkan namun tetap dalam konteks syariat Islam. Akuntabilitas organisasi pengelola zakat ditunjukkan dengan laporan keuangan serta audit terhadap laporan keuangan tersebut. Karena untuk bisa disahkan sebagai organisasi resmi, organisasi pengelola zakat harus menggunakan sistem pembukuan yang benar dan siap diaudit akuntan publik. Akan tetapi, perlu disadari bahwa laporan keuangan tidak menyediakan semua informasi yang mungkin dibutuhkan oleh pihak-pihak yang berkepentingan dengan amil, karena secara umum laporan keuangan hanya menggambarkan pengaruh keuangan dari kejadian masa lalu dan tidak diwajibkan untuk menyediakan informasi nonkeuangan. Meskipun dalam beberapa hal, laporan keuangan zakat perlu menyediakan informasi yang mempunyai pengaruh keuangan masa depan.¹³⁵

5.3.1. Tujuan Pelaporan dan Akutansi Zakat

Tujuan sistem pelaporan dan akuntansi zakat bukan sekadar untuk memberikan laporan kepada muzaki, namun lebih komprehensif, yaitu:¹³⁶

134 Didin Hafidhudin, dalam Teten Kustiawan, dkk, *op.cit.* hal. ix-x. Lihat juga, Didin Hafidhudin, *Zakat Dalam Perekonomian Modern*, Jakarta, Gema Insani, 2002.

135 Teten Kustiawan, dkk, *op.cit.*, hal. 19

136 *Ibid*, hal.27

- 1) Menyediakan informasi untuk membantu mengevaluasi pemenuhan tanggung jawab amil zakat terhadap amanah dari penarikan/pengumpulan dana serta pemeliharaan dan pendistribusiannya.
- 2) Menyediakan informasi kepatuhan amil zakat terhadap prinsip syariah, serta informasi penerimaan dana yang tidak sesuai dengan prinsip syariah, bila ada.
- 3) Meningkatkan kepatuhan terhadap prinsip syariah dalam semua transaksi dan kegiatan usahanya.
- 4) Meningkatkan efisiensi dan efektivitas kerja.¹³⁷
- 5) Melindungi aset organisasi.¹³⁸

Pengguna laporan keuangan memiliki kepentingan bersama dalam rangka beberapa tujuan, yaitu untuk menilai:¹³⁹

- 1) Jasa yang diberikan oleh amil zakat dan kemampuannya untuk terus memberikan jasa tersebut;
- 2) Cara manajemen amil zakat melaksanakan tanggung jawabnya dan aspek lain dari kinerja mereka.

Laporan ini bukan hanya regulator yang memerlukan namun juga diperlukan pula oleh pihak lain, seperti lembaga mitra investasi, dan masyarakat.

5.3.2. Informasi yang perlu dilaporkan

Hal-hal minimal yang perlu disajikan dalam laporan keuangan, antara lain, meliputi informasi mengenai:¹⁴⁰

- 1) Jumlah dan sifat aset, liabilitas dan saldo dana amil zakat.
- 2) Pengaruh transaksi, peristiwa, dan situasi lainnya yang mengubah nilai dan sifat ekuitas dana.
- 3) Jenis dan jumlah arus masuk dan arus keluar sumber daya dalam satu periode dan hubungan antara keduanya.
- 4) Cara amil zakat mendapatkan dan membelanjakan kas serta faktor lainnya yang berpengaruh pada likuiditasnya.
- 5) Kepatuhan amil zakat terhadap ketentuan syariah serta informasi penerimaan yang tidak sesuai dengan ketentuan syariah bila ada dan bagaimana penerimaan tersebut diperoleh serta penyalurannya.

137 Mahmudi, 2009, *op.cit.* hal.19.

138 *Ibid.*

139 *Ibid.*, hal. 28.

140 Teten Kustiawan, dkk, *op.cit.* hal. 28.

- 6) Usaha peningkatan kesejahteraan dan menyelesaikan permasalahan mustahik.

Menurut standar akuntansi keuangan tentang zakat di Indonesia, yaitu PSAK 109, amil zakat juga harus mengungkapkan hal-hal terkait dengan transaksi zakat, tetapi tidak terbatas pada beberapa aspek berikut:¹⁴¹

- 1) Kebijakan penyaluran zakat, seperti penentuan skala prioritas penyaluran, dan penerima;
- 2) Kebijakan penyaluran zakat untuk amil dan mustahik non-amil, seperti persentase pembagian, alasan, dan konsistensi kebijakan;
- 3) Metode penentuan nilai wajar yang digunakan untuk penerimaan zakat berupa aset nonkas;
- 4) Rincian jumlah penyaluran dana zakat yang mencakup jumlah beban pengelolaan dan jumlah dana yang diterima langsung masing-masing mustahik;
- 5) Hubungan istimewa antara amil dan mustahik yang meliputi: jumlah dan jenis aset yang disalurkan serta presentase dari aset yang disalurkan tersebut terhadap total penyaluran selama periode.

Kelima jenis informasi di atas dapat disajikan secara rutin dan teraudit dalam beberapa laporan keuangan, yaitu:¹⁴²

- 1) Neraca
Neraca memberikan gambaran posisi keuangan pada waktu tertentu, yaitu kekayaan dan kewajiban lembaga amil zakat. Kekayaan amil merupakan aset yang sudah menjadi hak amil atau hak pengelolaan, sedangkan pasiva mencerminkan dana ataupun kewajiban amil terhadap pihak lain, seperti hak mustahik yang belum terbayarkan ataupun kewajiban lainnya seperti utang (lihat contoh pada lampiran 5.1).
- 2) Laporan perubahan dana
Laporan ini menunjukkan laporan perubahan dana zakat, dana infak/sedekah, dana amil, dan dana nonhalal (lihat contoh pada lampiran 5.2).
- 3) Laporan perubahan aset kelolaan
Laporan ini menunjukkan perubahan aset kelolaan, mulai dari aset lancar, aset tidak lancar dan akumulasi penyusutan, penambahan dan

141 IAI, *PSAK No. 109, Akuntansi Zakat dan Infak/Sedekah*, Jakarta: IAI, 2008.

142 Penjelasan ini mengacu pada PSAK 109; Teten Kustiawan, dkk, *op.cit.* hal. 29-32, Sri Nurhayati & Wasilah, *op.cit.* hal. 320-322; IMZ, *Indonesia Zakat & Development Report 2009, Zakat dan Perkembangan: Era Baru Zakat Menuju Kesejahteraan Ummat*, Jakarta, IMZ, 2009, 67-71.

pengurangan, saldo awal dan saldo akhir (lihat contoh pada lampiran 5.3).

4) Laporan arus kas¹⁴³

Memuat informasi untuk para pengguna laporan keuangan, menghasilkan kas dan setara kas dan kebutuhan amil zakat untuk menggunakan arus kas tersebut. Laporan arus kas mencakup keseluruhan arus kas dalam aktivitas operasi, investasi dan pendanaan dalam satu periode. Format dari laporan arus kas dapat mengikuti format laporan keuangan perusahaan lain pada umumnya.

5) Catatan atas laporan keuangan¹⁴⁴

Catatan ini menyajikan catatan atas laporan keuangan untuk menyediakan informasi lebih detail mengenai amil, kebijakan akuntansi amil, penjelasan pos-pos penting dan sebagainya. Format dari catatan atas laporan keuangan arus dapat mengikuti format laporan keuangan perusahaan lain pada umumnya.

5.4. Asosiasi dan Forum Organisasi Zakat

Pada dasarnya, pengelolaan zakat tidak lepas dari peran institusi publik. Institusi publik di sini tidak lain adalah perwujudan dari partisipasi publik dalam pengelolaan dan pengembangan zakat. Partisipasi publik semakin terasa dengan munculnya gagasan untuk mendirikan sebuah lembaga amil zakat yang independen, yaitu organisasi pengelola zakat yang berada di luar struktur kemasjidan dan bukan lembaga formal bentukan pemerintah. Lembaga ini bergerak sesuai tujuan disyariatkannya zakat, di antaranya yakni mengangkat harkat golongan penerima zakat (mustahik). Untuk mewujudkan tujuan itu, organisasi pengelola zakat membuat program-program yang memiliki manfaat ganda dan manfaat lebih bagi mustahik maupun muzaki.

Semakin bermunculannya lembaga amil zakat independen disertai pula dengan keinginan para pegiat zakat untuk membentuk sebuah wadah silaturahmi antarpengelola zakat memunculkan kebutuhan bersama untuk mendirikan asosiasi lembaga pengelola zakat.¹⁴⁵ Dengan semakin banyaknya lembaga-lembaga pengelola zakat, perlu kiranya ada simpul untuk mengkoordinasikan

143 *Ibid.*

144 Teten Kustiawan, dkk, *op.cit.* hal. 32.

145 Lihat sambutan Kuntano Noor Aflah & Mohd. Nasir Tajang dalam FOZ, *Zakat dan Peran Negara*, Jakarta, Forum Zakat (FOZ), 2006, vii-xvi.

dan mensinergikan lembaga-lembaga pengelola zakat, menciptakan kebersamaan gerakan khususnya dalam bidang pengelolaan zakat. Di samping itu juga diperlukan untuk menghindari tumpang tindihnya program, agar optimalisasi pemberdayaan dan pemanfaatan dana zakat tercapai secara optimal.¹⁴⁶

Peran dari asosiasi dan forum organisasi zakat dalam mendukung tercapainya pengelolaan zakat yang optimal di antaranya menjadi pemersatu masing-masing lembaga-organisasi pengelola zakat, misalnya dalam hal menyamakan bahasa dan persepsi serta mensinergikan potensi organisasi-organisasi pengelola zakat. Peran lainnya dapat terwujud dalam hal mengemas berbagai panduan yang berhubungan dengan perkembangan zakat dengan cara misalnya menyusun cetak biru pengembangan zakat, panduan pengelolaan zakat mengeluarkan standar-standar baku pengelolaan dan kinerja organisasi pengelola zakat, pelatihan SDM dan kode etik, serta standar profesi amil.

Selain itu, peran penting lainnya forum zakat ini adalah memberikan masukan kepada pemerintah/lembaga eksekutif dan yudikatif yang berkaitan dengan masalah regulasi zakat,¹⁴⁷ dengan cara mendorong pemerintah menerbitkan payung hukum zakat dalam bentuk undang-undang serta perda-perda pengelolaan zakat atau mengajukan keberatan dan kritikan apabila regulasi yang diterapkan pemerintah membuat pengelolaan zakat menjadi tidak optimal.¹⁴⁸ Maka, keberadaan asosiasi pengelola zakat sebagai pendukung tercapainya cita-cita ideal zakat sangat diperlukan.

Asosiasi organisasi pengelola zakat diperlukan setidaknya dalam dua level, yaitu level nasional dan internasional.

a. Forum Zakat Internasional: *World Zakat Forum (WZF)*¹⁴⁹

Pada tingkat internasional, regulasi dan pengawasan zakat masih berjalan pada level nasional. Di samping masih minimnya organisasi pengelola zakat yang beroperasi antar negara, perhatian terhadap koordinasi pengelolaan tingkat internasional ini perlu diinisiasi. Sebagaimana dijelaskan di muka, untuk mengawal *cross-border* institusi zakat, maka telah disiapkan standarisasi minimum tata kelola zakat yang diramu dalam bentuk *Zakat Core Principles (ZCP)*. Dengan pertimbangan tersebut, maka peran forum

146 *Ibid*, hal. 171.

147 *Ibid*, hal. 171-172

148 *Ibid*, hal. 166-67.

149 Tulisan dengan judul *World Zakat Forum* diolah dari <http://worldzakatforum.org/>

zakat internasional menjadi sangat strategis, sehingga sementara waktu mampu memerankan sebagai koordinator internasional kerja sama antarorganisasi pengelola zakat ini.

World Zakat Forum (WZF) adalah organisasi nonprofit yang lahir dari kesadaran akan kebutuhan untuk saling bekerja sama dan berbagi pengalaman antarorganisasi zakat di seluruh dunia guna memerangi ancaman kemiskinan dengan melibatkan semua pihak dari berbagai organisasi zakat di dunia. Dengan adanya WZF, para anggota saling tukar menukar informasi dan berbagi pola yang tepat dalam mengatasi kemiskinan di sebuah negara. Terlebih, jika sumber daya di satu negara lebih besar dan bisa membantu negara lainnya, maka pengentasan kemiskinan akan lebih efektif untuk mewujudkan kesejahteraan global.

WZF memiliki visi untuk mempromosikan kesejahteraan manusia global melalui sirkulasi kekayaan yang lebih homogen di antara warga dunia dan, untuk tujuan ini, meningkatkan kerjasama internasional untuk manajemen zakat yang lebih terarah yang juga mencakup sedekah, Infak, wakaf dan badan amal lainnya seperti yang ditentukan oleh syariah.

Untuk mewujudkan visi tersebut, WZF menentukan beberapa misi, yaitu:¹⁵⁰

- 1) Membangun koherensi dan solidaritas di antara praktisi manajemen zakat, akademisi, ulama dan pengamat di seluruh dunia.
- 2) Membangun jaringan di seluruh dunia untuk menciptakan pemahaman yang lebih baik tentang konsep dan pengelolaan zakat termasuk kemitraan strategis untuk menciptakan kesejahteraan global.
- 3) Memfasilitasi pertukaran pengetahuan dan pengalaman tentang pengelolaan zakat.
- 4) Meletakkan dan melaksanakan rencana aksi untuk melaksanakan tujuan dari Forum.

WZF merupakan lembaga yang lahir tahun 2010. Beranggotakan sekitar 40 lembaga-lembaga amal dari 16 negara yang terdiri dari organisasi pengelola zakat negara/pemerintah, organisasi zakat nonpemerintah, akademisi, ulama, dan pemangku kepentingan lainnya yang berhubungan dengan pengelolaan zakat.

150 <http://worldzakatforum.org/about-us/>

World Zakat Forum mempunyai tujuan:

- 1) Untuk memunculkan rasa solidaritas (*proposing sense of solidarity*) di antara lembaga pengelola serta pemerhati zakat di seluruh dunia.
- 2) Membangun jaringan zakat yang baik (*building good zakat networking*) di seluruh dunia.
- 3) Berbagi pengetahuan dan pengalaman tentang zakat (*sharing the knowledge and experience of zakat*) antara para peserta untuk meningkatkan kualitas pengelolaan zakat.
- 4) Merumuskan kerjasama administrasi zakat Internasional (*formulating international zakat administration teamwork*).
- 5) Meningkatkan kesejahteraan umat (*Improving the welfare of Ummat*).
- 6) Menggunakan teknologi informasi dalam upaya untuk memperkuat jaringan zakat internasional (*Using the information technology in attempt to strengthen zakat international network*).

Sedangkan kegiatan WFZ, di antaranya, dalam setahun sekali mengadakan konferensi yang membahas seputar kajian zakat, baik dari sisi manajemen hingga fikihnya,¹⁵¹ mengkaji dan menyebarkan praktik pengelolaan zakat secara komprehensif yang sesuai dengan kaidah-kaidah syariah, menghasilkan pedoman standar zakat, meningkatkan kualitas amil dan manajemen zakat dengan mengacu kepada prinsip-prinsip syariah dan merespon secara proaktif mengenai isu zakat di seluruh dunia.

b. Forum Zakat Nasional: Forum Zakat Indonesia (FOZ)

Forum Zakat didirikan pada hari Jum'at, 19 September 1997, atau bertepatan dengan tanggal 12 Syawal 1426 Hijriyah, oleh 11 lembaga yang terdiri Dompot Dhuafa Republika, Bazis DKI Jakarta, Baitul Mal Pupuk Kujang, Baitul Mal Pupuk Kaltim, Baitul Mal Pertamina, Telkom Jakarta, Bapekis Bank Bumi Daya, Lembaga Keuangan Syariah Bank Muamalat Indonesia, PT Internusa Hasta Buana dan Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia (STIE) Jakarta.

Pada awal berdirinya, Forum Zakat berbentuk yayasan, namun sejak Musyawarah Kerja Nasional I (Mukernas I) tanggal 7-9 Januari 1999, status yayasan tersebut diubah menjadi asosiasi dengan Ketua Umumnya Drs Eri Sudewo. Perubahan badan hukum dari Yayasan menjadi Asosiasi, kemudian dicatatkan di notaris sebagai Perkumpulan. Badan hukum

perkumpulan inilah yang sampai sekarang dimiliki oleh Forum Zakat, dan sudah dicatatkan di lembaran negara.¹⁵²

Forum Zakat merupakan asosiasi dari Organisasi Pengelola Zakat (OPZ) Indonesia yang berkedudukan dan berpusat di ibu kota negara dan dapat membuka perwakilan di tempat lain. FOZ memiliki visi menjadi asosiasi OPZ yang amanah dan profesional guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Sedangkan misi FOZ adalah mengarahkan organisasi pengelola zakat sehingga mencapai optimalisasi mobilisasi dan sinergi zakat untuk mencapai *positioning* zakat di Indonesia yang menyejahterakan; melakukan *capacity building* terhadap OPZ agar memenuhi standar manajemen mutu pengelola zakat baik tingkat nasional, maupun internasional; menjadi fasilitator OPZ di dalam menjalankan fungsinya; melakukan advokasi dalam rangka memperkuat OPZ dan mewujudkan cita ideal zakat di Indonesia; dan melakukan standardisasi dan akreditasi terhadap OPZ sehingga sesuai dengan standar manajemen mutu pengelola zakat.¹⁵³

Tujuan FOZ adalah: *Pertama*, berpartisipasi aktif agar terwujudnya revisi UU pengelola zakat yang lebih baik. *Kedua*, tersusun dan terimplementasikannya *blue print* dan arsitektur zakat Indonesia. *Ketiga*, tersusun dan terimplementasikannya standar manajemen mutu Organisasi Pengelola Zakat. *Keempat*, tersusun dan terimplementasikan Sistem Akuntansi dan Keuangan Organisasi Pengelola Zakat. *Kelima*, meningkatnya kinerja manajemen organisasi pengelola zakat Indonesia sehingga dapat dipercaya oleh masyarakat. *Keenam*, terwujudnya sinergi dan kerjasama zakat nasional dan internasional. *Ketujuh*, terwujudnya konsolidasi organisasi.¹⁵⁴

Strategi-strategi FOZ untuk mencapai visi dan misinya adalah dengan cara: memperkuat eksistensi FOZ di tingkat wilayah, regional, nasional dan internasional; membangun kemitraan strategis di tingkat nasional dan internasional; melakukan kerja sama dengan institusi yang *concern* di bidang pengembangan kapasitas organisasi pengelola zakat, baik di Indonesia maupun di dunia; melakukan koordinasi dan kerjasama dengan BAZ dan LAZ dalam rangka mewujudkan sinergi program zakat di Indonesia; melakukan koordinasi dan kerjasama dengan Kementerian Agama,

152 <http://forumzakat.org/latar-belakang/>

153 <http://forumzakat.org/visi-dan-misi/>

154 <http://forumzakat.org/tujuan/>

BAZNAS dan DPR serta pihak lainnya dalam rangka mewujudkan cita ideal zakat Indonesia; membentuk FOZWIL (Forum Zakat Wilayah) di seluruh Indonesia; dan menyusun struktur organisasi yang kuat dalam rangka meningkatkan peran FOZ guna mencapai tujuan dan visi organisasi.¹⁵⁵

Keberadaan Forum Zakat (FOZ) sebagai asosiasi lembaga pengelola zakat di Indonesia memiliki peran strategis bagi dunia perzakatan di Indonesia. Fungsinya sebagai mediator, fasilitator, advokator, bagi organisasi pengelola zakat, pemerintahan dan masyarakat, memiliki nilai strategis yang cukup kuat. Setidaknya, terlihat dengan keberhasilan, di antaranya, FOZ mendorong berbagai pihak untuk membuat dan menerbitkan UU Zakat tahun 1999,¹⁵⁶ menjadi bagian dari tim penyusun PSAK 109 yang mengatur tentang keuangan zakat, mengajukan *judicial review* PP No. 14/2014 ke MA,¹⁵⁷ dan pengelolaan satu pintu mustahik melalui program BPJS.¹⁵⁸ FOZ juga berperan dalam mensosialisasikan banyak informasi terkait zakat terutama melalui penerbitan buku hasil penelitian mengenai zakat.

5.5. Pendidikan, Riset dan Pengembangan Zakat

Pengetahuan atau pemahaman seseorang terhadap sesuatu akan mempengaruhi sikap dan perilaku seseorang terhadapnya. Begitu juga dengan zakat pengetahuan dan pemahaman seseorang tentang zakat akan memengaruhi sikap dan perilaku seseorang terhadap zakat. Jika dia seorang muzaki, maka akan mendorongnya untuk membayar zakat. Apabila ia sebagai amil zakat, maka akan mempengaruhi keprofesionalan seorang amil dalam mengelola zakat.

Harus diakui, perhatian terhadap pendidikan, riset dan pengembangan zakat masih jauh tertinggal dibandingkan dengan bidang keuangan syariah yang lebih bersifat komersial. Hal ini dimungkinkan karena masih rendahnya kontribusi zakat bagi perekonomian maupun rendahnya perhatian masyarakat akan perlunya tata kelola zakat yang berbasis riset dan pengembangan.

155 *ibid*

156 Kuntano Noor Aflah & Mohd. Nasir Tajang, *op.cit.* hal. xii

157 Yusuf Wibisono, *Mengelola Zakat Indonesia Diskusi Pengelolaan Zakat Nasional dari Rezim Undang-Undang No 38 Tahun 1999 ke Rezim Undang-Undang No 23 Tahun 2011*, Jakarta, Kencana, 2015, 198

158 Baca sambutan Ahmad Juwaini dalam Teten Kusniawan dkk, *Pedoman Akuntansi Amil Zakat (PAAZ) Panduan Implementasi Penyusunan Laporan Keuangan Berbasis PSAK 109*, Jakarta, Forum Zakat (FOZ), 2012, vii. Lihat juga Redaksi Forum Zakat, *Mencari Model Sustainable Synergy* di <http://forumzakat.org/mencari-model-sustainable-synergy/> 28 Oktober 2014

Sebagai contoh adalah masih rendahnya pengetahuan muzaki maupun amil terhadap zakat.

Sebelum tahun 1990, dunia perzakatan umumnya memiliki beberapa ciri khas, antara lain sebagai berikut:¹⁵⁹

- 1) Pada umumnya diberikan langsung oleh muzaki kepada mustahik tanpa melalui amil zakat.
- 2) Distribusi zakat melalui amil zakat hanya terbatas pada zakat fitrah.
- 3) Zakat yang diberikan pada umumnya hanya bersifat konsumtif untuk keperluan sesaat.
- 4) Harta obyek zakat (*al-amwal az-zakawiyah*) hanya terbatas pada harta-harta yang secara eksplisit (*manthuq*) dikemukakan secara rinci dalam Al-Quran maupun Hadis, yaitu emas dan perak, pertanian (terbatas pada tanaman yang menghasilkan makanan pokok), peternakan (terbatas pada sapi, kambing/domba), perdagangan (terbatas pada komoditas-komoditas yang berbentuk barang), dan *rikaz* (harta temuan).
- 5) Hanya terdapat beberapa lembaga amil zakat yang profesional.

Kondisi tersebut diakibatkan oleh beberapa hal, antara lain, sebagai berikut:¹⁶⁰

- 1) Kurangnya pemahaman tentang zakat;
- 2) Belum ada lembaga pendidikan zakat untuk para pemangku kepentingan zakat (terutama amil, muzaki dan mustahik);
- 3) Belum ada dukungan yang kuat dari pemerintah;
- 4) Belum tumbuhnya lembaga pemungut zakat;
- 5) Rendahnya kepercayaan masyarakat pada amil zakat;
- 6) Profesi amil zakat masih dianggap profesi sampingan;
- 7) Pemahaman tentang zakat masih terbatas kepada zakat fitrah;
- 8) Sosialisasi tentang zakat, baik yang berkaitan dengan hikmah, urgensi dan tujuan zakat, tata cara pelaksanaan zakat, harta obyek zakat, maupun kaitan zakat dengan peningkatan kegiatan ekonomi maupun peningkatan kesejahteraan masyarakat, masih sangat jarang dilakukan.

Jika boleh diambil kesimpulan, akar dari permasalahan di atas ada di poin pertama dan kedua yakni kurangnya pemahaman para pemangku kepentingan zakat terhadap zakat itu sendiri, dan belum adanya lembaga pendidikan yang menjadi jawaban terhadap kondisi ini.

¹⁵⁹ Didin Hafidhudin, *Dunia Perzakatan Di Indonesia* dalam FOZ, 2006, *op.cit.* hal. 75-83
¹⁶⁰ Bandingkan dengan *Ibid.*

Terbukti, salah satu yang mendorong perkembangan zakat maupun perkembangan organisasi pengelola zakat pasca tahun 90-an adalah terbitnya sebuah buku yang berjudul *Fiqih Zakat* yang ditulis oleh Yusuf Al-Qardhawi yang berisi tentang penjelasan komprehensif tentang zakat.¹⁶¹ Yang paling menonjol dari buku tersebut adalah tentang harta obyek zakat, yang mencakup semua harta maupun penghasilan atau pendapatan yang dimiliki oleh setiap muslim yang mencakup seluruh bidang pekerjaan yang halal yang apabila telah mencapai nishab, maka wajib dikeluarkan zakatnya. Termasuk juga dalam hal ini adalah penghasilan yang didapat dari keahlian tertentu secara perorangan maupun bersama-sama atau yang sering disebut zakat profesi, seperti dokter, ahli hukum, guru, karyawan maupun perusahaan. Kemudian hal lain yang menonjol dari buku tersebut adalah bahwa zakat harus dikelola secara profesional, amanah dan bertanggung jawab, memiliki pengetahuan yang memadai tentang zakat, dan memiliki waktu yang cukup untuk mengelolanya.¹⁶²

5.5.1. Peran Lembaga Pendidikan Zakat

Sekalipun lembaga-lembaga pendidikan semakin berkembang, baik dari jumlah maupun kualitasnya dengan berbagai bidang yang disesuaikan dengan kebutuhan dan tuntunan zaman. Namun, kajian-kajian tentang arti penting dan manfaat zakat nampaknya masih belum umum dibicarakan atau belum tersosialisasikan secara umum di kalangan masyarakat muslim. Pengetahuan itu umumnya baru dipahami di lembaga-lembaga pendidikan Islam, seperti di pendidikan formal di madrasah Aliyah, UIN, IAIN atau STAIN dan Pondok Pesantren. Selanjutnya, pemahaman tersebut masih lebih dititikberatkan pada aspek fikih zakat yakni manfaat zakat sebagai suatu ibadah, dan masih sangat kurang menyentuh manfaatnya pada aspek-aspek ekonomi zakat.¹⁶³

Masalah lain menurut Dawam Raharjo (2015) adalah meskipun dalam dunia Islam terdapat sistem zakat, infak, sedekah dan wakaf (ZISKAF) filantropi yang bermotivasi kemanusiaan dan berorientasi pada kemajuan sosial belumlah tumbuh, bahkan di negara kaya semacam Arab Saudi sekalipun. Dana-dana

161 Buku ini sudah diterjemahkan dan diterbitkan di Indonesia diterbitkan pertama kali tahun 1988; Qardhawi, Yusuf, *Hukum Zakat*, Pustaka Litera AntarNusa, Bogor, 2011.

162 Didin Hafidhudin, (2005), *Dunia Perzakatan Di Indonesia* dalam FOZ, *loc.cit*; lihat juga Didin Hafidhudin, *Zakat Dalam Perekonomian Modern*, 2002, 91-121

163 Samdin, Pengembangan Manajemen Bisnis, *Simposium Nasional 1Sistem Ekonomi Islam Proceedings*, *loc. cit*. Lihat juga Samdin, *Motivasi Berzakat: Kajian Manfaat dan Peranan Kelembagaan*, Simposium Nasional 1 Ekonomi Islam Proceedings, *loc.cit*.

hasil ZISKAF masih dibatasi penggunaannya pada pembangunan masjid dan madrasah serta kegiatan dakwah organisasi-organisasi Islam saja. Berbeda dengan yayasan di Kuwait yang berbasis ZISKAF yang sudah lumayan lebih maju, yayasan tersebut bahkan bersedia membantu pendirian gereja untuk pekerja Kristen, misalnya yang berasal dari Filipina, ataupun mendanai kegiatan pengembangan masyarakat dengan mendirikan pasar tradisional untuk pedagang kecil atau mendirikan hotel dan apartemen yang labanya dialokasikan untuk membantu masyarakat berpenghasilan rendah. Dunia Islam memang memiliki peluang menghimpun dana besar untuk menjamin kemajuan sosial atau kesejahteraan sosial. Dalam konteks Indonesia, kaum muslim lebih suka membayar ZIS dan memberikan wakaf berupa aset tetap karena dorongan perintah agama dan hukum fikih yang balas jasanya adalah surga. Mereka kurang tertarik dengan gagasan kemajuan sosial. Setelah menunaikan ZISKAF, umat Islam merasa tidak perlu menjadi filantropi yang motivasinya adalah kemanusiaan.¹⁶⁴

Melihat kondisi-kondisi di atas, diperlukan akselerasi pemahaman terhadap pengetahuan yang berkaitan dengan dunia zakat. Baik itu dari segi fikih zakat agar menghasilkan fikih yang sesuai dengan situasi dan kondisi dunia abad ini, pemahaman muzaki bahwa zakat tidak hanya terbatas pada zakat fitrah dan pada harta-harta tertentu saja,¹⁶⁵ tapi semua harta yang halal yang sudah sampai nishabnya. Untuk itu, lembaga pendidikan, seperti pesantren maupun perguruan tinggi, hendaknya membuat terobosan-terobosan keilmuan baru, tidak hanya fokus pada pengkajian pada organisasi pengelola zakat tetapi juga pada basis doktrinalnya ataupun interpretasi teologis baru, yang kemudian menjadi landasan teologis baru yang mengarah kepada keadilan sosial secara universal. Hasilnya, seorang muzaki tetap merasa tenang dan nyaman ketika berbagai bentuk harta yang dikeluarkannya disalurkan dalam bentuk penerimaan yang 'baru'. Misalnya, dalam bentuk beasiswa, pemberdayaan masyarakat, teknologi ataupun juga dalam bentuk *chair* di universitas, *professor chair* tentang fikih zakat kontemporer di program pascasarjana. Dengan demikian seorang pembayar zakat merasa bahwa penyaluran zakatnya melalui jalur-jalur tersebut sama nilainya dengan penyaluran yang konvensional dan tradisional, seperti kita kenal selama ini.

164 M Dawam Rahardjo, *Arsitektur Ekonomi Islam: Menuju Kesejahteraan Sosial*, Mizan & UIA, Bandung, 2015, hal. 145-156.

165 Yusuf Qardhawi, *Hukum Zakat, Ter*, Pustaka Litera AntarNusa, Bogor, 2011.

Penyebab lain dari rendahnya kinerja zakat adalah masih minimnya kesadaran muzaki dalam membayar zakat melalui lembaga amil.¹⁶⁶ Di lain pihak, muzaki di Indonesia umumnya membayar zakat hanya sekadar melepas kewajiban, mempunyai kecenderungan dalam membayar zakat tanpa memikirkan kepada siapa zakat itu diterima, apakah penerima zakat akan mengelola zakat itu dengan baik atau tidak, baginya selepas membayar zakat maka sudah terpenuhi kewajibannya. Keadaan seperti ini cenderung akan membuat penyaluran zakat dilakukan melalui OPZ yang tidak dikelola secara profesional. Akibatnya, target pengelolaan zakat yang dikelola oleh lembaga yang kompeten untuk menunjang optimalisasi pengumpulan dan pendayagunaan zakat menjadi sulit tercapai. Untuk itu, diperlukan upaya yang lebih lagi untuk memberi penyadaran dan mendorong muzaki menyalurkan zakatnya melalui OPZ profesional. Edukasi pada muzaki pada dasarnya bertujuan untuk dapat membuat masyarakat merasa terpenggil untuk menyalurkan zakatnya kepada OPZ agar dapat dikelola lebih efektif secara profesional. Adapun substansi dari edukasi muzaki adalah jelasnya komunikasi terhadap program pendayagunaan, proses sosialisasi, dan cara penggalangan dana.¹⁶⁷

Bentuk-bentuk edukasi muzaki yang bisa dilakukan oleh OPZ, di antaranya adalah, melalui presentasi; barang cetakan (brosur, *leaflet*, poster dan flyer); iklan di media cetak, elektronik, internet dan media luar ruang; asesoris dan *gift* (*ballpoint*, stiker, gantungan kunci, kaos, dan sebagainya); *event* (seminar, pelatihan, lomba, festival dan malam amal).¹⁶⁸ Lebih lanjut, OPZ juga harus mengkomunikasikan program-program pengelolaan zakat yang dikelolanya. Untuk itu, OPZ dapat menekankan pada hal-hal seperti inovasi, kemanfaatan program bagi dhuafa, pencitraan OPZ yang baik, pertanggungjawaban yang jelas dan disesuaikan dengan nominal zakat yang diberikan oleh muzaki, serta pelayanan yang cepat. Kesemuanya itu perlu dikomunikasikan melalui saluran-saluran komunikasi yang dikemas secara menarik dan modern agar menarik atensi para muzaki untuk menyalurkan zakat pada OPZ.¹⁶⁹

Dari sisi institusi pengelola zakat, berkembangnya lembaga OPZ, antara lain, sangat ditentukan oleh kesadaran masyarakat atau para muzaki untuk

166 Lihat: PIRAC, *Mensejahterakan Umat dengan Zakat Potensi dan Realita Zakat Masyarakat di Indonesia "Hasil Survei di Sepuluh Kota di Indonesia"*, Piramedia, Depok, 2008.


167 Ahmad Juwaini dalam Tim Penulis IZDR, *Indonesia Zakat & Development Report 2010 Menggagas Arsitektur Zakat Indonesia: Menuju Sinergi Pemerintah dan Masyarakat Sipil Dalam Pengelolaan Zakat Nasional*, IMZ, Ciputat, 2010.

168 *Ibid*

169 *Ibid*

membayar zakatnya melalui lembaga pengelola zakat. Kesadaran yang dimaksud dapat terbentuk, antara lain, karena berperannya para pengurus dalam mensosialisasikan manfaat dan pengelolaan zakat yang benar. Karena itu, pengembangan manajemen OPZ sangat ditentukan oleh kualitas sumber daya manusia atau personil yang menjalankannya. Kemampuan dan keterampilan dapat diperoleh melalui proses pembelajaran atau pendidikan. Untuk itu, pendidikan bagi personil organisasi pengelola zakat mendesak untuk dilakukan. Pelatihan bagi Badan Amil Zakat milik pemerintah (BAZ) dilaksanakan melalui dan atau dikoordinasikan oleh BAZNAS. Sedangkan bagi Lembaga Amil Zakat nonpemerintah (LAZ) pendidikan dan pelatihan tentang zakat bisa dilaksanakan melalui kerja sama dengan institusi pendidikan perguruan tinggi maupun dari lembaga pendidikan atau pelatihan zakat profesional, baik melalui pendekatan formal maupun nonformal. Pendekatan formal merupakan pendekatan yang dilakukan secara terstruktur dan berjenjang yang lebih berorientasi pada peningkatan pengetahuan tentang zakat dan diakhir pendidikan peserta akan mendapat sertifikat pengakuan atas keilmuannya. Pendekatan ini dapat dilakukan melalui metode memasukkan kurikulum tentang pengetahuan zakat dan pengelolanya di sekolah-sekolah umum yang telah ada mulai dari tingkat menengah atas hingga perguruan tinggi (baik UIN ataupun Fakultas Ekonomi) atau dengan menyelenggarakan kursus-kursus atau pelatihan tentang berbagai aspek tentang zakat.

Diagram 5.1.
Sistem Pendidikan Zakat



Peran lain dari lembaga atau insitusi pendidikan zakat hendaknya juga menjadi lembaga konsultasi pemberdayaan dan manajemen bagi organisasi zakat. Sehingga, lembaga ini kelak bergerak dalam multi bidang seperti pelatihan, konsultasi dan pendampingan, serta riset bahkan advokasi.¹⁷⁰

Di antara aktivitas pendidikan yang bisa dilakukan, menurut IMZ, adalah:¹⁷¹

1. Pengajaran zakat di kelas

Pengajaran yang dilakukan secara formal di kelas. Ada kurikulum dan targetan-targetan materi yang dicapai, diakhir masa pendidikan para peserta pendidik mendapat ijazah atau sertifikat.

2. Pelatihan

Pelatihan merupakan program yang ditujukan untuk penguatan kapasitas organisasi zakat yang diselenggarakan secara komprehensif dan integratif. Pelatihan dirancang bagi praktisi, pemerhati dan akademisi yang ingin mengetahui dan memahami segala aspek manajemen organisasi nirlaba dan prinsip-prinsip pemberdayaan.

Pelatihan dapat diadakan dalam bentuk *Public Training*, *Executive Training* dan *Short Course* dengan materi manajemen organisasi nirlaba dan pemberdayaan masyarakat yang bertujuan untuk meningkatkan kapasitas sumber daya manusia. Pelatihan dapat berdurasi empat hingga dua belas sesi dilengkapi dengan materi-materi tematis serta *skill up* seputar manajemen pengumpulan dana, manajemen pemberdayaan masyarakat, manajemen sumber daya manusia, perencanaan strategis, manajemen keuangan organisasi nirlaba, dan manajemen organisasi secara umum. Untuk beberapa tema pelatihan tertentu bisa saja dilengkapi dengan program *field trip*. *Public training* dan *executive training* jika memungkinkan dapat dilaksanakan setiap bulan dengan tema pelatihan yang disesuaikan dengan perkembangan dan isu terbaru organisasi zakat.

3. Konsultasi dan Pendampingan

Program yang diarahkan untuk penguatan kapasitas organisasi nirlaba yang komprehensif dan integratif yang diadakan secara eksklusif. Konsultasi atau pendampingan dilaksanakan berdasarkan permintaan dan kebutuhan mitra. Program ini mencakup analisis kebutuhan pengetahuan dan keterampilan sumber daya manusia hingga manajemen organisasi.

170 www.imz.or.id/new/uploads/2016/01/IMZ-Ind-English-Profile-2012.compressed.pdf

171 Tulisan tentang aktivitas pendidikan zakat ini mengacu kepada aktivitas utama IMZ lihat di *Ibid*

Program bisa berupa *in house training* maupun konsultasi pendampingan.

4. Riset dan Penerbitan Jurnal dan Buku

Dapat dilakukan dalam bentuk penerbitan jurnal zakat berkala tengah tahunan dalam dua bahasa: Indonesia – Inggris, serta menerbitkan buku-buku bertemakan zakat dan isu kemiskinan, baik secara kontekstual maupun *lesson learned* dan *best practised* pengelolaan zakat dalam tataran nasional dan global.

5. Pembuatan Aplikasi Zakat

Aplikasi yang berisi konten-konten tentang zakat, misalnya aplikasi tentang pembayaran zakat dari masalah fikih hingga cara menghitung zakat yang harus dikeluarkan.

6. Layanan Perpustakaan

Merupakan fasilitas yang disediakan kepada publik. Layanan perpustakaan, menyediakan berbagai macam koleksi buku, kliping dan referensi lain mencakup tema manajemen organisasi nirlaba, pemberdayaan masyarakat, komunikasi, ekonomi Islam, ekonomi umum, perbankan syariah, fikih, zakat-infak-shadaqah & wakaf, filantropi maupun manajemen secara umum.

Boks
5.1Pendidikan *Charity* di Negara Barat

Lembaga pendidikan tinggi yang khusus mempunyai program *charity* secara umum maupun zakat secara khusus belum ada di Indonesia. Namun, di negara barat sudah ada beberapa program di perguruan tinggi yang secara khusus memberikan pengajaran tentang *charity* dalam beberapa program studi. Berikut contoh perguruan tinggi di barat yang mempunyai program *charity*.

Tabel 5.4.
Perguruan Tinggi yang Mempunyai Program *Charity*

Nama Perguruan Tinggi	Program yang di tawarkan	Gambaran Umum
<i>Cass Business School City University London</i>	<i>PGDip/MSc in Voluntary Sector Management</i>	Kursus ini dirancang sebagai program pengembangan yang lengkap untuk manajer <i>charity</i> dan organisasi nirlaba, dikembangkan bekerja sama dengan sembilan lembaga amal terkemuka. Program ini ditujukan untuk staf berpendidikan sarjana yang sudah berpengalaman selama tiga tahun atau lebih dalam bidang manajemen.
	<i>PGDip/MSc in Charity Accounting & Financial Management</i>	Program ini merupakan suatu program tingkat lanjut yang ditujukan untuk manajer keuangan yang mempunyai pengalaman bekerja selama tiga tahun atau lebih di departemen keuangan organisasi atau bertindak sebagai penasihat keuangan untuk lembaga amal dan organisasi nirlaba. Program ini bertujuan untuk membekali peserta didik pengetahuan tentang perpajakan spesial dan hak istimewa pajak bagi lembaga amal; praktik khas akuntansi dan manajemen keuangan.

<i>Cass Business School City University London</i>	<i>PGDip/MSc in Charity Marketing & Fundraising</i>	Kursus ini bertujuan untuk mengembangkan secara luas informasi dan pemahaman kritis terhadap masalah yang kompleks seputar penggalangan dana dan perencanaan strategis; mengeksplorasi penggunaan pemasaran sebagai alat strategis; meneliti pentingnya penggalangan dana dan pemasaran untuk jangka panjang dan masa depan organisasi yang berkelanjutan; mengeksplorasi efek dari lingkungan eksternal dan regulasi tentang penggalangan dana dan pemasaran; dan mengembangkan keterampilan dalam pengelolaan sumber daya.
<i>Mount Royal University Canada</i>	<i>Nonprofit Management Extension Certificate</i>	Program ini memberikan pemahaman yang menyeluruh tentang sektor nirlaba dan dewan pemerintahan di Kanada; menemukan strategi untuk membangun kemitraan dan aliansi yang sukses. Belajar dari profesional nirlaba yang berpengalaman dan memperoleh keterampilan yang relevan yang dapat diterapkan langsung di tempat kerja.

5.6. Lembaga Sertifikasi Profesi

Prospek pengembangan zakat sangat luas dan terbuka namun belum tergarap maksimal, di antaranya, karena masih terbatasnya SDM dengan kualifikasi yang memadai. Masalah ini muncul, antara lain, karena SDM pengelola zakat tidak menjadikan pekerjaan itu sebagai profesi atau pilihan karir serta belum adanya lembaga sertifikasi profesi amil untuk memastikan dan memelihara kompetensi SDM pengelola zakat. Padahal, ke depan dibutuhkan banyak SDM dengan pengetahuan dan wawasan zakat yang mendalam untuk mengoptimalkan potensi yang besar namun belum tergalai ini.¹⁷²

172 IMZ, 2009, hal. 169-171

Untuk itu, peningkatan kapasitas para pengelola zakat merupakan sebuah keharusan, karena pengelolaan zakat membutuhkan para profesional. Baik kebutuhan akan peningkatan ketrampilan manajemen, ketrampilan administratif, peningkatan *leadership*, kemampuan menangkap dan mengembangkan peluang serta kemampuan pengembangan *community development*. Dengan adanya sertifikasi profesi akan diperoleh SDM yang andal dibidangnya.¹⁷³ Dan, sertifikasi kompetensi memastikan bahwa tenaga kerja (pemegang sertifikat) tersebut terjamin akan kredibilitasnya dalam melakukan suatu pekerjaan yang menjadi tugas dan tanggung jawabnya. Menurut UU No 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan disebutkan bahwa pengakuan kompetensi kerja dilakukan melalui sertifikasi kompetensi kerja. Kompetensi kerja adalah kemampuan kerja seseorang yang mencakup aspek pengetahuan (*knowledge*), keterampilan (*skill*) dan sikap (*attitude*) yang sesuai dengan standar kompetensi kerja yang ditetapkan. Standar kompetensi kerja adalah rumusan tentang kemampuan yang harus dimiliki seseorang untuk melakukan suatu pekerjaan yang didasari atas pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang relevan dengan pelaksanaan tugas dan syarat jabatan yang ditetapkan.

Keuntungan adanya sertifikasi kompetensi zakat adalah, antara lain:¹⁷⁴

1. Bagi pencari kerja atau calon amil yang mempunyai sertifikat kompetensi zakat:
 - a. Kredibilitas dan kepercayaan dirinya akan meningkat;
 - b. Mempunyai bukti bahwa kompetensi yang dimiliki telah diakui;
 - c. Bertambahnya nilai jual dalam rekrutmen tenaga kerja;
 - d. Kesempatan berkarir yang lebih besar;
 - e. Mempunyai parameter yang jelas akan adanya keahlian dan pengetahuan yang dimiliki.
2. Bagi karyawan atau amil di tempat kerja yang telah bersertifikat
 - a. Pengakuan terhadap kompetensi keamilan yang dimiliki;
 - b. Meningkatkan akses untuk berkembang dalam profesinya;
 - c. Jenjang karir dan promosi yang lebih baik.
3. Bagi OPZ/Tempat Kerja
 - a. Memudahkan dalam penerimaan calon amil;

173 Erie Sudewo, *Standarisasi Pengelolaan ZISWAF Empat Negara (Malaysia-Singapura-Brunei-Indonesia), Southeast Asia Zakat Movement*, Cetakan ke-1, Jakarta, FOZ, Dompot Dhuafa, Pemkot Padang, 2008, hal. 55-67.

174 Diolah dari: Senggono, *Mengapa dan Apa Keuntungan Sertifikasi Kerja*, <http://bnspp.go.id/read/17/Keuntungan-Sertifikasi.html>, 29 September 2014.

- b. Mempunyai amil yang berdaya saing, terampil dan termotivasi;
- c. Komitmen terhadap kualitas;
- d. Mengurangi kesalahan kerja;
- e. Produktivitas meningkat.

Fungsi dan tugas Lembaga Sertifikasi Zakat adalah, antara lain:¹⁷⁵

- a. Menyusun dan mengembangkan skema sertifikasi zakat;
- b. Membuat perangkat asesmen dan materi uji kompetensi;
- c. Menyediakan tenaga penguji (asesor);
- d. Melaksanakan sertifikasi;
- e. Melaksanakan surveilan pemeliharaan sertifikasi;
- f. Menetapkan persyaratan, memverifikasi dan menetapkan tempat uji kompetensi (TUK);
- g. Memelihara kinerja asesor dan TUK;
- h. Mengembangkan pelayanan sertifikasi.

Wewenang Lembaga Sertifikasi¹⁷⁶

LSP memiliki kewenangan, antara lain:

- a. Sertifikat kompetensi sesuai pedoman BNSP;
- b. Mencabut atau membatalkan sertifikat kompetensi;
- c. Memberikan sanksi kepada asesor dan TUK yang melanggar aturan;
- d. Mengusulkan skema baru;
- e. Mengusulkan dan atau menetapkan biaya uji kompetensi;

LSP harus memiliki perangkat kerja yang meliputi:

- a. Standar kompetensi;
- b. Skema sertifikasi dan perangkat asesmen termasuk materi uji kompetensi;
- c. Tempat Uji Kompetensi;
- d. Personil yang kompeten termasuk asesor kompetensi;
- e. Sistem pengendalian pelaksanaan sertifikasi.

Berikut di antara kriteria yang kami usulkan yang harus dimiliki oleh lembaga sertifikasi zakat:¹⁷⁷

1. Independen

LSP zakat hendaknya tidak berafiliasi dengan kelompok masyarakat atau

175 Untuk lebih rinci lihat: Peraturan Badan Nasional Sertifikasi Profesi Nomor : 2 / BNSP / III / 2014

176 *Ibid.*

177 IMZ, 2009, hal. 62-63

partai politik tertentu serta memastikan bahwa kebijakan dan prosedur sertifikasi profesi zakat dilaksanakan secara adil untuk semua pemohon sertifikasi, peserta sertifikasi dan pemegang sertifikat. Sehingga, LSP tidak boleh membatasi sertifikasi atas dasar keanggotaan asosiasi atau kelompok tertentu

2. Kompetensi

Personil LSP memiliki kompetensi untuk tugas dan tanggung jawab yang ditentukan.

3. Terjangkau

LSP tidak boleh membatasi sertifikasi atas dasar kondisi keuangan yang tidak wajar.

5.7. Ikatan Akuntansi Indonesia (IAI)

Pengalaman lembaga-lembaga yang sukses menghimpun dana zakat secara sukarela umumnya dicirikan oleh kepercayaan publik yang sangat tinggi kepada lembaga tersebut. Kepercayaan publik dibangun atas bukti-bukti kerja yang profesional dan amanah. Hal ini salah satunya dibuktikan dengan transparansi operasional, keuangan dan kegiatan lembaga. Sehingga kemudian, akuntabilitas OPZ terbentuk dan kepercayaan publik diraih. Untuk mendorong amil zakat menjadi transparan dan pada akhirnya akan mendapatkan kepercayaan publik setidaknya terdapat dua cara utama. *Pertama* melalui pelaporan program dan dampak zakat yang mereka kelola. *Kedua* melalui penyampaian laporan keuangan yang berkala dan berkelanjutan.¹⁷⁷

Penetapan standar akuntansi dan auditing zakat adalah juga dalam rangka membangun sistem pengelolaan keuangan zakat yang amanah, transparan dan akuntabel. Selain itu, fungsi dari standarisasi pengelolaan keuangan diperlukan untuk kepentingan penyusunan anggaran dan laporan keuangan yang baik.¹⁷⁸

Di Indonesia, penyusunan pedoman standar akuntansi keuangan adalah kewenangan dari Ikatan Akuntan Indonesia (IAI), karena memang IAI yang berhak mengeluarkan pedoman standar akuntansi keuangan di Indonesia. Peran IAI dalam sistem pengelolaan zakat adalah dalam upaya menyusun standar pelaporan akuntansi zakat.

178

IMZ, *Indonesia Zakat & Development Report 2012: Soal Kebijakan dan Hal Lain yang Belum Paripurna*, IMZ, Jakarta, 2012, 230.

5.8. Advokasi dan Peradilan

Sebagai suatu lembaga keuangan publik, organisasi pengelola zakat berpotensi mengalami konflik dengan para pihak, terutama terhadap muzaki dan mustahik. Dengan muzaki dimungkinkan adanya ketidakramahan organisasi pengelola zakat dalam mengelola dana zakatnya, dan hal ini bisa terselesaikan dengan relatif mudah melalui proses seleksi alam. Artinya, kinerja amil yang kurang melayani muzaki akan ditinggalkan oleh muzaki pula.

Hal yang lebih penting adalah hubungan amil dengan mustahik atau potensi muztahik, di mana mustahik di samping tidak memiliki informasi yang dimetri, juga tidak memiliki *power* atau *stake* untuk turut mempengaruhi kinerja amil. Oleh karena itu, diperlukan lembaga advokasi yang berperan membawakan kebutuhan dan kepentingan mustahik ini kepada amil. Lembaga advokasi ini bisa berbentuk asosiasi amil ataupun lembaga independen, seperti lembaga ombudsman.

Dalam kasus sengketa antara amil dan muzaki, dimungkinkan terjadi proses perdata ataupun pidana. Dengan mengacu pada perundangan yang berlaku, semestinya perlu ditegaskan di awal, ranah sengketa ini untuk diberikan tempat peradilan yang jelas, misalnya peradilan agama, sebagaimana yang dilakukan oleh lembaga keuangan syariah lainnya.

RANGKUMAN

Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan beberapa hal pokok sebagai berikut:

1. Pengelolaan zakat akan berjalan baik jika infrastruktur dan kelembagaan semuanya turut memberikan perannya secara optimal. Sebagai misal, lembaga regulator dan pengawas semertinya memiliki otoritas dan independensi serta kompetensi. Demikian pula lembaga asosiasi dapat membantu peran regulator yang belum tercakup, misalnya dalam hal pengembangan kapasitas kelembagaan. Demikian pula lembaga lainnya.
2. Dalam perkembangannya dewasa ini, pengelolaan zakat hanya diperankan sendiri oleh lembaga amil zakat. Peran infrastruktur pendukung, seperti lembaga pendidikan, ikatan akuntan dan audit, dewan syariah, lembaga advokasi, lembaga keuangan mikro, dan sebagainya belum berperan optimal dalam membangun sinergi. Jika hal ini dapat dilakukan maka dimungkinkan akan ada percepatan pencapaian visi dan misi pengelolaan zakat secara nasional.

Halaman ini sengaja dikosongkan

BAB VI

REGULASI DAN TATA KELOLA ZAKAT DI BERBAGAI NEGARA

Pendahuluan

Kekuatan sistem zakat sangat bergantung pada efektifitas dan efisiensi sinergi antara ulama, pemerintah, dan pelaku zakat, yaitu muzaki, amil, dan mustahik serta pihak terkait seperti akunting dan lembaga pendidikan zakat. Tingginya jumlah penduduk muslim sering kali memberikan sinyal tingginya potensi zakat yang dapat dihimpun, seperti di Indonesia atau di Pakistan. Namun, faktanya menunjukkan tidak efektifnya program penghimpunan zakat ini akibat lemahnya dukungan peran pemerintah dan tata kelola amil.

Di sisi lain, di negara berpenduduk muslim sedikit, belum pernah terpikirkan untuk pengembangan zakat. Padahal, jika tata kelola organisasi di negara tersebut, sebut saja budaya tata kelola organisasinya sudah berjalan baik, maka zakat yang kecil juga dapat termanfaatkan secara maksimal.

Tujuan Umum:

- Memahami gambaran singkat mengenai praktik tata kelola, peran negara dan regulasi zakat di beberapa negara.

Tujuan Khusus:

- Mengetahui pola tata kelola dan manajemen zakat di beberapa negara.
- Mengetahui lingkup dan efektifitas regulasi dan peraturan zakat di beberapa negara yang mewajibkan warganya membayar zakat, yaitu Arab Saudi, Sudan, Yordania dan Pakistan.
- Mengetahui lingkup dan efektifitas regulasi dan peraturan zakat di beberapa negara yang tidak mewajibkan warganya membayar zakat, yaitu Indonesia, Malaysia, Afrika Selatan dan Bangladesh.

Sistem pengelolaan zakat sangat dipengaruhi oleh kondisi daerah, khususnya budaya dan status hukum zakat di suatu negara. Prinsip Inti Zakat yang dijelaskan di atas merupakan prinsip minimal dalam pengelolaan zakat yang dapat diadopsi untuk setiap negara. Namun, dalam praktik, ZCP tersebut perlu diterjemahkan secara praktis dan disesuaikan dengan kondisi (lingkungan) organisasi pengelola zakat berada.

Beberapa hal pokok yang akan berpengaruh besar dalam efektifnya tata kelola, regulasi dan pengawasan zakat, di antaranya, adalah:

1) Dukungan Legalitas dan Penegakan Hukum Zakat

Dari lebih dari 56 negara anggota Islamic Development Bank, baru ada 11 negara yang memiliki peraturan atau perundang-undangan tersendiri tentang zakat, dengan berbagai variasi kewenangan, lingkup dan institusi pendukungnya. Kesebelas negara itu adalah Indonesia, Malaysia, Brunei Darussalam, Saudi Arabia, Kuwait, Yordania, Libya, Sudan, Bahrain, Pakistan, dan Bangladesh. Sebagian besar dari negara mayoritas Muslim ini belum memiliki dukungan legal terhadap implementasi zakat. Dukungan legal ini sangat berpengaruh bagi efektivitas tata kelola dan pengawasan zakat secara nasional.

2) Pemahaman masyarakat Muslim mengenai fikih zakat.

Variasi pandangan fikih tentang implementasi zakat memungkinkan perbedaan pelaksanaan sistem zakat di suatu negeri. Sebagai misal, dalam penentuan tarif zakat profesi dan waktu pembayarannya bisa berbeda ketika profesi dianalogikan sebagai bentuk zakat perdagangan atautkah zakat pertanian/perkebunan.

3) Peran pemerintah dalam pelaksanaan zakat

Peran otoritas pemerintah yang mampu mewajibkan untuk berzakat (dan memberikan sanksi bagi pelanggarnya) akan berpengaruh terhadap model tata kelola amil yang baik.

4) Dukungan infrastruktur keuangan

Sistem keuangan dan tingkat literasi keuangan yang tinggi memungkinkan kinerja amil lebih efisien, karena bertambahnya instrumen-instrumen dalam pengalokasian zakat. Sebaliknya, dalam suatu negara yang dikelola dengan sistem keuangan tradisional mendorong lahirnya amil-amil lokal yang tata kelolanya cenderung nonsistemik.

5) Keberadaan Sistem Informasi Zakat Nasional

Ketiadaan sistem informasi zakat secara nasional di satu sisi bisa menimbulkan inovasi-inovasi yang unik antarorganisasi pengelola zakat, namun di sisi lain berpotensi pada misalokasi serta distribusi yang tidak efektif dan efisien.

Oleh karena itu, berikut ini dipaparkan, pola pengelolaan zakat di berbagai negara, khususnya negara dengan penduduk mayoritas muslim.

Pemaparan ini ditujukan untuk memberikan pelajaran bentuk variasi pengelolaan, serta efektivitas pengelolaan zakat.

6.1. Regulasi dan Tata Kelola Zakat di Negara yang Mewajibkan Zakat

6.1.1. Sudan

a. Latar Belakang Sejarah dan Regulasi Zakat di Sudan

Dalam sejarah Sudan, zakat pertama kali dikelola oleh negara terjadi pada masa dinasti/kerajaan Mahdia pada tahun 1884 hingga berakhirnya dinasti tersebut pada tahun 1898. Sejak runtuhnya dinasti Mahdia, bertepatan dengan masa kolonialisme Inggris, pengelolaan zakat di Sudan dilakukan secara individu, sukarela dan langsung diserahkan kepada fakir miskin yang membutuhkan.¹⁸⁰

Perjalanan sejarah zakat di Sudan, hingga akhirnya menjadi dikelola negara oleh Dewan Zakat (*zakat chamber*) melalui tahapan panjang.¹⁸¹ Diawali pada 1980, pemerintah Sudan mengeluarkan zakat fund yang berbentuk korporasi. Selanjutnya, pada tahun 1404 H/1984, dikeluarkan Zakat Act atau Undang-Undang Zakat 1404 di mana kewajiban mengelola zakat merupakan tanggung jawab negara melalui Direktorat Pajak, meskipun masih bersifat sukarela. Uniknyanya, pada masa ini tarif pajak yang dikenakan kepada nonmuslim sama dengan tarif zakat. Tetapi, ketika itu pembayaran zakat masih bersifat sukarela. Zakat menjadi suatu yang wajib bagi masyarakat Sudan sejak tahun 1986 melalui UU Zakat Nomor 1406. Pada waktu ini, dibentuklah Dewan Zakat (Zakat Chamber) secara tersendiri, terpisah dari Direktorat Pajak. Karena di lapangan terjadi ketimpangan antara zakat dan pajak, maka ditetapkan bahwa zakat itu khusus untuk muslimin dan dibayarkan ke Dewan Zakat. Sedangkan pajak untuk nonmuslim dan dibayarkan ke Negara. Dewan Zakat Sudan ini merupakan lembaga yang independen. Secara struktural, Dewan Zakat langsung bertanggung jawab kepada Presiden di bawah pimpinan Direktorat Jenderal (Dirjen) Dewan Zakat. Dewan Zakat ini juga berhubungan langsung dengan Kementerian Sosial.¹⁸²

180. Nana Mintarta dkk, Indonesia & Development Report 2012, Jakarta: Indonesia Magnificence of Zakat, 2012, hal. 171-172. Lihat pula: Aflah Kuntarno Noor dan Mohd Nasir Tajang, Zakat dan Peran Negara, Jakarta: Penerbit FOZ, 2006, hal. 36-42. Lihat pula <http://zakat-Sudan.org>

181. www.Zakat-chamber.gov.sd/english/index.php?option=com_content&view=article&id=112&Itemid=115

182. Lihat: Majalah BAZNAS edisi April, Badan Amil Zakat Nasional: Jakarta, 2014, hal. 24.

Independensi Dewan Zakat terlihat pada Pasal 4 ayat (1) UU Zakat 1406. Ditegaskan dalam UU bahwa Dewan Zakat mempunyai wewenang penuh menangani perzakatan, baik pemungutan, pengelolaan maupun pendistribusian zakat. Pada waktu itu, Dewan Zakat dibentuk secara luas di Sudan. Artinya, dengan sistem federal, setiap wilayah, negara bagian atau provinsi memiliki Dewan Zakat masing-masing. Zakat yang berhasil dihimpun di wilayah/provinsi tertentu tidak disetorkan ke pusat, tetapi dikelola dan didistribusikan di wilayah/provinsi masing-masing. Melalui UU itu, zakat mulai berkembang luas. Namun, hasil zakat belum benar-benar signifikan karena belum ada sanksi bagi wajib zakat yang tidak membayar zakat. Sanksi yang tegas baru muncul pada UU Zakat 1410 yang dikeluarkan pemerintah Sudan pada tahun 1990. Dalam UU itu disebutkan, zakat adalah wajib, bukan sukarela. Bagi yang tidak membayar zakat, menolak atau menghindari pembayaran zakat dengan sengaja dan melawan hukum dikenakan sanksi denda maksimal dua kali lipat dari zakat yang harus dibayarkan atau hukuman satu tahun penjara. Dalam UU Zakat 1410, selain sanksi, diatur juga semua harta yang wajib dizakati dan distribusinya secara lokal. Puncaknya, pada tahun 2001, pemerintah Sudan mengeluarkan *Zakat Act 2001* yang membahas secara detail seluruh aspek zakat. Misalnya, zakat penghasilan dibedakan dengan zakat atas upah dan zakat atas gaji. Zakat penghasilan diambil dari penghasilan seseorang yang bekerja bagi dirinya sendiri, seperti dokter dan konsultan. Sedangkan zakat atas upah dan gaji diambil dari pendapatan bekerja untuk orang lain atau sebagai karyawan.

Keberadaan *Zakat Act 2001* ini sangat efektif untuk mendorong laju perolehan dana, hal ini dibarengi dengan jumlah pembayaran zakat yang meningkat secara signifikan, sehingga memberikan sumbangsih yang besar bagi upaya pengentasan kemiskinan. Dengan adanya UU zakat yang tegas dan jelas ini, perolehan dana zakat di Sudan kian meningkat. Pada 1990, zakat yang dikumpulkan baru mencapai 27,8 juta dinar Sudan. Pada tahun 2003, jumlah zakatnya meningkat menjadi 19,2 miliar dinar Sudan atau meningkat 690 kali lipat dari perolehan dana zakat pada tahun 1990. Sedangkan pada tahun 2008, dana zakat yang dihimpun mencapai 128 juta dolar AS. Dari aspek distribusi, pada tahun 1990, dana zakat yang didistribusikan oleh Dewan Zakat Sudan mencapai 7,2 juta dinar Sudan. Sedangkan pada tahun 2003, dana zakat yang didistribusikan Dewan Zakat Sudan mencapai 16,1 miliar dinar Sudan. Dewan Zakat Sudan berhasil mengelola zakat karena ditopang, antara lain, oleh adanya lembaga pendidikan khusus perzakatan yang sepenuhnya dibiayai oleh

Dewan Zakat. Institut zakat ini berdiri tahun 1998 dengan nama *High Institute of Zakat Science*.

Saat ini, Republik Sudan menjadikan zakat sebagai alat utama dalam memberantas kemiskinan, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, serta mengoptimalkan semua kementerian untuk mendukung pengoptimalan zakat di Sudan. Peran zakat di Sudan dalam pemberantasan kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat telah tergambar nyata dari pengurangan kemiskinan di negaranya. Dewan Zakat tidak hanya sukses memastikan di setiap rumah orang miskin di Sudan selalu tersedia makanan pokok, tetapi juga sukses dalam sektor pemberdayaan petani, nelayan, peternak dan perajin. Buktinya, Sudan menjadi eksportir daging dan produk peternakan terpenting bagi negara-negara Arab. Karena itu, meskipun pendapatan per kapita Sudan hanya sebesar US\$ 2.860 jauh di bawah Indonesia yang pendapatan per kapitanya sebesar US\$ 4.700, dalam hal pemenuhan kebutuhan dasar warganya sangat luar biasa.

Zakat sebagai lembaga nasional saat ini memiliki tujuan utama dalam pengembangan zakat sebagai berikut:

- Untuk memberikan jaring pengaman (*safety net*) terhadap bencana kekeringan, kelaparan, bencana dan wabah;
- Untuk mengurangi kemiskinan dengan memberikan uang tunai dan bentuk barang;
- Untuk langsung membangun dan berpartisipasi dalam berbagai proyek bagi kaum miskin dan yang membutuhkan;
- Untuk mengatasi pengangguran melalui membuat pelatihan wajib untuk buruh proyek-proyek kecil.

Di Sudan, Dewan Zakat merupakan badan zakat tertinggi atau *apex*. Ini adalah badan hukum yang independen dengan hak untuk melakukan semua tindakan yang diperlukan guna melaksanakan kewajiban zakat dan mengumpulkannya. Ia juga bertanggung jawab untuk distribusi zakat kepada penerima manfaat yang berhak sesuai syariah dan dengan tujuan mewujudkan tujuan sosial zakat. Dewan ini juga bertanggung jawab untuk menciptakan kesadaran masyarakat tentang organisasi pengelola zakat. Dewan melaksanakan fungsinya di bawah pengawasan Dewan Amanat Pengawas Zakat, yang merupakan otoritas tertinggi.

Beberapa karakter utama regulasi zakat di Sudan mengatur beberapa hal pokok, di antaranya:¹⁸³

- (1) Perluasan kategori harta yang wajib dizakati, seperti zakat hasil sewa dan profesi.
- (2) Kewajiban membayar zakat bagi warga negara Sudan yang beragama Islam, baik sedang berada di Sudan ataupun di luar Sudan.
- (3) Hak muzaki untuk membagi zakatnya sendiri maksimal sebesar 20% kepada sanak saudara.
- (4) Pembentukan Dewan Pengawas dan Dewa Syuro di seluruh jenjang organisasi pengelola zakat. Di tingkat pusat, dewan ini diketuai oleh Menteri Urusan Zakat dengan anggota maksimal 14 orang.
- (5) Penerapan sanksi bagi yang tidak mau membayar zakat, berupa denda dua kali lipat zakat dan hukuman penjara dua tahun bagi yang menolak membayar zakat secara sengaja.
- (6) Penghimpunan zakat dan pajak dilakukan di satu atap, dan distribusi zakat didelegasikan kepada Departemen Keuangan dan Perencanaan Ekonomi Nasional.
- (7) Distribusi zakat hanya kepada lima kelompok muzaki, yaitu fakir, miskin, amil, *ibnu sabil*, dan *gharim* ditambah untuk kepentingan sosial dan darurat, seperti pegawai terkena pemutusan kerja, korban bencana, janda, keluarga narapidana, dan sebagainya.

b. Karakteristik Pengelolaan Zakat di Sudan

Pengelolaan zakat di Sudan telah banyak membantu kondisi fiskal negara. Salah satunya adalah keberanian dan kemampuan pemerintah memberikan pendidikan dari tingkat paling dasar sampai menengah atas secara gratis. Bahkan, mereka telah mewajibkan warganya untuk kuliah. Tak hanya itu, Pemerintah Sudan juga mampu memberikan beasiswa kepada pelajar Indonesia. Di bidang kesehatan, Sudan juga telah menggratiskan biaya berobat kepada seluruh warganya dan Sudan termasuk salah satu negara miskin yang tingkat kriminalnya cenderung rendah.

Pertumbuhan penghimpunan zakat tahun 2013 cukup tinggi. Hasil studi *Institute of Zakat Science Sudan* tahun 2013, memperkirakan potensi basis zakat tahun 2013 telah meningkat menjadi SDG 193 miliar (*Sudanese Pound*,

183. Kuntoro Noor Aflah, 2006, op.cit. hal.40

mata uang Sudan) yang potensi zakatnya adalah sekitar SDG 5,8 miliar. Sedangkan zakat yang terkumpul tahun 2013 adalah sekitar SDG 1,3 miliar atau sekitar 22 persen dari potensi. Sebagaimana dapat dilihat pada tabel di bawah, dengan kebijakan gradual tersebut dapat dilihat bahwa pertumbuhan pengelolaan zakat di Sudan cenderung meningkat dari tahun ke tahun. Sebagian besar zakat terhimpun dari sektor perdagangan dan pertanian, rata-rata masing-masing 45% dan 39%, sedangkan zakat peternakan menyumbang 7% dan zakat profesi menyumbang 5%. Sejak 2012 diterapkan objek zakat baru, yaitu zakat atas mineral/tambang dan memberikan kontribusi 1,4%.

Tabel 6.1.
Penghimpunan Zakat Nasional di Sudan

Tahun	Jumlah ('000 SDG)	Growth Rate %
2004	271,35	12
2005	314,48	16
2006	357,14	14
2007	404,49	13
2008	445,28	10
2009	497,44	12
2010	592,64	19
2011	807,80	36
2012	1,198,64	48
2013	1,299,68	8

Sumber: Mohammed Obaidullah, 2015, www.sadaqa.in

Menurut M Ibrahim Muhamad, keberhasilan pengelolaan zakat di Sudan ini tidak terlepas dari peran Dewan Zakat Sudan yang memiliki karakteristik sebagai berikut:¹⁸⁴

- (a) Merupakan institusi resmi yang dilindungi oleh undang-undang.
- (b) Penerapan dilakukan dalam empat bertahap, sejak tahun 1980 hingga 2001.
- (c) Adanya sinergi dengan Kementerian Penyuluhan Masyarakat di Sudan.
- (d) Memiliki kewenangan yang luas berijtihad fikih zakat dan melakukan ekspansi.
- (e) Amil zakat mendapatkan hak sebagai pegawai pemerintah.
- (f) Pengelolaan zakat mengikuti otonomi daerah nonsentralistik.
- (g) Pendapatan zakat sebesar 10% digunakan untuk operasional dan sisa

184. Nana Mintarta dkk, op.cit.hal. 41

selebihnya hingga 12,5% diambil untuk amilin.

- (h) Adanya mekanisme pengawasan dari masyarakat.
- (i) Adanya hak amil untuk mengelola infak dan sedekah.

6.1.2. Pakistan

a. Latar Belakang Sejarah dan Regulasi Zakat di Pakistan

Sejak Pakistan lepas dari India pada tahun 1947 dan berdiri sendiri sebagai negara Islam, pengumpulan zakat sudah tidak lagi menjadi masalah. Saat ini, pemerintah Pakistan menyatakan bahwa zakat dikelola Negara, yang tercermin dalam Pasal 31 UUD Pakistan 1954, yang berupaya mengorganisasi zakat. Pertama, tahun 1979, dikeluarkanlah Peraturan Presiden pada 24 Juni 1979. Peraturan tersebut disahkan pada tanggal 20 Juni 1980. Proses pemotongan zakat yang pertama kali dilakukan pada 21 Juni 1980. Sedangkan untuk pemungutan zakat pertanian yang dikenal dengan Ushr terjadi pertama kali pada tanggal 15 Maret 1983.¹⁸⁵ Sejak 1980 ini, UU ini telah lebih dari 12 kali diamandemen. Begitu pula soal sifatnya.

UU zakat ini menghasilkan lembaga pemerintahan yang mengelola zakat dan merupakan afiliasi dari Kementerian Keuangan. Isi pokok dari UU dan amandemen ini sebagai berikut:¹⁸⁶

- (1) Mempertegas peran pemerintah dalam penghimpunan dan pendistribusian zakat;
- (2) Kewajiban zakat dibagi menjadi dua, yaitu:
 - a. Item zakat yang akan dipungut oleh pemerintah, yaitu meliputi tabungan di bank, kantor pos dan semacamnya, surat berharga, anuitas, polis asuransi dan produk pertanian.
 - b. Item zakat lain seperti ternak, emas perak, uang kas, giro, saham yang diperdagangkan dan aset lain yang tidak disebut pertama. Pemerintah mewajibkan individu membayar zakat atas item tersebut yang telah melebihi nishab secara sukarela, dan pemerintah tidak melakukan pengukuran maupun pengecekan nisab.
- (3) Nonmuslim, warga asing dan lembaga pemerintahan tidak terkena kewajiban zakat. Muslim yang memiliki keyakinan fikih yang berbeda dengan UU diberikan pengecualian.

185. *Ibid*, hal. 58-59

186. Monzer Kahf, *Zakah Management in Some Muslim Societies*, Background Paper No. 11, IRTI-IDB, 1993, hal.23, 24.


- (4) Pembayaran zakat atas 'ushr hanya dalam bentuk uang tunai, dan tarifnya ditetapkan 5% tanpa membedakan bentuk irigasinya.
- (5) Beberapa keringanan pajak diberikan, seperti zakat digunakan sebagai pengurang pendapatan kena pajak.

Berdasarkan UU Zakat dan Ushr 1980 tersebut, pengelolaan zakat di Pakistan bersifat sentralistik. Artinya, zakat dikelola secara sentralistik dengan hirarki: pusat atau nasional oleh Dewan Zakat Pusat (Central Zakat Council), provinsi oleh Dewan Zakat Provinsi (Provincial Zakat Council), kabupaten oleh Komite Zakat Kabupaten, kecamatan oleh Komite Zakat Kecamatan, dan pedesaan/perkotaan oleh Komite Zakat Lokal. Dewan Zakat Pusat atau Central Zakat Fund (CZF) dipimpin secara kolektif oleh 16 orang anggota yang salah satunya adalah Hakim Agung Pakistan. Unsur masyarakat, seperti ulama, juga terlibat di CZF yang tugas utamanya adalah melakukan pengawasan dan membuat kebijakan tentang penyaluran dana zakat. Selain itu, CZF juga bertugas mendistribusikan dana zakat yang dihimpun ke Dewan Zakat Provinsi.¹⁸⁷

Kebijakan dan aturan dari Dewan Zakat Pusat menjadi pedoman Dewan Zakat Provinsi yang di setiap provinsi terdiri dari 10 orang anggota dan dipimpin seorang hakim Pengadilan Tinggi. Dewan Zakat Provinsi ini bertugas mengawasi pengelolaan zakat di tingkat kabupaten, kecamatan, dan pedesaan/perkotaan serta mendistribusikan dana zakat ke Komite Zakat Lokal melalui Komite Zakat Kecamatan yang terdiri dari ketua dengan enam anggota yang bekerja secara sukarela. Komite Zakat Lokal ini keanggotannya bersifat non-official dan dipilih oleh Komite Zakat Kabupaten. Mereka yang bekerja secara sukarela, mempunyai tanggung jawab di dalam mengidentifikasi dan memverifikasi mustahik yang layak mendapat dana zakat. Setelah itu, baru mereka mencairkan dana zakat kepada para mustahik.

187. Taufik Ridho, *Pengelolaan Zakat di Negara-negara Islam*, dalam Kuntarno Noor Aflah dan Mohd Nasir Tajang, *Zakat dan Peran Negara*, 2006, hal. 43

Gambar 6.1.
Struktur Kelembagaan Zakat di Pakistan



Sumber: Kuntarno dkk, dimodifikasi

b. Karakteristik Pengelolaan Zakat di Pakistan

Salah satu keunikan tata kelola zakat dan *ushr* di Pakistan adalah menggabungkan antara peran instansi pemerintah dan relawan yang dipilih. Berikut adalah aspek utama dalam pengelolaan zakat di Pakistan:¹⁸⁸

1. Otoritas pusat zakat, dengan cabang provinsi, adalah bersifat otonom namun secara administratif berafiliasi dengan lembaga keuangan. Kebijakan ini membentuk sebuah dewan yang disebut Dewan Zakat di tingkat pusat dan provinsi. Semua dewan dipimpin oleh seorang hakim dan memiliki beberapa *fuqoha* dalam keanggotaan mereka.
2. Tiga tingkatan manajemen ada di tingkat kabupaten, kecamatan dan tingkat lokal di mana ada komite zakat yang bersifat sukarela. Pimpinan dan anggota kabupaten dan ketua komite kecamatan dipilih berdasarkan kriteria tertentu, sedangkan anggota komite kecamatan dan ketua komite lokal dipilih sesuai dengan prosedur dan kualifikasi yang ditetapkan UU. Selanjutnya, sekitar 36.000 komite, dengan sekitar 25 persen dari satu juta relawan, dibentuk dan mencakup hampir setiap desa dan wilayah negara.

188. Monzer Kahf, 1993, *Op.cit.*

3. Pengumpulan zakat dilakukan pada sumbernya/lokasinya. Karena harta yang dizakati sepenuhnya dikontrol oleh lembaga publik atau swasta tertentu, bukan oleh muzaki, hukum memberikan kewenangan kepada lembaga ini dengan tanggungjawab menilai, menghitung dan mentransfer zakat ke rekening administrasi zakat di bank sentral.
4. Penilaian dan pengumpulan *ushr* diserahkan kepada komite zakat lokal (relawan yang di-*backup* oleh pemerintah dalam kasus adanya tunggakan).
5. Penanganan dana zakat dibatasi hanya untuk tiga tingkat: pusat, provinsi dan lokal (desa). Tingkatan manajemen kabupaten dan kecamatan tidak menangani dana. Pemerintah pusat menerima zakat yang dikumpulkan oleh agen seluruh negeri. Sejumlah zakat tertentu disalurkan langsung ke sekolah, rumah sakit dan organisasi amal, untuk didistribusikan kepada mustahik sesuai dengan petunjuk yang diberikan. Sisa zakat didistribusikan di antara empat provinsi di Pakistan dan ibukota sesuai dengan kriteria tertentu, terutama dari ukuran jumlah penduduk dan tingkat kemiskinan.

Sumber penerimaan dana zakat tingkat provinsi berasal dari dana pusat. Provinsi hanya mendistribusikan dana setengah dari penerimaan mereka untuk komite-komite lokal dan setengah lainnya untuk instansi provinsi, seperti rumah sakit, sekolah, panti asuhan dan organisasi kesejahteraan sosial. Di sini sekali lagi ukuran populasi adalah kriteria utama yang digunakan oleh pemerintah provinsi untuk membagi dana zakat antara komite-komite lokal.

Komite zakat lokal mengumpulkan *ushr* sebagai tambahan dari bagian mereka dari hasil zakat pemerintah provinsi. Komite lokal mendistribusikan zakat kepada mustahik dengan kebijakan mereka sendiri dalam batas-batas prinsip syariah dan sesuai dengan petunjuk dan pedoman yang disediakan oleh manajemen pusat dan provinsi. Semua dana zakat, pada tingkat pusat, provinsi dan daerah menerima pembayaran sukarela pada item zakat jenis kedua, sumbangan dan bentuk dana sosial lainnya.

6. Pemerintah menanggung biaya administrasi manajemen zakat di empat tingkat teratas. Komite lokal dikenakan biaya yang sangat rendah sebagai biaya keanggotaan sukarela. Pengeluaran administrasi zakat lokal tidak diizinkan melebihi 10% dari total dana yang didistribusikan. Pengeluaran ini mencakup pembukuan, alat tulis dan biaya lain-lain.
7. Pemerintah juga menyediakan dana tambahan dari sumber tersendiri

untuk membangun infrastruktur yang diperlukan untuk distribusi zakat, seperti pembangunan panti asuhan, rumah bagi orang miskin, rumah sakit bagi orang miskin, dan lain-lain. Hal ini karena penerapan prinsip *tamlik* yang ketat. Prinsip ini mensyaratkan bahwa zakat diberikan sedemikian rupa sehingga menjadi milik pribadi orang miskin. Oleh karena itu, penggunaan dana zakat untuk konstruksi semacam ini dibatasi. Akibatnya, pemerintah mendirikan lembaga lain, yaitu Yayasan Zakat yang memiliki tujuan khusus untuk membangun infrastruktur zakat. Yayasan Zakat didirikan dengan anggaran awal 100 juta RPS yang dibiayai sepenuhnya oleh negara.

8. Pemerintah mengeluarkan petunjuk rinci tentang penilaian dan prosedur pengumpulan zakat dan ushr, yang menentukan tingkat kebutuhan orang miskin, model penyaluran zakat melalui lembaga amal, pendistribusian oleh komite-komite zakat lokal, dan pengelolaan dana di semua tingkatan, akuntansi dan audit dan lain-lain.
9. Akses terhadap informasi syariah merupakan hal khusus tingkat tinggi, yang dikelola oleh dewan pusat dan provinsi yang memiliki para ahli syariat.
10. Beberapa upaya dilakukan untuk menginformasikan kepada masyarakat tentang zakat dan kinerja pemerintah dalam sebuah majalah zakat yang diterbitkan secara terpusat dan terkadang program radio lokal dan televisi serta artikel di surat kabar.
11. Pengelolaan zakat di Pakistan tidak mengadopsi prinsip perencanaan. Pengamatan ini berlaku untuk semua tingkatan, baik pada lembaga pemerintahan maupun swasta. Perencanaan jangka pendek dan jangka panjang oleh administrasi zakat juga tidak disebutkan dalam peraturan. Hal ini tidak memungkinkan manajemen untuk merencanakan cara bertindak dalam pencapaian target, sehingga mengurangi efisiensi dan mempengaruhi kinerjanya.
12. Meskipun Peraturan Zakat memuat aspek audit dan pengendalian kinerja dari berbagai tingkat manajemen dan akun mereka, pemerintah belum melakukan ini dengan sepenuhnya. Bagan organisasi dari pusat dan administrasi provinsi tidak memberikan perhatian yang cukup untuk aspek ini, misalnya tidak ada departemen untuk audit dan kontrol, tidak ada personil untuk melaksanakan tugas ini terutama dengan besarnya jumlah

komite zakat lokal yang sangat membutuhkan bimbingan, supervisi, kontrol dan audit.

Dewan Zakat Pusat (*Central Zakat Council*) pada level nasional yang terdiri dari 16 anggota dengan diketuai seorang hakim Mahkamah Agung, yang tugasnya adalah mengontrol dan membuat kebijakan penyaluran dana zakat.

Dewan Zakat Provinsi (*Provincial Zakat Council*) ada di setiap provinsi, yang terdiri dari 10 anggota yang diketuai seorang hakim Pengadilan Tinggi. Badan ini mengikuti pedoman yang dikeluarkan Dewan Zakat Pusat dan menyalurkan dana zakat kepada Komite Zakat Lokal (*Local Zakat Committees*) dan melakukan kontrol di tingkat kabupaten, kecamatan, dan lokal.

Komite Zakat Kabupaten di masing-masing kabupaten yang dipimpin oleh seorang anggota *non-official* dan wakil komisaris sebagai anggota. Badan ini mengawasi pemilihan Komite Zakat Lokal dan juga mengawasi pengumpulan *ushr*, sumbangan, dan pemanfaatan dana yang diterima oleh komite zakat lokal.

Komite Zakat Lokal yang terdiri dari tujuh anggota yang bersifat *non-official*. Anggotanya dipilih oleh Komite Zakat Kabupaten yang memilih satu dari mereka sendiri untuk menjadi ketua. Identifikasi dan verifikasi kebutuhan layak serta pencairan dana zakat kepada mustahik adalah tanggung jawab Komite Zakat Lokal, yang bekerja atas dasar sukarela.

Secara umum, pengelolaan zakat di Pakistan adalah tersentralisasi pada CZF dengan 16 anggota pengurus, yang dipimpin secara kolektif oleh Hakim Agung Pakistan, yang terdiri dari delapan anggota nonpemerintah, yang tiga antaranya adalah dari ulama, dan tujuh lainnya dari pemerintah yaitu Ketua Zakat Fund, Sekretaris Federal, Menteri Keuangan, Menteri Agama dan 4 Kepala Zakat Provinsi.

Setiap muslim warga negara yang memiliki harta melebihi nishab diwajibkan membayar zakat, dan zakat langsung dipotongkan dari harta muzaki tertentu. Harta zakat diklasifikasikan menjadi dua. Pertama, aset yang langsung dikeluarkan zakatnya berdasarkan UU, terdiri dari 11 jenis aset yaitu: (1) rekening tabungan di bank; (2) rekening tabungan khusus (*notice deposit account*); (3) rekening deposito; (4) sertifikat tabungan; (5) NIT unit; (6) sertifikat ICP; (7) sekuritas pemerintah; (8) saham perusahaan; (9) anuitas;

(10) polis asuransi jiwa; dan (11) Dana Pensiun Pemerintah (*provident funds*). Pemerintah atau lembaga keuangan yang mendapatkan otoritas, dapat memotong zakat atas 11 aset tersebut secara langsung tanpa persetujuan dari pemilik.

Klasifikasi Kedua, merupakan aset selain 11 jenis di atas diserahkan kepada muzaki untuk menghitung dan membayarnya. Jenisnya meliputi uang tunai, emas, perak, surat berharga, perdagangan, industri, dan sebagainya. Zakat atas item tersebut tidak dipotong langsung oleh bank yang ditunjuk CZF, tapi diserahkan sepenuhnya kepada muzaki dengan cara menghitung sendiri (*self-assessment*). Zakat ini boleh dibayarkan melalui organisasi pengelola zakat, baik di tingkat pusat maupun daerah atau langsung ke mustahik, baik perorangan maupun lembaga. Sejak berlakunya UU Zakat dan Ushr 1980, selama tiga dekade (1981-2010) jumlah dana zakat yang dapat dihimpun pemerintah Pakistan umumnya mengalami peningkatan yang cukup berarti. Pada 1981, dana zakat yang terhimpun adalah Rs 844 juta. Pada 2005, meningkat menjadi Rs 4.665 juta. Kemudian, pada 2010 turun menjadi Rs 4.222 juta. Jumlah tertinggi terjadi pada 1999 yang mencapai Rs 6.512 juta.

Dana zakat tersebut disalurkan kepada empat provinsi dengan proporsi sesuai persentasi jumlah penduduk. Yaitu, Punjab (57,36%), Sindh (23,71%), Khyber Pakhtunkhwa (13,83%), dan Baluchistan (5,11 %). Berdasarkan UU Zakat dan Ushr 1980, yang berhak menerima zakat ada tujuh sektor, yaitu: tunjangan hidup, tunjangan pendidikan umum; tunjangan pendidikan agama; kesehatan; kesejahteraan sosial; bantuan pernikahan; dan rehabilitasi. Jumlah dana zakat yang disalurkan dan penerima manfaat zakat dari tahun ke tahun berfluktuasi. Misalnya, pada 2001-2002, jumlah dana zakat yang disalurkan adalah Rs 5.254 juta dengan jumlah penerima manfaat sebanyak 1.710.000 jiwa. Kemudian, pada 2002-2003 naik menjadi Rs 8.009 juta dengan penerima manfaat 1.754.000 jiwa. Periode ini termasuk yang tertinggi. Sedangkan yang terendah terjadi pada periode 2008-2009 yaitu sebesar Rs 2.877 juta dengan penerima manfaat sebanyak 1.085.378 jiwa.¹⁸⁹

Tahun perhitungan zakat menggunakan tahun Qamariah dengan awal mulai bulan Ramadhan. Pemotongan zakat dilakukan oleh lembaga keuangan, seperti bank, yang kemudian dana tersebut dikirimkan ke CZF. Rekening dana zakat ini dipisahkan dari rekening pemerintah dan pengelolaannya menjadi wewenang mutlak CZF.

189. Indonesia Zakat Development Report, 2012, loc.cit.

Pendistribusian zakat diberikan kepada delapan muzaki dengan memperhatikan skala prioritas sebagaimana ditentukan oleh undang-undang. Prioritas utama diberikan kepada fakir miskin, terutama para janda, anak cacat, baik melalui penyaluran langsung tunai ataupun program seperti beasiswa sekolah, biaya rumah sakit, dan sebagainya. Kebijakan distribusi alokasi zakat ditargetkan 60 persen untuk fakir miskin, 18% untuk biaya pendidikan umum, 8% untuk biaya pendidikan agama, 6% untuk kesehatan, dan 4% untuk kesejahteraan sosial dan 4% untuk biaya pernikahan.

6.1.3. Saudi Arabia

a. Latar Belakang Sejarah dan Regulasi Zakat di Saudi Arabia

Pengaturan zakat di Saudi Arab dimulai tahun 1951 berdasarkan pada Keputusan Raja (*Royal Court*) No. 17/2/28/8634 yang menetapkan sistem wajib zakat. Keputusan tertanggal 7 April 1951 ini berbunyi: “Zakat syar’i yang sesuai dengan ketentuan syariah Islamiyah diwajibkan kepada individu dan perusahaan yang memiliki kewarganegaraan Saudi.” Dalam keputusan tersebut, zakat diwajibkan sesuai prinsip syariah Islam kepada individual dan perusahaan yang berkewarganegaraan Arab Saudi.¹⁹⁰

Menurut Keputusan Raja ini, zakat tidak dikenakan atas nonwarga Arab Saudi, sehingga nonwarga hanya dikenakan pajak pendapatan. Sebaliknya, warga Arab Saudi tidak dikenakan pajak dan zakat diperlakukan sebagai pengganti pajak. Untuk pengelolaannya, Departemen Keuangan Arab Saudi membentuk bagian khusus yaitu Kantor Pelayanan Zakat dan Pajak Pendapatan (*Maslahat Az-Zakat wa Ad-Dakh*). Hal ini kemudian menimbulkan persepsi masyarakat yang mengidentikkan zakat dengan pajak. Kebijakan yang membolehkan sebagian zakat disalurkan langsung oleh muzaki menjadi salah satu sebab keberhasilan program ini dan terlihat dari besarnya penghasilan zakat dibandingkan dengan penerimaan pajak pendapatan.

Dalam beberapa aturan turunannya, negara memberikan izin kepada muzaki untuk menyalurkan zakatnya secara langsung kepada mustahik maksimal setengah (50%) dari zakat yang dibayarkan dan setengahnya harus disetorkan ke Departemen Keuangan. Sedangkan untuk muzaki perusahaan diharuskan menyetorkan seluruh zakatnya ke Departemen Keuangan.

190. IMZ, 2009, op.cit. hal.105

b. Karakteristik Tata Kelola Zakat di Saudi Arabia

Kewenangan penghimpunan zakat seluruhnya menjadi kewenangan Menteri Keuangan dan Perekonomian Nasional, mulai dari aspek kebijakan hingga teknis pelaksanaan penghimpunan. Sedangkan aspek penyaluran zakat diserahkan kepada Departemen Sosial dan Ketenagakerjaan, terutama di bawah Departemen Sosial.

Tugas dan fungsi dari Kantor Pelayanan Zakat dan Pajak Pendapatan pada garis besarnya ada empat, yaitu:

- a. Melakukan pengumpulan zakat dan pajak dari pihak-pihak yang diwajibkan untuk membayarnya. Pembayaran zakat (2,5%) sifatnya wajib bagi perusahaan Arab Saudi dan pajak (20% atau sesuai dengan perjanjian bilateral Penghindaran Pajak Berganda) diwajibkan kepada perusahaan asing yang melakukan kegiatan usaha/bisnis di Arab Saudi.
- b. Memiliki kewenangan untuk melakukan penilaian dan pengecekan atas harta kekayaan perusahaan dan jumlah zakat yang wajib ditunaikan atau nilai pajak yang harus dibayarkan ke kas negara.
- c. Tidak memiliki kewenangan untuk menagih zakat dari perorangan/individu. Bagi perorangan/individu, kewajiban zakatnya diserahkan kepada masing-masing individu.
- d. Hanya memiliki kewenangan pengumpulan atau pemungutan. Dalam penyalurannya, untuk zakat disalurkan khusus kepada delapan muzaki sebagaimana ketentuan syariat melalui Kementerian Sosial Arab Saudi yang berkewenangan membiayai pengeluaran keamanan sosial. Sedangkan penerimaan pajak masuk ke dalam rekening penerimaan pajak.

Setiap warga negara individu diwajibkan membayar zakat, tetapi ia boleh menyalurkan zakatnya langsung kepada mustahiknya atau melalui yayasan sosial. Jika sudah membayar zakat, ia tidak ditarik pajak lagi. Dana pajak akan digunakan untuk membiayai kelangsungan negara, sedangkan dana zakat akan disalurkan melalui Departemen Sosial sesuai dengan peruntukaannya, yaitu delapan kelompok mustahik. Berbeda dengan zakat individu, zakat perusahaan harus dibayarkan melalui Kantor Pelayanan Zakat dan Pajak Pendapatan. Setiap perusahaan yang telah membayarkan zakatnya akan mendapatkan sertifikat tanda telah membayar zakat. Sertifikat ini akan memudahkan perusahaan itu untuk memperpanjang izin usahanya. Bagi perusahaan yang tidak memiliki sertifikat menandakan perusahaan itu tidak membayar zakat, sehingga izin usahanya tidak diperpanjang lagi.

Bagi perusahaan yang pemiliknya nonmuslim atau asing, mereka tidak wajib membayar zakat, namun wajib membayar pajak. Kondisi ini memperjelas aturan bahwa zakat dibayarkan oleh perusahaan milik muslim, sedangkan pajak dibayar oleh perusahaan nonmuslim. Pembayaran zakat yang seperti ini memastikan bahwa kewenangan resmi untuk menghimpun zakat hanya ada pada pemerintah. Hal ini serupa dengan masa Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Pada masa itu, pengumpulan dan pengelolaan zakat berada di bawah kewenangan negara.

Objek zakat meliputi semua jenis aset atau kekayaan yang pengelolaannya dilakukan oleh departemen terkait. Misalnya, zakat ternak dikelola oleh Komisi Bersama antara Departemen Keuangan dan Departemen Dalam Negeri yang disebut "*Al-A'wamil*" yaitu komisi khusus yang tugasnya adalah melakukan pemungutan zakat ternak ke pelosok daerah dan hasilnya disetorkan ke Departemen Keuangan. Demikian pula zakat pertanian, zakat perdagangan, zakat simpanan uang dan zakat pendapatan (khususnya pendapatan dokter, kontraktor, pengacara, akuntan, pegawai hotel, seniman, biro travel), maka zakatnya akan dipotong dari rekening masing-masing muzaki. Cara perhitungan nisab didasarkan pada laporan keuangan masing-masing.

Dalam hal pendistribusian zakat, Pemerintah Arab Saudi memfokuskan pada penyediaan jaminan sosial bagi warganya, yang pendistribusiannya melalui Kementerian Sosial dan Tenaga Kerja. Penentuan mustahik merupakan hasil kajian yang dilakukan oleh departemen tersebut dengan nilai santunan sekitar 6.000 riyal (mata uang Arab Saudi) atau sekitar 15.000.000 rupiah per tahunnya.

Pengelolaan zakat oleh badan zakat dan pajak ini, terutama dalam hal pengumpulan zakat dan pajak, telah menggunakan sistem *online*. Mereka punya pusat data dan informasi yang lengkap dengan dukungan *Information and Communication Technology* (ICT). Dengan dukungan ICT ini terjadi peningkatan penerimaan zakat yang signifikan. Pada tahun 2012, kenaikannya mencapai 18 % atau jumlahnya menjadi 23,3 miliar SAR (Saudi Arabian Riyal). Ini terdiri dari penerimaan zakat perdagangan yang lebih dari 11 miliar SAR dan pendapatan dari penghasilan kena pajak perusahaan-perusahaan asing mencapai 12 miliar SAR. Kenaikan ini terjadi juga karena tumbuhnya perekonomian Arab Saudi tahun 2011.

Dalam perkembangannya, kementerian ini mengembangkan infrastruktur zakatnya dengan membuka kantor-kantor cabang di berbagai kota seperti Jazan, Najran, Arar, dan Al-Jouf. Tidak hanya itu, Arab Saudi juga telah menandatangani 31 perjanjian dengan negara-negara asing untuk upaya menghindari pajak berganda. Setelah berhasil membukukan penerimaan zakat dan pajak yang tinggi, kementerian yang menghimpun dana zakat dan pajak ini mentransfer dana tersebut ke rekening milik Badan Moneter Harian Arab Saudi untuk kemudian didistribusikan kepada yang membutuhkannya.

6.1.4. Yordania

a. Latar Belakang Sejarah dan Regulasi Zakat di Yordania

Pengaturan zakat di Kerajaan Yordania dimulai tahun 1944 dengan menetapkan undang-undang khusus pemungutan zakat. Yordania merupakan negara Islam pertama yang melahirkan undang-undang zakat, yaitu UU yang mewajibkan pemungutan zakat di negara Kerajaan Hasyimite Yordania.¹⁹¹ UU ini membuat zakat wajib pada semua umat Islam di Yordania, namun dibatasi aplikasinya terbatas hanya untuk ternak, tanah dan barang-barang impor. UU yang berlaku sampai tahun 1953 ini tidak berdasarkan nishab, dan tarif yang ditetapkan oleh hukum itu jauh di bawah tingkat wajib zakat yang ditentukan oleh syari'at. UU tersebut menetapkan struktur organisasi yang terdiri dari suatu lembaga yang independen dan dewan administratif yang diangkat oleh pemerintah. Mengenai distribusi zakat yang dikumpulkan di bawah hukum, dewan diberi kewenangan total, di bawah pengawasan Dewan Menteri Negara, untuk menentukan kriteria kemiskinan yang layak mendapatkan zakat. UU tahun 1944 ini tidak memberikan konsesi pajak kepada wajib zakat atau setara zakat bagi nonmuslim.

UU Zakat tahun 1944 ini dihapus pada tahun 1953 sejalan dengan berlakunya UU Pajak Pelayanan Sosial sampai dengan tahun 1978 di mana UU Zakat yang baru dikeluarkan. UU 1953 memberlakukan pajak pelayanan sosial sebagai bagian dari pendapatan pajak. Penerimaan dari pajak ini ditujukan untuk membantu masyarakat miskin dalam hal pencairan uang tunai dan membantu badan-badan amal, seperti pantai asuhan, kamp-kamp pengungsi, dan lain-lain.

191. Kuntarno Noor Aflah, *op.cit.*, hal.44-45.

Undang-undang Zakat tahun 1978 menyediakan pembentukan sebuah lembaga otonomi zakat dalam domain pelayanan wakaf. Lembaga ini menerima dana zakat atas dasar sukarela dan diijinkan untuk menerima sumbangan selain zakat. Distribusi dana dari lembaga tersebut utamanya disalurkan pada kategori layak penerimaan zakat. UU tahun 1978 ini memberikan konsesi pajak sebagai insentif untuk pembayaran zakat dengan mengurangi jumlah zakat yang dibayarkan dari penghasilan kena pajak.

UU ini berjalan melalui dua amandemen yang memungkinkan pemerintah menerima donasi dan meningkatkan insentif pajak, sedangkan untuk pembayaran dana zakat dengan menaikkan jumlah pengurangan sampai lebih dari seperempat kali untuk jumlah zakat penuh yang dibayar. Berbeda dengan tindakan 1944, tindakan 1978 secara eksplisit mengatur pencairan dana untuk kategori orang miskin dan yang layak menerima didefinisikan sesuai dalam syari'at.

Dana bantuan nasional didirikan pada tahun 1986 dengan tujuan menyediakan bantuan darurat untuk orang-orang dan keluarga yang membutuhkan. Dana ini berafiliasi dengan pelayanan pembangunan sosial dan dibiayai oleh anggaran tahunan dan penjatahan pendapatan pajak. Selain itu, dana ini dibandingkan dengan dana zakat, diberi kewenangan yang lebih luas dan akses ke pelayanan-pelayanan yang memberikan pelayanan sosial kepada masyarakat. Dana ini dikelola pada tingkat nasional terlepas dari agama calon penerima dan karyawan.

Di tahun 1988, ditetapkanlah UU mengenai lembaga amal zakat yang disebut dengan UU *Shunduq Az-Zakat* tahun 1988. Undang-undang ini memberikan kekuatan hukum kepada lembaga tersebut untuk mengelola anggaran secara independen dan hak penuntutan di pengadilan. *Shunduq az-Zakat* ini memiliki hak untuk menerbitkan berbagai macam aturan, dan petunjuk teknis pelaksanaan zakat yang efektif.

Lingkup dan fokus dari UU zakat ini ada lima hal pokok, yaitu:

- 1) Peningkatan keikutsertaan para dermawan dan lembaga donor.
- 2) Penguatan jaringan terhadap lembaga sosial dalam dan luar negeri.
- 3) Jangkauan ke seluruh pelosok kerajaan Yordania, terutama terhadap daerah miskin.
- 4) Transparansi terhadap seluruh kegiatan shunduq.
- 5) Integrasi dan kontribusi sektor lain terhadap sektor zakat.

Dengan tingginya tujuan UU itu, maka dibentuklah Dewan Direksi Shunduq yang diketuai oleh Menteri Wakaf dan Urusan Tempat-Tempat Suci. Anggota Dewan Direksi ada 10, yaitu lima perwakilan pemerintah dan lima perwakilan swasta. Perwakilan pemerintah meliputi Ketua Dewan Direksi yaitu Menteri Wakaf, Wakil Ketua yaitu Sekretaris Jendral dari Kementerian Wakaf, Mufti besar Kerajaan Yordania, Direktur Shunduq Zakat, Perwakilan dari Kementerian Keuangan, Perwakilan dari Kementerian Pertumbuhan dan Sosial.

Dalam operasionalnya, shunduq Yordania mendayagunakan kelompok kerja, yaitu Komisi Zakat, yang tersebar di seluruh pelosok. Ada lima tugas utama dari komisi zakat ini, yaitu:

- a. Memantau, memetakan kemiskinan di masyarakat dan mendistribusikan bantuan kepada mereka sesuai hasil studi kelayakan;
- b. Mendirikan klinik layanan kesehatan dan operasionalnya untuk para muzaki;
- c. Mendirikan pusat-pusat pendidikan untuk penganggur;
- d. Menciptakan lapangan kerja, seperti proyek investasi untuk para muzaki;
- e. Mendirikan pusat-pusat usaha rumahan dengan melakukan pelatihan-pelatihan.

b. Karakteristik Pengelolaan Zakat di Yordania

Pengelolaan zakat di Yordania memiliki beberapa karakter, di antaranya, adalah:

- 1) Dana zakat yang otonom tetapi dikelola oleh direktorat kecil dalam pelayanan wakaf.
- 2) Direktorat memiliki struktur organisasi yang sama sebagai pelayan wakaf, yaitu memiliki pusat manajemen di ibukota dan bagian di provinsi-provinsi. Pengumpulan dan distribusi zakat dilakukan di pusat dan provinsi.
- 3) Selain direktorat zakat, terdapat 43 komite zakat sukarela yang meliputi berbagai bagian negara. Setiap komite memiliki dana sendiri yang independen dari dana pusat.
- 4) Model pendistribusian zakat yang ditetapkan cukup inovatif. Misalnya, seorang muzaki bisa menunjuk calon penerima (mustahik) tertentu, dan setelah dievaluasi oleh direktorat, direktorat dapat memutuskan untuk menerima dana tersebut atau mentransferkannya ke penerima yang ditunjuk. Dalam cara ini pembayar/muzaki mendapatkan konsesi pajak.
- 5) Sebuah dana cadangan yang dibentuk sekitar 10% ditransfer setiap tahun untuk tujuan pembangunan infrastruktur yang diperlukan untuk menyediakan layanan rawat inap dan rehabilitasi kepada anggota dengan

kategori yang layak menerima. Ini berarti bahwa dana zakat di Yordania tidak ketat dalam memegang prinsip *tamlik* zakat.

- 6) Para ahli syari'ah membuat Integrasi Dana Zakat dengan pelayanan wakaf yang diakses oleh Direktorat Zakat. Ini memungkinkan pemerintah untuk mendapatkan keuntungan dari *support* tambahan dalam aspek pelayanan dan ulama. Dalam operasionalnya, pemerintah mewajibkan Dana Zakat ini untuk mengikuti prosedur dan peraturan pemerintah.
- 7) Penerima zakat diminta untuk mengisi aplikasi dan menghadiri wawancara dan kadang-kadang seorang petugas dikirim ke tempat tinggal pemohon untuk verifikasi. Sebelum keputusan dibuat, pencarian biasanya dibuat untuk sumber-sumber lain yang tersedia, bantuan terutama dari dana bantuan baru yang dibentuk secara nasional.
- 8) Direktorat Zakat mempersiapkan rencana tahunan untuk kegiatan. Namun, karena kecilnya ukuran direktorat dan keterbatasan sumber daya membuat target tidak terlalu ambisius dan sulit tercapai target.

Model pendistribusian zakat di Yordania dikelompokkan menjadi tiga, yaitu dalam bentuk bantuan bulanan dan bantuan sesaat, bantuan anak yatim dan program pemberdayaan SDM produktif. Model program pemberdayaan cukup bervariasi, di antaranya yang cukup unik adalah:

- (1) Program pemberdayaan pertanian dan peternakan produktif di wilayah perkampungan. Bentuk programnya ada delapan, yaitu pemeliharaan sapi perah, pemeliharaan kambing Syria, pembuatan produk berbasis susu, peternakan lebah, ayam pedaging, kelinci, pembuatan produk hasil pertanian dan program penanaman sayuran lokal.
- (2) Program Industri kecil dan kerajinan. Program ini meliputi 10 jenis dengan prinsip peningkatan kemampuan dan ketrampilan keluarga miskin. Sepuluh program tersebut adalah tenun pakaian adat, kerajinan border, replika budaya setempat, kerajinan berbasis pasir, seni kaligrafi kaca, seni merangkai bunga, kerajinan keramik, permadani sajadah, permadani Arab dan piring hias.
- (3) Program pelatihan keahlian, seperti elektro, servis peralatan rumah tangga, jasa perhotelan, dan sebagainya.
- (4) Program pemberdayaan wanita.
- (5) Layanan kesehatan kepada orang miskin, kerja sama dengan rumah sakit dan apotik untuk memberikan keringanan biaya.

6.2. Regulasi dan Tata Kelola Zakat di Negara yang Tidak Mewajibkan Zakat

6.2.1. Bangladesh

Pada tahun 1982, Bangladesh mengeluarkan *Zakat Fund Ordinance* untuk mengatur pengelolaan zakat. Zakat Fund Ordinance 1982 ini pernah mengalami amandemen setahun berikutnya, yaitu pada 1983. Melalui Peraturan tersebut, pemerintah Bangladesh membentuk Dewan Zakat yang bertugas menyusun kebijakan manajemen dan administrasi zakat dan fungsi-fungsi lain yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan UU tersebut. *Zakat Board* ini dibentuk pada tanggal 5 Januari 1982 yang terdiri dari 3 anggota yaitu:¹⁹²

- Ketua dan Wakil ketua yang ditunjuk oleh pemerintah dari kalangan ulama;
- Sekertaris, Direktorat Keagamaan (*Religious Affairs Division*), *ex-officio*;
- Direktur Jendral, Yayasan Islam (*Islamic Foundation*), *ex-officio*;
- Sembilan ilmuwan muslim yang ditunjuk oleh pemerintah.

Meskipun penduduk Bangladesh mayoritas muslim, namun praktik zakat di negara tersebut belum cukup menggembirakan. Hal ini, menurut Hossain, disebabkan karena beberapa faktor,¹⁹³ yaitu: Pertama, kurangnya pengetahuan umat Islam di Bangladesh tentang pentingnya zakat dan potensi zakat. Kedua, adanya sentimen antireligius dalam kalangan intelektual sejak perang kemerdekaan Bangladesh di mana ketika sesama muslim saling menumpahkan darah, umat Hindu mengulurkan bantuan kepada salah satu kelompok muslim sehingga sekularisme menjadi basis konstitusi di Bangladesh. Ketiga, para perencana strategi pengentasan kemiskinan, baik dari kalangan pemerintah maupun LSM, merupakan hasil didikan “barat” yang menganggap ide keagamaan sebagai sesuatu hal yang non-progresif. Keempat, terjadinya peristiwa 9/11 yang semakin menambah kecurigaan nonmuslim terhadap umat Islam, tak terkecuali di Bangladesh.

Dana zakat di Bangladesh tidak hanya disalurkan dalam bentuk karitatif, tetapi disalurkan dalam berbagai bentuk program, seperti layanan kesehatan untuk anak-anak miskin, beasiswa bagi pelajar miskin dan berprestasi, bantuan modal usaha berupa pemberian becak, mobil van, mesin jahit, binatang ternak dan unggas sebagai upaya untuk pengentasan kemiskinan, pembangunan rumah untuk tuna wisma, pemberian modal dan asistensi pembangunan usaha mikro,

192. Zakat Fund Ordinance 1982, 1983 http://Bdlaws.Minlaw.Gov.bd/print_sections_all.php?id=622; Lihat pula: http://www.banglapedia.org/Httpdocs/HT/I_0116.HTM.

193. www.lhmsaw.org/resourcefiles/1261372867.pdf

dan penanggulangan bencana.¹⁹⁴ Tidak seperti Pakistan, data penghimpunan dan distribusi zakat di Bangladesh tidak tersedia dan diasumsikan jumlahnya sangat kecil.¹⁹⁵

6.2.2. Kuwait

(a) Latar Belakang Sejarah dan Regulasi Zakat di Kuwait

Perkembangan pengelolaan zakat di Kuwait dapat disimpulkan menjadi tiga tahap utama.¹⁹⁶ Tahap pertama, zakat dikelola secara pribadi dan sukarela, langung didistribusikan oleh muzaki. Tahap kedua, aktivitas kolektif, seiring dengan berkembangnya bangsa Kuwait dan tuntunan perkembangan ekonomi perdagangan yang menjadi sumber penghasilan penting secara nasional. Tahap ketiga, aktivitas terlembaga di awal abad ke-20. Embrionya adalah berdirinya “Perhimpunan Kebajikan Arab” (*Al-Jamiyyah Al-Khoiriyyah Al-Arabiyyah*) tahun 1931 M.

Dalam perkembangannya, pengelolaan zakat diarahkan pada otoritas dan pengawasan negara yang direpresentasikan oleh dua kementerian, yaitu:

- a. Kementerian Waqaf dan Urusan Islam, yang tugasnya mengarahkan kerja Baituz Zakat Kuwait sekaligus mengurus lembaga milik pemerintah;
- b. Kementerian Sosial dan Tenaga Kerja, yang bertugas mengurus lembaga zakat swasta.

Pada 16 Januari 1982, pemerintah Kuwait menerbitkan UU No 5/82 tentang Pendirian Baituz Zakat. Baitul Zakat memiliki Dewan Direksi yang dipimpin langsung oleh Menteri Wakaf dan Urusan Islam dengan 10 anggota. Anggota terdiri dari wakil Menteri Wakaf dan Urusan Islam, Wakil Kementerian Sosial dan Tenaga Kerja, Kepala Rumah Tangga Istana, dan enam warga Kuwait yang memiliki pengalaman dan keahlian di bidangnya yang ditentukan oleh Pemerintah melalui sidang kabinet dengan masa jabatan 3 tahun dan bisa diperpanjang.

Namun, hukum zakat ini adalah paket sistematis pertama di sejarah modern negara itu. Karakter utama dari peraturan zakat di Kuwait adalah:

- (1) Peran pemerintah terbatas untuk mengatur upaya pengumpulan dan distribusi zakat. Untuk tujuan ini, lembaga otonom pemerintah telah membentuk afiliasi dengan pelayanan wakaf, lembaga ini disebut Baituz

194. Rusell Power I, hal. 63

195. Habib Ahmad, op.cit., hal. 95

196. Kuntarno, dkk, op.cit. hal. 49-52

Zakat. Tidak ada pengumpulan wajib yang di atur dalam hukum zakat. Baituz Zakat menerima secara sukarela yang ditawarkan oleh individu maupun sebagai donasi, kontribusi dan hibah dari individu dan swasta serta badan-badan publik. Tidak adanya kewajiban membayar zakat ke Baituz Zakat ini, nyatanya tidak dipertanyakan atau dipersoalkan oleh pembayar yang religius, warga negara dan sekolah hukum. Oleh karena itu, Baituz Zakat diperbolehkan menerima sumbangan dari pihak manapun.

- (2) UU dan peraturan yang terkait tidak memaksakan Baitul Zakat untuk menerima zakat dan sumbangan. Baituz Zakat telah menetapkan bagian tertentu untuk menerima dan menyalurkan zakat dalam bentuk tertentu. Di sisi lain, lembaga ini dapat menerima ushr serta zakat pada setiap jenis harta tetap, selama hal itu diberikan kepada lembaga atas dasar sukarela.
- (3) Karena Kuwait tidak memiliki pajak penghasilan atau pajak kekayaan, maka peraturan tersebut tidak membuat referensi atau aturan apapun untuk konsesi pajak, juga tidak menyebutkan kerahasiaan catatan dan informasi zakat.

(b) Model Pengelolaan Zakat Di Kuwait

Undang-undang zakat di Kuwait memberikan bentuk manajemen inovatif yang menciptakan sebuah organisasi untuk mengelola zakat (Baituz Zakat) yang memiliki sisi kebebasan dalam penyesuaian aturan-aturan yang diperlukan dan peraturan yang merumuskan organisasi yang terstruktur, cara melakukan kegiatan dan prosedur pemberian pelayanan kepada penerima dan pemberi zakat potensial. Sebagai hasilnya, Baituz Zakat di Kuwait telah membentuk sebuah organisasi yang dilengkapi dengan baik dan memiliki teknik ilmiah dalam menangani tugasnya. Aspek utama dari jenis manajemen ini adalah sebagai berikut:

1. Baituz Zakat telah menempatkan penekanan khusus pada perencanaan dan memperkenalkan ide-ide baru dengan menciptakan sebuah departemen untuk penelitian dan perencanaan. Telah juga dibentuk departemen untuk pelayanan sosial, hubungan masyarakat dan kegiatan luar negeri. Lembaga ini mempekerjakan pekerja sosial laki-laki dan perempuan untuk dapat mencapai keluarga miskin yang biasanya sulit dijangkau karena kerendahan hati mereka dan keinginan untuk menghindari perhatian publik.
2. Beberapa ide-ide dan proyek baru telah diperkenalkan oleh Baituz Zakat. Ini termasuk: proyek keamanan sosial anak yatim, dana siswa miskin, dana

amal permanen, proyek pelatihan rehabilitasi, tunjangan dana mahasiswa, unit ponsel untuk digunakan dengan menyediakan layanan dari pintu ke pintu, proyek pinjaman, proyek untuk mempublikasikan Qur'an, proyek distribusi daging qurban, dan lain-lain.

3. Sumber pendapatan Baituz Zakat termasuk zakat, bantuan dari pemerintah, donasi umum, amal, dan pengembalian atas dana investasi. Baituz Zakat memelihara akun yang terpisah untuk setiap jenis sumber dana dan kemudian menggunakannya sesuai dengan petunjuk yang telah ditetapkan dalam syari'at dan oleh pendonor. Berbagai sumber daya keuangan telah memungkinkan organisasi zakat ini untuk mendiversifikasi tujuan-tujuannya dengan memasukan layanan tersebut, seperti pinjaman dan pembangunan bangunan amal, yang pembiayaannya melalui zakat.
4. Pemerintah Kuwait menanggung semua beban administrasi organisasi zakat.
5. Baituz Zakat memiliki akses langsung ke ahli syari'ah melalui badan konsultatif yang dibentuknya. Dengan bantuan badan ini, Baituz Zakat telah mampu melakukan beberapa informasi kegiatan yang bertujuan menciptakan kesadaran di antara pembayar zakat dan penerima. Untuk tujuan ini, beberapa brosur informasi telah dipublikasikan.
6. Kendati upaya untuk menjangkau orang-orang yang membutuhkan dan miskin masih bergantung pada aplikasi yang disampaikan oleh individu yang potensial, namun Baituz Zakat Kuwait masih belum mampu meninggalkan metode ini menuju pendekatan humanistik.
7. Selain Baituz Zakat, masih ada beberapa komite sukarela yang melakukan pengumpulan dan pendistribusian zakat. Pengelola zakat berupaya untuk mengorganisir para komite dan bekerja sama dengan mereka dalam memberikan pelayanan pada pemberi dan penerima zakat. Sebuah peraturan dikeluarkan oleh pelayanan wakaf dalam rangka untuk mengatur pembentukan dan pelaksanaan komite tersebut dan untuk memberi mereka dukungan, namun bantuan dan kontrol tetap melalui Baituz Zakat.

6.2.3. Mesir

a. Latar Belakang Sejarah dan Regulasi Zakat di Mesir

Dalam tiga dekade hingga tahun 1980-an, penegakan hukum zakat di Mesir telah mengalami beberapa upaya namun belum menunjukkan kesuksesan. Mesir memiliki jaringan penghimpunan dan pendistribusian zakat berbasis

sukarela yang sangat besar sejak dulu. Jaringan zakat di Mesir terdiri dari empat elemen utama, yaitu:

- 1) Komite sukarela yang tidak terafiliasi dengan komite badan publik;
- 2) Komite wakaf dan perusahaan berafiliasi dengan relawannya;
- 3) Nasir Social Bank dan relawannya;
- 4) Mesir Faisal Bank dan relawannya.

Oleh karena fungsi penegakan hukum zakat belum berhasil, maka akibatnya zakat dibayarkan sukarela untuk komite ini dan didistribusikan kepada orang layak dan keluarga sesuai dengan kebijakan penuh dan pengambilan keputusan dari relawan.

Namun, sebuah preseden unik muncul dalam UU No 48 Tahun 1977 yang mendirikan Faisal Islamic Bank of Egypt. Undang-undang ini mewajibkan bank untuk memotong zakat pada modal dan keuntungan pemegang saham dan menetapkan dana otonom untuk zakat dalam bank. Undang-undang ini tidak memberikan insentif atau konsensi pajak untuk para pembayar zakat pada Mesir Faisal Islamic Bank atau lembaga pengumpul zakat lainnya.

(b) Karakteristik Pengelolaan Zakat di Mesir

Lahirnya Bank Sosial Nasir pada tahun 1971 merupakan tonggak awal pengelolaan zakat di Mesir. Bank yang sepenuhnya dimiliki oleh pemerintah ini diberi tanggung jawab membuat proyek-proyek kesejahteraan sosial. Sejak berdirinya, Bank Nasir telah mengambil langkah-langkah konkrit dalam mengorganisir pengumpulan dan distribusi zakat di seluruh negeri. Bank mendirikan pusat direktorat zakat di kantor pusatnya. Direktorat ini memiliki aksesibilitas untuk semua cabang bank. Melalui kegiatan di berbagai wilayah negara, direktorat ini telah mampu membentuk dan mengafiliasi ribuan komite zakat lokal.

Fitur utama pengelolaan zakat Bank Nasir dapat diringkas sebagai berikut:

- 1) Struktur administratif bank menyediakan direktorat zakat pusat di kantor pusat bank dengan bagian cabang-cabangnya yang mencakup daerah perkotaan dan sebagian besar pusat-pusat pedesaan di negara ini. Direktorat zakat memiliki hubungan dengan komite bantuan sukarela di mana mereka diberikan dukungan manajerial, termasuk dukungan akuntansi, dukungan organisasi, bimbingan dan bahan informasi, bantuan keuangan bila dipandang perlu.

- 2) Bank bertanggung jawab atas semua pengeluaran administratif direktorat zakat dan bagian dalam cabang-cabang bank.
- 3) Setiap komite zakat memiliki rekening bank sendiri untuk penerimaan dan penyaluran zakat. Selain itu, bank memelihara rekening zakat terpisah di pusat dan cabang untuk zakat yang dibayar langsung ke bank.
- 4) Bank menjaga kerja sama erat dengan Kementerian Wakaf yang menyediakan ahli syari'ah.
- 5) Peraturan dan perundangan yang diadopsi oleh bank dalam pengelolaan zakat sangat fleksibel, sehingga memungkinkan direktorat dan komite zakat untuk bebas merancang proyek dan menerapkan ide-ide sesuai dengan keinginan pembayar dan penerima zakat. Sebagai contoh, organisasi zakat (direktorat dan komite) menerima pembayaran dalam bentuk tunai dan dalam bentuk natura dan pembayaran yang umum atau yang dirancang khusus untuk golongan penerima tertentu atau ke target khusus. Organisasi zakat menerima zakat, sumbangan, amal, dan dana sosial yang dipercayakan, dan lain-lain. Selain itu, pembentukan komite zakat sangatlah fleksibel. Sebuah komite dapat dibentuk di tempat manapun, baik itu masjid, sekolah, pabrik, kantor pemerintah, desa, di beberapa bagian kota, atau daerah manapun di mana beberapa orang merasa perlu dan memiliki waktu serta relawan.
- 6) Seluruh organisasi zakat menunjukkan kemampuannya untuk diversifikasi layanan dan menciptakan ide-ide dan proyek untuk merespon berbagai kebutuhan. Berbagai sumber daya yang tidak terbatas pada zakat saja, juga sangat membantu. Selain melayani kebutuhan orang miskin dan melarat, organisasi zakat menyediakan pelatihan, pelayanan medis di klinik dan rumah sakit yang disponsori oleh zakat, tunjangan bagi penghafal Al-Qur'an, kelas privat untuk meningkatkan kemajuan akademik siswa miskin, penitipan anak untuk anak-anak kecil yang ibunya bekerja, pembangunan masjid, pengajaran bahasa asing, jasa pemakaman, berkemah dan fasilitas olah raga untuk anak-anak dan remaja miskin, dan lain-lain. Penyaluran zakat yang ditawarkan oleh Bank Nasir sangat bervariasi seperti berbuka puasa bersama di bulan Ramadhan untuk orang miskin dan untuk para musafir; mobil karavan untuk peduli zakat dan penyaluran; pameran tahunan untuk produk yang disponsori oleh pusat pelatihan zakat; dan perjalanan haji. Penyaluran zakat juga dapat berupa sponsor dalam serangkaian kuliah informasi dan budaya. Perlu dicatat, bahwa distribusi zakat oleh Bank Nasir tidak terlalu ketat pada penerapan prinsip tamlik.

- 7) Komite zakat telah mengembangkan kemampuan untuk menjangkau orang-orang yang layak menerima zakat. Oleh karena itu, aplikasi penerima zakat potensial bukanlah satu-satunya metode penyaluran zakat yang dilakukan manajemen Bank Nasir. Komite lokal biasanya mensurvei lingkungan mereka dan mencari orang yang membutuhkan. Anggota Komite merekomendasikan calon penerima dan proyek penerima zakat kepada Direktorat Zakat di Bank.

Selain Bank Sosial Nasir, Mesir Faisal Islamic Bank telah membentuk dana zakat sendiri. Sumber daya ini terdiri dari dana zakat yang dinilai dari modal dan keuntungan pemegang saham sebagaimana disyaratkan oleh peraturan Bank. Zakat dibayarkan secara sukarela oleh pemilik deposito investasi dan setiap sumbangan lainnya dan zakat yang diberikan oleh pihak manapun. Dana zakat dari Mesir Faisal Islamic Bank ini telah tumbuh melampaui batas dana individu yang berafiliasi dengan perusahaan, karena daya akses bank ini untuk sejumlah besar investasi dan banyaknya cabang di berbagai daerah.

6.2.4. Malaysia

a. Latar Belakang Sejarah dan Regulasi Zakat di Malaysia

Malaysia dikenal sebagai negara yang sukses mengelola zakat. Namun, sebelum periode 1980-an, pengelolaan zakatnya pernah mengalami kondisi yang terbengkalai. Ketika itu, belum ada sistem dan sosialisasi zakat, sehingga penghimpunan dana zakatnya relatif masih sangat rendah. Melihat kondisi itu, Majlis Agama Islam (MAI) yang memiliki otoritas besar dalam pengelolaan zakat membuat terobosan dengan membentuk Pusat Pungutan Zakat (PPZ). Untuk pengelolaan haji, MAI yang berada dalam kementerian nondepartemen ini membangun Tabung Haji (TH). Kedua lembaga ini sekarang menjadi rujukan beberapa negara di luar Malaysia. Gagasan pembentukan PPZ ini sudah ada sejak bulan Mei 1989, namun baru berjalan pada 1 Januari 1991. Kurun waktu dua tahun tersebut digunakan MAI untuk melakukan beberapa kajian tentang peningkatan penghimpunan zakat, seperti struktur dan sistem organisasi, model kampanye, dan kiat-kiat marketing. Dalam hal ini, MAI bekerja sama dengan konsultan asing, Coopers & Lybrand.

Dari hasil kajian tersebut, PPZ menjadi perusahaan murni yang hanya bertugas menghimpun zakat. PPZ berada di bawah koordinasi Majlis Agama Islam Wilayah Persekutuan (MAIWP) yang juga memiliki lembaga lain yang bertugas

khusus sebagai penyalur dana zakat, yaitu Baitul Maal (BM). PPZ berkedudukan sejajar dengan BM. CEO (Pejabat Eksekutif Tertinggi) pertama yang memimpin PPZ adalah Moh. Dahlan bin Abdul Latief, seorang profesional muda. Di bawah kepemimpinannya, PPZ menjadi lembaga zakat profesional yang diresmikan oleh pemerintah yakni oleh Perdana Menteri Dr. Mahathir Mohammad, pada Maret 1991.

Sejak berdirinya PPZ, pengelolaan zakat di Malaysia mengalami perubahan cukup signifikan. Sebagai akibatnya, model pengelolaan zakat ala PPZ ini dicontoh secara luas di negara-negara bagian Malaysia. Kini, selain Wilayah Persekutuan di Kuala Lumpur, lima negeri bagian lain seperti Malaka, Pahang, Selangor, Pulau Pinang, dan Negeri Sembilan juga memiliki PPZ yang independen. Delapan negeri lainnya tidak memiliki PPZ tersendiri, namun memiliki BM yang selain bertugas menyalurkan juga menghimpun zakat. Ini menandakan, pengelolaan zakat di Malaysia itu tidak secara nasional. Ke-14 negeri bagian itu diberi hak mengelola zakatnya masing-masing.

Secara umum, model kelembagaan zakat di Malaysia terbagi jadi tiga kelompok setelah dibentuknya PPZ ini, yaitu, korporasi, semi korporasi, dan badan usaha milik negara. Penghimpunan dan penyaluran zakat yang dilakukan oleh korporasi atau PPZ berada di Selangor, Serawak, dan Pulau Pinang. Sementara yang dilakukan oleh semi korporasi [penghimpunan zakat oleh PPZ, tapi penyalurannya oleh MAI (Baitul Maal)] berada di Kuala Lumpur, Negeri Sembilan, dan Pahang. Sedangkan yang dilakukan oleh badan usaha milik negara, penghimpunan dan penyaluran zakatnya dilakukan oleh MAI (pemerintah) atau Baitul Maal di tujuh negara bagian sisanya.

Karena pengelolaan zakat ada di masing-masing negara bagian, regulasinya juga berbeda-beda. Ini mungkin terjadinya perbedaan penafsiran. Misalnya, penafsiran nishab, harta wajib zakat, sanksi untuk muzaki yang tidak membayar zakat, dan definisi delapan muzaki yang disebutkan dalam Al-Quran. Karena lembaga zakatnya independen di masing negara bagian, maka pada Maret 2004 Perdana Menteri Badawi mendirikan Jabatan Wakaf, Zakat dan Haji (Jawazh). Jawazh ini ada di bawah kantor Perdana Menteri dan menjalankan fungsi koordinasi seluruh lembaga zakat di Malaysia. Dengan adanya koordinasi ini, pengelolaan zakat Malaysia tergolong berhasil, terutama dalam hal penghimpunan zakat. Misalnya, pada 2010, total zakat yang bisa dihimpun lembaga zakat se-Malaysia mencapai 1.360, 82 juta RM atau sekitar Rp3,64 triliun. Ini tentu lebih besar bila dibandingkan dengan total

dana zakat yang berhasil dihimpun oleh lembaga amil zakat Indonesia.

Semua jenis zakat yang dibayarkan oleh muzaki kepada lembaga pengelola zakat di Malaysia mendapat insentif sebagai pengurang pajak. Di samping itu, terdapat budaya kerja BM yang berorientasi profesional di mana karyawan diposisikan sebagai aset, bekerja secara tim, dan dibekali oleh pelatihan-pelatihan. Dalam operasional BM, pemerintah memberikan anggaran tersendiri. Dengan adanya dana tambahan dari pemerintah itu, maka makin banyak dana yang bisa digunakan untuk membantu kaum dhuafa, baik berupa dana pendidikan maupun berbagai latihan keterampilan, seperti menjahit, bengkel, dan catering lewat Institut Kemandirian yang didirikan BM. BM juga membangun Institut Profesional dan Institut Pengajian Tinggi. Dengan membangun berbagai hal itu, nyatanya dana BM masih berlebih. Maka, dana berlebih ini diinvestasikan ke berbagai bisnis, seperti perdagangan dan perumahan.

Mengikuti struktur politik di Malaysia, zakat dikelola oleh masing-masing negeri (negara bagian) dan negeri mempunyai hak dan kewajiban penuh dalam mengelola zakat. Selain sebagai pengelola, penanggung jawab pengelolaan dan pelaksanaan zakat di Malaysia, Pemerintah melalui perwakilan kerajaan negeri juga berperan dalam membuat regulasi dalam bentuk undang-undang zakat. Undang-undang tentang zakat dibuat oleh Majelis Perundang-undangan Negeri. Setiap negeri bebas untuk membuat perundang-undangan zakat, namun harus berada dalam wilayah undang-undang syariat Islam Negeri.

Kebebasan dalam kompetensi pembuatan undang-undang zakat ini, berakibat pada beragamnya beberapa aspek pengelolaan zakat dan cara penegakan hukumnya. Selangor dan Wilayah Persekutuan telah menetapkan hukuman bagi kesalahan tidak membayar zakat dalam akta atau undang-undang kesalahan pidana syariah. Perkara-perkara yang ada dalam undang-undang boleh ditegakkan hukumannya. Namun demikian, jika peraturan zakat itu hanya dalam bentuk tambahan addendum (facia enakmen) dan tidak dimasukkan ke dalam Lembaran Negara, maka tidak boleh ditegakkan hukumannya. Berkaitan dengan undang-undang zakat di Malaysia, ada tiga aspek utama berkaitan dengan undang-undang zakat di Malaysia. Pertama, jenis-jenis zakat yang dikumpulkan oleh lembaga resmi. Kedua, dakwaan pada pelanggaran pelaksanaan zakat. Ketiga, bentuk serta jumlah hukuman dan denda yang boleh dikenakan.

Berikut ini adalah undang-undang yang mengatur tentang zakat berdasarkan 14 Negeri di Malaysia:

Tabel 6.3.
Peraturan Negara Bagian di Malaysia tentang Zakat

Negeri	UU/ Peraturan	Keterangan
1. Kelantan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Notis zakat Kelantan Tahun 1907; 2. Notis zakat No. 3 Tahun 1916; 3. Notis Kutipan Fitrah No. 11 Tahun 1917; 4. Notis Tahun 1916 dipinda oleh Notis zakat No. 2 Tahun 1924; 5. Enakmen kutipan zakat Kelantan (pindaan) 1927 (No. 4); 6. Enakmen Majelis Ugama Islam dan Adat Istiadat Mlayu Kelantan no. 23 tahun 1938 memperkenalkan 2 peraturan : <ul style="list-style-type: none"> • Peraturan Kutipan Fitrah No. 11 Tahun 1938; • Peraturan Kutipan zakat No. 74 Tahun 1938. 7. Enakmen Majelis Agama Islam dan Adat Melayu dan Mahkamah Kadi 1953 No. 1; 8. Enakmen Majelis Agama Islam dan Adat Melayu Kelantan 1966 No. 2; 9. Enakmen Majelis Agama Islam dan Adat Melayu Kelantan tahun 1994. 	<p>Diperkenalkan oleh Majelis Mesyuarat Negeri atas nasihat Inggris.</p> <p>UU ini di-mansûkh oleh Enakmen Majelis Agama Islam dan Adat Melayu dan Mahkamah Kadi 1953 No. 1</p> <p>Kelantan menerapkan UU Zakat dan Fitrah ini. Mahkamah Syariah punya peran aktif untuk memantau kutipan zakat. Contoh dalam kes "Majelis v. Musa & lain-lain", Mahkamah mengenakan denda kepada 16 orang karena gagal membayar fitrah pada tahun 1947. Setiap mereka didenda RM15 atau dipenjara selama sebulan berdasarkan seksyen 8 Peraturan Kutipan Fitrah 1938.</p> <p>Di-mansûkh dengan Enakmen Majelis Agama Islam dan Adat Melayu Kelantan 1966 No. 2.</p> <p>Di-mansûkh oleh Enakmen Majelis Agama Islam dan Adat Melayu Kelantan tahun 1994</p>
2. Terengganu	UU zakat Terengganu tahun 1947	
3. Perlis	<ul style="list-style-type: none"> • Peraturan-peraturan mengutip zakat dan fitrah tahun 1930 (Minit Paper Kerajaan AP. 50/583); • Enakmen zakat dan Fitrah Perlis (No. 3) Tahun 1949; • Melalui Enakmen Tahun 1949 ini, keluar Peraturan zakat dan Fitrah Perlis Tahun 1950 (LN. 14 of 51-s.s.Ps.531/1950 yang menghapus Peraturan Kutipan zakat dan Fitrah Tahun 1930; • Enakmen Pentadbiran Agama Islam Perlis (pindaan) 1966 No. 6, membatalkan Enakmen Tahun 1949, sementara Peraturan tahun 1950 tidak ada penjelasan masih berlaku atau sudah dihapuskan; 	

Negeri	UU/ Peraturan	Keterangan
	<ul style="list-style-type: none"> Peraturan Tabdiran zakat Padi pada tahun 1978 yg ditetapkan tanggal 10 Januari 1978 melalui Titah DYMM Sultan Kelantan dalam M.A 108/76 Laporan Tahunan Jabatan zakat dan Fitrah Perlis Tahun 1953 melaporkan 10 orang petani yang enggan membayar zakat telah didakwa dan dihukum penjara. 	
4. Perak	Peraturan zakat dan Fitrah Tahun 1952 No. 1222 yang ditetapkan berdasarkan Enakmen Baitulmal zakat dan Fitrah Perak Tahun 1951.	Tahun 1953 sebanyak 52 orang telah didakwa karena gagal membayar fitrah. Tahun 1953, tercatat sebanyak 69.000 orang, dan 84.000 orang tahun 1954 yang tidak membayar fitrah di seluruh Negeri Perak. Tahun 1956 Pejabat Agama Islam Negeri Perak telah menemukan sejumlah 49 orang di daerah Selama dan 38 orang di daerah Setiawan yang gagal membayar Fitrah.
5. Johor	<ol style="list-style-type: none"> Enakmen zakat dan Fitrah Johor Tahun 1957; UU ini dipindah tahun 1962 (Peraturan zakat dan Fitrah Johor Tahun 1962. 	Semua UU dari No. 1-5 telah dimansukh.
6. Kedah	<ol style="list-style-type: none"> Enakmen zakat Kedah Tahun 1955 (No. 4); Pindaan tahun 1962; (Pindaan) Peraturan zakat Kedah Tahun 1982 (K.P.U 11). 	<p>Masih berlaku sampai hari ini</p> <p>Tahun 1965 sampai 1966, ada 36 kasus kesalahan zakat. Hasil penelitian Mohd Ali Baharom menjelaskan bahwa sebelum tahun 1965 dan setelah tahun 1966 tidak pernah ada pendakwaan karena jawatan merinyu zakat yang bertanggung jawab menerapkan UU zakat adalah seorang Inspektur Polis penceen yang berpengalaman.</p> <p>Keengganan untuk membayar zakat di Kedah tahun 1965 dan 1966 itu dibagi 4:</p> <ol style="list-style-type: none"> Keengganan memberi maklumat kepada amil keluasan tanah yang ditanam padi; Keengganan membayar zakat; Kesalahan menerima zakat tanpa tauliahkesalahan; Yang dilakukan oleh amil

Negeri	UU/ Peraturan	Keterangan
		<p>Tahun 1986, tercatat bahwa seorang petani di Kampung Sedakah Kedah pernah di dakwah dan dihukum sebanyak tiga kali karena tidak membayar zakat padi.</p> <p>Hasil penelitian Scott tahun 1986 mengatakan bahwa ada kelemahan dalam tindakan hukum bagi petani padi yang enggan membayar zakat. Hak ini disebabkan oleh faktor sosial politik. Faktor sosial adalah amilamil yang ditugaskan memungut zakat tidak mampu menerapkan karena pendapatan mereka tergantung kepada petani-petani tersebut Faktor politik adalah ketegasan amil nantinya akan menyebabkan kehilangan dukungan masyarakat terhadap partai politiknya.</p> <p>Faktor lain :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. perubahan mendasar oleh pihak pengelola zakat; 2. kekurangan pakar dan tenaga di bidang pendakwaan; 3. takut kepada tindak balas pembayar zakat yang enggan; 4. kedudukan undang-undang yang tidak kuat; 5. UU zakat tidak bisa memaksa pihak bank untuk mengekspos simpanan (tabungan) Muslim yang dipandang berkewajiban membayar zakat sebagaimana yang terdapat dalam undangundang cukai (pajak) pendapatan. (Menurut Aidit Ghazali tahun 1988); 6. Pengelola zakat enggan untuk menerapkan kutipan zakat karena beranggapan bahwa keengganan membayar zakat kepada Majelis Agama bukan kesalahan yang serius. Jika ditindak, pihak yang mangkir kemungkinan menerima hukuman yang berat; 7. Sebagian UU atau peraturan zakat tersebut tidak diberitakan penerapannya

Negeri	UU/ Peraturan	Keterangan
7. Selangor	<ol style="list-style-type: none"> 1. Atoran Pentadbiran Ugama Islam (fitriah dan zakat) 1953 no. 1033 yang ditetapkan berdasarkan Enakmen Pentadbiran Ugama Islam 1952 No. 3; 2. (Pindaan) SI. P.U. 53 tahun 1969; 3. Peraturan Kutipan dan Pembagian zakat Fitrah Selangor (pindaan) tahun 1973; 	Peraturan ini me-mansukh peraturan tahun 1953 dan 1969
8. Malaka	Peraturan menjalankan Kerja-kerja zakat dan fitrah Melaka tahun 1960 yang ditetapkan berdasarkan Enakmen Pentadbiran Ugama Islam Melaka 1959 No. 1.	Tidak ada penjelasan apakah peraturan ini masih berlaku setelah peraturan zakat dan Fitrah, Urusan Wakaf, dan Baitulmal Negeri Melaka tahun 1982
9. Serawak	(UU kecil) UU zakat dan Fitrah Serawak Tahun 1966 (Swk. L.N. 94) yang ditetapkan berdasarkan UU Melayu Serawak (Cap. 51)	UU kecil ini akhirnya diserap ke dalam Majelis Islam (incorporation) Ordinance Cao. 105 (Reprinted) 1972).
10. Pahang	UU Kecil tahun 1970 yang ditetapkan berdasarkan Kaedah zakat dan Fitrah Pahang 1970 (Phg mP.U. 18)	Pahang adalah Negeri yang paling aktif memberikan dakwaan di mahkamah berhubungan dengan kutipan zakat dan fitrah. Tahun 1985 ada 28 kasus, tahun 1986 ada 13 kasus dan tahun 1987 ada 126 kasus.
11. Sabah	Enakmen zakat dan Fitrah Sabah Tahun 1993 No.6	Enakmen ini berdasarkan kepada draf UU zakat yg dibuat oleh Jawatankuasa Teknikal Hukum Syarak dan Sivil, Bahagian Hal Ehwal Islam, Jabatan Perdana Menteri (Sekarang Jabatan Kemajuan Islam Malaysia/ JAKIM). Banyak kesamaan antara draf Enakmen zakat dan Fitrah Sabah tahun 1993 no. 6 dengan draf UU JAKIM ini (Draf Akta zakat Wilayah Persekutuan
13. Wilayah Persekutuan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kaedah Baitulmal Wilayah Persekutuan (perbelanjaan dan penggunaan) 1980 (P.U.(A) 154; 2. Kaedah tahun 1988 (P.U. (A) 436); 3. Kaedah tahun 1996 (P.U.(A)58). 	
14. Negeri Sembilan	Negeri SembilanKaedah zakat Negeri Sembilan 1998	

Sumber: Nurhasanah, 2012.

b. Karakteristik Pengelolaan Zakat di Malaysia

Organisasi pengelolaan zakat di Malaysia berdiri pada bulan Mei 1989 dengan nama Pusat Pungutan Zakat (PPZ). PPZ tumbuh di bawah akta syarikat pada tahun 1965 dan merupakan sebuah entiti syarikat di bawah Majlis Agama Islam Wilayah Persekutuan (MAIWP). Pemisahan dari birokrasi pemerintahan saat itu dikarenakan untuk meminimalkan semua jenis birokrasi yang tidak terlalu mendukung adanya PPZ. Hasilnya, PPZ juga dilihat semakin baik dalam meningkatkan pemungutan zakat melalui aktivitas dakwah dan pemasaran yang lebih maju dan modern.

Secara umum, PPZ adalah subyek di bawah satu kelompok lembaga pengarah yang diketuai oleh seorang ketua dan beberapa anggota termasuk Direktur Jabatan Islam Wilayah Persekutuan (JAWI) dan Mufti Wilayah Persekutuan. Manakala urusan *tadbir*, PPZ diketuai oleh seorang pengurus besar dan dibantu oleh 2 orang yaitu di bagian manajer operasi dan satu lagi di bagian administrasi dan keuangan. Kedua bagian ini akan didukung oleh unit-unit tertentu untuk memperkuat berjalannya organisasi di dalam sektor-sektor tertentu berdasarkan perkembangan dan kebutuhan saat ini.

Beberapa keberhasilan PPZ telah diraih dalam beberapa aspek, yaitu:

- (1) Menanamkan budaya korporasi di kalangan anggota atau stafnya.
- (2) Memperkenalkan konsep amil korporasi yang menarik dan sistematis.
- (3) Membangunkan sistem komputer yang canggih, cepat dan tepat melalui penggunaan Sistem Integrasi Zakat (SIZ) yang mengintegrasikan sistem pungutan zakat, operasi dan administrasi PPZ di dalam satu jaringan online yang komprehensif dan mampu menghasilkan output yang diinginkan di dalam konteks pengurusan/ manajemen zakat.
- (4) Mewujudkan pejabat yang modern, nyaman dan khusus.
- (5) Mengamalkan kualitas layanan yang berorientasi kepada pelanggan.

PPZ sebagai organisasi yang diamanahkan untuk mengambil zakat bagi pihak baitu mal MAIWP, juga berperan melaksanakan proyek berbentuk kebajikan/ kemanusiaan kepada umat Islam di dalam dan luar negeri. Proyek dan program yang dilaksanakan oleh PPZ sebagai bukti keprihatinan dan kepeduliannya terhadap masalah umat, yaitu:

- (1) Muwujudkan Skwad Bantuan Kecemasan (SBK) untuk membantu korban-korban bencana alam di sekitar Kuala Lumpur dalam waktu 24 jam setelah kejadian.

- (2) Mendirikan pusat dialisis PPZ-MAIWP untuk membantu pembiayaan biaya pengobatan hemodialisis bagi pasien ginjal yang kurang mampu.
- (3) Bekerjasama dengan pihak baitul mal Nanggroe Aceh Darussalam membiayai kehidupan 265 anak-anak yatim di Aceh pasca tsunami, melalui perhimpunan dana yang disalurkan dari seluruh donatur di Malaysia.
- (4) Memberikan makanan dan minuman bergizi secara gratis kepada golongan dhaif dan fakir miskin di Kuala Lumpur seminggu sekali kecuali di bulan Ramadhan.
- (5) Menyumbangkan buku-buku agama Islam kepada umat Islam di Kamboja sebagai usaha memelihara akidah mereka yang hidup miskin sebagai akibat sikap pemerintah yang kurang peduli tentang kehidupan masyarakat muslim di sana.

Walaupun pengelolaan zakat di Malaysia berada di bawah 14 buah negeri yang berlainan, pada dasarnya hanya ada 2 cara pengelolaan zakat yang dilaksanakan, yaitu:

1. Cara urus tadbir korporasi/ swasta;
2. Cara urus tadbir kerajaan negeri atau pemerintahan.

Penjelasan kepengurusan tadbir korporasi: Majlis Agama Islam Negeri Malaysia telah melahirkan sebuah badan yang terpisah dari kepengurusan/ manajemen pemerintah yang bersifat mandiri, namun tetap diwajibkan bertanggung jawab untuk melaporkan segala aktivitas dan prestasi organisasi kepada Badan Kerajaan Negara. Contoh negara-negara yang menggunakan cara seperti ini:

1. Pusat Pungutan Zakat Persekutuan
2. Lembaga Zakat Selangor
3. Pusat Urus Zakat (Pulau Pinang)
4. Pusat Kutipan Zakat (Pulau Pahang)
5. Pusat Zakat Negeri Sembilan (Negara Sembilan)
6. Pusat Zakat Malaka
7. Pusat Zakat Sabah.

Dari 7 buah organisasi di atas, hanya Lembaga Zakat Selangor dan Pusat Urus Zakat (Pulau Pinang) yang diberikan tanggung jawab mengalokasikan zakat secara sepenuhnya untuk mengumpulkan dan mendistribusikan; sedangkan yang lain hanya mengumpulkan saja sementara yang mendistribusikan zakat masih dilakukan baitul mal Majlis Agama Islam negeri masing-masing.

Selanjutnya, cara urus *tadbir* kerajaan negeri: tanggung jawab mengalokasikan zakat dilaksanakan 100% oleh badan kerajaan negeri yaitu Majlis Agama Islam negeri-negeri sebagai berikut:

1. Majlis Agama Islam Johor
2. Majlis Agama Islam dan Adat Melayu Perak
3. Jabatan Zakat Negeri Kedah
4. Majlis Agama Islam dan Adat Istiadat Melayu Perlis
5. Majlis Agama Islam dan Adat Melayu Kelantan
6. Majlis Agama Islam dan Adat Melayu Terengganu
7. Tabungan Baitul Sarawak.

Selain itu, kerajaan Malaysia juga membentuk jabatan wakaf, zakat dan haji di bawah Perdana Menteri Malaysia untuk menyelaraskan dan memajukan pengurusan manajemen zakat di Malaysia. Gagasan tentang pembentukan Dewan Pengelolaan Zakat Malaysia (LUZAM) belum dapat direalisasikan karena, sebagaimana dipaparkan di atas, bidang kuasa *pentadbiran* agama Islam adalah di bawah tanggung jawab masing-masing negeri.

6.2.5. Indonesia

a. Latar Belakang Sejarah dan Regulasi Zakat di Indonesia

Sejarah panjang pergerakan zakat di Indonesia dimulai sejak masuknya Islam di Indonesia. Pada masa kerajaan-kerajaan Islam, sebelum masa penjajahan Belanda sebelum abad ke-16, zakat telah dilaksanakan, baik secara sukarela ataupun diwajibkan. Di beberapa kerajaan, seperti Kerajaan Islam Aceh dan Kerajaan Banjar, zakat telah dikelola oleh kerajaan layaknya pajak.

Pada masa penjajahan, Pemerintah Hindia Belanda melemahkan sumber keuangan dan dana perjuangan rakyat dengan cara melarang semua pegawai pemerintah dan priyayi pribumi mengeluarkan zakat harta mereka.¹⁹⁷ Kebijakan Pemerintah Hindia Belanda ini menjadi batu sandungan dan hambatan bagi terselenggaranya pelaksanaan zakat. Namun, pada awal abad 20, diterbitkanlah peraturan yang tercantum dalam Ordonantie Pemerintah Hindia Belanda Nomor 6200 tanggal 28 Pebruari 1905. Dalam peraturan ini, Pemerintah Hindia Belanda tidak lagi mencampuri urusan pengelolaan zakat, dan sepenuhnya pengelolaan zakat diserahkan kepada umat Islam.

Perhatian Pemerintah terhadap organisasi pengelola zakat mulai meningkat

197. Muhammad Daud Ali, *Sistem Ekonomi Islam Zakat dan Wakaf*, Jakarta: UI Press, 1988, h. 32-33.

sekitar tahun 1968. Saat itu, diterbitkanlah peraturan Menteri Agama Nomor 4 tentang Pembentukan Badan Amil Zakat dan Nomor 5/1968 tentang pembentukan Baitul Mal (Balai Harta Kekayaan) di tingkat pusat, provinsi dan kabupaten/kotamadya.

Pada periode Orde Baru, 1967-1998, pengembangan zakat dilaksanakan atas anjuran Presiden yang diutarakan dalam pidatonya saat memperingati Isra' Mi'raj di Istana Negara, 22 Oktober 1968. Setelah itu, dibentuklah Badan Amil Zakat Infak dan Shadaqah (BAZIS) di berbagai provinsi. Sebelum tahun 1999, pengelolaan zakat di setiap daerah atau provinsi bisa berbeda-beda, baik dari aspek lingkup, hingga program dan institusinya. Pemerintah, yang diwakili oleh Kementerian Agama, berperan sebagai Lembaga Amil Zakat tingkat Nasional yang memiliki cabang di setiap provinsi dan kabupaten kota. Di sisi lain, pengelolaan zakat oleh individual ataupun swasta tetap diijinkan dengan tanpa adanya insentif ataupun sanksi yang diatur oleh peraturan. Berbagai peraturan menteri dikeluarkan sebatas untuk meningkatkan efektivitas kinerja BAZIS. Misalnya, Instruksi Menteri Agama Nomor 2 tahun 1984 tanggal 3 Maret 1984 tentang Infak Seribu Rupiah selama bulan Ramadhan. Pada 12 Desember 1989, dikeluarkan pula Instruksi Menteri Agama 16/1989 tentang Pembinaan Zakat, Infak, dan Shadaqah. Pada 1991, dikeluarkan Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 dan 47 Tahun 1991 tentang Pembinaan Badan Amil Zakat, Infak, dan Shadaqah yang kemudian ditindaklanjuti dengan Instruksi Menteri Agama Nomor 5 tahun 1991 tentang Pedoman Pembinaan Teknis BAZIS.

Baru pada tahun 1999 diterbitkan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat. Kemudian, dikeluarkan pula Keputusan Menteri Agama Nomor 581 tahun 1999 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999. Undang-undang inilah yang menjadi landasan legal formal pelaksanaan zakat di Indonesia. Sebagai konsekuensinya, pemerintah (mulai dari pusat sampai daerah) wajib memfasilitasi terbentuknya lembaga pengelola zakat, yakni Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) untuk tingkat pusat, dan Badan Amil Zakat Daerah (BAZDA) untuk tingkat daerah.

Secara garis besar, UU No 39 Tahun 1999 memuat aturan tentang pengelolaan dana zakat yang terorganisir dengan baik, transparan dan profesional, serta dilakukan oleh amil resmi yang ditunjuk oleh pemerintah. UU ini juga mengatur beberapa hal pokok, yaitu tujuan utama pengelolaan, bentuk organisasi pengelola zakat, pengumpulan dan pendistribusian zakat, pengawasan dan

sanksi bagi kelalaian pengelolaan.

Dalam perjalanannya, UU ini tidak mampu mendorong tumbuh dan efektif kerjanya BAZIS, baik di tingkat nasional maupun daerah dan provinsi. Di sisi lain, lembaga amil swasta justru semakin tumbuh pesat hingga lahirnya beberapa organisasi pengelola zakat berskala nasional, seperti Dompot Du'afa, DPU Darut Tauhid, PKPU, Rumah Zakat, dan sebagainya.

Belum optimalnya pelaksanaan UU zakat ini disebabkan oleh kurang lengkapnya lingkup pengaturan maupun kekurangjelasan dan menariknya sistem yang diatur. Di antaranya, UU ini belum mengatur tentang pengelolaan zakat secara integratif nasional, termasuk tata kelola organisasi pengelola zakat yang profesional.

Untuk meningkatkan efektivitas pengelolaan zakat ini, maka dikeluarkan UU No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat yang sempat diamandemen. UU ini memiliki beberapa perbaikan atau perubahan, yaitu:

- a) Koreksi terhadap pengertian dan definisi, misalnya cakupan mustahik.
- b) Arah adanya sentralisasi pengelolaan zakat, di mana Pemerintah berperan sebagai regulator dan pengelola yang disebut Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) dan amil swasta difungsikan sebagai kepanjangan tangan BAZNAS.
- c) Adanya larangan dan sanksi individual atau pihak yang tidak berizin untuk mengelola zakat.
- d) Tata kelola zakat yang lebih detail.

Tabel 6.4.
Pokok-pokok pikiran UU No. 23/2011 tentang Pengelolaan Zakat

Kategori	Kandungan
Kedudukan, Tugas dan Fungsi BAZNAS	<p>Pemerintah membentuk Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) untuk melaksanakan pengelolaan zakat, yang berkedudukan di ibukota Negara. Lembaga pemerintah nonstruktural bersifat mandiri dan bertanggung jawab kepada Presiden melalui Menteri (menteri yang dimaksud adalah menteri urusan agama (Pasal 1 dan Pasal 2).</p> <p>BAZNAS menyelenggarakan fungsi perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, serta pelaporan dan pertanggungjawaban dari kegiatan pengelolaan zakat nasional (pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat) (Pasal 3).</p> <p>Dalam pelaksanaannya, tugas dan fungsi BAZNAS menyusun pedoman pengelolaan zakat yang menjadi acuan untuk BAZNAS provinsi, kabupaten/kota dan Lembaga Amil Zakat (LAZ) (Pasal 4).</p>

Kategori	Kandungan
Keanggotaan BAZNAS	<p>BAZNAS terdiri dari 11 orang anggota yang diangkat dan diberhentikan oleh Presiden atas usulan Menteri (Pasal 5) dengan masa kerja 5 tahun dan dapat dipilih lagi satu kali masa jabatan (Pasal 6). Syarat anggota BAZNAS: WNI, Islam, takwa dan berakhlak mulia, usia minimal 40 tahun, sehat jasmani dan rohani, tidak menjadi anggota politik, memiliki kompetensi di bidang pengelolaan zakat dan tidak pernah dipidana dengan minimal kurungan 5 tahun.</p> <p>Anggota BAZNAS terdiri dari 8 orang dari unsur masyarakat dan 3 orang dari unsur pemerintah (Pasal 8). Calon anggota BAZNAS dari unsur masyarakat dipilih oleh tim seleksi yang dibentuk oleh Menteri dengan sistem tim seleksi harus memilih calon anggota sebanyak 2 kali jumlah yang dibutuhkan untuk disampaikan kepada Menteri (Pasal 9). Calon anggota dari unsur pemerintah berasal dari pejabat struktural eselon 1 yang berkaitan dengan pengelolaan zakat yang ditunjuk oleh menteri bidang dalam negeri serta menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan kemudian disampaikan kepada menteri (Pasal 10).</p> <p>Kemudian, menteri mengusulkan calon anggota BAZNAS kepada Presiden, dan Presiden memilih 8 orang dari unsur masyarakat kepada DPR untuk mendapatkan pertimbangan (Pasal 11). Setelah mendapatkan pertimbangan anggota BAZNAS dari unsur masyarakat, ditetapkan menjadi anggota BAZNAS bersamaan dengan penetapan dari 3 orang anggota dari unsur pemerintahan dengan Keputusan Presiden (Pasal 12).</p> <p>Anggota BAZNAS diberhentikan apabila: meninggal dunia, habis masa jabatan, mengundurkan diri, tidak melaksanakan tugas selama 3 bulan secara terus menerus atau tidak memenuhi syarat lagi sebagai anggota.</p>
Organisasi dan Tata Kerja BAZNAS	<p>Untuk melaksana tugas dan fungsi BAZNAS, dibentuk unit pelaksana, yang bukan dari pegawai negeri sipil yang telah diatur dalam Peraturan Menteri (Pasal 31). Untuk melaksanakan pengelolaan zakat di tingkat daerah, dibentuk BAZNAS provinsi oleh Menteri atas usulan Gubernur dan dipertimbangkan BAZNAS, dan bertanggung jawab kepada BAZNAS dan pemerintah daerah provinsi (Pasal 32), kemudian diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur setelah mendapat pertimbangan dari BAZNAS. BAZNAS kabupaten/kota dibentuk oleh direktur jenderal yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang zakat pada kementerian atas usulan bupati/walikota setelah mendapat pertimbangan BAZNAS, dan bertanggung jawab terhadap BAZNAS Provinsi dan Pemerintah daerah kabupaten/kota, kemudian diberhentikan oleh bupati/walikota setelah mendapat pertimbangan dari BAZNAS (Pasal 39).</p> <p>Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, BAZNAS dapat membentuk Unit Pengelola Zakat (UPZ) sesuai dengan Peraturan Ketua BAZNAS (Pasal 46).</p>

Kategori	Kandungan
Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat BAZNAS	BAZNAS dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh sekretariat yang membawahi maksimal 4 bagian jabatan fungsional (Pasal 47). Sekretariat BAZNAS bertugas memberi dukungan teknis dan administratif. Sekretariat BAZNAS dibina oleh dan bertanggung jawab kepada direktur jendral yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang zakat pada menteri.
Lingkup Kewenangan Pengumpulan Zakat	BAZNAS berwenang melakukan pengumpulan zakat melalui UPZ secara langsung. Pengumpulan melalui UPZ dilakukan dengan cara membentuk UPZ pada: lembaga negara, kementerian/ lembaga pemerintah nonkementerian, BUMN, perusahaan swasta nasional atau asing, perwakilan RI di luar negeri, kantor-kantor perwakilan negara/lembaga asing, dan masjid negara dengan disaranai oleh BAZNAS Provinsi (Pasal 54)
Persyaratan Organisasi, Mekanisme Perizinan, dan Pembentukan LAZ	<p>Untuk membantu BAZNAS, masyarakat dapat membentuk LAZ (Pasal 56) dengan mendapat izin dari menteri atau pejabat ditunjuk oleh menteri dengan syarat: terdaftar sebagai organisasi kemasyarakatan Islam, yang mengelola bidang pendidikan, dakwah dan sosial atau lembaga berbadan hukum, mendapat rekomendasi dari BAZNAS, memiliki pengawasan syariat, memiliki kemampuan teknis, administratif dan keuangan untuk melaksanakan kegiatannya, bersifat nirlaba, memiliki program untuk memberdayakan zakat bagi kesejahteraan umat dan bersedia diaudit syariat dan keuangan secara berkala (Pasal 57).</p> <p>Izin pembentukan LAZ dilakukan dengan mengajukan permohonan tertulis, yang diajukan oleh pimpinan organisasi dengan melampirkan: 1) Anggaran Dasar; 2) surat keterangan terdaftar sebagai organisasi kemasyarakatan dari kementerian yang menyelenggarakan urusan dalam negeri; 3) surat keputusan sebagai badan hukum dari kementerian yang menyelenggarakan urusan di bidang hukum dan HAM; 4) Surat rekomendasi dari BAZNAS; 5) Susunan dan pernyataan kesediaan sebagai pengawas syariat, 6) surat pernyataan bersedia diaudit syariat dan keuangan secara berkala; 7) program pendayagunaan zakat bagi kesejahteraan umat (Pasal 58).</p> <p>Pengajuan untuk pendirian LAZ dalam skala nasional diberikan kepada menteri; skala provinsi diberikan kepada direktur jendral menteri, dan dalam skala kabupaten diberikan oleh kepala kantor wilayah provinsi.</p> <p>Dalam komunitas atau wilayah tertentu belum terjangkau BAZNAS dan LAZ, maka kegiatan pengelolaan zakat dapat dilakukan oleh perkumpulan orang, perseorangan tokoh umat (alim ulama) atau pengurus/takmir masjid/mushala dengan memberitahukan secara tertulis kepada kepala kantor urusan agama kecamatan (Pasal 66).</p>
Pembiayaan BAZNAS dan Penggunaan Hak Amil	Biaya operasional BAZNAS dibebankan pada APBN dan hak amil. Besaran hak amil ditetapkan sesuai dengan aspek syariat islam dengan mempertimbangkan aspek produktivitas, efektivitas dan efisiensi dalam pengelolaan zakat dan telah dicantumkan dalam rencana kerja dan anggaran tahunan yang disusun oleh BAZNAS dan disahkan oleh Menteri (Pasal 67).

Kategori	Kandungan
Laporan Pertanggung-jawaban BAZNAS dan LAZ	BAZNAS Kabupaten wajib menyampaikan laporan pengelolaan zakat, infak, sedekah dan dana sosial keagamaan lainnya kepada BAZNAS Provinsi dan bupati/walikota setiap 6 bulan dan akhir tahun; untuk BAZNAS Provinsi kepada BAZNAS dan Gubernur; sedangkan BAZNAS kepada Presiden melalui Menteri dan DPR dengan perbedaan waktu yaitu minimal 1 tahun sekali (Pasal 72). Sedangkan LAZ kepada BAZNAS dan pemerintah daerah (Pasal 73). Semua laporan pertanggungjawaban harus diaudit syariah dan keuangan oleh kementerian dengan bantuan akuntan publik
Sanksi Administratif	BAZNAS atau LAZ menerima sanksi apabila: 1) tidak memberikan bukti setoran zakat kepada setiap muzaki; 2) melakukan pendistribusian dan pendayagunaan zakat tidak sesuai dengan syariat Islam; 3) melakukan pembukuan tersendiri terhadap pengelolaan zakat (Pasal 77). Amil juga dapat menerima sanksi jika terdapat permasalahan, seperti: tidak melakukan pencatatan terhadap pengelolaan zakat, tidak melakukan pendistribusian dan pendayagunaan sesuai syariat Islam dan tidak melakukan sesuai dengan peruntukan yang diikrarkan (Pasal 78). Sanksi administratif berupa: peringatan tertulis, penghentian sementara dari kegiatan dan/pencabutan izin operasional (Pasal 80). Penaan sanksi administratif bagi BAZNAS, LAZ dan amil berupa: 1) peringatan tertulis, terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh BAZNAS diberikan oleh Menteri; 2) penaan sanksi administratif berupa peringatan tertulis terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh BAZNAS Provinsi, Kabupaten dan LAZ oleh BAZNAS; 3) penaan sanksi administratif berupa penghentian sementara dari keanggotaan dan pencabutan izin diberikan oleh Menteri (Pasal 82).

b. Karakteristik Pengelolaan Zakat di Indonesia

Di Indonesia, pengelolaan zakat diberikan kewenangannya kepada lembaga sosial kemasyarakatan ataupun lembaga negara. Organisasi kemasyarakatan dikenal dengan istilah Lembaga Amil Zakat (LAZ), sedangkan lembaga negara dikenal dengan istilah Badan Amil Zakat (BAZ). Berdasarkan peraturan terbaru, UU No 23 Tahun 2011, organisasi pengelola zakat memiliki tiga peran utama, yaitu penghimpunan, pengelolaan (keuangan) dan pendayagunaan. Dua kegiatan yaitu penghimpunan dan pendayagunaan, merupakan ujung tombak kembar organisasi zakat untuk terjun ke masyarakat. Sedangkan pengelolaan (keuangan) merupakan kegiatan yang sifatnya supporting.¹⁹⁸

Dalam struktur organisasinya, masing-masing kegiatan di bawah departemen atau divisi, dengan memiliki struktur yang dapat dikembangkan sesuai situasi

198. Eri Sudewo, op.cit. hal. 159-180.

dan kondisi setempat. Mengingat satu daerah dan daerah lain berbeda situasi dan kondisinya, ada lembaga zakat yang telah berkembang strukturnya menjadi lebih kompleks, namun ada pula yang strukturnya tetap sederhana. Struktur yang kompleks belum tentu menggambarkan lebih baiknya organisasi, dan juga struktur sederhana dari sebuah organisasi zakat tidak dapat menggambarkan bahwa organisasi itu lemah, karena pada dasarnya yang terpenting adalah profesionalitas dalam mengelola zakat.

(1) Struktur Organisasi OPZ swasta LAZ

Sebagai organisasi yang tumbuh dari masyarakat, struktur organisasi LAZ terus berbenah sesuai dengan situasi dan kondisinya. Ada organisasi yang strukturnya bertahan dengan pola yayasan saat awal membangun, ada organisasi yang strukturnya dirombak menyesuaikan diri dengan LAZ yang lain, dan ada pula LAZ yang berinisiatif, mengembangkan struktur organisasi sesuai dengan ekspansi kegiatan. Adanya perbedaan struktur ini tentu tidak mencerminkan perbedaan kualitas.


Dari sisi ukuran organisasi, organisasi LAZ tidak harus lebih kecil dalam segala hal, meskipun diyakini bahwa LAZ yang sadar diri untuk tetap ramping ialah yang akan tetap eksis. LAZ paham merancang diri untuk tetap efisien dan efektif, meski kegiatannya terus berkembang. LAZ diharapkan sadar untuk tidak terjebak dalam kompleksitas keragaman kegiatan. Dinamika perjalanan LAZ, ditandai dengan bongkar pasangnyanya struktur organisasi, dari jatuh bangunnya LAZ di masyarakat.

Berikut ini tampilan tiga tipe struktur organisasi LAZ yang terus mengiringi pertumbuhannya, yaitu:

- 1) Struktur organisasi sederhana;
- 2) Struktur organisasi standar;
- 3) Struktur organisasi tumbuh.

Di bawah ini merupakan diagram dan penjelasan tipe struktur organisasi yang ada pada LAZ:

1) Tipe struktur organisasi sederhana.



Tipe sederhana ini umumnya digunakan oleh LAZ yang baru berdiri, meski sebenarnya tidak harus berstruktur seperti ini. Digunakannya struktur ini, lebih dikondisikan karena faktor kemampuan pendirian lembaga zakat, maksudnya terutama berkisar di seputar kurangnya pendanaan awal serta minimnya SDM sebagai pihak amil. Agar efisiensi dan efektifitas kerja berjalan, struktur sederhana ini bisa dijalankan oleh dua orang amil. Pimpinan merangkapi semua lini, serta amil yang lain juga merangkapi semuanya kecuali sebagai pimpinan.

Dalam hal pendanaan, lembaga zakat yang dibangun di tingkat grass-root biasanya tidak memiliki dana operasional awal. Hal ini yang menjadi perbedaan mendasar antara pendirian yayasan di Indonesia dan yayasan di luar negeri. Pendirian yayasan di luar negeri, banyak yang dimulai melalui penyisihan dana orang-orang kaya, sehingga profil lembaga dan struktur organisasi bisa langsung dirancang sesuai kehendak donatur. Sementara di Indonesia, pendirian yayasan kebanyakan berangkat dari tingkat grass-root yang memiliki keterbatasan, sehingga SDM pengelolaan yayasan yang profesional sangat terbatas. Kualifikasi dan persyaratan SDM calon pengelola tidak ditetapkan seperti di berbagai perusahaan yang mencari pegawainya. Bagi yayasan lokal, termasuk di dalamnya lembaga zakat, hadirnya orang yang mau aktif mengurusnya sudah merupakan anugerah tersendiri. Karena itu, dengan SDM seadanya, pembagian tugas hanya di atas kertas. Struktur organisasi dibuat sekadarnya, dan saat operasional masing-masing bekerja sesuai intuisi dan tidak berpedoman pada prosedur yang telah ditetapkan.


Kurangnya SDM, minimnya dana dan fasilitas yang lain, sebaiknya disadari petugas yang ada. Perangkaian kerja dilakukan karena

memahami kendala yang dihadapi lembaga. Sehingga, dengan kesadaran itu justru membuat lembaga lebih efisien dan efektif. Perangkaian kerja bukan merupakan hal yang salah, namun yang keliru jika dilakukan dengan terpaksa sehingga terkondisikan lembaga menjadi sulit berkembang.

Dalam struktur organisasi sederhana, terutama pada LAZ grass-root, jabatan pimpinan biasanya dipegang oleh para pendiri organisasi. Kedudukan pendiri berada di atas pimpinan utama, dengan tugas: 1) menjadi penasihat, 2) pembina organisasi, dan 3) pengawas organisasi. Pada masa awal, perangkaian tugas ini begitu kuat dan menjadi kiat yang tepat, sehingga mekanisme koordinasi lebih efisien dan efektif. Keputusan segera dapat diambil dan program pun dapat segera bergulir.

Dalam hal syariah, dapat dibuat semacam Dewan Syariah khusus meskipun baru merekrut satu orang. Kedudukan Dewan Syariah sejajar dengan badan pendiri dan berada di atas Direktur. Dewan Syariah berperan menyelamatkan organisasi zakat jika terjadi penyimpangan. Tugas pimpinan utama memang harus merangkap di tim penghimpunan dan sekaligus dalam tim pemberdayaan zakat, sementara manajer penghimpunan dapat difungsikan menjadi tim pendayagunaan dan bila perlu difungsikan juga yang memegang keuangan. Sementara itu, manajer pendayagunaan bisa juga difungsikan sebagai tim *marketing*. Dalam tahap awal, orang yang bekerja di organisasi zakat dapat dimulai dengan minimal tiga orang termasuk pimpinan.


2) Tipe struktur organisasi standar



Tipe standar tidak banyak berbeda dengan tipe sederhana, perbedaan hanya terletak pada tambahan bidang keuangan dan administrasi. Personil di bidang keuangan tidak dapat merangkap apapun, baik

dalam penghimpunan maupun pendayagunaan. Tujuan kebijakan ini agar keuangan benar-benar steril dan aman dari penyimpangan. Karena pendiri sudah dapat melaksanakan fungsi penasihat dan pembinaan, fungsi pengawas pun sudah lebih optimal oleh adanya Dewan Syariah.

3) Tipe struktur organisasi tumbuh




Dalam tipe tumbuh, yang dikembangkan adalah berbagai bidang, baik bidang yang langsung di bawah wewenang direktur maupun bidang-bidang yang ditumbuhkan di bawah penghimpunan, keuangan dan pendayagunaan. Bidang-bidang tersebut dapat dibuat sesuai dengan kekuatan lembaga dengan memperhatikan situasi dan kondisi serta lingkungan masyarakatnya. Bidang yang dikembangkan langsung di bawah wewenang Direktur merupakan bidang yang tidak berkordinasi pada penghimpunan, keuangan dan pendayagunaan. Sebagai contoh, bidang uang yang dikembangkan di bawah Direktur adalah bidang Litbang (penelitian dan pengembangan), *Corporate Secretary*, Internal Audit dan Personalia.

(2) Struktur organisasi OPZ Pemerintah, BAZ

Dalam rancangan, seluruh struktur organisasi dibuat sama dari tingkat nasional yakni BAZNAS, BAZ Provinsi, BAZ Kabupaten/Kota dan BAZ Kecamatan. Dalam tipe organisasi, struktur organisasi BAZ merupakan tipe struktur organisasi tumbuh, karena memiliki struktur organisasi yang lebih lengkap namun hanya dapat dirancang oleh lembaga yang memang sudah mapan. Bagi Kementerian Agama yang memiliki peran penting, perancangan dan implementasinya bukanlah hal yang sulit. Dengan fasilitas yang telah lengkap tersedia dengan dana yang cukup, Kementerian Agama dapat dengan leluasa melakukan hal perekrutan SDM untuk bergabung.

Menurut UU No. 23 Tahun 2011, BAZ bisa langsung didirikan oleh Pemerintah. Berdasarkan UU tersebut, BAZ mendapatkan beberapa kemudahan: Pertama, BAZ dapat segera didirikan sebagai institusi resmi pengelolaan dana zakat masyarakat. Kedua, untuk menjadi pengelola zakat di BAZ, siapapun bisa mendaftar asalkan statusnya merupakan pegawai pemerintah, baik PNS, militer atau pejabat pemerintah lainnya. Dan siapapun yang ditunjuk oleh pejabat yang berwenang secara otomatis telah masuk dalam tim pengelola zakat yang resmi di BAZ.

Struktur tersebut dapat digambarkan sebagai berikut:



Secara ringkas dapat dipaparkan dalam tabel di bawah ini variasi tata kelola, peran pemerintah dan regulasi, serta pengawasan zakat di beberapa negara.

Tabel 6.5.
Regulasi dan UU Zakat di Negara-Negara OKI¹⁹⁹

No	Negara	Tingkat Regulasi Zakat	Lembaga Pengawasan	Manajemen Penghimpunan	Manajemen Pendistribusian
1.	Indonesia	<ul style="list-style-type: none"> - Undang-undang tentang Pengelolaan zakat No. 23 tahun 2011 - Peraturan Pemerintah No. 14 tahun 2014 	Badan Amil zakat Nasional (BAZNAS)	Zakat dikumpulkan Melalui Koordinasi oleh BAZNAS Pusat, BAZNAS Provinsi, BAZNAS Kabupaten/Kota Dan Lembaga Amil zakat (LAZ).	Zakat didistribusikan Berdasarkan prioritas. Mengingat prinsip-prinsip ekuitas, keadilan, dan territorial kedekatan. Zakat dapat digunakan untuk Kegiatan produktif guna meningkatkan kualitas hidup
2.	Malaysia	Hukum federal 1986 Dan setiap negara memiliki hukum zakat sendiri	The State Islamic Religious Councils (SIRCs)	zakat yang dikumpulkan dibawah 13 Otoritas pemerintah lokal negara bagian Malaysia dan 1 Pemerintahan pusat	Semua delapan golongan ashnaf; pembayaran uang tunai atau barang; barang atau ekuitas.
3.	Saudi Arabia	<ul style="list-style-type: none"> - RDec No. 17/2/28/8634 tahun 1951 - Keputusan Menteri No. 393 - Menteri Keputusan No. 394 	Departemen zakat dan pendapatan Pajak Kementerian Keuangan dan Ekonomi Nasional.	Individu dan perusahaan wajib membayar setengah dari kewajiban zakat mereka Berdasarkan Aset mereka.	Semua hasil zakat dihabiskan hanya untuk orang miskin Dan ditransfer orang miskin KeDept, Asuransi Sosial kecuali untuk pembayaran zakat tanaman dan buah-buahan yang melalui komite lokal
4.	Kuwait	<ul style="list-style-type: none"> - Hukum zakat (16 Januari 1982) terdiri dari 5 pasal - UU No 46/2006 	The zakat House of Kuwait berada di bawah ketua Menteri waqaf dan agama islam	Kontribusi Sukarela oleh orang kaya Kuwait. Perusahaan harus membayar 1% dari keuntungan bersih untuk anggaran negara dan mereka harus membayar zakat mereka dengan baik	Semua delapan kategori merujuk pada QS At-Taubah: 60.
5.	Sudan	UU Zakat dan Pajak hukum Sudan, 1984. Terdiri dari 6 Bab dan 46 pasal	Zakat Bureau of the Ministry of Guidance and Direction	Pembayaran zakat (wajib) bagi setiap Mulim di Sudan dan Non Muslim yang tinggal atau bekerja di Sudan. Untuk non-Muslim, wajib membayar pajak solidaritas sosial	Hukum menyediakan pencarian zakat yang berada dalam jarak Provinsi sama, kecuali diputuskan oleh Presiden Republik untuk transfer ke satu Propinsi lain

199. Working Group Zakat Core Principle 2014

No	Negara	Tingkat Regulasi Zakat	Lembaga Pengawasan	Manajemen Penghimpunan	Manajemen Pendistribusian
6.	Jordan	UU zakat No 35 (1944) dan terdapat empat belas pasal	Dewan Direksi Dana zakat	zakat yang dikumpulkan Berdasarkan hukum dalam bentuk tunai, ternak, tanah, komoditas dan aset impor.	Pendistribusian ke orang miskin dan pengelola yang membutuhkan tidak melebihi 10%
7.	Pakistan	Pasal 31 dalam Konstitusi	Dewan Pusat zakat yang dipimpin oleh seorang hakim dari Mahkamah Agung	Regulasi pengembangan dimandatkan dalam pengumpulan zakat dalam ketidak terlihatan kekayaan pada akun bank dan laporan keuangan dengan ekspektasi dalam perhitungan pada mata uang asing	Pencairan zakat dilakukan secara langsung maupun tidak langsung melalui sekolah, pendidikan, kejuruan dan lembaga kesehatan
8.	Libya	Peraturan Eksekutif Hukum zakat 28 Oktober 1971	Sekretariat Keamanan Umum Sosial/ Social Security General Secretaria	zakat wajib pada koleksi emas, dan perak, hewan yang digembalakan dan pertanian yang menghasilkan	zakat hasil yang dibayarkan oleh organisasi untuk asuransi sosial dan dakwah islam di Masyarakat
9.	Bangladesh	Peraturan zakat tahun 1982	Lembaga zakat yang terdiri dari dewan pusat dan dewan dari kabupaten	Pembayaran zakat secara sukarela	50% hasil zakat dicairkan melalui komite zakat lokal, sementara sisanya dicairkan melalui dewan pusat
10.	Bahrain	Undang-undang No 8 Tahun 1979	Dewan Direksi Dana zakat dipimpin oleh Menteri pemerintahan	Pembayaran zakat secara sukarela	Hak muzaki menunjukkan preferensi penerima manfaat
11.	Libanon	23 Februari 1984	Komisi Zakat yang diketuai oleh Mufti Beirut	Pembayaran zakat secara sukarela	Disesuaikan dengan syariah
12.	Brunei Darussalam	Direvisi edisi tahun 1984 dari Undang-undang Dewan Agama Islam dan Undang-undang Kadi Pengadilan (Bab 77)	Dewan Agama Islam Brunei	mewajibkan pembayaran zakat,	Pendistribusian dana zakat semata-mata adalah otoritas Dewan Agama Islam Brunei. Hanya ada 6 muzaki di Brunei, Fatwa Mufti No 14 MKB 3 Tahun 1969 yang tidak termasuk adalah budak dan fi sabilillah (berjuang dalam jalan Allah)

Sumber: berbagai sumber, Kuntarno dkk, 2006; BI, Baznas, IRTI, 2014, *Zakat Core Principles*

RANGKUMAN

Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan beberapa hal pokok sebagai berikut:

1. Secara umum, efektivitas pengelolaan zakat, terutama penghimpunan zakat, sangat dipengaruhi oleh kekuatan dan peran regulasi dan peraturan zakat. Negara yang mewajibkan warganya untuk membayar zakat secara umum telah memulai mengatur zakat lebih awal dibandingkan negara yang tidak mewajibkan.
2. Struktur organisasi, dan kelengkapan organisasi pengelola zakat juga bergantung pada perlindungan hukum dan kapasitasnya.
3. Baru sebagian kecil negara muslim mayoritas memiliki peraturan perundangan yang mewajibkan zakat, yaitu: Sudan, Yordania, Saudi Arabia dan Pakistan. Secara umum, dukungan legal ini mampu meningkatkan jumlah zakat yang bisa dihimpun. Namun, dalam hal efektivitas dan efisiensi pengelolaan zakat, tidak menjamin bahwa negara yang memiliki landasan hukum lebih kuat adalah lebih efektif dan efisien. Tata kelola zakat antarnegara juga bervariasi.
4. Indonesia sebagai negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia, termasuk negara yang tidak mewajibkan warga negara muslimnya untuk membayar zakat. Bahkan, penyiapan undang-undang zakat di Indonesia relatif lambat dibandingkan dengan negara muslim lainnya, seperti Malaysia dan Bangladesh. Oleh karena itu, kesiapan infrastruktur kelembagaan zakat perlu dipertimbangkan agar zakat dikelola dengan baik.

- AAOIFI, FAS NO. 9: Zakat, *Accounting, Auditing and Governance Standards for Islamic Financial Institutions*, AAOIFI, 2010, Bahrain, hal. 259.
- Abidin Hamid dan Kurniawati, *Mensejahterakan Umat dengan Zakat; Potensi dan Realita Zakat Masyarakat di Indonesia*, Jakarta: Penerbit Miramedia, 2008.
- Al 'Utsaimin, Syaikh Muhammad bin Shalih, *Enksiklopedi Zakat*, Fatwa Zakat Utsaimin, Pustaka A-Sunah, 2002.
- Al'Azazi, 'Adil bin Yusuf, tt, *Tamamul Minnah*.
- Al-Hushaini, Abu Bakar, tt, *Kifayat al-Akhyar*, diterjemahkan oleh Ahmad Zain An-Najah
- Aflah Kuntarno Noor dan Mohd Nasir Tajang, *Zakat dan Peran Negara*, Jakarta: penerbit FOZ, 2006.
- Ali D.H. Norulazidah P.H. Omar dan Gareth D. Myles, The Consequences of zakat for Capital Accumulation, *Journal of Public Economic Theory*, 12 (4), 2010, pp. 837–856.
- Anwar, Syahrul, *Ilmu Fikih & Ushul Fikih*, Bogor : Ghalia Indonesia, 2010.
- Azam, Muhammad, Nasir Iqbal dan Muhammad Tayyab, 2014, *Zakat and Economic Development: Micro and Macro Level Evidence from Pakistan*, *Bulletin of Business and Economics*, 3(2), 85-95..
- Bank Indonesia, BAZNAS and IRTI-IDB, 2014, Towards an Establishment of an Efficient and Sound Zakat System, Proposed Core Principles for Effective Zakat Supervision, *Background Paper for IWG – ZCP*, IRTI, IDB, 2014.
- Beik, Irfan Syauqi, *Towards International Standardization of Zakat Sistem*, makalah ini dipresentasikan pada konferensi Fikih Zakat International 2015, yang diselenggarakan di Kuala Lumpur, Malaysia, November 25-27, 2015.
- Bukhari, Shohih Bukhari (Kumpulan Hadis)
- Faiz, Mohamma, 2007, *Prospects of Poverty Eradication Through the Existing Zakat System in Pakistan*, http://www.financeislam.com/article/1_41/5/112

- Firdaus, dkk, *Economisc Estimations and Determinations of Zakat Potential in Indonesia*, IRTI Working Papers Series WP#1433-07, 2012.
- Forum Zakat, *Mencari Model Sustainable Synergy*, 2014, di <http://forumzakat.org/mencari-model-sustainable-synergy/> dilihat pada tanggal 3 Mei 2016 pukul 20.30.
- FOZ, *Zakat & Peran Negara*, Jakarta, Forum Zakat, 2006.
- Grace, Clark, 1986, Pakistan's zakat and 'Ushr as a Welfare Sistem, dalam Anita, *Islamic Reassertion in Pakistan: The Application of Islamic Laws in a Modern State* Weiss, Syracuse, New York, Syracuse University Press, hal 79-95.
- Hafidhuddin, Didin, *Zakat dalam Perekonomian Modern*, Jakarta: Gema Insani, 2002.
- Hafidhudin, Didin, *Zakat Dalam Perekonomian Modern*, Gema Insani, Jakarta, 2002.
- <http://forumzakat.org>, diakses 15 Juni 2016
- <http://worldzakatforum.org> diakses 15 Juni 2016
- <http://www.imz.or.id> diakses 15 Juni 2016
- <http://www.judaism-islam.com/tzedakah-zakah-sadaqah-the-laws-of-charity-in-islam-and-judaism/#sthash.wDgJkmEo.dpuf>. Lihat pula <http://www.jewfaq.org/tzedakah.htm>, diakses 15 Juni 2016
- <http://www.zakatguide.org> diakses 15 Juni 2016
- Huda, Nurul dkk, *Zakat Perspektif Mikro-Makro Pendekatan Riset*, cetakan ke 1, Jakarta, Kencana, 2015, 73-117
- Ikatan Akuntan Indonesia, *Pedoman Standar Akuntansi Keuangan 109*, 2008.
- Iqbal, Munawar, *Zakat, Moderation and Aggregate Consumption Function in An Islamic Economy*, dalam IRTI, *Economic of Zakat* Buku 2, 1997.
- Indonesia Magnificence of Zakat, *Indonesia Zakat & Development Report 2009 Zakat dan Perkembangan: Era Baru Zakat Menuju Kesejahteraan Ummat*, IMZ, Jakarta, 2009.
- Indonesia Magnificence of Zakat, *Indonesia Zakat & Development Report 2010 Menggagas Arsitektur Zakat Indonesia: Menuju Sinergi Pemerintah dan Masyarakat Sipil Dalam Pengelolaan Zakat Nasional*, IMZ, Jakarta, 2010.
- Indonesia Magnificence of Zakat, 2011, *Indonesia Zakat & Development Report 2011: Kajian Empiris Peran Zakat dalam Pengentasan Kemiskinan*, IMZ, Jakarta.

- Indonesia Magnificence of Zakat, *Indonesia Zakat & Development Report 2012: Soal Kebijakan dan Hal Lain yang Belum Paripurna*, IMZ, Jakarta, 2012.
- Kahf, Monzer, *Economics Of Zakat*, Book reading 2, IRTI-IDB, 1997.
- Kahf, Monzer, *The Performance of the Institution of Zakat in Theory and Practice*, the International Conference in Islamic Economics Towards the 21st Century, Kuala Lumpur Malaysia, April, 1999.
- Karim, Adiwarmanto Azwar, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*. Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, Edisi ke-3, 2014.
- Mahmudi, *Sistem Akuntansi Organisasi Pengelola Zakat*, P3EI, Yogyakarta, 2009.
- Majalah BAZNAS berbagai edisi.
- Metwalli MM, *General Equilibrium And Aggregate Economic Policies In Islamic Economy*, 1988.
- Metwally, MM, *the Effect Of The Religious Tax of Zakah on Investment in an Islamic Economy, Humanomics*, No. 2, Vol. 2, hal. 43-45, 1986.
- Mufraini, M. Arif, *Akuntansi dan Manajemen Zakat, Mengkomunikasikan Kesadaran dan Membangun Jaringan*, Jakarta: Kencana, 2006.
- Muhammad, Rifqi, *Akuntansi Keuangan Syariah Konsep dan Implementasi PSAK Syariah*, P3EI, Yogyakarta, 2008.
- Munrohim Misanam, Priyonggo Suseno dan MB Hendrieanto, *Ekonomi Islam*, Jakarta: Rajagrafindo, 2008.
- Muslim, Shohih Muslim (Kumpulan Hadis)
- Nurhayati, Sri & Wasilah, *Akuntansi Syariah di Indonesia*, Jakarta, Salemba Empat, 2013.
- PIRAC, *Mensejahterakan Umat dengan Zakat Potensi dan Realita Zakat Masyarakat di Indonesia "Hasil Survei di Sepuluh Kota di Indonesia"*, Piramedia, Depok, 2008.
- Qardhawi, Yusuf, *Hukum Zakat, Ter*, Pustaka Litera AntarNusa, Bogor, 2011.
- Rahardjo M Dawam, *Arsitektur Ekonomi Islam: Menuju Kesejahteraan Sosial*, Mizan & UIA, Bandung, 2015.
- Rahman, Dato' Haji Mustafa Abdul, *Pengalaman Pusat Pungutan Zakat, Wilayah Persekutuan, Malaysia*, Jakarta: Forum zakat FOZ, 2008.
- Ravallion, Chen M., S. and P. Sangraula, *Dollar a Day Revisited, World Bank Economic Review*, Vol. 23(2), 2008.

- Sabiq, Sayyid, *Fiqh Sunah*, diterjemahkan oleh Khairul Amru Harahap dan Masrukhin, Fikih Sunah, Jilid 2, Jakarta: Cakrawala Publishing, 2008.
- Sadeq, Abu Al-Hasan, *A Survei of the Institution of zakat: Issues, Theories and Administration*, IRTI, IDB, 1994.
- Sadeq, Abulhasan M. *Development Issues in Islam*, International Islamic University Malaysia, 2006.
- Samdin, *Pengembangan Manajemen Bisnis*, Simposium Nasional 1 Sistem Ekonomi Islam Proceedings, P3EI FE UII, 2002, 471-490, 2002.
- Sarea, Adel, *Zakat as a Benchmark to Evaluate Economic Growth: An Alternative Approach*, *International Journal of Business and Social Science*, Vol. 3 No. 18 [Special Issue – September 2012], 2012.
- Seer, Dusley, *The Meaning of Development*, *Institute of Development Studies*, Communication Series no 44, 1969.
- Senggono, *Mengapa dan Apa Keuntungan Sertifikasi Kerja*, <http://bnsp.go.id/read/17/Keuntungan-Sertifikasi.html>, 29 September 2014
- Shatibi, Abu Ishaq *al-Muwafaqat Fi Usul al- Shariah*, vol. 3, Cairo, Egypt, n.d: maktabah al- Tijariyah al- Kubra.
- Sudewo, Eri, *Manajemen Zakat*. Jakarta: Intitut Manajemen zakat, Cet. Ke-1, 2004.
- Sudewo, Erie, *Standarisasi Pengelolaan ZISWAF Empat Negara (Malaysia-Singapura-Brunei-Indonesia)*, *Southeast Asia Zakat Movement*, Cetakan ke-1, Jakarta, FOZ, Dompot Dhuafa, Pemkot Padang, 2008.
- The Statistical, Economic and Social Research and Training Centre for Islamic Countries (SESRIC), *Measurement of Poverty in OIC Member Countries: Enhancing National Statistical Capacities*, 2015.
- Wibisono Yusuf, *Mengelola Zakat Indonesia Diskusi Pengelolaan Zakat Nasional dari Rezim Undang-Undang No 38 Tahun 1999 ke Rezim Undang-Undang No 23 Tahun 2011*, Jakarta: Kencana, 2015.
- Yusoff , Mohammed B, *Zakat Expenditure, School Enrollment, and Economic Growth in Malaysia*, *International Journal of Business and Social Science*, Vol. 2 No. 6; April 2011, 175-181, 2011.

TIM PENYUSUN :

Dr. Dadang Muljawan ST, MBA - Bank Indonesia

Priyonggo Suseno, SE, MSc - Universitas Islam Indonesia

Dr. Jardine A. Husman, ST, MSc - Bank Indonesia



BANK INDONESIA

DEPARTEMEN EKONOMI DAN KEUANGAN SYARIAH